

Membaca Arah Keberlanjutan Feminisme Pasca-Reformasi: Kritik dan Praktik Kolektif

Catatan Jurnal Perempuan

Membaca Arah Keberlanjutan Feminisme Pasca-Reformasi: Kritik dan Praktik Kolektif

Artikel

- Gerakan Perempuan di Jawa Barat Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Perempuan Rumpun Indonesia, Samahita, dan Koalisi Perempuan Indonesia
Antik Bintari
- Mobilisasi Gerakan Reformatif Perempuan dalam Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Nisa Nurachmah & Sri Lestari Wahyuningroem
- Advokasi Legislasi Hukum yang Berkeadilan Gender oleh Gerakan Perempuan di Indonesia Pasca-Transisi Demokrasi
Sri Wiyanti Eddyono
- Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia: Ketidakhadiran Negara Hingga Stigmatisasi
Christine Constanta & Vania Christabel
- Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan
Khaerul Umam Noer
- Kekerasan Negara Di Ruang Digital: Feminisme Digital dan Perjuangan OMS Perempuan di Era Kontemporer
Abby Gina Boang Manalu, Asterlita Tirsa Raha, Patricia Beata Kurnia, Faiz Abimanyu Wiguna, & Panca Lintang Dyah Paramitha

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny (Alm.)
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DEWAN PENGAWAS

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College,
Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender,
UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Program Studi Ketahanan
Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2015–2024)
Yacinta Kurniasih, Ph.D. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas
Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western
Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and
Research Support Foundation)

Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian
Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas
Indonesia)
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University,
USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California,
Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of
Copenhagen)

REDAKSI

Nada Salsabila, S.Hum.
Patricia Beata Kurnia, S.Sos., M.Si.
Asterlita Tirsa Raha, S.Pd., M.Si.
Faiz Abimanyu Wiguna, S.Hum.
Panca Lintang Dyah Paramitha, S.Fil.

MANAJER JURNAL

Andi Thoifatul Misbach, S.E.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah, S.I.P.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T. B. Simatupang kavling 23–24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Instagram: @jurnal_perempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan
Twitter/X: @jurnalperempuan
Youtube: Video Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan pertama, 2025

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Dr. Andi Achdian
2. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M.
3. Prof. Dr. Gadis Arivia
4. Dr. Irene Hadiprayitno
5. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
6. Mariana Amiruddin, M.A.
7. Dr. Nur Iman Subono
8. Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain
9. Dr. Pinky Saptandari
10. Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P.
11. Prof. Sylviana Tiwon
12. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
13. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.
14. Yacinta Kurniasih, Ph.D.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Membaca Arah Keberlanjutan Feminisme Pasca-Reformasi: Kritik dan Praktik Kolektif/ <i>Reading Post-Reformasi Feminist Sustainability: Critique and Collective Practices</i>	v-vi
<i>Abby Gina Boang Manalu</i>	

Artikel

- Gerakan Perempuan di Jawa Barat Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Perempuan Rumpun Indonesia, Samahita, dan Koalisi Perempuan Indonesia/*Women's Movements in West Java During The Reform Era: A Study of the Rumpun Indonesia, Samahita, and Koalisi Perempuan Indonesia*..... 131-142
Antik Bintari
- Mobilisasi Gerakan Reformatif Perempuan dalam Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia/*Mobilizing Reformist Women's Movements to Increase Women's Political Representation amid Democratic Backsliding in Indonesia* 143-156
Nisa Nurachmah & Sri Lestari Wahyuningroem
- Advokasi Legislasi Hukum yang Berkeadilan Gender oleh Gerakan Perempuan di Indonesia Pasca-Transisi Demokrasi/*Advocacy for Gender-Just Lawmaking by the Women's Movement in Post-Transition Indonesia* 157-178
Sri Wiyanti Eddyono
- Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia: Ketidakhadiran Negara Hingga Stigmatisasi/*Women Human Rights Defenders: From State Absence to Stigmatization* 179-193
Christine Constanta & Vania Christabel
- Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan/*From Physical Space to Cyberspace: Hashtags, Feminist Digital Activism, and Counterpublics* 195-208
Khaerul Umam Noer
- Kekerasan Negara di Ruang Digital: Feminisme Digital dan Perjuangan OMS Perempuan di Era Kontemporer/*State Violence in Digital Spaces: Digital Feminism, Repression, and the Struggle of Women's Civil Society Organizations*..... 209-224
Abby Gina Boang Manalu, Asterlita Tirsa Raha, Patricia Beata Kurnia, Faiz Abimanyu Wiguna, & Panca Lintang Dyah Paramitha

Membaca Arah Keberlanjutan Feminisme Pasca-Reformasi: Kritik dan Praktik Kolektif

Reading Post-Reformasi Feminist Sustainability: Critique and Collective Practices

Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998, feminisme dan kerja-kerja perempuan di Indonesia tidak lagi semata berhadapan dengan persoalan membuka ruang partisipasi, melainkan dengan pertanyaan yang lebih mendasar, yakni bagaimana menjaga keberlanjutan kerja feminis dalam konteks politik yang tidak stabil, terfragmentasi, dan menuntut adaptasi jangka pendek. Demokrasi pasca-Reformasi memang menyediakan peluang prosedural, namun tidak secara otomatis menjamin perlindungan, konsistensi kebijakan, maupun kondisi yang memungkinkan kerja feminis berlangsung secara berkelanjutan.

Edisi Jurnal Perempuan 121 berangkat dari kegelisahan ini. Keenam tulisan topik empunya yang dihimpun tidak membaca gerakan perempuan sebagai entitas yang melemah atau gagal, melainkan sebagai praktik politik yang terus bekerja di bawah tekanan struktural, seperti represi negara yang tersebar, profesionalisasi organisasi masyarakat sipil, ketergantungan pada pendanaan berbasis proyek, fragmentasi strategi, serta transformasi medan perjuangan ke ruang digital yang sekaligus membuka peluang dan menghadirkan kerentanan baru.

Tulisan Antik Bintari tentang *Gerakan Perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi* menunjukkan bahwa keberlanjutan kerja perempuan di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kemampuan membaca peluang politik, membangun struktur mobilisasi, dan mengelola pertarungan gagasan. Dengan menelaah organisasi independen, seperti Rumpun Indonesia, Samahita, dan Koalisi Perempuan Indonesia sepanjang 2018–2023, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan bukanlah kondisi yang *given*, melainkan hasil kerja kolektif yang terus dinegosiasikan dalam konteks peluang politik yang fluktuatif.

Pertanyaan tentang daya tahan strategi juga muncul kuat dalam tulisan Nisa Nurachmah dan Sri Lestari Wahyuningroem. Dengan mengkaji agenda keterwakilan politik perempuan, mereka menunjukkan bahwa mobilisasi reformatif—yang selama ini menjadi

tumpuan utama—menghadapi keterbatasan serius ketika demokrasi mengalami kemunduran dan oligarki menguat. Temuan ini mengajukan pertanyaan krusial: sejauh mana strategi yang bertumpu pada prosedur demokratis mampu menopang kerja feminis dalam jangka panjang ketika fondasi demokrasi itu sendiri rapuh.

Di ranah hukum, tulisan Sri Wiyanti Eddyono memperlihatkan bahwa advokasi legislasi berkeadilan gender adalah kerja yang melelahkan dan sarat kompromi. Keberagaman ideologi dan visi organisasi perempuan memengaruhi isu apa yang diusung, diprioritaskan, atau ditinggalkan. Advokasi hukum, dalam konteks ini, menjadi arena keberlanjutan kerja feminis diuji oleh dinamika internal gerakan, tekanan politik, serta batas-batas institusional negara.

Dimensi paling rentan dari keberlanjutan ditunjukkan dalam tulisan Christine Constanta dan Vania Christabel tentang Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). Ketiadaan perlindungan hukum, stigmatisasi, serta ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikologis menunjukkan bahwa keberlanjutan aktivisme memiliki biaya personal yang tinggi. Dalam kondisi ini, bertahan bukan sekadar prasyarat teknis, melainkan praktik politik tersendiri.

Transformasi medan perjuangan ke ranah digital dibahas dalam tulisan Khaerul Umam Noer, yang menunjukkan bagaimana media sosial membuka ruang solidaritas dan artikulasi pengalaman, sekaligus menciptakan ketergantungan pada viralitas dan risiko keamanan digital. Keberlanjutan kerja feminisme digital, sebagaimana ditunjukkan tulisan ini, tidak dapat dilepaskan dari kerja-kerja struktural di akar rumput yang sering kali tidak kasatmata, namun menentukan daya tahan jangka panjang.

Tulisan Abby Gina Boang Manalu, Asterlita Tirsa Raha, Patricia Beata Kurnia, Faiz Abimanyu Wiguna, dan Panca Lintang Dyah Paramitha melengkapi pembacaan edisi ini dengan menunjukkan bagaimana represi negara di ruang digital memengaruhi keberlanjutan

OMS perempuan. Melalui hukum, pengawasan, stigma moral, dan pendisiplinan algoritmik, represi bekerja secara senyap dan memproduksi kelelahan, *self-censorship*, serta strategi bertahan yang bersifat *low-profile*.

Dibaca bersama, keenam naskah topik empu Jurnal Perempuan 121 memperlihatkan bahwa tantangan utama feminisme pasca-Reformasi bukan semata terletak pada efektivitas strategi, melainkan pada kemampuan menjaga keberlanjutan kerja feminis dalam kondisi politik yang tidak memberikan kepastian. Keberlanjutan di sini tidak dimaknai sebagai keberhasilan linear, melainkan sebagai praktik merawat jaringan, pengetahuan, solidaritas, dan daya hidup feminisme di tengah fragmentasi serta tekanan struktural (Dewi et al. 2024; Hemment 2007; Bernal & Grewal 2014).

Di luar enam tersebut, rubrik budaya di JP121 memperluas pembacaan keberlanjutan gerakan dari sisi yang lebih reflektif dan praksis. Profil Rita Ramadhani menghadirkan isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai medan kerja feminis yang sangat konkret, memperlihatkan tantangan pendampingan korban, perubahan modus kejahatan, serta pentingnya jejaring dan daya tahan aktivis di lapangan. Rubrik wawancara dengan Bambang Prayudi (Yudi) menyoroti perjuangan komunitas LGBTQI+ yang terus berlangsung di tengah represi dan penolakan sosial, melalui strategi solidaritas internal, kerja berlapis, dan aliansi lintas isu. Sementara itu, rubrik resensi buku dan kata-makna

mengajak pembaca merefleksikan keterbatasan kerja ornop perempuan dalam logika proyek, kemunduran demokrasi, serta kebutuhan membangun imajinasi politik feminis yang lebih kritis dan berkelanjutan di luar capaian-capaian simbolik. Rubrik puisi dan cerpen melengkapi edisi ini dengan menghadirkan dimensi afektif feminisme: ingatan, kehilangan, tubuh, dan ketahanan yang tidak selalu hadir dalam bahasa analisis. Melalui bahasa sastra, pembaca diajak tidak hanya memahami kerja feminis sebagai strategi politik, tetapi juga merasakannya sebagai pengalaman hidup yang rapuh, berlapis, dan terus dirawat dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, Jurnal Perempuan 121 mengajak pembaca untuk memikirkan feminisme bukan hanya sebagai agenda perubahan, tetapi sebagai kerja jangka panjang merawat keberlanjutan praksis kolektif. Dalam konteks pasca-Reformasi yang penuh ketidakpastian, pertanyaan tentang bagaimana feminisme bertahan, beradaptasi, dan tetap hidup menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan tentang apa yang diperjuangkan. Dengan membaca feminisme sebagai horizon dan kritik, edisi ini secara sadar menolak feminisme yang berhenti pada jargon, identitas, atau kemenangan simbolik. Feminisme dipahami sebagai cita-cita yang terus diuji melalui praktik, sekaligus sebagai perangkat kritik yang tidak hanya diarahkan ke luar, tetapi juga ke dalam kerja-kerja perempuan itu sendiri, agar daya hidup dan imajinasi emansipatorisnya dapat terus berlanjut (**Abby Gina Boang Manalu**).

Antik Bintari

Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

**Gerakan Perempuan di Jawa Barat Pada Era Reformasi:
Studi Kasus Gerakan Perempuan Rumpun Indonesia,
Samahita, dan Koalisi Perempuan Indonesia**

*Women's Movements in West Java During The Reform Era:
A Study of the Rumpun Indonesia, Samahita, and Koalisi
Perempuan Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 131–142, 91 daftar pustaka

West Java continues to face significant gender inequality, making women's organizations key political actors in social change. This study examines women's movements in West Java during the Reform Era (2018–2023) through the lens of political opportunity, mobilization structures, and framing processes. Using feminist research methods, including interviews, online and offline focus group discussions, literature review, and documentation, this study analyzes independent women's organizations that are neither state-formed nor party-affiliated. The findings show that the growth, sustainability, and impact of women's movements are shaped by political opportunities, contestation of ideas, and collective practices of mobilization and public engagement.

Keywords: Social Movements, Women's Movements, Reform Era

Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan gender sehingga peran organisasi perempuan menjadi penting dalam perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji dinamika gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi (2018–2023) melalui kerangka kesempatan politik dan struktur mobilisasi. Dengan metode penelitian feminis, data dikumpulkan melalui wawancara, FGD daring dan luring, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap organisasi perempuan independen yang tidak berafiliasi dengan negara maupun partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan, keberlanjutan, dan efektivitas gerakan perempuan ditentukan oleh peluang politik, pertarungan gagasan, serta praktik mobilisasi dan pencarian dukungan publik.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Gerakan Perempuan, Era Reformasi

Nisa Nurachmah & Sri Lestari Wahyuningroem

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

**Mobilisasi Gerakan Reformatif Perempuan dalam
Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan dan
Kemunduran Demokrasi di Indonesia**

*Mobilizing Reformist Women's Movements to Increase Women's
Political Representation amid Democratic Backsliding in
Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 143–156, 1 daftar gambar, 40 daftar pustaka

More than two decades have passed since the end of New Order authoritarianism, yet women's representation in politics has not shown significant improvement. The women's movement, which strengthened after the 1998 Reformasi, has sought to achieve the agenda of securing a

minimum of 30 percent women's representation in political institutions in Indonesia. This paper seeks to answer why the women's movement has not yet achieved this agenda. By examining mobilization and movement strategies, we assess that mobilization within the women's movement has tended to be reformative, characterized, among other things, by efforts to change specific aspects of the system. This approach becomes less effective particularly when democracy declines alongside the strengthening of oligarchic power. Through interviews with several actors involved in the movement and relevant secondary literature, our study also finds that such reformative movements must confront larger and more fundamental structures, which require new strategies within the movement.

Keywords: women's movement, women's political representation, reformative movement, democratic regression

Lebih dari dua dekade sejak berakhirnya otoritarianisme Orde Baru, angka keterwakilan perempuan dalam politik belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gerakan perempuan yang menguat pasca-Reformasi 1998 antara lain mengupayakan tercapainya minimal 30 persen representasi perempuan di lembaga politik di Indonesia. Tulisan ini ingin menjawab mengapa gerakan perempuan masih belum mencapai agenda tersebut. Dengan melihat mobilisasi dan strategi gerakan, kami menilai mobilisasi dalam gerakan perempuan selama ini lebih cenderung bersifat reformatif, yang dicirikan antara lain oleh upaya mengubah satu aspek tertentu dari sebuah sistem. Pendekatan ini menjadi tidak efektif terutama ketika demokrasi mengalami kemunduran seiring menguatnya oligarki. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang menjadi bagian dari gerakan serta menelaah literatur sekunder yang relevan, kajian kami juga menemukan bahwa gerakan reformatif semacam ini harus berhadapan dengan aspek yang lebih besar dan fundamental sehingga membutuhkan strategi baru dalam gerakan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, gerakan reformatif, kemunduran demokrasi

Sri Wiyanti Eddyono

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

**Advokasi Legislasi Hukum yang Berkeadilan Gender oleh
Gerakan Perempuan di Indonesia Pasca-Transisi Demokrasi**

*Advocacy for Gender-Just Lawmaking by the Women's Movement
in Post-Transition Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 157–178, 7 daftar tabel, 90 daftar pustaka

The Indonesian women's movement for legal reform in the new democratic era is very dynamic. The advocacy legal reforms have a varied agenda for gender equality policy. However, the advocacy processes have been very complex, especially regarding internal dynamics among women's organisations. Various women's NGOs influence the numerous issues brought up in advocacy. This paper analyses how women's movements in Indonesia negotiate their agendas to initiate, support or refuse to raise the problems in the law-making process. This paper utilises literature reviews mixed with internal reflection, as this researcher has been part of the advocacy process. This paper found that the ideological diversity and its visions of women's NGOs have affected the advocacy issues. Analysing three law-making processes: the Law on Sexual Violence Crimes, the Amendment of Marriage Law and the Law on Mother and Child in 1000 days of life. This paper argues that

advocacy legislation necessarily strengthens the ideology and vision of organisations. Not all women's issues raised in legislative advocacy have aimed to challenge the patriarchal system, as this depends on the organisations that promote the laws.

Keywords: advocacy legislation, women's movements, legal reform, gender equality policy

Gerakan advokasi perempuan dalam upaya reformasi hukum pasca-Reformasi merupakan gerakan yang dinamis. Advokasi legislasi beragenda mendorong terbitnya peraturan yang berkeadilan gender, tetapi prosesnya kompleks, terutama karena dinamika internal gerakan perempuan. Keragaman organisasi perempuan memengaruhi isu yang diangkat dalam advokasi. Tulisan ini menelaah bagaimana dinamika gerakan perempuan di Indonesia dalam mengagendakan, mengusung, atau menolak legislasi isu perempuan. Menggunakan data sekunder serta refleksi penulis yang terlibat dalam advokasi, tulisan ini menunjukkan bahwa keberagaman ideologi dan visi organisasi-organisasi perempuan berpengaruh terhadap isu advokasi yang diusung dan diperjuangkan. Dengan menelaah tiga proses advokasi legislasi, yaitu UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Amendemen UU Perkawinan, dan UU Kesehatan Ibu dan Anak Pada Fase 1000 hari Kehidupan (RUU KIA), penelitian ini menemukan advokasi legislasi menjadi cara untuk menguatkan ideologi dan visi organisasi-organisasi. Tidak semua isu perempuan yang diadvokasikan melalui legislasi bertujuan untuk mengubah struktur dan sistem patriarki. Hal ini bergantung pada organisasi yang mengusungnya.

Kata kunci: advokasi legislasi, gerakan perempuan, reformasi hukum, kebijakan keadilan gender

Christine Constanta¹ & Vania Christabel²

¹LBH APIK Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

²Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Indonesia

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia: Ketidakhadiran Negara Hingga Stigmatisasi

Women Human Rights Defenders: From State Absence to Stigmatization

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 179–193, 1 daftar gambar, 2 daftar tabel, 14 daftar pustaka

The dynamics of the women's movement in Indonesia in the post-reformasi period cannot be separated from the significant role of Women Human Rights Defenders (WHRDs) who drive advocacy agendas aimed at achieving gender equality and the protection of women. However, WHRDs face various challenges, both those originating from the state, such as the absence of adequate legal protection, and those emerging from within the movement itself. These challenges not only hinder advocacy efforts but also have serious implications for the physical and psychological safety of WHRDs. This study employs qualitative methods and a feminist legal theory approach to analyse data obtained through in-depth interviews with six WHRDs from diverse backgrounds. The findings show that the primary needs of WHRDs include legal protection, security, and welfare, as well as the integration of a gender perspective into every legal decision-making process and legal product. This study elaborates on the dynamics, forms of challenges, and legal gaps experienced by WHRDs in carrying out their struggles in Indonesia.

Keywords: women's movement, Women Human Rights Defenders (WHRDs), legal protection

Dinamika gerakan perempuan di Indonesia pasca-Reformasi tidak dapat dilepaskan dari peran penting para perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM) yang mendorong agenda advokasi untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di Indonesia. Namun, PPHAM menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersumber dari negara, seperti kekosongan perlindungan hukum maupun tantangan dari internal gerakan. Berbagai tantangan ini menghambat kerja-kerja advokasi, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa dan fisik PPHAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan feminist legal theory untuk menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber PPHAM dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama PPHAM adalah hadirnya jaminan perlindungan hukum, keamanan, serta kesejahteraan, sekaligus integrasi perspektif gender dalam tiap keputusan maupun produk hukum. Studi ini menguraikan mengenai dinamika, bentuk tantangan, dan sekaligus kekosongan hukum yang dihadapi PPHAM dalam menjalankan perjuangannya di Indonesia.

Kata kunci: gerakan perempuan, Perempuan Pembela HAM (PPHAM), perlindungan hukum

Khaerul Umam Noer

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan

From Physical Space to Cyberspace: Hashtags, Feminist Digital Activism, and Counterpublics

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 195–208, 73 daftar pustaka

The post-Reformasi feminist movement in Indonesia has been transformed by digital spaces as arenas for advocacy. Using digital ethnography of online conversations, hashtags, and interviews with survivors, PPKS task forces, and academic communities across 28 campuses, this study shows that social media functions as a counterpublic space that enables experience-sharing, reduces isolation, and broadens solidarity. Campaigns such as #KampusAman, #NamaBaikKampus, and #SahkanRUUTPKS raised public awareness and pressured the state to act. Key challenges include reliance on virality, digital security risks, and patriarchal backlash. The study highlights the need to link digital campaigns with grassroots structural work to ensure sustainability.

Keywords: digital feminism, sexual violence, social movements, counterpublic space

Gerakan feminis di Indonesia pasca-Reformasi mengalami transformasi melalui hadirnya ruang digital sebagai arena advokasi. Dengan etnografi digital atas percakapan, tagar, dan wawancara dengan penyintas, Satgas PPKS, dan sivitas di 28 kampus, penelitian ini menunjukkan media sosial berfungsi sebagai ruang publik tandingan yang memungkinkan berbagi pengalaman, mengurangi isolasi, dan memperluas solidaritas. Kampanye #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS meningkatkan kesadaran publik serta menekan negara untuk bertindak. Tantangan utama mencakup ketergantungan pada viralitas, risiko keamanan digital, dan backlash patriarkal. Studi ini menegaskan pentingnya mengaitkan kampanye digital dengan kerja struktural akar rumput agar gerakan berkelanjutan.

Kata kunci: feminisme digital, kekerasan seksual, gerakan sosial, ruang publik tandingan

Abby Gina Boang Manalu^{1,2}, Asterlita Tirsia Raha³, Patricia Beata Kurnia⁴, Faiz Abimanyu Wiguna⁵, & Panca Lintang Dyah Paramitha⁶

¹Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

^{2,3,4,5,6}Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan, Indonesia

Kekerasan Negara Di Ruang Digital: Feminisme Digital dan Perjuangan OMS Perempuan di Era Kontemporer

State Violence in Digital Spaces: Digital Feminism, Repression, and the Struggle of Women's Civil Society Organizations

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 2, 2025, hlm. 209–224, 2 daftar tabel, 23 daftar pustaka

This article examines state violence in digital spaces and its impact on women's civil society organizations (CSOs) in Indonesia, focusing on the promise and fragility of digital feminist solidarity. Using critical feminist lenses, the qualitative study draws on online FGDs with diverse women's CSOs (urban, youth, progressive religious, disability, Indigenous/grassroots, and LGBTQI+ groups) and qualitative content analysis of their social media. Findings show repression emerges

through lawfare (ITE Law, Criminal Code), surveillance, doxxing, moral stigmatization, and algorithmic/platform disciplining, producing chilling effects and self-censorship. CSOs respond via digital security, funding diversification, low-profile strategies, and solidarity networks. Transformative solidarity requires protection, equitable resourcing, and cross-issue alliances.

Keyword: state violence, digital feminism, technology-facilitated gender-based violence, digital solidarity, women's civil society organizations

Artikel ini menganalisis kekerasan negara di ruang digital dan dampaknya bagi OMS perempuan di Indonesia, serta bagaimana solidaritas digital feminis terbentuk sekaligus rapuh. Dengan lensa feminis kritis, penelitian kualitatif ini memakai FGD daring lintas OMS (urban, pemuda, agama progresif, disabilitas, adat, LGBTQI+) dan analisis konten media sosial. Temuan menunjukkan represi bekerja lewat konvergensi *lawfare* (UU ITE, KUHP), pengawasan, *doxing*, stigma moral, dan pendisiplinan algoritmik yang memicu *chilling effect* dan *self-censorship*. OMS merespons melalui keamanan digital, diversifikasi pendanaan, strategi *low-profile*, dan jaringan solidaritas. Solidaritas transformatif menuntut perlindungan, sumber daya berkeadilan, dan aliansi lintas isu.

Kata kunci: kekerasan negara, feminisme digital, kekerasan berbasis teknologi gender, solidaritas digital, organisasi masyarakat sipil perempuan

Gerakan Perempuan di Jawa Barat Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Perempuan Rumpun Indonesia, Samahita, dan Koalisi Perempuan Indonesia

Women's Movements in West Java During The Reform Era: A Study of the Rumpun Indonesia, Samahita, and Koalisi Perempuan Indonesia

Antik Bintari

Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Indonesia

a.bintari@unpad.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 13 Oktober 2025, direvisi 21 Desember 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

West Java continues to face significant gender inequality, making women's organizations key political actors in social change. This study examines women's movements in West Java during the Reform Era (2018–2023) through the lens of political opportunity, mobilization structures, and framing processes. Using feminist research methods, including interviews, online and offline focus group discussions, literature review, and documentation, this study analyzes independent women's organizations that are neither state-formed nor party-affiliated. The findings show that the growth, sustainability, and impact of women's movements are shaped by political opportunities, contestation of ideas, and collective practices of mobilization and public engagement.

Keywords: Social Movements, Women's Movements, Reform Era

Abstrak

Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan gender sehingga peran organisasi perempuan menjadi penting dalam perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji dinamika gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi (2018–2023) melalui kerangka kesempatan politik dan struktur mobilisasi. Dengan metode penelitian feminis, data dikumpulkan melalui wawancara, FGD daring dan luring, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap organisasi perempuan independen yang tidak berafiliasi dengan negara maupun partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan, keberlanjutan, dan efektivitas gerakan perempuan ditentukan oleh peluang politik, pertarungan gagasan, serta praktik mobilisasi dan pencarian dukungan publik.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Gerakan Perempuan, Era Reformasi

Pendahuluan

Berkembangnya sistem politik demokratis membuka ruang bagi warga negara, termasuk perempuan, untuk menyuarakan ketidakadilan dan memobilisasi diri dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan membangun klaim kolektif menjadi prasyarat bagi kemunculan dan keberlangsungan gerakan sosial. Sebaliknya, tatanan politik otoritarian membatasi kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri dan menantang relasi kuasa yang tidak adil. Karena itu, gerakan perempuan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam praktik demokrasi, yakni ketika perempuan secara kolektif menyuarakan pengalaman, kepentingan, dan tuntutan politiknya. Demokrasi, seperti yang ditulis Jill Bystydzienski dan Joti Sekhon (1999):

“... memungkinkan realisasi penuh dari potensi kreatif manusia. ... [dan] dengan demikian mendukung perkembangan nilai dan struktur yang mempromosikan dan memberi orang suara langsung dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka.”

Pandangan tentang demokrasi sebagai proses suara warga biasa menemukan ekspresi yang semakin terorganisir dalam lembaga-lembaga sosial tercermin dalam banyak studi tentang gerakan perempuan, yang menempatkan gerakan perempuan sebagai bentuk utama ekspresi kolektif perempuan dan praktik kewargaan demokratis (Beckwith 2005).

Dalam penelitian ini, gerakan perempuan dipahami sebagai artikulasi kolektif keinginan dan kepentingan perempuan Indonesia. Mengikuti Wieringa (1999), definisi yang luas digunakan untuk menangkap heterogenitas dan kompleksitasnya, yakni sebagai spektrum tindakan, kegiatan, kelompok, dan organisasi,

baik individual maupun kolektif, yang berupaya mengurangi berbagai bentuk subordinasi gender yang saling berjalanan dengan penindasan berbasis kelas, ras, etnis, usia, dan seks.

Sejalan dengan Mazur dan McBride (2008), gerakan perempuan dipahami sebagai aksi kolektif perempuan yang secara eksplisit mengajukan tuntutan di ranah publik atas dasar identitas gender sebagai perempuan. Dengan demikian, definisi ini mencakup dua unsur utama, yakni aksi kolektif yang terorganisasi dan klaim identitas gender. Lebih lanjut, Mazur dan McBride (2010) menegaskan bahwa karakteristik mendasar gerakan perempuan terletak pada wacana dan aktor, ketika wacana mencakup gagasan, tujuan, dan klaim berbasis identitas gender perempuan, sementara aktornya adalah kolektif perempuan yang bergerak di ranah sosial-politik di luar struktur negara.

Reformasi 1998 membawa perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bila dikaitkan dengan gerakan perempuan di Jawa Barat yang selama ini gaungnya kurang muncul bahkan mungkin cenderung redup tertutup dengan berbagai cerita heroik lainnya yang sangat maskulin. Gerakan perempuan di Jawa Barat sesungguhnya bagian dari sejarah perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun beberapa tokoh perempuan di Jawa Barat, seperti Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat, dan Emma Poeradiredja hadir dalam catatan sejarah perjuangan perempuan di masa kolonial namun sulit ditemukan gerakan dalam bentuk aksi kolektif yang dilakukan perempuan di Jawa Barat dalam periode tersebut, termasuk periode selanjutnya (Orde Lama dan Orde Baru).

Pada masa kolonial, organisasi Pasundan Istri menunjukkan keterlibatan perempuan Jawa Barat dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk melalui partisipasi politik dan penyelenggaraan Kongres Perempuan yang menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu. Organisasi ini tetap bertahan hingga masa kemerdekaan dan masih aktif dalam kegiatan sosial. Namun, sebagaimana dicatat Rahayu (2007), sejarah perempuan Indonesia cenderung menampilkan figur-figur perempuan sebagai tokoh individual dari kalangan elite sehingga menutupi keberadaan perempuan sebagai subjek kolektif dalam gerakan sosial.

Kemunculan berbagai organisasi perempuan atau aksi-aksi kolektif di Jawa Barat di masa Reformasi berlangsung seperti halnya di Jakarta dan kota lainnya yang dipengaruhi oleh sistem politik demokrasi. Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan (Dhewy 2019). Kepustakaan arus besar tentang demokrasi umumnya berfokus pada transformasi institusional yang terjadi selama proses demokratisasi namun abai terhadap dimensi relasi gender yang menjelaskan kerumitan. Bahkan, kontradiksi interaksi antara gerakan perempuan, proses demokratisasi, serta tiga agensi elektoral, yakni partai politik, pemilu, dan legislatif (Margret 2019). Transisi demokrasi yang diukur dengan kriteria kebaikan yang netral gender mengorbankan suara dan kepentingan perempuan (Jaquette dalam Margret 2019).

Di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, organisasi perempuan berkembang pesat, mulai dari yang berbasis keagamaan hingga yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, politik, dan pemikiran kritis. Organisasi-organisasi ini biasanya memberikan peningkatan kapasitas kepada aktor lokal melalui pelatihan, pendidikan publik, dan pengorganisasian masyarakat. Namun demikian, ada dugaan bahwa tidak semua gerakan perempuan baik yang dimotori langsung oleh perempuan ataupun membawa isu perempuan serta merta dikategorikan sebagai gerakan feminis.

Di berbagai konteks Asia, misalnya, terdapat perbedaan antara perempuan dan feminisme, tepatnya antara gerakan feminis dan gerakan perempuan. Stivens (Stivens 2000, hlm. 31) mencatat bahwa kalangan aktivis perempuan Islam di Malaysia lebih merasa pas menggunakan istilah "*womanist*" dibandingkan istilah "*feminist*". Bahkan kalangan akademisi dan peneliti Cina, lebih suka menggunakan istilah *feminology* untuk membedakan diri mereka dari teori-teori feminis Barat (Edwards 2010, hlm. 53). Kelihatannya sampai sejauh ini, istilah feminis masih dianggap "sesuatu" yang berasal dari luar diri "mereka" sehingga banyak perempuan, terutama kalangan akademisi dan peneliti, lebih nyaman menjadi bagian dari Kajian Wanita (*Women's Studies*) daripada kelompok feminis (Arivia & Subono 2017). Gerakan perempuan dengan agenda feminis dapat digambarkan dengan sejumlah karakter mengedepankan pengalaman khas perempuan dalam relasi gender di masyarakat, isu-isu perempuan, kepemimpinan perempuan, dan kehadiran perempuan dalam proses penyusunan kebijakan (Beckwith 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi. Mengikuti Beckwith (2007), studi tentang gerakan perempuan berupaya menelusuri aktor-aktor perempuan yang terorganisasi, mengkontekstualisasikannya secara spasial, serta membandingkan dinamika gerakan dan respons negara maupun aktor lain. Era Reformasi dipilih karena merupakan periode perubahan politik yang signifikan, yang membentuk dinamika gerakan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang memetakan bagaimana kesempatan politik dan proses demokratisasi memberi ruang organisasi dan gerakan perempuan di Jawa Barat berpartisipasi, penelitian ini menggunakan metode riset feminis. Feminisme memandang patriarki sebagai struktur kekuasaan yang menghasilkan bias androsentris dan seksisme dalam produksi pengetahuan, dengan menempatkan laki-laki sebagai pusat dan mengabaikan perspektif lain (Hesse-Bieber 2011). Untuk itu, riset feminis memulai proyek berupaya mengoreksi bias tersebut dengan memasukkan semua jenis kelamin dalam pengetahuan, sambil memastikan untuk tidak menyamaratakan situasi suatu kelompok. Faktor-faktor lain, seperti ras, kelas, orientasi seksual, dan konteks budaya juga berperan. Ini adalah tugas bagi para feminis untuk mencoba menjadi seinklusif mungkin (van Witteloostuijn 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan feminis yang berpusat pada pengalaman perempuan yang beragam serta pada institusi dan struktur yang membingkai pengalaman tersebut (Creswell 2007). Dengan pendekatan partisipatoris, penelitian ini mengikuti Alvarez (1990) yang memandang gerakan perempuan sebagai gerakan sosial-politik yang terutama digerakkan oleh perempuan untuk memperjuangkan kepentingan gender. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga organisasi perempuan di Jawa Barat, yaitu Samahita, Rumpun Indonesia, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Kesempatan Politik

Pasca-Orde Baru ditandai oleh meningkatnya partisipasi masyarakat sipil, termasuk perempuan, dalam mengadvokasi kebijakan publik. Di era reformasi, organisasi perempuan berbasis agama maupun sekuler dan progresif berkembang pesat dengan beragam

ideologi, isu, dan strategi perlawanan. Penelitian ini bertujuan memetakan peluang politik dan struktur kultural ketiga organisasi/gerakan perempuan, yakni Rumpun Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Samahita.

Pasca-1998, gerakan perempuan semakin berkembang, termasuk yang berada di Jawa Barat. Fase ini termasuk fase kontemporer seperti yang disampaikan Gadis Arivia dan Nur Iman Subono (2017) yang diwarnai oleh beragam diskursus dan penelitian kritis yang diproduksi oleh organisasi-organisasi perempuan. Dalam perspektif gerakan sosial menurut Singh (2001) negara menjadi medan pertempuran organisasi perempuan. Hal ini berkenaan dengan struktur kesempatan politik yang memang membuka ruang-ruang diskursus bagi banyak kelompok-kelompok di masyarakat.

Ruang Media Perempuan (Rumpun) Indonesia merupakan salah satu bentuk gerakan sosial perempuan di Jawa Barat yang berfokus pada isu antikorupsi. Organisasi ini diprakarsai oleh aktivis perempuan, salah satunya berlatar belakang Indonesia Corruption Watch dan mengusung visi "Keluarga Indonesia Berintegritas" melalui media seni dan komunikasi partisipatif. Rumpun menegaskan dirinya sebagai organisasi berideologi nasionalis. Penekanan pada perempuan didasarkan pada pemaknaan tubuh dan peran ibu sebagai sumber pembentukan nilai, karakter, dan etika sosial, sebagaimana juga ditegaskan oleh para narasumber penelitian ini.

"Rumpun Indonesia sebenarnya hadir saat ada gerakan save KPK...isunya itu karena saya di ICW ...gerakan-gerakan yang sebelumnya sangat maskulin, saya melihatnya orangnya itu lagi itu lagi yang bergerak, dan sangat laki-laki dan kurang partisipatif, kurang melibatkan perempuan... Akhirnya, ada kelompok Perempuan Anti Korupsi bikin Sembilan gebrakan perempuan...kemudian teman-teman di Bandung yang punya *concern* yang sama bertemu. Tahun 2014, kami lanjut bikin kegiatan Sembilan gebrakan perempuan. Setelah itu, karena relasinya berkembang dan positif serta memang dari awalnya saling *ngebantu* di WA grup, akhirnya lanjut berkumpul dan membuat kegiatan-kegiatan lanjutan...Isu korupsi kemudian terus naik, kita bikin ciri khas *tagline*-nya keluarga anti korupsi dan kita melawan korupsi dari rumah...kita menggunakan simbol perlawanan dengan cap-cap tangan...karena kegiatan kita harus partisipatif dan menggunakan tubuh kita, menggunakan *free day* dan sekolah-sekolah—gongnya di Hari Perempuan Internasional deklarasi keluarga pemberantas korupsi. Setelah itu, semakin banyak komunitas yang terlibat, kampanyenya nilai-nilai integritas KPK, dan kata kunci 'sabar' karena korupsi berawal dari ketidaksabaran – di Hari Korupsi Nasional melibatkan 300 komunitas" (SM 2021, Diskusi Terarah 30 Maret),

Dalam sejarah pembentukan KPI, kongres yang dihadiri oleh lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai kalangan dan daerah menunjukkan bahwa isu perempuan cukup kuat diperjuangkan di berbagai daerah dengan beragam kepentingan dan bidang garapan. Kongres itu berhasil mengidentifikasi dan menyepakati 15 sektor kegiatan, antara lain petani, nelayan, pekerja rumah tangga, buruh migran, pekerja seks komersial (yang kemudian diganti nama menjadi perempuan yang dilacurkan), ibu rumah tangga, lansia, buruh anak, dan LGBTIQ+. Adapun yang menjadi semangat atau spirit di balik pembentukannya adalah dengan basis massa yang independen atau otonom. Ini artinya, berupaya terlepas dari kontrol atau kendali negara sebagaimana umumnya organisasi massa pada Orde Baru. KPI memiliki asas organisasi ini adalah demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman dengan ideologi feminisme sebagai landasannya. Asas organisasi ini adalah kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditegaskan kembali oleh tokoh KPI Jawa Barat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“KPI merupakan organisasi gerakan massa perempuan yang bersifat independen, berdiri sejak tahun 1998 pasca-Reformasi, tetapi untuk Jawa Barat baru terbentuk pada tahun 2003. Fokus kegiatan ada dua, yakni penguatan organisasi dan reformasi kebijakan publik. Meskipun secara nasional ada 18 kelompok kepentingan yang diperjuangkan, di Jawa Barat sendiri baru ada 8 kelompok yang diperjuangkan, yaitu Perempuan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Lansia, PPM (Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa), Perempuan Sektor Informal, Perempuan Profesional, Perempuan Petani, Perempuan Nelayan, dan Perempuan Buruh Migran. Pembagian ini harus didasarkan pada kelompok kepentingan karena setiap kelompok memiliki persoalan yang berbeda” (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

KPI sendiri menegaskan bahwa asas yang diusung adalah demokrasi. Namun demikian, narasumber mengungkapkan bahwa perjalanan demokrasi yang baik termasuk dalam hal partisipasi perempuan masih panjang dan berhadapan dengan beragam isu. Narasumber mengungkapkan lebih lanjut sebagai berikut:

“Bicara demokrasi, di KPI dasarnya adalah demokrasi. Pekerjaan rumah kita masih panjang melawan proses demokrasi yang menyimpang, seperti politik uang, politik identitas, dan penyimpangan dalam demokrasi lainnya. Selain itu, pasca-Reformasi semua orang bahkan perempuan diberikan ruang berpendapat untuk perbaikan sistem ke negara, tetapi prosesnya tidak semudah itu ketika di lapangan. Oligarki masih terjadi dan contohnya di Indramayu meski sudah mulai terkikis tetapi tetap bermunculan oligarki baru. Di KPI, sebetulnya sudah ada

pendidikan pilih perempuan. Tentunya, tujuannya untuk perbaikan demokrasi Indonesia ke depannya” (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

Samahita adalah komunitas yang menyuarakan isu gender untuk kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan memerangi kekerasan atau pelecehan seksual, termasuk isu LGBTQ yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan di ruang-ruang publik, khususnya di masyarakat Jawa Barat yang sering kali mengklaim diri sebagai provinsi yang religius. Samahita berkantor dan memiliki sekretariat berlokasi di Kota Bandung. Samahita berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti tegar atau kuat. Dalam bahasa Batak, Samahita adalah akronim dari Sama dan Hita, yang artinya bersama kita.

Samahita dibentuk tahun 2015 oleh 6 orang inisiatornya yang keseluruhannya adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung. Menjadi menarik karena sebagian besar pengurus dan relawan merupakan perempuan di usia relatif muda yakni 15--30 tahun. Ketua Komunitas Samahita, bercerita bahwa awal terbentuk Samahita terinspirasi dari aksi kolektif/gerakan global bernama *One Billion Rising* (OBR)¹ yakni sebuah gerakan global pada tahun 2012 yang didirikan oleh Eve Ensler untuk mengakhiri perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, Samahita dibentuk atas dasar banyaknya korban pelecehan dan kekerasan berbasis gender lainnya yang sering kali tidak tertangani. Hal ini seperti yang terungkap dalam hasil wawancara dengan pendiri Samahita yang menyebutkan:

“Samahita mulai bergerak di tahun 2013. Dahulu namanya bukan Samahita, namun merupakan kampanye global yang diadakan serentak di dunia dan salah satunya di Indonesia dan Bandung merupakan salah satu kota yang mengadakan juga. Namun pada tahun 2014, semakin banyak yang tertarik dan mengikuti. Pada tahun 2015, mulai banyak korban yang bercerita kepada kami terkait kekerasan yang dialami, berkonsultasi kepada kami harus bagaimana sehingga pada suatu saat, datanglah kepada kami satu kasus yang membuat kami berpikir bahwa tidak bisa kami menggunakan nama kampanye global sebagai pergerakan kami. Pada akhirnya pada tahun 2015, kami sepakat membutuhkan wadah yang fokus ke dalam isu Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) remaja. Pada 16 Februari 2015, dibentuklah Samahita yang tujuannya memberi dukungan bagi korban atau penyintas kekerasan seksual. Tetapi seiring perkembangannya, kami juga fokus pada isu kekerasan berbasis gender. Pendiri Samahita adalah mahasiswa dari lintas kampus dan lintas jurusan yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual yang pada saat itu bingung ketika mengalami kekerasan tersebut harus melapor ke mana dan kepada siapa” (AY 2021, Diskusi Terarah 9 April).

Gerakan perempuan seperti gerakan atau aksi kolektif lainnya memanfaatkan kondisi kesempatan politik dalam konteks demokrasi untuk bisa lebih berkembang. Di era reformasi, perempuan cenderung memiliki peluang lebih besar dalam aktivitasnya di ruang-ruang publik melalui berbagai media yang mereka miliki tanpa takut adanya represi dari penguasa. Upaya ekspansi ini juga didukung oleh kondisi struktural yang memberikan kesempatan gerakan untuk berkembang, dengan aktivis perempuan yang mulai menyampaikan ide-ide gerakan. Kondisi yang dimaksud di atas tampak pada kehadiran ketiga organisasi perempuan yang diteliti. Ketiganya dapat dikatakan "diuntungkan" oleh kondisi struktur politik melalui gerakan reformasi yang terjadi sebelumnya. Narasumber dari Samahita mengungkapkan lebih lanjut mengenai pemahamannya tentang demokrasi dan kaitannya dengan aktivisme gerakan perempuan seperti kutipan di bawah ini:

"Jika disebut adakah perubahan, pasti ada walaupun sedikit. Setidaknya saat ini sudah memasukkan isu gender dalam berbagai kebijakan yang dirancang maupun kebijakan yang sudah disahkan. Beberapa kebijakan juga sudah sensitif gender. Koinfo saat ini sudah berbicara kesenjangan digital yang berbasis gender juga. Menurut saya, sangat terlihat perubahannya sebelum reformasi dan setelah reformasi. Namun, tetap saja karena sistem dan pola pikir pemerintah dan pembuat kebijakan yang belum berubah dan masih patriarki menjadi kebijakan saat ini hanya sebatas formalitas saja. Dengan demikian menurut saya, saat ini demokrasi masih belum berpihak sepenuhnya kepada perempuan" (AY 2021, Diskusi Terarah 9 April).

Secara ideologi, Samahita memastikan mereka memiliki ideologi feminis karena menurut narasumber, ideologi inilah yang paling tepat bila dihubungkan dengan hal-hal, seperti isu ketertindasan perempuan, minoritas, dan isu-isu lingkungan. Narasumber juga mengungkapkan bahwa prinsip kerja yang digunakan adalah *transformative justice*. Gerakan perempuan Era Reformasi sesungguhnya bagian dari gerakan sosial baru yang dapat berjalan pada sebuah sistem politik yang demokratis. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam memperkuat aksi kolektif yang dilakukan perempuan yakni salah satunya perlu memperkuat platform gerakan perempuan.

Meskipun ketiga organisasi dalam penelitian ini berkembang pasca-Reformasi, kemunculannya tidak sepenuhnya baru karena struktur kesempatan politik hanya menyediakan medium bagi gerakan yang telah memiliki basis, tujuan, dan strategi. Sejarah gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan kontinuitas ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Wieringa (1999) dalam

kajiannya tentang Gerwani, yang sejak awal 1950-an telah beroperasi dalam konteks politik yang penuh tekanan.

Proses demokratisasi pasca-Reformasi membuka ruang yang sangat besar bagi gerakan perempuan untuk mengekspresikan kebutuhan, tuntutan, dan dukungan pada isu-isu gender itu sendiri. Hal ini sangat tampak pada kemudahan ketiga aksi kolektif di Jawa Barat untuk mendapatkan akses dan jejaring serta berkecenderungan tidak berhadapan dengan tindakan represif yang dilakukan negara ataupun kelompok lainnya pada saat membentuk organisasinya termasuk aktivitas selanjutnya yang hadir di ruang-ruang publik.

Kesempatan politik dalam penelitian ini juga mengacu pada bagaimana agensi organisasi perempuan di Jawa Barat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik yang responsif gender di Provinsi Jawa Barat. Salah satu isu yang diperjuangkan adalah isu Perkawinan Anak di Jawa Barat, KPI Jawa Barat dengan dukungan Oxfam Indonesia melalui program *STRONGER (Sustainable Intervention Greater Voices, and Change the Barrier on Violence Against Women and Girls)*, secara terus-menerus melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan, dan mendorong lahirnya kebijakan di daerah. KPI Jawa Barat juga berkontribusi dalam lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tentang Pencegahan Ekstremisme di Provinsi Jawa Barat serta terlibat aktif dalam mengawal perjalanan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat. Narasumber mewakili KPI juga mengungkapkan bahwa implikasi demokrasi dan desentralisasi sudah semestinya memengaruhi tingkat partisipasi organisasi perempuan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di Jawa Barat.

"Harapan saya, terutama di Jawa Barat, ketika regulasi sudah ada bahkan program gubernur lebih mengakomodasi perempuan. Tetapi menurut saya, jika sudah ada kebijakan, saya ingin melihat komitmen pemerintah bagaimana implementasi peraturan daerah (perda) tersebut, misal diturunkan ke peraturan gubernur (pergub). Dari pergub tersebut, saya berharap bangun komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten sampai dengan desa. Karena rata-rata regulasi di provinsi hanya dibuat saja, tidak dijalankan dengan program. Tetapi apakah sudah dievaluasi peraturan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat?" (ZA 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

Dalam upaya mengadvokasi dan mengawal proses legislasi Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat, KPI Jawa Barat menggelar

diskusi bertajuk “Strategi Kampanye Orang Muda dalam Upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 21 Maret 2023.” Fokus dari program ini adalah keadilan gender yang bertujuan untuk meningkatkan posisi kaum muda, perempuan, dan kelompok-kelompok yang dikecualikan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Gender Transformative Approach* (GTA), penyertaan kaum muda, dan pelibatan laki-laki secara eksplisit.²

Periode kepala daerah berikutnya (2018--2023) dengan latar belakang partai pengusung yang berbeda (partai yang bukan berbasis agama) menyebabkan terjadi perbedaan kebijakan tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Jawa Barat. Pada tahun 2019, menginisiasi program Sekolah Perempuan dengan pemimpinya adalah DP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) di tiap tahunnya. Sekoper Cinta atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau bisa juga disebut dengan Sekoci adalah program pemerintah provinsi Jawa Barat yang juga menjadi program *quick wins* 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat, sebagai salah satu program yang hadir untuk merespons tingginya angka perceraian, tingginya kasus stunting, perdagangan manusia, dan kasus kekerasan berbasis gender di Jawa Barat. Program ini menjadi wadah perempuan di Jawa Barat sebagai tempat saling tukar wawasan dan pengalaman; menemukan dan mengenali kebutuhan serta kepentingan perempuan untuk mencapai dan meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjadi upaya mewujudkan Perempuan Jawa Barat juara yang mampu memberdayakan diri, keluarga dan lingkungan sekitarnya.³

DP3AKB juga menganggarkan secara rutin tiap tahunnya untuk pembinaan organisasi perempuan yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dan ada dalam program kerja DP3AKB di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Organisasi perempuan lainnya baik yang berbasis agama maupun yang bukan berbasis agama menjadi mitra kerja dalam penyusunan berbagai kebijakan di tingkat daerah, seperti dalam penyusunan peraturan gubernur (Pergub) pencegahan perkawinan anak dan pencegahan radikalisme.

Kesempatan politik menjadi medium organisasi atau gerakan perempuan untuk merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari perubahan sosial politik. Di Jawa Barat, baik gerakan perempuan berbasis agama maupun yang bersifat sekuler menunjukkan ciri gerakan sosial baru melalui keterlibatan mereka

dalam isu kebijakan dan artikulasi kepentingan publik dengan strategi yang beragam. Pilihan strategi, terutama kerja berjejaring, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan situasi sosial pada masanya, termasuk pembacaan terhadap momentum, peluang, dan hambatan. Keberhasilan jejaring ditentukan oleh kesepakatan bersama atas isu yang diperjuangkan serta kesediaan menanggalkan kepentingan organisasi masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, peluang ini dimanfaatkan untuk mendorong dan mengawal kebijakan pemerintah daerah yang lebih pro-perempuan di Jawa Barat.

Penelitian menegaskan bahwa studi tentang gerakan perempuan tidak dapat direduksi pada politik elektoral semata. Selama ini, kajian politik sering hanya mengakui gerakan perempuan sebagai objek Ilmu Politik ketika berkaitan dengan keterwakilan di parlemen atau pemilu, seolah-olah aktivisme perempuan di luar arena tersebut tidak memiliki makna politik. Padahal, gerakan perempuan justru beroperasi sebagai praktik politik dalam arti yang lebih luas, yakni dalam perjuangan atas kepentingan dan relasi kuasa gender.

Dalam konteks Indonesia, organisasi perempuan berbasis agama, seperti Aisyiyah, Fatayat NU, dan Wanita Katolik Republik Indonesia pada kenyataannya tidak bergantung pada terbuka atau tertutupnya kelembagaan sistem politik. Pun tidak terpengaruh dengan stabil atau tidak stabilnya hubungan antar kelompok. Hal ini dibuktikan kehadiran mereka pada setiap rezim politik di Indonesia, termasuk di Era Kolonialisme (sebelum kemerdekaan). Sebelum Era Reformasi, tidak mudah bagi gerakan perempuan di Indonesia termasuk di Jawa Barat untuk mengungkap kebutuhan strategis gender, seperti isu keterwakilan perempuan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kekerasan seksual. Isu-isu global tidak mudah diadopsi, walaupun diupayakan, akan mudah dicurigai dan dianggap lawan dari pemerintah atau melawan nilai-nilai terkait pemahaman agama dan budaya. Gerakan perempuan di Jawa Barat baik yang berbasis agama maupun sekuler berkecenderungan memanfaatkan negara sebagai medan pertempuran berbagai kepentingan gender praktis dan strategis.

Organisasi perempuan berbasis agama minoritas, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Penghayat di Jawa Barat belum mampu memaksimalkan aktivitasnya di ruang publik termasuk bermitra dengan pemerintah daerah dalam mengupayakan berbagai kebijakan pro-gender di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan untuk Puan Hayati (penghayat) masih memerlukan adaptasi

dengan situasi yang sebelumnya menolak kehadiran mereka sehingga membangun kekuatan, kapasitas, dan kepercayaan diri di dalam organisasi menjadi fokus perjuangan mereka. Berdasarkan hal tersebut di atas, apa yang disampaikan Singh (2001) dapat diterima bahwa sesungguhnya negara sebagai medan pertempuran organisasi gerakan. Disepakati pula bahwa sistem masyarakat yang demokratislah prasyarat munculnya gerakan sosial, termasuk gerakan perempuan dengan berbagai isu yang diperjuangkan baik tentang kebutuhan praktis gender maupun kebutuhan strategis gender.

Namun, asumsi Singh bahwa para pelaku gerakan pada umumnya berasal dari kelas menengah baru (*new middle class*), tidak sepenuhnya terkonfirmasi dalam penelitian ini. Sebagian besar organisasi perempuan di Jawa Barat justru berakar pada kelompok marginal, meskipun dalam praktiknya mereka kemudian berkolaborasi dengan kelas menengah untuk memperluas jangkauan isu dan basis pendukung, sebagaimana terlihat pada KPI Jawa Barat. Sejalan dengan Singh, hampir semua organisasi yang diteliti juga memanfaatkan pendekatan budaya dan teknologi sebagai strategi mobilisasi dan peningkatan, sesuai dengan kerangka McAdam, McCarthy, dan Zald (2016).

Dalam konteks yang lebih luas, demokratisasi pasca-1998 membuka ruang negosiasi politik yang berkelanjutan, memungkinkan artikulasi identitas, dan kepentingan yang lebih beragam, termasuk yang berbasis pada budaya, kelas, gender, dan lingkungan hidup. Penguatan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai agama, yang selama ini tertekan juga berlangsung seiring dengan terbukanya ruang demokrasi tersebut.

Pasca-1998, gerakan perempuan memiliki kesadaran baru sebagai kelompok yang aktif mendefinisikan permasalahan dan politiknya sendiri, bukan lagi sebagai kelompok pendukung agenda politik organisasi lain. Gerakan perempuan ternyata menjadi semakin meluas, dari sisi wilayah kerja maupun persebaran geografisnya, serta makin beragam jumlah aktornya, bidang kerjanya, dan bahkan pendefinisian persoalan gender. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan para ahli proses politik yang melihat aspek politik sebagai aspek yang paling berpengaruh bagi kemunculan dan nasib suatu protes sosial atau yang mereka sebut sebagai *favourable political context*, yang mengacu pada bagaimana komponen politik di luar mereka bekerja (seperti negara dan institusi politik), memengaruhi apa yang protester lakukan, kapan, dan bagaimana mereka melakukannya. Meskipun ada banyak aspek lain yang mengelilingi

kemunculan dan nasib suatu protes sosial, seperti kegelisahan sosial atau sumber daya, organisasi dan strategi gerakan sosial, namun konteks politik adalah yang paling berpengaruh. Hal tersebut juga berkaitan dengan lawan dan tujuan dari protes sosial secara umum, yaitu upaya untuk melawan dan memperoleh kekuatan politik (Kriesi 2005).

Untuk mewujudkan tujuan suatu gerakan sosial, diperlukan visi dan misi yang jelas. Melalui visi dan misi, organisasi dapat merencanakan arah masa depan serta memperjelas apa yang ingin dicapai dan diperjuangkan. Selain menjadi penunjuk arah, visi dan misi juga berfungsi sebagai batasan dalam pengambilan kebijakan sehingga meminimalkan keputusan yang menyimpang dari tujuan organisasi. Dalam konteks ini, baik organisasi perempuan berbasis agama maupun yang bersifat sekuler tampak telah memiliki visi dan misi yang relatif jelas. Dengan tingkat pengorganisasian serta visi dan misi yang kuat, gerakan perempuan akan memiliki daya tawar dan kekuatan politik yang lebih besar.

Struktur Mobilisasi

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat merupakan bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia. Seperti halnya organisasi perempuan berbasis agama yang memiliki struktur di pusat atau tingkat nasional, maka struktur mobilisasi terkait program-program prioritas sejalan dengan apa yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Dalam salah satu kutipan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah keanggotaan di Jawa Barat diperkirakan berada di kisaran 4000 orang. KPI Jawa Barat memiliki sumber daya manusia sampai ke akar rumput (desa/kelurahan) sesuai dengan struktur organisasinya yang berbasis desa (*bottom up*) yang dikenal dengan istilah Bale Perempuan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber:

"Anggotanya individu, semua perempuan di atas 18 tahun. Jika di bawah 18 tahun, kita sebut sebagai anggota persiapan. Struktur kita sampai tingkat desa (Bale Perempuan). Kalau di tingkat cabang, ada struktur kita ada eksekutif dan legislatif. Di Jawa Barat terdapat beberapa cabang, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi. Yang belum terbentuk cabangnya dan baru terbentuk Dewan Kelompok Kepentingan PPM yakni Kabupaten Kuningan. Cabang yang tidak aktif di antaranya Cianjur, Kota Bandung, Karawang, Bekasi, dan Depok. Tidak aktif dikarenakan pengurus yang dulu salah satunya berpindah tempat ke kota lain" (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

Sementara, kelompok kepentingan yang diusung di KPI Jawa Barat terdapat kurang lebih sembilan kelompok kepentingan saja⁴, yakni Perempuan buruh dan buruh migran; Perempuan Ibu Rumah Tangga; Perempuan Lansia; Pemuda, pelajar, dan mahasiswa; Perempuan pesisir dan nelayan; Perempuan sektor informal; Perempuan profesional; Perempuan petani; Perempuan janda, perempuan kepala keluarga dan lajang Sementara, beberapa kelompok kepentingan lainnya, seperti kelompok perempuan masyarakat adat, perempuan yang dilacurkan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan masyarakat miskin kota dan desa, serta terkait penyandang disabilitas dan LGBT belum dapat direalisasikan atas dasar beberapa pertimbangan. Kelompok kepentingan lainnya belum dilaksanakan, dikarenakan jumlah anggota kelompok kepentingan belum ada dan juga jumlahnya masih sedikit. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara melalui *whatsapp* di bawah ini:

“Untuk kelompok kepentingan (KK) yang belum ada, dikarenakan jumlah anggota kelompok kepentingan belum ada dan juga jumlahnya makin sedikit. Juga ketika kongres wilayah, tidak ada yang mencalonkan sebagai presidium wilayah sehingga tidak ada presidium wilayah yang mewakili kelompok kepentingan tersebut. Di samping itu, belum ada anggota KK terkait LGBT juga karena KK ini sangat sensitif dan pastinya sangat resisten untuk Jawa Barat. Karena KK ini juga bagian dari tantangan pengurus wilayah untuk memberikan pemahaman kepada kader dan jaringan. Makanya dalam proses rekrutmen kader KPI, kami mengharuskan melalui pendidikan kader dasar dulu untuk memberikan pemahaman per-KPI-an, peran kader KPI, dan AD/ART KPI. Meskipun masih ada beberapa yang belum menerima, tetapi ini menjadi tantangan proses pengkaderan di Jawa Barat” (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

KPI sangat mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Jawa Barat yang cenderung dianggap memiliki religiusitas yang tinggi. Isu LGBT menjadi salah satu tantangan mereka karena resistensi terhadap isu ini dianggap cukup tinggi di Jawa Barat. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh LZ dan ZJ (2012) yang menyatakan bahwa organisasi dengan bentuk seperti Koalisi Perempuan, yang dilandasi oleh kumpulan isu atau sektor garapan, cenderung lebih rentan dibanding organisasi berbentuk serikat, yang didasari oleh daerah atau teritori tempat organisasi tersebut berada, untuk menjawab kebutuhan lokal, apakah itu kebutuhan pengadaan pendidikan usia dini (PAUD) atau isu lokal lainnya. Organisasi berdasarkan isu atau sektor bidang garapan, belum tentu mengakomodasi kebutuhan suatu daerah karena selalu berusaha untuk mencocokkan kebutuhan lokal dengan isu atau bidang garapan

yang ada dari koalisi induknya. Tampaknya, KPI tetap mengupayakan seluruh kelompok kepentingan yang diamanatkan di tingkat pusat tetap bisa direalisasikan di Jawa Barat. KPI Jawa Barat memobilisasi sumber daya dengan keragaman kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi dan edukasi, workshop dan webinar dengan bermitra dengan banyak pihak.

Dalam memobilisasi sumber daya, KPI Jawa Barat senantiasa melibatkan jejaring mitra, seperti pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, aktivis perempuan, organisasi pemerhati perempuan dan anak, serta lembaga lainnya, seperti DPRD dan Bawaslu. Fokus KPI terhadap isu perkawinan anak menjadikan mobilisasi sumber daya organisasi KPI banyak diarahkan pada isu-isu pencegahan isu tersebut. Sebagai contoh, KPI wilayah Jawa Barat mendukung revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam revisi UU perkawinan yang telah disahkan oleh DPR RI pada 16 September 2019, usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Sebelum revisi, usia perkawinan perempuan yakni 16 tahun. KPI Jawa Barat merespons putusan tersebut dengan menggelar pertemuan untuk memperkuat jaringan Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Barat. KPI Jawa Barat melibatkan jaringan sipil dan pemerintah untuk mendorong payung hukum bagi pencegahan perkawinan anak, termasuk adanya pernyataan sikap menolak terjadinya perkawinan anak.

Terkait pendanaan, KPI berpegang pada iuran keanggotaan dan kerja sama-kerja sama yang dibangun dengan lembaga lainnya baik lembaga donor dari dalam dan luar negeri, termasuk pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan KPI Jawa Barat, Rumpun Indonesia merupakan gerakan perempuan di Jawa Barat yang memiliki struktur organisasi sederhana dan berbentuk yayasan sehingga memiliki ketua dan bidang-bidang tertentu.

Disampaikan sejak awal bahwa Rumpun sendiri berasal dari singkatan Ruang Media Perempuan yang dibangun sebagai media untuk perempuan menyalurkan ekspresi dan berbagai kepentingannya melalui seni dan budaya. Hal ini seperti yang disampaikan narasumber yang merupakan salah satu inisiator Rumpun:

“Kepentingan yang diperjuangkan adalah seluruh kepentingan perempuan, terutama tentang isu-isu pelayanan publik bagi perempuan, misalnya pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan (*citizenship*). Itu yang menjadi prioritas kami. Karena menurut kami, perempuan itu menjadi yang pertama dalam keluarga yang menjadi

awal mula masuk kepada layanan-layanan tersebut. Selain itu, Rumpun Indonesia juga menggunakan seni sebagai sarana penyampaian pesan-pesan, nilai-nilai integritas. Misal ketika ada ketidakadilan, maka kami turun dengan cara-cara tersebut" (SM 2021, Diskusi Terarah 30 Maret).

Meskipun terdapat struktur dalam yayasan, Rumpun memiliki tim inti berjumlah 9 orang yang dapat dikatakan sebagai pendiri. Namun, belum memiliki sumber daya anggota yang tetap dan tidak ada sistem keanggotaan dan proses kaderisasi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan Rumpun yang lebih banyak bersifat tidak rutin tetapi dalam berbagai kegiatan selalu melibatkan relawan dari komunitas perempuan lainnya. Rumpun tidak memiliki cabang di kota/kabupaten lain, hanya ada di Kota Bandung. Dalam upaya memobilisasi partisipasi publik dan memperkenalkan organisasinya, Rumpun aktif menggunakan media seni dan budaya. Setiap kali menyelenggarakan kegiatan, Rumpun membentuk komite atau kepanitiaan yang melibatkan relawan dari berbagai komunitas, khususnya komunitas perempuan.

Sebagai bagian dari strategi mobilisasi, pada pertengahan tahun 2019, Rumpun Indonesia bekerja sama dengan komunitas Indonesia.id menginisiasi kampanye "Seberapa Indonesianya Kamu" untuk merayakan keberagaman melalui seni tari daerah dan *flashmob*. Kegiatan ini merujuk pada Laporan Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2018 bekerja sama dengan Wahid Foundation dengan UN Women, yang menunjukkan bahwa kecenderungan intoleran di kalangan perempuan sebesar 55 persen perempuan atau lebih sedikit dibanding laki-laki yang mencapai 59,2 persen. Karenanya, Rumpun merasa perlu untuk memastikan isu intoleran tidak terjadi di Jawa Barat melalui kampanye tersebut. Media seni tari dipilih sebagai strategi budaya yang berakar dari nilai-nilai kearifan lokal selain menjadi tradisi juga berupaya mengenalkan keragaman dan budaya Indonesia.

Salah satu contoh yang dilakukan oleh Rumpun Indonesia, terlihat pada tahun 2022 dalam memperingati Hari Perdamaian Dunia bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan "Tari Merak Sadunya" yang merupakan perhelatan kolosal untuk merayakan khasanah kesenian dan kebudayaan yang menjadi motor penggerak budaya Sunda. Dalam kegiatan ini, Rumpun Indonesia juga melakukan kolaborasi dengan seniman Jawa Barat dan komunitas seni lainnya, yang pada pelaksanaannya diikuti tidak kurang oleh 1000 penari. *Tagline* yang digunakan pada kegiatan tersebut

adalah #perempuangotongroyong. Sebagai rangkaian kegiatan kampanye melalui tari massal, Rumpun juga menyelenggarakan pendidikan masyarakat melalui webinar "Gerak Perempuan untuk Kehidupan yang Lestari". Webinar ini menghadirkan narasumber dari pemerintah, akademisi, dan perwakilan Rumpun Indonesia.

Selain melakukan mobilisasi melalui berbagai bentuk kampanye, Rumpun Indonesia juga aktif melakukan peningkatan kapasitas dalam bentuk diskusi-diskusi interaktif seperti yang disampaikan oleh narasumber:

"...Kita membuat *parenting* anti korupsi, film anti korupsi, musik dan wayang anti korupsi...kita juga berjejaring dengan teman-teman laki-laki karena kita ingin melibatkan tidak hanya perempuan...*capacity building* yang pernah kita lakukan salah satunya target kita ke ibu-ibu PKK di antaranya tentang layanan BPJS (nilai integritas di layanan publik), gerakan difabel anti korupsi (SM 2021, Diskusi Terarah 30 Maret).

Pendanaan kegiatan Rumpun, sebagian besar berasal dari swadaya anggota Rumpun. Rumpun juga mengupayakan donasi publik yang umumnya mitra dari pemerintah daerah melalui dana perusahaan sosial (CSR), maupun dari para donatur kegiatan lainnya. Rumpun dan KPI Jawa Barat sering bermitra dalam berbagai kegiatan yang ditujukan pada kampanye event internasional, seperti Hari Perempuan Internasional maupun Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sasaran utama Rumpun adalah perempuan perkotaan, dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok menengah berpendidikan relatif tinggi.

Meskipun Samahita memiliki struktur organisasi yang sederhana, didukung oleh sekitar 30 orang dan jejaring lainnya terutama untuk pendampingan dan penanganan kasus, seperti dengan pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan komunitas atau lembaga layanan lainnya. Dalam struktur yang dimiliki, tidak ada istilah ketua melainkan "penanggung jawab", contohnya penanggung jawab program, penanggung jawab kampanye, penanggung jawab edukasi, dan penanggung jawab pendampingan. Relawan yang mendukung aktivitas Samahita berbeda dengan Rumpun yang hadir per kegiatan, sedangkan relawan Samahita tidak hadir hanya per kegiatan namun dilibatkan pada hampir keseluruhan aktivitas Samahita karena diharapkan dapat membantu proses pendampingan kasus.

Untuk itu, Samahita secara rutin melakukan peningkatan kapasitas bagi para relawannya terutama pengetahuan berkaitan dengan isu-isu kekerasan

seksual dan kekerasan dalam berpacaran. Berbeda latar belakang dengan kedua organisasi/gerakan lainnya yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, Samahita sebelumnya hanya merupakan sebuah gerakan untuk mengkampanyekan isu-isu global tanpa memiliki struktur organisasi dan memperlihatkan bagaimana mereka mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok muda. Hal ini diuraikan lebih lanjut oleh narasumber di bawah ini:

“Samahita mulai bergerak di tahun 2013. Dahulu namanya bukan Samahita, namun merupakan kampanye global yang diadakan serentak di dunia dan salah satunya di Indonesia. Bandung merupakan salah satu kota yang mengadakannya juga. Namun pada tahun 2014, semakin banyak yang tertarik dan mengikuti. Pada tahun 2015, mulai banyak korban yang bercerita kepada kami terkait kekerasan yang dialami, berkonsultasi kepada kami. Pada tahun 2015, kami sepakat membutuhkan wadah yang fokus ke dalam isu KDP Remaja dan akhirnya pada 16 Februari 2015 dibentuklah Samahita yang tujuannya *support* korban-korban atau penyintas kekerasan seksual. Tetapi seiring perkembangannya, kami juga fokus pada isu kekerasan berbasis gender” (AY 2021, Diskusi Terarah 9 April).

Berbeda dengan organisasi dan gerakan perempuan lainnya dalam penelitian ini, Samahita melakukan mobilisasi sumber daya lebih sering melalui aksi-aksi di jalan dengan tema tertentu dan berkolaborasi dengan komunitas lainnya yang memiliki fokus sama. Secara rutin tiap tahunnya, Samahita menginisiasi aksi bersama pada event-event, seperti Women’s March, Dukungan terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (sekarang dikenal sebagai UU TPKS). Dalam upaya memobilisasi sumber daya, Samahita tampak konsisten dalam penentuan isu, yakni berfokus pada isu kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti LGBT yang sering kali tidak menjadi perhatian dan ditolak oleh gerakan atau organisasi perempuan lainnya di Jawa Barat, sekalipun terdapat klaim progresifitas dalam aktivisme yang dilakukan.

Mengacu pada Locher, perbedaan antara gerakan sosial (*social movement*) dan aksi kolektif lainnya, seperti *Crowd*, *Riot*, *Rebel*, dan *Fads*, maka dapat dilihat bahwa gerakan perempuan di Jawa Barat merupakan gerakan sosial karena berdasarkan aspek pengorganisasian. Seluruh organisasi perempuan yang diteliti diorganisir dengan baik, terdapat pembagian tugas, adanya strategi yang dirancang dan memiliki pemimpin (*leader*) yang jelas. Selain itu, semua organisasi perempuan yang diteliti memenuhi kriteria partisipasi yang didasarkan pada kesadaran kolektif serta melakukan upaya promosi dan mencari dukungan dari banyak pihak. Sementara

itu, aksi kolektif lainnya sebagian besar tidak diorganisir dengan baik, terjadi tanpa perencanaan, dan tidak ada pertimbangan serta kesadaran penuh dari peserta.

Selanjutnya, mengikuti Dieter Opp (2009, hlm. 139), sumber daya gerakan tidak hanya mencakup dana, tetapi juga akses media, dukungan simpatisan, loyalitas anggota, ketersediaan ruang, serta pengetahuan dan kapasitas aktor. Berdasarkan kriteria ini, gerakan perempuan berbasis sekuler di Jawa Barat menunjukkan struktur mobilisasi yang relatif kuat, ditopang oleh jaringan media, simpatisan, dan kapasitas organisasi yang memadai.

Sebagian besar gerakan dan organisasi perempuan di Jawa Barat yang diteliti, memiliki model dan struktur organisasi yang cenderung non-hierarki, tidak kaku, menghindari bahaya oligarki, kepemimpinan yang bersifat kolektif dan struktur yang lebih responsif pada kebutuhan individu, dan cenderung anti birokrasi. Beberapa ciri yang disebutkan tampak sangat jelas dalam karakter dan gerakan/organisasi perempuan sekuler. Meskipun demikian, gerakan/organisasi perempuan berbasis agama yang moderat seperti Cherbon Feminist pun memiliki struktur organisasi yang tidak lagi kaku serta lebih terbuka dan responsif pada kebutuhan individual.

Penutup

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan, terdapat beberapa simpulan. Pertama, pada Era Reformasi, meskipun terfragmentasi dan bersifat non-elektoral, gerakan perempuan di Jawa Barat memiliki kekuatan dalam hal kebebasan, kemandirian, dan inklusivitas. Hal ini dimungkinkan oleh peluang politik dalam rezim demokrasi yang memberi ruang lebih luas bagi aktivitas gerakan. Gerakan perempuan relatif bebas menentukan isu serta memperjuangkan beragam kepentingan perempuan, baik kebutuhan praktis maupun strategis gender. Namun, kelompok perempuan marginal belum sepenuhnya terlibat dan memperoleh manfaat dari keberadaan gerakan ini. Di sisi lain, resistensi terhadap gagasan feminisme dan kesetaraan gender masih tinggi, baik dari organisasi penentang feminisme, maupun dari sebagian kelompok berbasis agama.

Kedua, struktur mobilisasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi telah membentuk suatu gerakan yang menitikberatkan pada berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender, hak reproduksi, serta

partisipasi perempuan dalam politik. Gerakan ini juga bertujuan memberikan dukungan, advokasi, dan pemahaman mengenai hak-hak perempuan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu tersebut. Selain itu, mereka aktif memperjuangkan kesetaraan gender dan mengkritisi struktur sosial yang mendukung ketidakadilan dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan, seperti advokasi, pengorganisasian, dan kampanye yang bertujuan untuk mengubah pandangan dan praktik yang merugikan perempuan dalam masyarakat. Dalam hal struktur mobilisasi, seluruh gerakan atau organisasi perempuan memenuhi kriteria keterlibatan partisipan yang didasarkan atas pertimbangan dan kesadaran, melakukan publisitas, dan berusaha mencari dukungan dari banyak orang. Seluruh gerakan atau organisasi perempuan di Jawa Barat, khususnya Samahita, KPI Jawa Barat, Rumpun Indonesia, dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru dan menyetujui pendapat Mc bahwa gerakan sosial baru mengambil bentuk gerakan yang plural dengan keragaman isu, seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan feminis, gerakan antirasisme, gerakan etnik, gerakan hak-hak kelompok gay dan hak-hak perempuan, gerakan dampak globalisasi, dan sebagainya.

Ketiga, meskipun salah satu dari gerakan perempuan di Jawa Barat dalam penelitian ini memiliki basis di pedesaan, namun penelitian ini belum memperlihatkan secara eksplisit keterkaitan aktivisme gerakan perempuan yang dilakukan oleh organisasi dengan aktivisme gerakan perempuan di masyarakat yang telah terbentuk sejak lama melalui PKK, Posyandu, dan komunitas lainnya. Sangat penting bagi gerakan perempuan lainnya untuk mendukung tercapainya inklusi gender dan meningkatkan pengaruh perempuan dalam berbagai lingkup kehidupan. Meskipun dalam dua dekade terakhir, kemajuan tersebut mulai terlihat, namun pencapaian ini masih belum merata di semua lokasi, terutama di daerah pedesaan.

Keempat, tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan di Jawa Barat adalah kurangnya pengorganisasian yang terstruktur di tingkat akar rumput. Gerakan perempuan di Jawa Barat, terutama yang bersifat sekuler, seperti Samahita dan Rumpun (yang tidak memiliki latar belakang agama tertentu), perlu memperluas sasaran gerakan mereka tidak hanya pada kalangan menengah dan daerah perkotaan saja. Hal ini penting mengingat Jawa Barat memiliki 27 kabupaten dan kota sehingga perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh KPI Jawa Barat.

Berdasarkan temuan tersebut, isu-isu terkait kebutuhan gender strategis seperti kekerasan seksual, kesetaraan gender, intoleransi, anti korupsi, anti radikalisme perlu menyoal kelompok perempuan pedesaan atau pinggiran kota yang sering kali menjadi kelompok yang rentan menjadi korban.

Daftar Pustaka

- Alvarez, S. E. 1990. *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia, Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15114.pdf>.
- Beckwith, K. 2000. Beyond Compare? Women's Movements in Comparative Perspective. *European Journal of Political Research*, 37(4), hlm. 431–468. <https://doi.org/10.1111/14756765.00521>.
- Beckwith, K. 2005. A Common Language of Gender? *Politics & Gender*, 1(1), hlm. 128–137. doi:10.1017/S1743923X05211017.
- Beckwith, K. 2007. Mapping Strategic Engagements: Women's Movements and The State, *International Feminist Journal of Politics*, 9(3), hlm. 312–338, <https://doi.org/10.1080/14616740701438218>.
- Budianta, M. 2006. Decentralizing Engagements: Women and the Democratization Process in Indonesia. *Signs*, 31(4), hlm. 915–923. <https://doi.org/10.1086/504338>.
- Bystydzienski, J. M. & Sekhon, J. (Ed.). 1999. *Democratization and Women's Grassroots Movements*. Indiana University Press.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among ve Approaches (2nd Ed.)*. Sage: Thousand Oaks, CA.
- Dhewy, A. 2019. Perempuan dan Demokrasi Women and Democracy dalam *Perempuan dan Demokrasi*, hlm. iii, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Edwards, L. 2010. Chinese Feminism in a Transnational Frame: between internationalism and Xenophobia. In *Women's Movements in Asia*, hlm. 63–84. Routledge.
- Kriesi, H. 2005. Economics and Politics: Towards a Dialogue between Economics and Political Science. *Swiss political science review*, 11(4), hlm. 249–268.
- Locher, D. A. 2002. *Collective Behavior*, p. 24. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Margret, A. 2019. Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis. *Jurnal Perempuan*, 24(2), hlm. 89–100.
- McAdam, D., McCarthy, J., & Zald, M. 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: University Press.
- Opp, K. D. 2009. *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis (1st Ed.)*. Routledge.

Rahayu, R. I. 2007. Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutar Perempuan. Makalah dalam *Workshop Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan Alternatif*, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council, Hotel Yogya Plaza, Yogyakarta, hlm. 2-4.

Singh, R. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. Sage: New Delhi.

Stivens, M. 2000. Becoming Modern in Malaysia: Women at the End of the Twentieth Century. Dalam *Women in Asia*, hlm. 16-38. Routledge.

van Witteloostuijn, A. O. 2013. Applying Intersectionality as a Method: A Critical Analysis of How to Apply Feminist and Intersectional Methodologies dalam *Qualitative Research*. Utrecht University.

Wieringa, S. E. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Garba Budaya dan Kalyanamitra: Jakarta.

Catatan Kaki

- 1 <https://antronesia.com/event-one-billion-rising-bandung-menari-untuk-melawan-kekerasan-pada-perempuan-bersama-komunitas-samahita/> diunduh pada tanggal 27 Desember 2019).
- 2 Selengkapnya dapat dilihat pada artikel yang bertajuk “Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat Ajak Orang Muda dan Perempuan Bangun Pemberdayaan dan Pelindungan” di laman website https://pasjabar.com/2023/03/21/koalisi-perempuan-indonesia-jabar-ajak-orang-muda-dan-perempuan-bangun-pemberdayaan-dan-pelindungan/?fbclid=IwAR08tdusJCbsePq8540DMaV4x3mLlcpZ0om2lRoMMZvCxFwck_OaR179Ds (diakses pada tanggal 9 Juni 2023).
- 3 Lihat lebih lanjut di www.instagram/sekoper_cinta.
- 4 Kelompok Kepentingan yang diperjuangkan oleh KPI di tingkat pusat: (1) Perempuan Masyarakat Adat; (2) Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo; (3) Perempuan Profesional; (4) Perempuan Pekerja Sektor Informal; (5) Perempuan Masyarakat Miskin Kota; (6) Perempuan Masyarakat Miskin Desa; (7) Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa; (8) Perempuan yang Dilahirkan (Pedila); (9) Perempuan Buruh; (10) Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang; (11) Anak Perempuan Marjinal; (12) Perempuan Petani; (13) Perempuan Pesisir dan Nelayan; (14) Perempuan Ibu Rumah Tangga; (15) Lesbian, Biseksual, dan Trans-gender; (16) Perempuan Penyandang Cacat; (17) Perempuan Buruh Migran; (18) Perempuan Pekerja Rumah Tangga. <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/kelompok-kepentingan/>.

Mobilisasi Gerakan Reformatif Perempuan dalam Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Mobilizing Reformist Women's Movements to Increase Women's Political Representation amid Democratic Backsliding in Indonesia

Nisa Nurachmah & Sri Lestari Wahyuningroem

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

swahyuningroem@upnvj.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 30 November 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

More than two decades have passed since the end of New Order authoritarianism, yet women's representation in politics has not shown significant improvement. The women's movement, which strengthened after the 1998 Reformasi, has sought to achieve the agenda of securing a minimum of 30 percent women's representation in political institutions in Indonesia. This paper seeks to answer why the women's movement has not yet achieved this agenda. By examining mobilization and movement strategies, we assess that mobilization within the women's movement has tended to be reformative, characterized, among other things, by efforts to change specific aspects of the system. This approach becomes less effective particularly when democracy declines alongside the strengthening of oligarchic power. Through interviews with several actors involved in the movement and relevant secondary literature, our study also finds that such reformative movements must confront larger and more fundamental structures, which require new strategies within the movement.

Keywords: women's movement, women's political representation, reformative movement, democratic regression

Abstrak

Lebih dari dua dekade sejak berakhirnya otoritarianisme Orde Baru, angka keterwakilan perempuan dalam politik belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gerakan perempuan yang menguat pasca-Reformasi 1998 antara lain mengupayakan tercapainya minimal 30 persen representasi perempuan di lembaga politik di Indonesia. Tulisan ini ingin menjawab mengapa gerakan perempuan masih belum mencapai agenda tersebut. Dengan melihat mobilisasi dan strategi gerakan, kami menilai mobilisasi dalam gerakan perempuan selama ini lebih cenderung bersifat reformatif, yang dicirikan antara lain oleh upaya mengubah satu aspek tertentu dari sebuah sistem. Pendekatan ini menjadi tidak efektif terutama ketika demokrasi mengalami kemunduran seiring menguatnya oligarki. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang menjadi bagian dari gerakan serta menelaah literatur sekunder yang relevan, kajian kami juga menemukan bahwa gerakan reformatif semacam ini harus berhadapan dengan aspek yang lebih besar dan fundamental sehingga membutuhkan strategi baru dalam gerakan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, gerakan reformatif, kemunduran demokrasi

Pendahuluan

Sejak berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru tahun 1998, minimnya keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian serius Gerakan Perempuan di Indonesia. Pada Pemilu demokratis pertama tahun 1999 yang dilakukan setelah berakhirnya rezim otoriter Orde Baru, hanya 45 perempuan dari total 500 anggota parlemen nasional atau sekitar 9 persen. Di tingkat daerah, jumlah keterwakilan Perempuan juga tidak banyak, hanya sekitar 3,41 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPRD se-Indonesia. Bagi aktivis maupun akademisi Perempuan, minimnya keterwakilan perempuan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat demokrasi yang adil gender dan

memberdayakan. Dalam konteks hari ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Freedom House mencatat penurunan tajam dalam kebebasan sipil dan hak politik. Indeks demokrasi Indonesia turun dari skor 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024 (Amnesty Internasional 2025) serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara pun mengalami penurunan akibat praktik politik hukum yang dinilai kurang adil dan partisipatif. Untuk itu, penting melihat kembali mobilisasi gerakan perempuan dan pilihan pendekatannya untuk mencapai tujuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Tulisan ini mengkaji ulang gerakan perempuan yang memobilisasi isu peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik

dalam lebih dua dasawarsa terakhir, dengan melihat pada sejumlah hambatan yang mengakibatkan tidak tercapainya agenda yang digaungkan sejak awal reformasi 1998.

Gerakan perempuan di Indonesia sejatinya lahir dan berkembang pada masa kolonial seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Pasca-Reformasi 1998, gerakan perempuan memfokuskan agenda termasuk salah satunya kepada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik formal. Peningkatan perempuan dalam politik ditujukan untuk menciptakan regulasi yang melindungi dari ketidakadilan gender serta kekerasan terhadap perempuan karena spektrum ketidakadilan gender serta kekerasan terhadap perempuan semakin marak di tingkat lokal (Rahayu 2019). Salah satu upaya reformasi hukum yang muncul dari pengalaman feminis adalah desakan untuk menerapkan kuota 30 persen perempuan dalam parlemen sebagai langkah menuju keadilan yang lebih merata (Mursidah 2012).

Beberapa kajian terdahulu mencoba menyoroti alasan yang menghambat gerakan perempuan dalam upaya peningkatan keterwakilan politik Perempuan. Tim Gender dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset yang hasilnya lebih dari 50 persen gerakan perempuan, anggota, maupun pengurusnya tidak mempersiapkan untuk mengikuti pemilu dan tidak melakukan kerja sama dengan partai politik untuk penjangkaran figur perempuan yang potensial (The Conversation.com 2023). Kajian lainnya adalah dari Perdana dan Wildianti (2019) yang menganalisis kontribusi dan tantangan gerakan perempuan dalam lanskap politik Indonesia dua dekade setelah era Reformasi. Penelitian ini menggarisbawahi peran krusial aktivisme perempuan dalam mendorong lahirnya kebijakan afirmatif, khususnya dalam bidang politik (seperti kuota 30 persen legislatif) dan hukum (seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT). Meski demikian, menurut mereka, adopsi kebijakan belum tentu setara dengan implementasi substantif. Tantangan utamanya terletak pada resistensi struktural, dominasi partai politik yang bersifat oligarki, dan minimnya kapasitas institusional untuk memastikan kebijakan responsif gender benar-benar berjalan di lapangan.

Selain dua kajian tersebut, penelitian lain secara khusus menyoroti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Langkah awal yang diambil KPPI dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan dilakukan melalui intervensi dalam penyusunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Namun, peranan KPPI dinilai kurang signifikan karena keterlibatan organisasi ini cenderung terjebak pada pembagian peran gender yang sempit, yang lebih berpusat pada aktivitas internal organisasi dibandingkan pada perluasan pengaruh politik yang lebih luas. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh belum maksimalnya sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan secara langsung dalam politik serta program kerja yang belum terstruktur dengan baik (Margaretha et al. 2005; Widyastuti & Listyaningsih 2013).

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat ditemukan dalam konteks Thailand. Keterlibatan perempuan dalam gerakan Red and Yellow Shirt membuka peluang sekaligus tantangan bagi partisipasi politik perempuan. Melalui gerakan ini, perempuan berhasil meningkatkan pengakuan atas peran politiknya, memperluas kesadaran politik, serta membuka peluang yang lebih besar bagi partisipasi politik perempuan (Buranajoenkij et al. 2016).

Beberapa kajian tersebut menganalisis keberhasilan dan kegagalan gerakan perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Analisis yang ada selama ini terutama berfokus pada pendekatan kelembagaan dan strategi mobilisasi gerakan. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam melihat keterkaitan antara gerakan perempuan dengan kondisi demokrasi substantif di Indonesia yang dalam satu dekade terakhir justru menunjukkan kecenderungan kemunduran.

Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan sejumlah keterbatasan yang dihadapi gerakan perempuan dalam memobilisasi agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan di tengah situasi penurunan kualitas demokrasi, serta menguatnya politik oligarki dan patriarki. Kondisi tersebut dipandang sebagai faktor yang turut menjelaskan belum tercapainya agenda keterwakilan politik perempuan, meskipun Indonesia telah memasuki lebih dari dua dekade periode demokrasi elektoral. Secara khusus, penulis menelaah dua lembaga masyarakat sipil yang selama ini berperan aktif dalam gerakan perempuan yang mengusung keterwakilan politik perempuan sebagai isu bersama.

Penulis berharap identifikasi atas berbagai keterbatasan ini dapat memberikan kontribusi berupa pemetaan konseptual dan tipologis mengenai dinamika gerakan perempuan kontemporer. Pemetaan ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi gerakan

perempuan dalam menimbang ulang strategi ke depan agar agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan lebih mungkin dicapai.

Dengan meminjam tipologi pendekatan gerakan sosial, kami mengkaji ulang gerakan reformatif perempuan dalam politik dan menjawab pertanyaan: apa saja hal-hal yang menjadi keterbatasan bagi gerakan ini untuk mencapai hasil sebagaimana yang diagendakan sejak awal reformasi, yakni mencapai angka minimum keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga politik di Indonesia? Kami memulai pembahasan dengan mendalami dua organisasi Perempuan yang terlibat aktif dalam gerakan perempuan dan politik, yakni Koalisi Perempuan Indonesia dan Perempuan Mahardhika. Elaborasi dari dua Lembaga ini akan menggambarkan strategi gerakan reformatif yang akan membawa tulisan ini pada analisis terhadap sejumlah keterbatasan dari gerakan tersebut dan mengidentifikasi aspek-aspek yang bisa menjadi ruang baru bagi strategi penguatan gerakan di masa depan.

Melalui tulisan ini, kami mengelaborasi mobilisasi feminis dalam kaitannya dengan tipologi gerakan reformatif atau *reformative movement* (Aberle 1966). Gerakan reformatif adalah gerakan sosial yang tidak hanya menasar perubahan pada tingkat individu, tetapi pada tataran masyarakat luas, meskipun cakupan perubahan yang dituju terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam tatanan sosial (Aberle dalam Sunarto 2008). Berbeda dengan gerakan revolusioner yang menuntut transformasi radikal, gerakan reformatif berupaya memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya melalui reformasi. Fokusnya biasanya pada upaya mengurangi ketidakadilan, mengatasi ketimpangan, atau memodernisasi struktur yang sudah usang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Gerakan reformatif umumnya bersifat damai dengan mengandalkan strategi, seperti lobi, advokasi, kampanye kesadaran publik, gugatan hukum, dan protes non-kekerasan. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan menggalang dukungan publik serta mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengadopsi perubahan.

Aberle membagi gerakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu *alternative movements*, *reformative movements*, *redemptive movements*, dan *transformative movements*. Gerakan reformatif adalah gerakan yang menargetkan perubahan pada tingkat masyarakat luas, tetapi dengan cakupan perubahan yang terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam tatanan sosial

(Aberle 1966). Berbeda dengan gerakan revolusioner yang menuntut perubahan total dan radikal, gerakan reformatif berupaya melakukan perbaikan gradual melalui reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Fokus utamanya adalah mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan melalui perubahan kebijakan atau pembaruan institusi yang ada.

Gerakan reformatif biasanya muncul ketika individu atau kelompok menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan atau lembaga yang menghambat terwujudnya keadilan. Strategi yang digunakan umumnya non-kekerasan, seperti lobi, advokasi, kampanye kesadaran publik, gugatan hukum, serta protes damai. Kekuatan utama gerakan ini terletak pada kemampuannya membangun dukungan publik dan menekan institusi formal untuk mengadopsi perubahan. Dengan demikian, gerakan reformatif menekankan kapasitas masyarakat untuk melakukan koreksi diri tanpa harus menempuh jalur perubahan revolusioner yang radikal.

Klasifikasi klasik Aberle membantu membangun tipologi gerakan sosial dan membedakan karakter masing-masing jenis gerakan. Namun, untuk memahami gerakan perempuan, diperlukan perspektif feminis yang mampu menjelaskan kekhasan mobilisasi perempuan dibandingkan gerakan sosial lainnya. Mobilisasi feminis dalam tulisan ini dipahami sebagai kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa perempuan serta kelompok berbasis gender terlibat dalam aksi kolektif untuk memperjuangkan hak, kesetaraan, dan keadilan sosial. Berakar pada tradisi feminisme dan teori gerakan sosial, pendekatan ini menekankan bahwa mobilisasi perempuan tidak hanya didorong oleh ketimpangan struktural, tetapi juga oleh proses pembentukan kesadaran kritis, solidaritas, dan konfigurasi peluang politik yang memungkinkan aksi kolektif terjadi.

Kajian mengenai mobilisasi feminis berkembang pada persinggungan antara teori feminis, teori gerakan sosial, dan studi politik gender. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi gerakan perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur politik, konfigurasi kekuasaan elite, serta konteks perubahan atau transisi politik. Gelb dan Palley (1982) menunjukkan bahwa gerakan perempuan terbentuk melalui interaksi antara peluang politik, struktur organisasi, dan perubahan budaya sehingga mobilisasi feminis merupakan proses politik yang tak terpisahkan dari dinamika negara. Sementara itu, Ferree dan Mueller (2004) menegaskan bahwa mobilisasi feminis sangat dipengaruhi oleh derajat keterbukaan sistem politik, keberadaan sekutu

politik, dan kerentanan elite terhadap tekanan publik. Dalam konteks negara transisional, Waylen (2007) juga menunjukkan bahwa perubahan rezim membuka peluang bagi perempuan untuk mendorong reformasi gender, meskipun peluang tersebut dapat kembali menyempit apabila institusi formal tidak responsif.

Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan di atas, kajian kami menggunakan penelitian kualitatif eksploratif. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif eksploratif adalah penelitian yang berusaha mengeksplorasi serta memahami bagaimana individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan organisasi perempuan dan akademisi, seperti Perempuan Mahardhika, Koalisi Perempuan Indonesia, Jala PRT, FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia), dan dua akademisi, yaitu Ani Soetjipto dan Chusnul Mar'iyah. Dalam menganalisis data yang didapat peneliti menggunakan metode analisis *process-tracing*, bertujuan untuk mengetahui mekanisme yang memengaruhi variabel X dan Y atau menemukan mekanisme penyebab dari suatu masalah melalui analisis rangkaian peristiwa dari suatu masalah. Penggunaan *process-tracing* dalam penelitian ini untuk menemukan mekanisme sebab-akibat dari faktor yang memengaruhi Gerakan Perempuan tidak mencapai angka minimum keterwakilan politik perempuan.


Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca-Reformasi 1998

Soetjipto dan Adelina (2012) menyebutkan lima hal yang menjadi alasan mengapa representasi perempuan dalam politik menjadi penting. Pertama, adalah alasan keadilan dan kesetaraan (*the justice and equality argument*), alasan yang sifatnya sangat normatif dan prinsipil. Kedua, alasan kepentingan perempuan (*women's interest argument*). Argumen ini berangkat dari kesalahan masyarakat bahwa masyarakat mengonstruksikan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Ketiga, alasan emansipasi dan perubahan (*emancipation and change argument*). Emansipasi perempuan dari zaman penjajahan sudah digaungkan yang membongkar sistem patriarki dalam masyarakat dan negara. Keempat, perempuan membuat 'perbedaan' (*women make difference argument*). Implikasi adanya representasi perempuan dalam politik tidak hanya hadir dalam masyarakat namun representasi perempuan

juga membawa dampak. Kelima, perempuan menjadi 'panutan' (*role model argument*). Dalam argumen ini, perempuan menjadi inspirasi dan pemberi semangat perempuan lainnya.

Di Indonesia, perempuan tidak pernah terwakili secara signifikan dalam berbagai lembaga politik di Indonesia. Sebelum Reformasi 1998, paling tinggi jumlah keterwakilan perempuan adalah 13 persen di Tingkat Nasional. Persentase keterwakilan perempuan ini menjadi paling tertinggi dalam pemilu 1992. Setelah Reformasi 1998, persentase keterwakilan menunjukkan tren kenaikan meskipun tidak signifikan dan cenderung lambat. Di legislatif nasional (DPR), porsi kursi perempuan telah meningkat dalam dua pemilu terakhir. Setelah pemilu 2019, perempuan menduduki 100 dari 575 kursi (17,4 persen). Pada pemilu 2024, angka ini meningkat menjadi 122 dari 580 kursi (21,0 persen) dan penggantian tengah masa jabatan selanjutnya meningkatkan total menjadi 127 perempuan—21,9 persen dari DPR per Oktober 2024.

Rekam jejak demikian mencerminkan adanya keterbatasan meskipun sudah ada aturan *affirmative action* dalam bentuk kuota untuk perempuan. Sejak tahun 2004 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017, partai politik wajib mencalonkan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon mereka. Pada 2024, perempuan menyumbang 37,1 persen dari semua calon DPR—bukti bahwa pasokan calon perempuan telah meningkat. Namun, konversi calon menjadi kursi masih tertinggal. Meskipun porsi perempuan dalam daftar melebihi ambang batas 30 persen, porsi mereka dalam kursi tetap sekitar seperlima. Dalam hal ini, sistem proporsional representatif (PR) dengan daftar terbuka dan praktik penempatan daftar terbukti berpengaruh pada hasil akhir Pemilu.



Gambar 1. Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR 2004-2019

Sumber: bps.go.id data tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan presentase representasi perempuan sejak pertama kali Undang-Undang tentang Partai Politik diberlakukan yang menunjukkan bahwa peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik mengalami signifikansi namun belum mampu menyentuh angka minimum 30 persen. Beberapa kajian menilai angka minimum 30 persen ini tidak terpenuhi karena faktor budaya patriarki. Dalam konteks ini, budaya patriarkis membentuk konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai gender kedua, menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam ranah politik (Nurchahyo 2016) yang juga melahirkan dominasi laki-laki dalam politik, yaitu partisipasi dan aktivitas perempuan dalam politik masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat (Nimrah & Sakaria 2015).

Pada tahun 2004, DPR RI untuk pertama kalinya mensahkan paket Undang-Undang Pemilu yang memuat ketentuan tentang *affirmative action* untuk perempuan dalam bentuk kuota minimum 30 persen. Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya ketentuan kuota perempuan 30 persen terlihat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,82 persen dan meningkat cukup tinggi di pemilu 2009. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik sampai 2024 belum mampu mencapai angka 30 persen meskipun kebijakan afirmatif sudah berlangsung selama 20 tahun.

Gerakan Perempuan dan Strategi Reformatif Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Dari masa ke masa, gerakan perempuan membawa agenda yang menyesuaikan atas situasi politik pada masanya. Di awal kemerdekaan, gerakan perempuan yang muncul, seperti Aisyiyah, Putri Indonesia, Wanita Taman-Siswa, dan Jong Islamieten Bond memfokuskan agenda gerakan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Selain itu, isu poligami, prostitusi, dan pernikahan juga menjadi fokus gerakan perempuan (Wahyuningroem 2004). Setelah masa kemerdekaan, terbentuk lebih banyak gerakan perempuan salah satunya adalah Gerwis atau Gerakan Indonesia Sedar yang berganti nama menjadi Gerwani. Gerwani mengambil peran aktif dalam kampanye untuk menjadi anggota parlemen. Dari kampanye ini, menghasilkan empat orang anggota Gerwani maju dalam pemilihan umum 1955 (Aripurnami 2013). Pada masa itu, Gerwani memiliki kepedulian pada isu politik. Mereka mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pro-gender, peningkatan keterwakilan

politik perempuan, dan akses pendidikan bagi perempuan.

Periode Orde Baru adalah masa paling suram bagi Gerakan Perempuan di Indonesia. Soeharto mempersempit ruang gerak untuk organisasi perempuan membawa agenda politiknya sendiri karena dikooptasi oleh negara. Konstitusi pun dibangun melalui model disiplin militer dan patriarki pada setiap segmen dan sendi-sendi pembangunan ala Orde Baru, yang menciptakan kondisi khusus. Perempuan harus memainkan peran mereka sebagai "istri dan ibu" melalui kodrat perempuan sebagai pengasuh dan pendidik generasi muda (Blackburn 2004, hlm. 27). Peran gerakan perempuan pada era ini tidak membawa isu perempuan dengan fokus isu sendiri melainkan fungsi dan tugas yang dibuat oleh pembentuknya sendiri yaitu pemerintah.

Masa Orde Baru berakhir ditandai dengan kerusuhan Mei 1998 yang secara langsung berdampak pada perempuan khususnya dari etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan massal dan sistematis di tengah situasi tidak terkendali di berbagai tempat di Indonesia. Dalam laporan Tim Pencari Fakta tragedi 1998, tim relawan menemukan fakta bahwa peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada tahun 1998 ini menyisakan trauma terhadap para korban dengan kondisi fisik dan psikologis yang sangat berat (TGPF 1999). Peristiwa ini mendorong banyak perempuan mendesak pemerintah untuk menangani kasus ini yang berujung pada pembentukan Komnas Perempuan. Ini adalah salah satu bentuk keberhasilan gerakan perempuan dalam menuntut negara untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Tahun 1998 juga mengubah (tujuan dan minat) orientasi gerakan perempuan di Indonesia. Awal perubahan ini ditandai ketika perempuan menuntut partisipasi perempuan minimal 20 persen dalam proyek-proyek padat karya yang didukung Bank Dunia oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menampung pekerja yang di-PHK akibat krisis ekonomi dan moneter (Wahyuningroem 2006). Permintaan ini diajukan oleh organisasi perempuan bernama Lotus Foundation bekerja sama dengan LSM lain kepada Presiden Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gerakan perempuan lain yang menandai titik balik peran perempuan adalah aktivitas beberapa perempuan di bundaran depan Hotel Indonesia di pusat Kota Jakarta. Perempuan-perempuan ini, dipimpin oleh

organisasi bernama Suara Ibu Peduli, berkumpul dalam demonstrasi damai, menjual susu murah untuk bayi dan balita sebagai cara menunjukkan keprihatinan mereka terhadap masalah keuangan yang semakin parah akibat krisis ekonomi.

Selain dua organisasi tersebut, terdapat juga organisasi perempuan lain yang berperan penting dalam perubahan gerakan perempuan. Di antaranya adalah Gema Madani, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dan Gerakan Suara Perempuan Sadar Pemilu (GPSP) (Wahyuningroem 2006). Kemunculan lembaga dan koalisi-koalisi semacam ini menandai simpul konsolidasi dalam gerakan yang mulai memfokuskan pada peningkatan representasi perempuan di parlemen.

Isu peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik tidak bisa terlepas dari perjuangan gerakan perempuan dalam memasukkan angka 30 persen ke dalam Undang-Undang tentang partai politik. Organisasi perempuan, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perempuan Mahardhika adalah dua organisasi yang mengikutsertakan agenda peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Di bagian berikut, kami akan mengelaborasi kedua Lembaga ini yang merupakan bagian dari Gerakan Perempuan dalam politik di Indonesia.

Koalisi Perempuan Indonesia

KPI dibentuk pasca-Kongres Perempuan yang diadakan pada 17 Desember 1998 dan dihadiri hampir 600 orang peserta. Tujuan dari kongres ini adalah untuk menyatukan perempuan aktivis di seluruh Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia (koalisperempuan.or.id 2015). Salah satu terobosan signifikan kongres ini adalah penetapan kuota 50 persen untuk perempuan dalam representasi politik (Wahyuningroem 2006).

Di antara berbagai agendanya, salah satu misi utama KPI adalah memperkuat representasi politik perempuan. Menyadari bahwa demokrasi tidak dapat benar-benar inklusif tanpa suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan, KPI telah mengembangkan berbagai strategi untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir dalam politik tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan dan tata kelola. Strategi utama

yang diterapkan oleh KPI adalah advokasi kebijakan. KPI secara konsisten mendorong penerapan undang-undang dan peraturan yang sensitif terhadap gender guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga politik. Misalnya, KPI memainkan peran penting dalam mengadvokasi pengadopsian dan penguatan sistem kuota, yang mewajibkan partai politik untuk memasukkan setidaknya 30 persen calon perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Dengan melakukan lobi di parlemen dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, KPI berusaha memastikan bahwa kuota-kuota ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif untuk membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk masuk ke arena politik.

KPI juga menekankan mobilisasi akar rumput sebagai landasan kritis untuk representasi politik. Melalui cabang-cabang regional dan lokalnya, organisasi ini mendorong perempuan biasa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan komunitas, dewan desa, dan forum politik lokal. Pendekatan dari bawah ke atas ini memastikan bahwa partisipasi politik perempuan tidak terbatas pada lingkaran elite, tetapi tumbuh dari keterlibatan tingkat komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik di kalangan perempuan pedesaan dan terpinggirkan, KPI menciptakan basis pendukung yang lebih kuat yang mendukung calon perempuan dan menuntut pertanggungjawaban lembaga politik.

“juga sampai mempersiapkan dan melatih kader-kader perempuan dengan kerja sama parpol agar siap untuk berkontestasi dalam pemilu bukan hanya itu, mereka juga harus siap untuk bekerja jika mereka lolos di parlemen” (Verawati 2024, Wawancara Daring 2 September).

Selain itu, KPI berinvestasi dalam pendidikan publik dan kampanye untuk menantang stereotipe yang merugikan peran politik perempuan. Bias budaya dan sosial sering menggambarkan politik sebagai domain laki-laki. Untuk melawan hal ini, KPI menjalankan kampanye advokasi, diskusi publik, dan keterlibatan media untuk menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan bagi demokrasi dan keadilan sosial. Dengan mengubah persepsi publik, KPI berupaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung sehingga calon perempuan dipandang sebagai pemimpin yang sah.

Terakhir, KPI membangun aliansi dan jaringan baik secara nasional maupun internasional. Dengan berkolaborasi dengan organisasi perempuan lain, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga internasional,

KPI memperkuat daya advokasinya dan berbagi praktik terbaik dalam mempromosikan partisipasi politik perempuan. Jaringan-jaringan ini memungkinkan KPI untuk memengaruhi pembahasan kebijakan yang lebih luas dan memastikan bahwa representasi perempuan tetap menjadi agenda utama dalam pengembangan demokrasi. KPI mengadopsi kerja sama dengan partai politik untuk mencapai tujuan dari strategi peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik atau *critical engagement* (Suharko 2006).

“...Dengan melakukan kolaborasi dari gerakan-gerakan lain, seperti gerakan HAM, gerakan Pro-Demokrasi, gerakan masyarakat sipil lainnya terutama bagaimana juga melibatkan gerakan ini agar beregenerasi ya atau melakukan kaderisasi, memperkuat, atau menambah jumlah atau juga mulai melibatkan kelompok-kelompok muda yang menjadi penerus untuk mengawal pemenuhan hak-hak perempuan dalam ranah politik dan publik” (Verawati 2024, Wawancara Daring 2 September).

Perempuan Mahardhika

Perempuan Mahardhika adalah organisasi feminis di Indonesia yang telah berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, keadilan buruh, dan kesetaraan gender sejak awal tahun 2000-an. Berbeda dengan beberapa organisasi perempuan yang fokus utama pada advokasi kebijakan di tingkat elite, Perempuan Mahardhika membangun gerakannya dari akar rumput, terutama di kalangan perempuan kelas pekerja, seperti buruh pabrik, pekerja rumah tangga, dan perempuan miskin perkotaan. Inti dari misinya adalah keyakinan bahwa representasi politik perempuan harus melampaui angka formal di parlemen dan justru memastikan bahwa perempuan yang termarginalkan memiliki suara dalam membentuk sistem politik dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka. Untuk mencapai hal ini, Perempuan Mahardhika menerapkan beberapa strategi yang saling terhubung.

Pertama, organisasi ini berfokus pada pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kesadaran. Perempuan Mahardhika menggerakkan pekerja perempuan dan anggota komunitas untuk mendiskusikan realitas hidup mereka, mulai dari kondisi kerja yang eksploitatif hingga kekerasan berbasis gender dan pengucilan politik. Melalui kelompok studi, pendidikan populer, dan pertemuan komunitas, perempuan didorong untuk menganalisis secara kritis bagaimana ketidaksetaraan struktural berurusan dengan gender. Proses ini membangun kesadaran politik dan membina pemimpin perempuan

yang dapat mengartikulasikan tuntutan kolektif. Alih-alih bergantung pada representasi elite, Perempuan Mahardhika memperkuat basis politik yang melihat representasi sebagai sesuatu yang berakar pada perjuangan kolektif.

Kedua, Perempuan Mahardhika menekankan pengembangan kepemimpinan di kalangan perempuan yang terpinggirkan. Organisasi ini melatih pekerja perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di serikat pekerja, organisasi lokal, dan gerakan sosial. Dengan mengembangkan keterampilan praktis, seperti pidato publik, negosiasi, dan pengorganisasian kampanye, perempuan memperoleh kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas. Yang penting, para pemimpin perempuan ini muncul langsung dari komunitas yang biasanya terpinggirkan dari politik arus utama, memastikan bahwa representasi mencerminkan realitas sosial yang beragam daripada mengulang kepentingan elite.

Ketiga, organisasi ini terlibat dalam advokasi dan pembentukan koalisi dengan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mendorong reformasi struktural yang meningkatkan partisipasi perempuan. Misalnya, Perempuan Mahardhika aktif dalam kampanye untuk hak-hak buruh, perlindungan sosial, dan kebijakan yang menangani kekerasan berbasis gender. Dengan menganggap perjuangan ini sebagai hal yang secara inheren bersifat politik, organisasi ini menantang definisi sempit tentang representasi yang hanya berfokus pada kursi parlemen. Sebaliknya, organisasi ini memperluas makna representasi politik untuk mencakup advokasi dalam kebijakan buruh, tata kelola lokal, dan gerakan keadilan sosial.

Seperti yang dijelaskan oleh Ajeng dari Perempuan Mahardhika:

“Di Perempuan Mahardhika sendiri, kita *tuh* selalu mengikutsertakan agenda peningkatan keterwakilan dalam politik kayak lewat diskusi-diskusi serta aksi seperti IWD kemarin kita juga membicarakan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Terus kita juga mendukung perempuan yang maju seperti kemarin ada Mbak Yuni dari kalangan PRT yang maju itu kita dukung walau dipertanyakan juga diri dia sebagai PRT dan sebagai perempuan. Agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan juga kan kita bawa, ya, setiap aksi nah ini *tuh* agenda-agenda yang berkelanjutan jadi selalu kita ikut sertakan. Gerakan-gerakan perempuan *tuh* selalu *deh* pasti berbicara mengenai keterwakilan perempuan dalam politik” (Ajeng 2024, Wawancara Daring 5 Juli).

Strategi penting lainnya adalah menantang budaya patriarki dan praktik politik yang menghambat

partisipasi perempuan. Perempuan Mahardhika secara terbuka mengkritik tokenisme, klientelisme, dan kontrol patriarki di dalam partai politik, yang sering kali membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara berarti dalam politik. Dengan meningkatkan kesadaran publik dan mengorganisir kampanye, organisasi ini menuntut bukan hanya lebih banyak perempuan dalam politik, tetapi juga politik transformatif yang mengatasi ketidaksetaraan kelas, gender, dan struktural.

Terakhir, Perempuan Mahardhika menghubungkan perjuangan nasional dengan gerakan feminis global. Organisasi ini berpartisipasi dalam jaringan transnasional yang memperjuangkan hak-hak buruh, demokrasi feminis, dan keadilan ekonomi. Solidaritas ini memungkinkan Perempuan Mahardhika untuk mengambil pelajaran dari strategi feminis internasional sambil juga menyumbangkan suara perempuan Indonesia dalam debat global tentang representasi dan keadilan.

Mobilisasi dan Strategi Reformatif Gerakan Perempuan

Meskipun kedua organisasi ini memiliki strategi dan pendekatan yang relatif berbeda satu sama lain, namun dalam kaitannya dengan agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, keduanya sama-sama memberikan porsi prioritas sebagai sebuah gerakan bersama.

Gerakan bersama ini menurut kami memiliki karakter khas gerakan reformatif sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Aberle. Gerakan reformatif bertujuan mengubah semua orang namun hanya mampu mengubah sebagian kecil dari suatu sistem. Gerakan reformatif berupaya mengubah suatu aspek tertentu dalam masyarakat, contohnya seperti gerakan hak pilih perempuan (Aberle 1966). Ini sekaligus menunjukkan bahwa gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik dapat dikategorikan dalam tipe ini karena tujuan yang hendak dicapai oleh gerakan perempuan bersifat terbatas dan menyesuaikan atas tatanan politik yang sudah ada.

Sejumlah hal yang dilakukan oleh gerakan perempuan meliputi advokasi kebijakan dan legislasi, peningkatan kapasitas khususnya bagi perempuan, kampanye dan pendidikan publik, mobilisasi di akar rumput, dan penggalangan solidaritas serta jaringan koalisi. Advokasi kebijakan telah menjadi titik pusat

sekaligus landasan strategi gerakan perempuan. Organisasi seperti KPI, CETRO, dan LSM feminis lainnya telah berupaya mendorong undang-undang dan peraturan pemilu yang sensitif gender.

“Waktu awal reformasi itu di DPRD kabupaten dan kota itu nol representasinya. Sekarang sudah naik. Waktu mulai 2004 itu DPRD kita cuma 5 persen. Sekarang *udah* tinggi. Di nasional dulu cuma 9-11 persen, hari ini 22 persen. Ya, belum 30 persen tetapi ada kenaikan, *gitu*. Kesenjangan itu *engga* bisa dibiarkan bahwa perempuan dalam demokrasi itu berkompetisi, bebas, *gitu* lho aturannya begini ikut *dong*. *Gak* bisa itu. Jadi kita minta waktu itu mendorong kebijakan afirmasi itu *gitu* harus ada kebijakan khusus sehingga perempuan bisa mengejar ketertinggalannya” (Ani Soetjipto 2024, Wawancara di Depok 8 Oktober).

Upaya mereka membantu melembagakan kuota dalam Undang-Undang Nomor 12/2003, memperkuat persyaratan dalam reformasi pemilu selanjutnya. Namun, ketentuan *affirmative action* ini tidak cukup efektif pelaksanaannya. Terutama karena tidak ada sanksi yang ditetapkan bagi partai politik yang tidak menerapkan ini dalam kandidasi mereka maupun dalam sistem internal partainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

Menyadari hal ini, advokasi Gerakan Perempuan juga bergerak melampaui kuota. Gerakan perempuan juga mendorong kerangka hukum yang menangani kekerasan terhadap perempuan, perlindungan sosial, dan hak-hak buruh—isu-isu yang erat terkait dengan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan mengaitkan representasi politik sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak yang lebih luas, gerakan perempuan menekankan bahwa representasi yang sejati tidak hanya memerlukan inklusi numerik tetapi juga perubahan struktural.

Mengakui bahwa reformasi hukum saja tidak cukup, gerakan perempuan juga melakukan sejumlah program dan inisiatif penguatan kapasitas bagi calon pemimpin perempuan. Sekolah kepemimpinan, lokakarya pelatihan, dan program mentoring dirancang untuk mempersiapkan perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, berpartisipasi dalam debat kebijakan, dan menantang lingkungan politik yang didominasi laki-laki.

KPI, misalnya, mengembangkan pelatihan kepemimpinan politik untuk perempuan di tingkat nasional dan lokal. Demikian pula, Perempuan Mahardhika bekerja sama dengan pekerja pabrik dan pekerja rumah tangga untuk mengembangkan

kepemimpinan di kalangan perempuan kelas pekerja, yang sering kali terpinggirkan dari politik elite. Program-program ini meningkatkan keterampilan perempuan dalam pidato publik, manajemen kampanye, dan advokasi kebijakan, sambil juga membangun kepercayaan diri mereka untuk menantang norma-norma patriarki.

Dalam hal mobilisasi akar-rumput dan membangun konstituen, gerakan perempuan menyadari bahwa representasi yang berkelanjutan harus didasarkan pada dukungan komunitas. Oleh karena itu, mobilisasi akar rumput menjadi strategi kritis lainnya. Melalui pertemuan komunitas, kelompok studi, dan forum desa, organisasi mendorong perempuan untuk menuntut hak politik mereka, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal, dan mendukung calon perempuan.

Pendekatan dari bawah ke atas ini memastikan bahwa representasi politik tidak didominasi oleh perempuan elite, tetapi mencakup suara-suara yang beragam, termasuk perempuan pedesaan dan kelas pekerja. Misalnya, Perempuan Mahardhika mengorganisir pekerja perempuan tidak hanya seputar isu-isu buruh, tetapi juga untuk terlibat dalam proses politik yang lebih luas. Strategi ini membangun basis perempuan yang sadar politik yang dapat berperan sebagai pemimpin dan konstituen.

Gerakan perempuan juga menyadari bahwa norma-norma patriarkal terus menjadi hambatan signifikan bagi representasi politik perempuan. Politik sering dianggap sebagai domain laki-laki dan calon perempuan dievaluasi berdasarkan peran gender tradisional. Untuk menantang batasan-batasan budaya ini, gerakan perempuan terlibat dalam kampanye pendidikan publik melalui media, seminar, dan program advokasi. Kampanye-kampanye ini menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan bagi demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Mereka juga mengungkap stereotipe gender dan memperjuangkan kesetaraan kesempatan. Dengan mengubah persepsi masyarakat, gerakan perempuan bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehingga partisipasi politik perempuan menjadi hal yang biasa dan dihargai.

Strategi penting lainnya adalah pembentukan koalisi di antara berbagai aktor. Gerakan perempuan Indonesia tidak bersifat monolitik; mereka mencakup LSM feminis, organisasi berbasis buruh, kelompok perempuan beragama, dan jaringan akademis. Koalisi seperti KPI mengumpulkan aktor-aktor yang beragam ini untuk mendorong tujuan bersama, seperti reformasi pemilu atau kebijakan keadilan gender.

Jaringan juga melampaui batas negara. Kelompok perempuan Indonesia berinteraksi dengan gerakan feminis global dan organisasi internasional, baik untuk belajar dari pengalaman perbandingan maupun untuk menempatkan perjuangan mereka dalam debat global yang lebih luas tentang hak-hak perempuan dan demokrasi. Solidaritas transnasional ini memperkuat daya advokasi dan visibilitas mereka.

Mobilisasi Feminis dalam Konteks Politik Oligarki dan Patriarkis

Sejumlah strategi yang dilakukan oleh gerakan perempuan, sebagaimana yang menjadi awal keprihatinan dalam tulisan ini, ternyata tidak cukup efektif untuk mencapai agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia dua puluh tujuh tahun pasca-Reformasi.

Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia menyebutkan:

"... kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang kuat, ya, komitmen dan lain-lain. Sampai sekarang pun, belum ada kalimat yang mewajibkan 30 persen keterwakilan perempuan ini dan terutama soal partai politik yang bagaimana mereka juga harus berkomitmen soal ini. Nah, kalau 30 persen belum tercapai, ya, mari kita lihat parpol sebagai wadah utama dalam hal pemilu tidak komitmen untuk melihat itu" (Mike 2024, Wawancara Daring 2 September).

Dari pernyataan Mike, dapat dipahami bahwa gerakan perempuan memiliki kapasitas terbatas untuk bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini didasari oleh gerakan perempuan yang tidak mampu untuk mengubah seluruh tatanan yang sudah ada karena partai politik menjadi aktor yang memiliki peranan utama dalam peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Jika menilik lebih lanjut, sistem pemilu serta watak dari partai politik menjadi beberapa faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam politik tidak bisa menyentuh angka 30 persen. Kami mengidentifikasi sejumlah hal yang sifatnya struktural dan belum dicakup dalam strategi-strategi yang dibangun dalam gerakan perempuan, sekaligus menunjukkan keterbatasan dari gerakan reformatif perempuan.

Faktor pertama adalah dominasi politik oligarki dalam demokrasi Indonesia yang semakin terkonsolidasi sampai hari ini. Oligarki yang didefinisikan sebagai konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan sekelompok elite kecil, terus membentuk sistem politik Indonesia. Para ahli seperti Richard Robison

dan Vedi Hadiz (2004) berpendapat bahwa Indonesia pasca-otoritarianisme tidak ditandai oleh pembubaran oligarki, melainkan oleh rekonfigurasi oligarki di dalam institusi demokratis. Pasca-Orde Baru, aktor-aktor oligarki beradaptasi dengan tata kelola institusional baru. Desentralisasi menciptakan peluang bagi elite lokal untuk menguasai jabatan politik, sementara pemilihan umum yang kompetitif menyediakan arena baru bagi persaingan oligarki. Partai politik menjadi alat untuk kepentingan elite, bergantung secara signifikan pada pendukung keuangan dan jaringan bisnis untuk mempertahankan operasional mereka.

Dominasi oligarki di Indonesia tercermin melalui beberapa mekanisme. Pertama, politik uang memainkan peran yang menentukan dalam persaingan pemilihan umum. Kontestasi politik yang ada setiap lima tahun sekali masih diwarnai oleh budaya politik uang. Politik uang tidak bisa dipisahkan dalam pemilu karena politik uang menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kandidat (Ulum 2020). Meskipun politik uang secara resmi ilegal, pembelian suara makin dianggap sebagai hal biasa selama pemilu dan jarang dituntut secara hukum (Muhtadi 2023). Akibat adanya normalisasi politik uang terhadap pemilih kepada kandidat, hal ini menjadi salah satu tantangan bagi calon legislatif yang tidak datang dari kelas menengah atas. Calon membutuhkan sumber daya keuangan yang besar untuk kampanye, mulai dari biaya pencalonan partai hingga praktik pembelian suara sehingga politik menjadi sangat terbuka bagi elite kaya atau mereka yang didukung oleh pemodal kuat.

Dalam hal ini, hanya sedikit Perempuan yang bisa punya kesempatan maju dalam kontestasi politik karena umumnya perempuan Indonesia dipinggirkan dari akses ekonomi. Feminisasi kemiskinan adalah wajah perempuan Indonesia hari ini. Data dari BPS tahun 2022 tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa 61,29 persen perempuan yang bekerja. Persentase ini jauh lebih kecil dibanding dengan persentase laki-laki yang mencapai 84,49 persen. Feminisasi kemiskinan ini dipengaruhi oleh posisi perempuan dalam masyarakat patriarkal juga diperkuat dengan adanya beban ganda yang ditanggung perempuan dalam keluarga sehingga perempuan sering kali mengalami kendala dalam menjalankan kehidupan sosial ekonominya (Purnama 2019; Arjani 2012). Jumisih, caleg perempuan dari Partai Buruh, menyatakan bahwa politik uang menjadi kendala saat pemilu sebab caleg yang memiliki lebih banyak dana akan memiliki lebih banyak "power" pula.

"Bisa jadi ini juga isu kelas karena aku juga merasakan pada saat turun ke Dapil, misalnya. *Kerasa banget* beratnya kita mencoba untuk menggugah kesadaran konstituen bahwa kita sebagai perempuan itu punya kapasitas, jadi yang dijual itu soal kapasitas. Tetapi, warga itu juga masih melihat bahwa karena pengalaman dari pemilu ke pemilu ada uang *gitu* jadi kadang-kadang ada pertanyaan *gitu* di konstituen apa-apa yang bisa dikasih oleh konstituen uang kah atau apa *gitu*. Itu umum terjadi, ya, di dapil-dapil. Jadi memang untuk mereka yang punya uang jadinya dia lebih punya *power* untuk itu" (Jumisih 2024. Wawancara Daring 5 November).

Dominasi oligarki juga nyata dalam aspek kedua, yakni politik dinasti. Politik dinasti berkembang pesat, dengan keluarga politik mengkonsolidasikan kendali atas wilayah dan parlemen. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 100 pemimpin regional yang terpilih pada dekade 2010-an terkait dengan dinasti politik. Dalam tulisannya Suharto et al. (2017), menganalisis antara kandidat dengan dinasti politik dan non-dinasti, menunjukkan bahwa kandidat dengan dinasti politik cenderung memiliki potensi lebih besar dan cenderung mempunyai persentase kemenangan pemilihan pemimpin daerah yang lebih besar pula. Hadiz (2010) dan Winters (2013) melihat bahwa kemunculan politik dinasti adalah dari ketiadaan gerakan yang diisi oleh kelas bawah dalam sistem politik. Hal ini menjadi salah satu faktor mengakarnya kekuatan hegemoni yang dihasilkan oleh oligarki (Aspinall & As'ad 2016).

Aspek ketiga oligarki adalah jaringan patronase yang menghubungkan elite bisnis dan politisi, memastikan manfaat mutual: aktor bisnis memperoleh regulasi yang menguntungkan, sementara politisi mendapatkan dukungan finansial. Mengutip dari Muhtadi (2013), patronase dilestarikan bahkan saat Soeharto turun dari jabatannya. Menurutnya, patronase mengalami sofistikasi yaitu para politisi mendayagunakan klientelisme untuk mengamankan dukungan elektoral yang kemudian digunakan oleh politisi untuk mengeruk sumber daya negara baik politik maupun ekonomi.

Ketiga aspek oligarki ini, politik uang, dinasti politik, dan patronase, merupakan wilayah ketika perempuan dengan sendirinya terpinggirkan secara sosial ekonomi dan politik. Fondasi utama yang menyokong ketiga aspek tersebut adalah patriarki. Dengan demikian, politik patriarkal merupakan faktor utama yang konsisten menghambat perempuan untuk maju sebagai pemimpin dan untuk perempuan merepresentasikan kepentingannya.

Wajah maskulin pemerintahan yang dibentuk oleh budaya patriarki, menjadi salah satu faktor penghambat

peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Dalam pernyataan Mike dari hasil wawancara dengan peneliti, wajah pemerintahan yang cenderung maskulin dan perspektif yang patriarkal menyulitkan perempuan untuk hadir serta berperan sendiri sebagai perwakilan perempuan di dalam parlemen. Sulitnya perempuan hadir dalam parlemen juga memberikan dampak bagaimana kebijakan-kebijakan dalam institusi pengambilan keputusan banyak yang tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama kelompok perempuan. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Ajeng, Perempuan Mahardhika.

“Nah, pemerintah juga masih memakai orientasi atau perspektif pemerintahan yang patriarkal *gitu*, kan, serta mereka juga tidak ada usaha atau perjuangan untuk memenuhi kuota 30 persen. Jadi kayak, ya, *udah* kan *udah* ada Undang-Undangnya tinggal dijalani saja padahal UU juga harus dibarengi oleh upaya mereka (pemerintah)” (Ajeng 2024, Wawancara Daring 5 Juli).

Juga disampaikan oleh Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia “*paradigma dan cara berpikir atau mindset partai politik yang sangat maskulin*” (Mike 2024, Wawancara Daring 2 September).

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pemerintah tidak sepenuhnya hirau akan adanya kebijakan afirmatif ini. Keharusan pemenuhan angka 30 persen dalam kebijakan afirmatif, dipandang hanya sebagai hal yang harus dipenuhi secara kuantitas saja. Perspektif patriarki dan wajah pemerintah yang cenderung maskulin mempersulit kehadiran perempuan yang pada artinya pemerintah pun tidak memberikan perhatian lebih pada kesadaran feminis yang dimiliki oleh setiap kandidat perempuan yang hadir dalam parlemen.

Wajah maskulin dan politik patriarki juga memengaruhi kualitas dan dampak bagaimana kerja sama organisasi perempuan dengan partai politik. Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa KPI melakukan kerja sama dengan partai politik dalam bentuk mempersiapkan dan melatih kader-kader. Namun, karena parpol menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai hak istimewa untuk melakukan proses rekrutmen dimulai dari proses penjurangan, seleksi, pencalonan, dan pendaftaran calon legislatif pada akhirnya kerja sama partai politik dengan organisasi perempuan tidak memberikan dampak yang signifikan.

Represi dan Penyempitan Ruang Gerak Perempuan

Eve Warburton dan Edward Aspinall (2019) mencoba mengurai faktor kemunduran demokrasi dari tiga hal, yaitu faktor struktural, peran agensi politik, dan opini publik. Struktur politik Indonesia memiliki akar yang memperkuat peran para oligarki yang mendominasi sistem politik. Aktor politik memanfaatkan kelemahan sistem politik untuk mencapai tujuan personal para aktor. Dalam tulisan ini, juga diuraikan lebih lanjut mengenai kemunduran demokrasi dalam bentuk penyempitan ruang gerak organisasi. Terdapat kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah lebih luas untuk membubarkan organisasi sebagai bentuk represi yang dilakukan pada era Jokowi.

Tindakan represifitas negara terhadap organisasi perempuan juga jarang ditemukan. Peneliti menilai hal ini adalah sebuah bentuk pelemahan gerakan sosial dan kemunduran demokrasi yang juga diperkuat oleh pernyataan Ajeng dari Perempuan Mahardhika.

“Tentu saja banyak sekali kendala dalam memperjuangkan isu perempuan ini. Kendalanya beragam, ya, seperti partai politik yang tidak setuju atau bahkan masyarakatnya sendiri yang tidak setuju, *gitu*. Banyak isu perempuan juga tidak dianggap penting. Kalau dari gerakan perempuan sendiri karena kita masih sangat terbatas *sih* gerakan perempuan ini serta banyak sekali tindakan represif yang kita dapatkan *gitu*” (Ajeng 2024, Wawancara Daring 5 Juli).

Bentuk represifitas pemerintah terhadap organisasi perempuan ini sudah eksis sejak Orde Baru lewat praktik ibuisme negara yaitu rezim yang represif ini mengontrol di segala aspek kehidupan (Bariroh 2024). Lebih jauh pada masa pemerintahan Jokowi, Jokowi menggunakan instrumen negara untuk memperkuat kontrol politik yang menciptakan represifitas bagi masyarakat yang oposisi dengan pemerintah (Hamid & Gammon 2017). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemunduran demokrasi juga ditandai dengan pembatasan ruang gerak bagi organisasi sampai masyarakat yang oposisi terhadap pemerintah. Melihat dari pernyataan Jumisih dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisih mengalami hal serupa. Jumisih adalah caleg yang diusung dari Partai Buruh untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di dapil 2 DKI Jakarta. Jumisih diusung maju karena ia sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam isu PRT. Pada pertengahan jalan pencalonan, Jumisih memilih untuk mundur karena adanya pembatasan ruang

gerak. Bentuk pembatasan ruang gerak Jumisih dalam Partai Buruh adalah perdebatan soal nomor urut serta pembatasan pada pendapat yang Jumisih dan kawan-kawannya berikan.

“kemudian, membuat saya mundur jadi caleg karena saya merasa tidak diberi ruang untuk berpendapat untuk meminta nomor urut 1. Itu salah satu alasannya karena bagi saya dan teman-teman, pencantuman nomor urut satu itu berdampak atau berimplikasi terhadap apa yang sudah diputuskan dalam garis partai bahwa partai akan memberikan ruang dan keleluasaan bagi perempuan untuk maju *gitu* kan. Jadi, saya berpikir, ya, saya layak untuk menerima itu dengan kapasitas saya” (Jumisih 2024, Wawancara Daring 5 November).

Dari pernyataan Jumisih, peneliti melihat bahwa partai politik tidak bisa memberikan kebebasan bagi perempuan. Perempuan hanya dijadikan alat untuk pemenuhan angka 30 persen kebijakan afirmatif dan mengenyampingkan kebutuhan serta pendapat mereka sebagai calon legislatif. Kendala yang harus dihadapi oleh gerakan perempuan tidak hanya datang dari hal-hal di atas saja. Peneliti menilai bahwa kendala yang dihadapi oleh gerakan perempuan adalah kendala struktural. Fenomena kursi parlemen yang diisi oleh keluarga dari pejabat partai atau dinasti politik sudah mengakar pada wajah pemerintahan. Berangkat dari hal ini, pemerintahan yang hanya diisi oleh sebagian besar keluarga dari pejabat partai tidak akan memberikan kesempatan bagi orang yang memiliki kualitas untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini juga akan berdampak dengan bagaimana pemenuhan angka keterwakilan politik perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Chusnul Mar'iyah:

“Ada ruang bagi perempuan untuk partisipasi dalam pemilu. Namun, yang banyak menggunakan adalah keluarga dari elite pejabat partai, baik eksekutif maupun legislatif. Contoh, istri bupati, istri gubernur, anak-anak pejabat. Contoh, bupati 2 periode, periode ketiga istri pertama lawan istri kedua, periode keempat istri pertama incumbent vs istri ketiga” (Chusnul 2024, Wawancara Daring 5 November).

Penyempitan ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu datang dari berbagai aspek. Meskipun kesempatan perempuan untuk berpartisipasi sudah dituangkan di dalam Undang-Undang, namun angka 30 persen tidak akan tercapai melihat partisipasi perempuan dalam politik menemui banyak tantangan. Jika melihat pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo-Gibran, hanya terdapat lima orang perempuan atau 9 persen dari total 48 menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Hal ini adalah bentuk dari

peminggiran peran perempuan dalam politik dan pengabaian demokrasi.

Pembatasan-pembatasan ruang gerak bagi perempuan seperti yang sudah disebutkan di atas, mengindikasikan bahwa representasi perempuan dalam politik di Indonesia masih sebatas kehadiran secara simbolik. Kehadiran secara simbolik ini meminggirkan peranan perempuan untuk bisa menyuarakan pendapatnya sendiri dan juga melakukan intervensi pada pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat sebagai penguatan demokrasi yang substantif terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Terlebih, terdapat problematika atas representasi perempuan dalam politik apakah mereka benar-benar mengerti isu perempuan dan apakah mereka benar-benar mewakili kelompok perempuan.

Usaha gerakan perempuan dalam agenda yang mereka bawa dari advokasi kebijakan sampai mendorong representasi perempuan akar rumput untuk maju menjadi kandidat legislatif ini, penulis melihatnya sebagai perubahan yang ingin dituju gerakan perempuan. Jika melihat dari kategorisasi gerakan sosial dari Aberle, gerakan perempuan menunjukkan pergeseran sifat dari gerakan reformatif ke gerakan transformatif. Artinya, gerakan perempuan bukan hanya berusaha untuk meningkatkan angka keterwakilan politik Perempuan lewat kebijakan saja. Namun, juga perubahan struktur politik melalui strategi mendorong perempuan akar rumput yang memiliki pemahaman mengenai isu perempuan untuk hadir di dalam parlemen. Perjuangan gerakan perempuan ke depannya bukan hanya lagi terletak pada bagaimana meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, lebih jauh pada bagaimana perempuan-perempuan yang berada di dalam parlemen dapat mewakili kelompok perempuan

Penutup

Gerakan reformatif menjelaskan bahwa faktor eksternal dari suatu gerakan sosial dapat menjadi hambatan bagi gerakan sosial untuk mencapai tujuannya, seperti halnya yang terjadi dengan gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik. Usaha gerakan perempuan dalam agenda meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan masih terbatas akibat faktor eksternal, seperti kemunduran demokrasi yang ditandai dengan eksisnya dominasi oligarki, wajah maskulin pemerintahan, politik patriarkis, dan juga politik uang. Perempuan Mahardhika dan KPI (Koalisi Perempuan

Indonesia) membawa agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Jika Perempuan Mahardhika melibatkan agenda peningkatan keterwakilan politik perempuan lewat advokasi kebijakan sampai pendidikan perempuan, KPI menjalankan agenda dengan memperjuangkan partisipasi perempuan dan keterwakilan kepentingan politik perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan.

Analisis gerakan perempuan dengan menggunakan tipologi Aberlian dibedakan menjadi dua sub-klasifikasi, yaitu klasik dan terbatas (McGuire 2024). Dua subklasifikasi ini memberikan analisis yang cukup berbeda. Gerakan reformatif klasik memberikan dampak yang lebih luas dan perubahan tatanan yang lebih besar dibanding dengan gerakan reformatif terbatas. Dalam konteks penelitian ini, gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik masuk ke dalam klasifikasi terbatas. Gerakan reformatif terbatas menjelaskan bagaimana suatu gerakan perempuan memiliki hasil dari tujuan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana gerakan perempuan masih memiliki kendala yang datang dari pemerintahan. Namun, gerakan perempuan menunjukkan proses pergeseran gerakan bukan hanya sekedar usaha dalam meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan saja namun lebih jauh pada bagaimana perempuan dalam parlemen dapat mewakilkan perempuan melalui kandidat legislatif perempuan akar rumput.

Dari pernyataan-pernyataan serta pembahasan dari subbab sebelumnya, peneliti melihat bahwa gerakan perempuan belum mampu secara progresif meningkatkan angka perempuan dalam politik. Permasalahan ini tidak hanya berasal dari faktor internal gerakan perempuan, namun faktor eksternal seperti dominasi oligarki sampai menurunnya kualitas demokrasi menjadi faktor yang memengaruhi. Pada akhirnya, gerakan perempuan tidak memiliki cukup kemampuan untuk mencapai tujuan dari gerakan perempuan dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam politik karena terbatas pada tatanan sosial dan politik yang sudah ada. Untuk itu, dalam tulisan ini, kami ingin memberikan sebuah refleksi untuk gerakan perempuan yang hidup dalam lingkup dominasi politik oligarki dan patriarkis. Penjaringan kader perempuan yang duduk di dalam parlemen sudah harus menjadi perhatian utama agar kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya kehadiran secara simbolik saja. Selain itu, partai politik sebagai wadah utama sudah seharusnya melihat isu keterwakilan

perempuan dalam politik menjadi isu yang utama dan isu penting untuk ditanggapi.

Daftar Pustaka

- Aberle, D. F., Moore, H. C., & Johnston, D.F. 1966. *The Peyote Religion among the Navaho*. Chicago: University of Chicago Press.
- Amnesty Internasional Indonesia. 2025. 27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik dan Hak-hak Sosial. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/>.
- Aripurnami, S. 2013. Women's Movements in Indonesia: From Class Struggle to Participation. Dalam *Indonesian Women's Movements: Making democracy gender responsive*. Women Research Institute.
- Arjani, N. L. 2012. Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 6(1).
- Aspinall, E. & As'ad, M. U. 2016. Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia. *South East Asia Research*, 22(3), hlm. 333–350.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD (1999–2009). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzNyMy/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html>.
- Bariroh, L. 2024, Mei 26. Ibuisme Negara dan Makna Partisipasi Politik Perempuan. *Fakultas Ushuludin & Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya*. <https://uinsa.ac.id/ibuisme-negara-dan-makna-partisipasi-politik-perempuan>.
- Blackburn, S. 2004. State Gender ideologies and the Women's Movement. Dalam *Women and the State in Modern Indonesia*, hlm. 8–32. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511492198.004>.
- Buranajaroenkij, D. et al. 2018. Expansion of Women's Political Participation through Social Movements: The Case of the Red and Yellow Shirts in Thailand. *Journal of Asian and African Studies*, 53(1), 34–48. <https://doi.org/10.1177/0021909616654508>.
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Fajriyah, I. A., Riskiyeh, L., & Mufid, K. 2025. Politik Hukum di Era Prabowo: Antara Demokrasi dan Sentralisasi Kekuasaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9), hlm. 61–70.
- Ferree, M. M., & Mueller, C. M. 2004. Feminism and the Women's Movement: A Global Perspective. Dalam *The Blackwell Companion to Social Movements*, hlm. 576–607.
- Gelb, J. & Palley, M. L. 1979. Women and Interest Group Politics: A Comparative Analysis of Federal Decision-Making. *The Journal of Politics*, 41(2), pp. 362–392.
- Hadiz, V. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hamid, U. & Gammon, L. 2017, Juli 13. Jokowi Menciptakan Alat Represi. *Amnesty International Indonesia*. <https://www>.

- amnesty.id/referensi-ham/jokowi-memberlakukan-peraturan-represif/07/2017/.
- Koalisiperempuan.or.id. 2015. Program Kegiatan. <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/program-kegiatan/>.
- Margaretha, E. S. 2005. Peran KPPI dalam Gerakan Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia (Tesis). *Universitas Indonesia*.
- McGuire, J. T. 2024. Using Typology to Classify Social Movements: Feminism in Two Contexts. *The American Sociologist*, 56(2), pp. 373-387.
- Muhtadi, B. 2013. Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), hlm. 41–58.
- Muhtadi, B. 2023. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (Cet. ke-4)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mursidah. 2012. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah. *Muwazah*, 4(1), hlm. 87–103.
- Nimrah, S. & Sakaria. 2015. Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), hlm. 175.
- Nurchayyo, A. 2016. Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Sejarah dan Pembelaannya*, 6(1), hlm. 25–27.
- Perdana, A. & Wildlanti, D. 2019. Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(1).
- Rahayu, R. I. 2019. *Gerakan Perempuan dan Tantangan Otoritarianisme*. Komnas Perempuan.
- Robison, R. & Hadiz, V. R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge Curzon.
- Soetjipto, A. W. & Adelina, S. 2012. *Partai Politik dan strategi Gender Separuh Hati: Pelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*. Jakarta: Parentesis Publisher.
- Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), hlm. 3–11.
- Suharto, D. G. et al. 2017. Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi. Dalam *Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia*, hlm. 30–49.
- Sunarto, K. 2018. *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- TGPF. 1999. *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: Komnas Perempuan bekerja sama dengan New Zealand Official Development Assistance.
- The Conversation. 2023. Pemilu 2024: Pentingnya Peran Organisasi Perempuan untuk Mempersiapkan Kandidat Caleg Potensial. <https://theconversation.com/pemilu-2024-pentingnya-peran-organisasi-perempuan-untuk-mempersiapkan-kandidat-caleg-potensial-199748>.
- Ulum, M. B. 2021. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm. 209–343. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>.
- Wahyuningroem, S. 2004. Identity Politics: Women's Movement for Political Representation in Indonesia (Master's Thesis). *Central European University*.
- Wahyuningroem, S. 2006. *Transitional Justice from State to Civil Society*. Routledge Press.
- Warburton, E. & Aspinall, E. 2019. Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), pp. 255–285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.
- Waylen, G. 2007. *Engendering Transitions: Women's Mobilization, Institutions and Gender Outcomes*. Oxford University Press.
- Widyastuti, Y. & Listyaningsih. 2013. Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), hlm. 159–163.

Advokasi Legislasi Hukum yang Berkeadilan Gender oleh Gerakan Perempuan di Indonesia Pasca-Transisi Demokrasi

Advocacy for Gender-Just Lawmaking by the Women's Movement in Post-Transition Indonesia

Sri Wiyanti Eddyono

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

sriwiyanti.eddyono@ugm.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 5 November 2025, direvisi 21 Desember 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

The Indonesian women's movement for legal reform in the new democratic era is very dynamic. The advocacy legal reforms have a varied agenda for gender equality policy. However, the advocacy processes have been very complex, especially regarding internal dynamics among women's organisations. Various women's NGOs influence the numerous issues brought up in advocacy. This paper analyses how women's movements in Indonesia negotiate their agendas to initiate, support or refuse to raise the problems in the law-making process. This paper utilises literature reviews mixed with internal reflection, as this researcher has been part of the advocacy process. This paper found that the ideological diversity and its visions of women's NGOs have affected the advocacy issues. Analysing three law-making processes: the Law on Sexual Violence Crimes, the Amendment of Marriage Law and the Law on Mother and Child in 1000 days of life. This paper argues that advocacy legislation necessarily strengthens the ideology and vision of organisations. Not all women's issues raised in legislative advocacy have aimed to challenge the patriarchal system, as this depends on the organisations that promote the laws.

Keywords: advocacy legislation, women's movements, legal reform, gender equality policy

Abstrak

Gerakan advokasi perempuan dalam upaya reformasi hukum pasca-Reformasi merupakan gerakan yang dinamis. Advokasi legislasi beragenda mendorong terbitnya peraturan yang berkeadilan gender, tetapi prosesnya kompleks, terutama karena dinamika internal gerakan perempuan. Keragaman organisasi perempuan memengaruhi isu yang diangkat dalam advokasi. Tulisan ini menelaah bagaimana dinamika gerakan perempuan di Indonesia dalam mengagendakan, mengusung, atau menolak legislasi isu perempuan. Menggunakan data sekunder serta refleksi penulis yang terlibat dalam advokasi, tulisan ini menunjukkan bahwa keberagaman ideologi dan visi organisasi-organisasi perempuan berpengaruh terhadap isu advokasi yang diusung dan diperjuangkan. Dengan menelaah tiga proses advokasi legislasi, yaitu UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Amandemen UU Perkawinan, dan UU Kesehatan Ibu dan Anak Pada Fase 1000 hari Kehidupan (RUU KIA), penelitian ini menemukan advokasi legislasi menjadi cara untuk menguatkan ideologi dan visi organisasi-organisasi. Tidak semua isu perempuan yang diadvokasikan melalui legislasi bertujuan untuk mengubah struktur dan sistem patriarki. Hal ini bergantung pada organisasi yang mengusungnya.

Kata kunci: advokasi legislasi, gerakan perempuan, reformasi hukum, kebijakan keadilan gender

Pendahuluan

Tulisan ini secara khusus menelaah gerakan perempuan dalam advokasi legislasi di tingkat nasional dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan negara yang berkeadilan gender dalam isu yang beragam. Studi-studi tentang gerakan perempuan di Indonesia, telah menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Indonesia bersifat dinamis dan beragam baik ideologi dan bentuk organisasi (Susan Blackburn 2004; Eddyono et al. 2016), termasuk isu yang diangkat maupun strateginya (Aripurnami et al. 2013). Keberagaman tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan (Eddyono et al. 2016) dan bahkan memberikan kontribusi signifikan

pada kehidupan demokrasi pasca-Reformasi (Porter 2003; Rinaldo 2013).

Keberagaman organisasi perempuan tidak menghalangi terbentuknya koalisi ketika semua kelompok memandang adanya isu bersama yaitu advokasi kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan (Eddyono et al. 2016). Blackburn (2004) sependapat dengan Wieringa (1992) yang menyebutkan bahwa organisasi perempuan di Indonesia sulit dikategorisasi berdasarkan isu karena isu yang sama dapat menjadi prioritas bagi berbagai kelompok dengan cara pandang dan tujuan yang berbeda.

Aripurnami (2013) menjelaskan bahwa terdapat organisasi perempuan yang bergerak pada isu yang berbeda, namun saling melengkapi. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di berbagai ranah yang berbeda, mulai dari penguatan ekonomi bagi perempuan di pedesaan, pendidikan publik, sosialisasi, hingga kesadaran masyarakat. Kajian ini secara khusus memfokuskan pada gerakan perempuan dalam advokasi kebijakan keadilan gender. Fokus ini dipilih berdasarkan pengalaman penulis yang terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan terkait keadilan gender. Meskipun demikian, tulisan ini tidak mengabaikan bentuk-bentuk gerakan perempuan lain di bidang dan agenda yang berbeda. Sebelumnya, penulis telah mengkaji gerakan advokasi legislasi dengan berbagai tema, antara lain mengenai respons negara terhadap advokasi gerakan perempuan untuk keadilan gender di Indonesia (Eddyono et al. 2016) serta gerakan advokasi legislasi perlindungan pekerja migran (Eddyono 2021). Tulisan ini melanjutkan analisis tersebut dalam konteks dan situasi yang terus berkembang.

Studi-studi tentang gerakan perempuan dalam bidang advokasi legislasi masih terbatas, terutama dalam melihat dinamika di dalam gerakan perempuan itu sendiri. Salah satu keberhasilan gerakan perempuan dan kekuatannya terkonsolidasi dalam advokasi kebijakan nasional yang antara lain dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Munti 2008; Eddyono 2019) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Munti (2008) menelaah dinamika legislasi UU PKDRT yang kompleks dan menunjukkan keberhasilan gerakan perempuan. Siregar dan Prihatini (2024) mengupas proses legislasi advokasi UU TPKS dari sudut dinamika di DPR, Nalle dan Arianto (2023) fokus pada deliberasi dukungan terhadap UU TPKS melalui gerakan digital, sementara Kurniyasih (2024) mengupas advokasi UU TPKS melalui pendekatan koalisi para aktor. Eddyono et al. (2016) secara spesifik mendiskusikan dinamika gerakan advokasi legislasi terhadap UU PKDRT, UU Pornografi, dan RUU PRT. Eddyono menunjukkan di satu sisi gerakan perempuan berhasil dalam advokasinya khususnya dalam pengesahan UU PKDRT, namun di sisi lain ada kegagalan advokasi khususnya dalam mengawal UU Pornografi dan RUU PRT. Eddyono et al. (2016) menegaskan bahwa perbedaan pandangan di antara berbagai organisasi perempuan memunculkan dinamika pro dan kontra yang kuat. Kajian ini berfokus pada gerakan advokasi legislasi yang menelaah

dinamika di dalam gerakan perempuan itu sendiri dan dari sudut pandang feminis. Penelitian yang dilakukan oleh Eddyono et al. (2016) dilanjutkan kerangkanya oleh Eddyono (2020), namun kajian tersebut tidak memotret perkembangan advokasi 5 tahun terkini. Padahal, dalam 5 tahun terakhir, ada konteks yang mungkin beragam dengan era awal reformasi.

Berdasarkan pengalaman penulis berinteraksi dengan berbagai gerakan, kerap muncul kritik terhadap gerakan perempuan kurang solid, terbatas kontribusinya pada demokrasi, dan hanya fokus pada isu perempuan. Advokasi gerakan perempuan cenderung fokus pada isu kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menegaskan bahwa gerakan perempuan merupakan bagian dari gerakan sosial dan gerakan demokrasi yang turut mendinamisasi demokrasi melalui advokasi legislasi. Htun dan Weldon (2014) menyatakan isu-isu kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual sebagai isu gender spesifik yang akan selalu dimobilisasi oleh kelompok feminis. Dalam pengalaman banyak negara, gerakan sosial lainnya belum tentu mendukung gerakan feminis mengangkat kekerasan seksual, seperti perkosaan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, dan lainnya (Htun & Weldon 2014). Bagi feminis di Indonesia, isu ini sangat penting karena terkait langsung pada tubuh dan rasa aman perempuan. Kekerasan seksual memengaruhi bagaimana perempuan berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian menganalisis sejauh mana gerakan perempuan menunjukkan berkelanjutan dalam menghadapi struktur patriarki yang masuk pada segala ranah kehidupan perempuan di Indonesia. Tulisan ini menggali 'sejauh mana gerakan perempuan yang beragam berdinamika dalam mengagendakan, mengusung atau menolak legislasi isu perempuan?' Penulis berargumen bahwa terdapat berbagai agenda reformasi hukum yang diusung dan mengatasmakan untuk kepentingan perempuan. Namun, tidak semua isu perempuan yang diadvokasikan melalui reformasi hukum untuk membongkar ideologi patriarki. Keberhasilan menggugat satu ranah patriarki tidak otomatis menghapusnya di area lain. Keberhasilan desakan terhadap kebijakan menjadi penting untuk memahami kapan, dalam situasi apa, dan dengan strategi apa gerakan perempuan yang beragam dapat berkolaborasi dan berkonsolidasi. Tulisan ini menyadari adanya tantangan implementasi kebijakan, namun secara khusus memfokuskan pembahasan pada proses advokasi kebijakan pro-keadilan gender.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan feminis dalam penelitian mengenai proses penyusunan kebijakan atau advokasi legislasi. Munro (2017) menjelaskan bahwa pendekatan feminis membantu penelitian menganalisis posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan serta sejauh mana suara perempuan yang beragam didengar dalam proses tersebut. Dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara di dalam masyarakat, suara perempuan kerap dianggap tidak penting. Penelitian ini menekankan pandangan gerakan perempuan feminis dan upaya mereka dalam melakukan advokasi untuk terbentuknya kebijakan yang berkeadilan gender. Bartlett (1990) menegaskan bahwa penelitian mengenai proses pembentukan hukum dengan perspektif feminis akan mendorong peneliti lebih sensitif terhadap bagaimana hukum disusun, diperdebatkan, dan mengakomodir kepentingan perempuan.

Peneliti menganalisis data sekunder melalui kajian literatur atas berita-berita yang disampaikan oleh organisasi melalui website resmi organisasi, pemberitaan media yang dapat diambil secara online termasuk laporan-laporan lembaga yang melakukan advokasi. Selain itu, dalam membangun analisis, penulis merujuk pada jurnal-jurnal internasional atau hasil penelitian yang telah tersedia dan dapat diakses secara daring. Penulis juga menggunakan data dari diskusi dan seminar ketika penulis secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan konferensi feminis, termasuk yang diselenggarakan oleh Kartini Annual Conferences (2025).

Penulis menyadari adanya subjektivitas dalam menggunakan data karena menganggap pengalaman dan bacaan penulis terhadap apa yang terjadi adalah informasi yang layak dibagi kepada berbagai pihak. Memang dalam feminis akademis terdapat pandangan kuat tentang posisi akademis yang cenderung 'knowing' bukan 'changing' (Wasserfall 1993). Feminis akademis cenderung memisahkan kehidupan akademis dengan aktivismenya. Sementara, posisi penulis adalah akademis dan juga ikut terlibat dalam advokasi UU yang dituliskan. Nencel (2014) menyebutkan pentingnya peneliti meletakkan posisinya terhadap data-data penelitian. Kesadaran terhadap posisi tersebut atau disebut sebagai refleksifitas (*reflexivity*) akan mendorong penulis lebih paham posisi data, termasuk konteks tersedianya data dalam struktur pengetahuan yang ada. Pengetahuan tentang *law making process* cenderung meletakkan sumber utama data adalah dari

lembaga yang menyusun kebijakan. Namun, penulis mencari dan mengumpulkan data utama dari elemen gerakan perempuan yang terlibat dalam advokasi. Penulis melakukan triangulasi data dengan menggali informasi untuk menambah dan melengkapi data. Penulis berupaya untuk terbuka dengan berbagai informasi ilmiah yang bisa jadi berbeda dengan apa yang penulis pikirkan. Penulis mencoba mengolah informasi yang didapat tersebut untuk distrukturisasi ke dalam paparan ini. Penulis melakukan triangulasi data dengan cara mengonfirmasi data-data yang ada melalui diskusi informal kepada beberapa pihak yang terkait dalam advokasi.

Gerakan Perempuan di Indonesia

Terdapat berbagai pandangan mengenai bagaimana gerakan perempuan di Indonesia dikonseptualisasikan. Blackburn (2004) menyebutkan gerakan perempuan sebagai sebuah kehendak kolektif perempuan, yang dalam batas tertentu terwujud dalam organisasi-organisasi perempuan (Blackburn 2004; Qibtiyah 2009). Blackburn mengategorikan organisasi gerakan perempuan Indonesia dalam tiga kelompok, yaitu organisasi berbasis agama dan non-agama, organisasi yang berbasis keanggotaan dan non anggota (Yayasan), dan berbasis kelas dan nir-kelas. Kategorisasi ini tidak dapat dilepaskan dengan konteks politik dan ideologi negara, termasuk bagaimana negara meletakkan atau memandang perempuan dalam konteks kenegaraan dan kebijakannya.

Qibtiyah (2009) membagi organisasi perempuan ke dalam dua jenis, yaitu religius dan sekuler. Masing-masing terbagi ke dalam tiga tipe: organisasi perempuan yang bersifat subsider atau dependen dengan organisasi utama, semi otonom, dan otonom/independen. Eddyono et al. (2016) menggunakan kerangka Blackburn, namun memodifikasinya dengan membagi organisasi perempuan yang beragam ke dalam visi atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, yaitu organisasi yang menggugat dan ingin mengubah sistem patriarki; organisasi yang mengonfirmasi sistem patriarki dan yang berada di antaranya. Organisasi yang berbasis agama/non-agama, berbasis keanggotaan/non anggota, dan kelas/non-kelas dapat dipilah-pilah berdasarkan tujuan organisasi tersebut. Ada organisasi perempuan berbasis sekuler, keanggotaan, dan kelas yang memiliki visi untuk menggugat struktur patriarki. Selain itu, ada yang tidak mempersoalkan struktur patriarki tetapi lebih memiliki agenda untuk membicarakan isu perempuan konteks

status quo. Ada juga organisasi yang lebih pragmatis, terkadang ikut dalam upaya mendorong perubahan kultur patriarki namun keterlibatan lebih berbasis isu (Eddyono et al. 2016). Rinaldo (2019) membedakan dua kategori gerakan perempuan secara lebih sederhana: aktivis hak perempuan dan aktivis perempuan yang konservatif. Rinaldo menghubungkan kategorisasi gerakan perempuan tersebut dengan organisasi perempuan berbasis agama. Baik Qibtiyah (2009), Eddyono et al. (2016), dan Rinaldo (2019) menganalisis bahwa gerakan perempuan Indonesia terhubung dengan gerakan feminis di tingkat global.

Tulisan ini memandang bahwa setiap kategorisasi memiliki kekhasan untuk menjelaskan arah gerakan perempuan yang beragam. Penulis tidak melihat adanya perbedaan pandangan tajam antara satu pandangan dengan pandangan lain, melainkan adanya komplementari dari satu kategori dan lainnya. Untuk kepentingan penulisan, penulis merujuk kerangka gerakan perempuan dari Eddyono et al. (2016), yang juga merupakan kajian penulis sebelumnya, dengan memfokuskan pada organisasi perempuan berbasis ideologi atau visi gerakannya dalam tiga kategori: kelompok yang menentang struktur patriarki, yang menguatkan struktur patriarki, serta kelompok yang pragmatis dan berada di antara keduanya.

Kerangka ini digunakan karena dalam konteks advokasi legislasi, ada kelompok perempuan yang mengusung isu perempuan dan ada yang menentangnya. Di antara dua spektrum tersebut, ada kelompok ketiga, yang tidak mendukung ataupun menentang, yang menurut Blackburn (2008) menyebut kelompok ini sebagai organisasi *underbow* pemerintah. Sikap mereka dalam mendukung salah satu pihak sangat tergantung pada isu yang diangkat dan arah ideologi gender negara. Kondisi mereka tidak berpihak kepada salah satu bentuk, terkadang berdampak positif dan bisa juga negatif dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender.

Dinamika kelompok ketiga ini tampak, misalnya dalam advokasi UU PKDRT dan UU Pornografi (Eddyono et al. 2016). Pada advokasi legislasi UU PKDRT yang diusung oleh gerakan feminis, kelompok perempuan kategori ketiga antara lain Kowani, mendukung dan ikut dalam pihak yang melakukan advokasi aktif UU PKDRT. Namun, dalam UU Anti Pornografi, kelompok ini berhadapan dengan gerakan feminis dan berkoalisi dengan gerakan perempuan yang konservatif/mendukung patriarki.

Perkembangan literatur mengenai gerakan perempuan menunjukkan bahwa gerakan feminis berbasis agama semakin menonjol dan tidak dapat diabaikan di Indonesia. Pada masa awal reformasi, gerakan perempuan menentang Orde Baru cenderung diinisiasi oleh gerakan feminis non agama dan bersama dengan gerakan perempuan berbasis kelas, yaitu kelompok buruh perempuan dan masyarakat miskin kota (Eddyono et al. 2016). Namun, gerakan perempuan berbasis agama perlahan semakin terorganisir. Blackburn (2008) menelaah secara khusus keunikan gerakan perempuan di Indonesia yang diwarnai dengan gerakan perempuan berbasis agama. Adanya organisasi perempuan berbasis agama yang menjadi sayap organisasi keagamaan memberikan warna yang berbeda pada organisasi keagamaan yang cenderung maskulin (Blackburn 2008; Qibtiyah 2009).

Rinaldo (2013) menemukan keberadaan organisasi perempuan yang berbasis keagamaan seperti Rahima, secara kritis memperjuangkan hak perempuan dalam kerangka agama Islam dan telah menciptakan diskursus Islam dan gender. Selanjutnya, Rinaldo (2019) menekankan bahwa gerakan perempuan di Indonesia cenderung lebih memiliki keterhubungan antara gerakan feminis sekuler dan gerakan perempuan yang berbasis agama. Hal ini senada dengan temuan Eddyono et al. (2016) bahwa terjadi kolaborasi kelompok perempuan yang berbasis agama dan non-agama dalam berbagai advokasi kebijakan pro-keadilan gender.

Kusmana (2019) mengidentifikasi kemunculan gerakan perempuan ulama sebagai gerakan moral yang bertumpu pada kesetaraan dan keadilan gender yang disebut dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Qibtiyah (2020) menegaskan adanya gerakan Feminis Muslim di Indonesia. Gerakan Feminis Muslim, termasuk KUPI, berkontribusi memperkuat diskursus demokrasi dan hak-hak perempuan dalam kerangka Islam yang berkeadilan. Isu-isu yang diangkat KUPI, antara lain perlindungan korban kekerasan seksual, penghapusan sunat perempuan, dan penghapusan perkawinan anak. Menurut Qibtiyah (2020), Feminis Muslim menentang tafsir Islam yang konservatif dan cenderung melemahkan posisi perempuan, dengan melakukan reinterpretasi ajaran agama untuk mendorong pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak yang setara, serta membangun jejaring lintas organisasi keagamaan.

Perbedaan antara gerakan perempuan berbasis kelas dan nonkelas tidak selalu tampak tajam

perbedaan dan diskursus mengenai keduanya juga tidak terlalu menguat, terutama ketika isu kekerasan seksual di ranah publik dan domestik semakin mendapat perhatian. Kekerasan seksual dianggap isu yang lintas kelas, lintas kategori, dan lintas kelompok (Eddyono et al. 2016). Kendati demikian, gerakan perempuan berbasis kelas lebih terlihat dalam advokasi legislasi untuk perlindungan pekerja migran (Eddyono et al. 2021) dan pekerja rumah tangga. Sementara, gerakan berbasis keanggotaan semakin mengemuka dengan bertambahnya organisasi perempuan berbasis anggota, antara lain Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi (1998) dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA (2002).

Dari studi-studi di atas, terlihat bahwa identifikasi gerakan perempuan lebih berbasis pada organisasi perempuan, khususnya yang berada di luar pemerintah atau non-governmental organization (NGO). Dalam perkembangannya, terutama dalam mengangkat isu kekerasan seksual, ada perluasan gerak advokasi yang bertumpu pula pada kalangan akademisi di perguruan tinggi (Eddyono 2024). Sejak terjadinya kasus Agni di tahun 2018 dan beberapa kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, para akademisi di berbagai universitas baik dosen dan mahasiswa melakukan desakan di tingkat internal perguruan tinggi (Fitri et al. 2021) agar ada kebijakan nasional anti kekerasan di perguruan tinggi agama dan non agama serta UU khusus kekerasan seksual.

Advokasi Legislasi Pro Keadilan Gender

Di tingkat global, Engeli dan Mazur (2018) menemukan bahwa isu gender telah mulai diangkat dan disuarakan melalui advokasi kebijakan karena adanya pandangan bahwa hukum dan kebijakan negara dapat membantu mengurangi dan berpotensi untuk mengurangi relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Htun dan Weldon (2013) berpendapat bahwa intervensi kebijakan untuk mengurangi ketidakadilan gender, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender sangat penting karena tiga alasan utama.

Pertama, hukum dan kebijakan yang diskriminatif melanggar hak perempuan ketika hukum dan kebijakan tersebut diskriminatif, tidak memberikan keuntungan, dan mengabaikan perempuan. Kedua, kebijakan tidak bisa dilaksanakan kalau tidak diadopsi atau tidak adanya kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh negara. Ketiga, untuk dapat memahami kebijakan yang diadaptasi oleh negara, maka perlu memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian di wilayah Eropa, MENA, dan Asia Timur, Htun dan Weldon (2013) menemukan adanya korelasi antara eksistensi gerakan perempuan dengan kebijakan negara yang pro-gender. Para peneliti tersebut menyebutkan bahwa terdapat tendensi negara-negara dengan gerakan perempuan kuat, cenderung mempunyai kebijakan yang lebih responsif gender.

Kontestasi Isu dan Agenda Advokasi dalam Gerakan Perempuan Era Reformasi

Isu yang diangkat oleh gerakan perempuan di Indonesia sangat beragam. Satu isu dapat diperjuangkan oleh berbagai organisasi perempuan dengan cara pandang yang berbeda, sementara isu yang berbeda dapat pula dipilih oleh organisasi yang berbeda. Kesamaan isu bisa menjadi penghubung antara satu organisasi perempuan dengan lainnya dan sebaliknya perbedaan isu bisa menimbulkan ketegangan antara organisasi perempuan.

Pada awal Era Reformasi, Suara Ibu Peduli berkamufase dengan mengangkat isu kelangkaan dan mahalnya susu bagi anak-anak dari keluarga kelas bawah akibat krisis ekonomi (Pohlman 2011; Arivia & Subono 2017). Tuntutan menurunkan harga susu pada dasarnya bukan sekadar persoalan konsumsi anak. "Susu" dalam hal ini bekerja sebagai tanda atau semiotika politik. Ia menjadi pintu masuk untuk mempersoalkan kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar warga dan secara implisit, mengkritik rezim Soeharto. Secara ideologis, gerakan SIP memobilisasi berbagai kalangan perempuan untuk mempertanyakan rezim otoriter yang gagal mencegah krisis ekonomi tersebut (Arivia & Subono 2017). Gerakan SIP secara ideologis bekerja memobilisasi berbagai kalangan perempuan mempertanyakan rezim yang otoriter dan gagal mencegah krisis ekonomi (Arivia & Subono 2017).

Konsep 'keibuan' atau *motherhood*, sempat menjadi konsep yang 'powerfull' digunakan untuk memperjuangkan isu perempuan. Namun, pada era 2020-an, konsep 'motherhood' malah menjadi kontestasi dan menjadi problematis dalam membahas hak-hak perempuan, khususnya ketika RUU Kesehatan Ibu dan Anak dibahas di DPR. RUU KIA cenderung menguatkan posisi perempuan yang utama dalam *unpaid care* mengurus anaknya (Eddyono 2024).

Isu kekerasan seksual terangkat kuat di awal reformasi dengan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Etnis Tionghoa serta adanya kegagalan

negara mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, menjadi dasar terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebuah institusi negara independen (Pohlman 2011). Arivia dan Subono (2017) meletakkan Komnas Perempuan sebagai *state feminism* (feminis berbasis atau di ruang negara). Posisi Komnas Perempuan sebagai institusi negara sangat signifikan dalam melakukan advokasi-advokasi kebijakan kekerasan seksual di Indonesia pasca pembentukannya (Eddyono et al. 2016; Alifah et al. 2021; Triguswinri 2023).

Isu kekerasan seksual tetap menjadi isu konfliktual, terutama dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini sulit diselesaikan (Eddyono; *upcoming paper*). Isu kekerasan seksual menjadi isu yang berkelanjutan, baik dalam perkawinan maupun advokasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, kekerasan seksual di kampus, kekerasan seksual dalam dunia kerja, dan advokasi kebijakan nasional dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun UU telah disahkan, namun upaya advokasi pelaksanaan yang efektif UU demi perlindungan korban masih terus disuarakan (LBH APIK 2024).

Rinaldo (2019) menekankan bahwa pasca-Orde Baru muncul aktivis hak perempuan yang melakukan mobilisasi dan bergerak dalam upaya advokasi legislasi. Mobilisasi advokasi legislasi oleh aktivis hak perempuan telah memberi dampak dengan munculnya berbagai kebijakan yang berkeadilan gender antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Eddyono 2016; Poerwandari et al. 2018). Menggunakan momentum demokrasi (Poerwandari et al. 2018; Rinaldo 2019) dan adanya perubahan relasi negara dan masyarakat sipil yang lebih cair (Eddyono 2021) gerakan perempuan memberikan prioritas advokasi legislasi menjadi ranah utama awal reformasi.

Eddyono et al. (2016) mengidentifikasi 6 besaran agenda kebijakan yang diusung oleh beragam organisasi Perempuan di awal era reformasi sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Agenda Reformasi Hukum dan Kebijakan Gerakan Perempuan Indonesia

No.	Agenda	Isu
1.	Pelindungan hak perempuan dalam perkawinan.	a. Memastikan hak perempuan yang setara dalam perkawinan. b. Mengubah pasal 31 dan 34 terkait dengan pembakuan peran gender dalam UU Perkawinan. c. Memastikan perempuan yang menikah lintas negara mendapatkan perlindungan yang setara.
2.	Perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan/anak perempuan dalam kerangka hak atas otonomi tubuh.	a. Terbentuknya institusi independen untuk perlindungan perempuan dari kekerasan-Komnas Perempuan. b. Mendorong terbentuknya UU PKDRT. c. Mendorong terbentuknya UU terkait kekerasan seksual. d. Mengubah KUHP. e. Membentuk UU terkait perdagangan orang. f. Mencegah adanya kriminalisasi terhadap perempuan terkait hak seksual dan otoritas tubuhnya. g. Memastikan adanya hak perempuan terhadap keadilan. h. Mendorong terbentuknya unit pelayanan perempuan oleh kepolisian dan pemerintah daerah di lintas kota dan daerah. i. Mendorong terbentuknya perlindungan saksi dan korban. j. Mendorong adanya bantuan hukum terhadap korban. k. Mendorong terselesaikannya kasus-kasus kekerasan seksual sebagai bagian dari pelanggaran HAM masa lalu.
3.	Hak ekonomi perempuan.	a. Perlindungan pekerja migran. b. Perlindungan pekerja rumah tangga. c. Perlindungan hak reproduksi pekerja migran.

No.	Agenda	Isu
4.	Kesehatan reproduksi.	a. Penghapusan sunat perempuan. b. Aborsi yang aman dan ramah bagi perempuan dan tidak mengkriminalisasi perempuan.
5.	Perempuan dan politik.	Menjamin keterlibatan politik dalam bentuk adanya kebijakan kuota keterwakilan perempuan.
6.	Kebijakan Pengarusutamaan Gender.	Adanya kebijakan gender mainstreaming yang digunakan dan mengikat dalam setiap level pemerintahan.

Sumber: Diolah dan disesuaikan dari Eddyono et al. 2016

Agenda kebijakan ini merupakan kerangka advokasi konteks dibentuknya dan disahkannya kebijakan yang bersama yang masih bergulir hingga tahun 2025. ada sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Sebagian besar agenda advokasi telah berhasil dalam

Tabel 2.
Agenda dan UU yang Telah Berhasil Diadvokasikan

No.	Agenda	UU berdimensi keadilan gender	Substansi
1.	Pelindungan Hak Perempuan Atas Perkawinan.	UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.	Meningkatkan batas minimum usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
		UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	Meletakkan persamaan hak antara pasangan yang menikah lintas warga negara, termasuk ibu yang memiliki anak dari perkawinan lintas negara.
2.	Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan/anak perempuan.	UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).	Pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pengaturan khusus hukum pidana.
		UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang direvisi dalam UU Nomor 31 Tahun 2014.	Peletakan dasar perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk korban perdagangan orang, pelanggaran HAM, dan kekerasan seksual.
		UU Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).	Pelindungan korban, khususnya perempuan dan anak dari perdagangan orang melalui pencegahan dan penghukuman pelaku dan perlindungan korban.
		UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 jo UU Nomor 17 Tahun 2016.	UU revisi mengatur adanya perlindungan anak dalam kondisi khusus antara lain anak korban kekerasan seksual.
		UU Nomor Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	UU ini merupakan hukum pidana khusus yang mengatur jenis kekerasan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sanksi, dan hukum acara dalam memproses kasus pidana, termasuk hak dan perlindungan korban kekerasan seksual.
3.	Hak ekonomi perempuan.	UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Pelindungan Pekerja Migran mulai dari perekrutan, pelatihan, penempatan, dan pemulangan.
		UU Nomor 13 Tahun 2003.	Pelindungan Hak Reproduksi Pekerja Perempuan.
4.	Kesehatan reproduksi.	UU Nomor 36 Tahun 2009 yang digantikan dengan UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Pengaturan aborsi untuk perempuan perkosaan.
		UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Larangan aborsi paksa dan aborsi tidak dipidana jika dilakukan terhadap korban perkosaan dengan batas kehamilan di bawah 14 minggu.

No.	Agenda	UU berdimensi keadilan gender	Substansi
5.	Hak Politik.	UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum jo UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.	Kuota 30 persen bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan oleh partai politik.
6.	Pengarusutamaan Gender.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.	Kebijakan ini masih bersifat kebijakan eksekutif belum sebagai UU.

Sumber: Diolah penulis dari hasil kajian kebijakan

Dari enam isu prioritas gerakan perempuan di awal reformasi, terdapat advokasi yang paling gencar tampak pada bidang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak. Isu kekerasan berbasis gender termasuk isu yang mendapatkan perhatian lebih besar organisasi perempuan dan relatif menjadi isu yang mengikat serta mengaitkan berbagai organisasi perempuan lintas ideologi. Hal ini mengingat realitas kekerasan seksual memprihatinkan hingga sekarang. Data BPS di tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan angka pengalaman hidup perempuan usia 15--64 tahun dalam mengalami kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan seksual 17 persen dan kekerasan fisik 12,9 persen yang sebelumnya di tahun 2021 kekerasan seksual 18,7 persen dan kekerasan fisik 13,8 persen. Meskipun terjadi penurunan, angkanya masih relatif tinggi dan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tetap merupakan persoalan serius (BPS 2024).

Htun dan Weldon (2014), merujuk pada hasil penelitian mengenai advokasi kebijakan pro-keadilan gender di 70 negara, menyebutkan bahwa advokasi perubahan hukum untuk kriminalisasi pelaku kekerasan hanya salah satu strategi penting. Namun, harus diikuti pula dengan perubahan administrasi hukum, penyadaran aparat penegak hukum, dan perubahan cara pandang di dalam masyarakat. Proses advokasi kebijakan yang berkeadilan gender perlu berkesinambungan dengan penyadaran kritis masyarakat tentang keadilan gender itu sendiri. Kajian yang berkelanjutan oleh Komnas Perempuan menunjukkan perlindungan perempuan korban masih sangat problematis; khususnya dalam praktik-praktik hukum yang ada (Komnas Perempuan 2025). Dengan demikian, advokasi kebijakan yang berkeadilan gender menuntut keberlanjutan, terutama melalui penyadaran kritis masyarakat mengenai keadilan gender itu sendiri.

Kebijakan yang berhasil didesakkan oleh organisasi perempuan pada tingkat institusi menunjukkan adanya

perubahan kebijakan di institusi terkait kekerasan berbasis gender adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Keberadaan Peraturan ini adalah sebagai jembatan perubahan penanganan yang lebih berkeadilan sebelum adanya aturan yang lebih jelas untuk penegakan hukum tentang kekerasan seksual.

Setelah adanya UU TPKS, beberapa kementerian menyusun kebijakan sebagai anti-kekerasan seksual dan kekerasan interseksional lainnya, yaitu:

- 1) Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 5) Kementerian BUMN SE-3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau *Respectful Workplace Policy (RWP)*;
- 6) Instruksi Kemenkes HK.02.01/1512/Kemenkes/2023 tentang Pencegahan Penanganan dan Perundungan termasuk perundungan seksual bagi Peserta Didik pada RS Pendidikan di bawah Kemenkes.

Adanya kebijakan turunan menunjukkan bahwa negara semakin responsif dengan kondisi kekerasan terhadap perempuan. Bidang pendidikan, pendidikan agama, dan pendidikan tinggi termasuk bidang kritis yang dianggap perlu adanya intervensi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk bidang ketenagakerjaan dan kesehatan.

Namun, isu dan agenda advokasi terus berkembang. Misalnya, dalam konteks kekerasan seksual, dalam era digital dan pasca-COVID-19, memberikan perubahan signifikan tentang interaksi sosial dan termasuk munculnya media sosial. Organisasi-organisasi perempuan, seperti Komnas Perempuan (Komnas Perempuan 2022) dan LBH APIK Jakarta mulai mengangkat isu perlindungan hukum perempuan dari kekerasan seksual dalam konteks dunia digital (Eddyono & Fathurozi 2022) termasuk penipuan digital yang menyasar perempuan.

Gerakan perempuan tidak terbatas hanya pada level nasional. Eddyono (2016) menganalisis gerakan advokasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan Lombok Barat, Jember, dan Pasaman Barat. Eddyono menemukan konstelasi kekuasaan negara semakin kompleks di tingkat daerah. Walaupun telah ada desentralisasi, peran pemerintah nasional masih kuat. Gerakan perempuan berhadapan dengan lapisan kekuasaan yang bertingkat: pemerintah nasional, pemerintah daerah, dan dalam kultur daerah ataupun dengan adanya hukum adat. Kabeer menelaah bahwa struktur patriarki bermain sangat kontekstual. Jika Blackburn melihat keterhubungan antara gerakan perempuan dengan negara, Kabeer (2011) menganalisis agensi perempuan dan kolektifitas perempuan melawan kultur patriarki yang muncul melalui budaya dan aktor non-negara seperti tokoh adat/tokoh masyarakat.

Gerakan perempuan dalam advokasi di era reformasi juga semakin berinteraksi dengan gerakan lainnya, seperti gerakan penyandang disabilitas, lingkungan, masyarakat adat, kebebasan beragama, pluralisme, gerakan buruh, dan gerakan demokratisasi lainnya. Dengan interaksi yang beragam, maka isu dan agenda advokasi pun semakin berkembang; menjadi lebih memperlihatkan aspek interseksionalitas perempuan dalam konteks dan ranah yang bergerak. Sebagai contoh, advokasi perlindungan penyandang disabilitas oleh gerakan penyandang disabilitas dengan hasilnya UU Nomor 8 Tahun 2016 telah memasukkan dimensi interseksionalitas gender dengan adanya penegasan non-diskriminasi berlapis dan pengaturan khusus tentang hak perempuan penyandang disabilitas. Selain

itu, adanya advokasi perlindungan pekerja migran melalui UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diharapkan berdampak pada perlindungan pekerja migran perempuan (Eddyono et al. 2021).

Selain itu, wajah gerakan feminis semakin diisi oleh feminis-feminis muda. Mereka adalah feminis yang belum lahir dalam era Orde Baru dan belum hadir dalam gerakan awal Reformasi, namun semakin terlihat mengisi ruang-ruang pada organisasi perempuan. Hal ini mengindikasikan pula adanya keberlanjutan gerakan. Feminis muda memiliki kontribusi signifikan dalam mengangkat isu ke publik melalui platform digital termasuk dalam advokasi kebijakan anti kekerasan seksual dan isu-isu ketubuhan perempuan (Maryani et al. 2021). Para feminis muda tidak selalu dalam kerangka bergabung satu organisasi perempuan namun secara individual bergerak secara bersama-sama menggunakan platform dan ruang yang lebih fleksibel antara lain ruang maya. Berdasarkan pengalaman penulis ketika terlibat pada advokasi untuk pengesahan UU TPKS, digital platform dan para *influencer* muda seperti Khalis Mardiasih, aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pengesahan UU TPKS di dalam forum-forum publik.

Tantangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Legislasi

Advokasi merupakan aktivitas yang kontinum dan berdinamika. Usungan agenda perempuan untuk reformasi kebijakan pasca-Orde Baru tidak selalu diterima oleh negara. Blackburn (2004) menyebutkan bahwa negara tidak tunggal. Dalam konteks Indonesia, institusi negara memiliki setidaknya kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan saling berinteraksi dan memiliki kewenangan membentuk norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Tulisan sebelumnya oleh Eddyono et al. (2016; 2020) menggambarkan bahwa dinamika politik sangat kuat dalam advokasi kebijakan yang berkeadilan gender. Terdapat setidaknya empat faktor yang berpengaruh pada bagaimana negara merespons desakan gerakan perempuan: i) proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia pasca-Orde Baru; ii) kehadiran dan kekuatan gerakan perempuan yang melakukan inisiasi/atau sebagai aktor/strategi mobilisasi dan kohesitas gerakan itu sendiri; iii) ideologi gender dalam kerangka budaya dan agama; iv) pengaruh dan kehadiran organisasi internasional dalam memberi dukungan terhadap gerakan perempuan (Eddyono et al. 2016; 2020).

Hasil dari advokasi perempuan, tidak selalu identik dengan tuntutan awal yang disuarakan. Negosiasi politik terjadi pada hampir setiap tahap proses, termasuk dalam penentuan isu yang didesakkan. Lebih jauh, negosiasi tidak hanya terjadi antara negara dan gerakan perempuan, tetapi juga di antara – bahkan di dalam – gerakan perempuan itu sendiri.

Tulisan ini, di satu sisi, mengonfirmasi apa yang telah ditemukan oleh Eddyono et al. (2016; 2020) dan mengambil satu aspek tertentu untuk menjadi dasar analisis, yaitu keberagaman gerakan perempuan, ideologi dan visi yang dimiliki, isu kebijakan yang mereka usung, dan strategi yang digunakan. Dalam suatu agenda reformasi hukum terkait perempuan, dapat ditemukan adanya kolaborasi antar organisasi gerakan perempuan yang berbeda ideologi. Namun sebaliknya, dapat terjadi pandangan yang terbelah, yang menyulitkan proses advokasi itu sendiri. Di sisi lain, tulisan ini menambahkan argumentasi yang berbasis pada aspek ideologi gender negara. Penulis berargumentasi bahwa respons negara terhadap desakan gerakan perempuan juga dipengaruhi oleh ideologi gender negara yang belum ajek (Eddyono

2025). Ideologi yang dinamis tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan Presiden dan partai yang berkuasa. Ideologi gender yang belum ajek berpengaruh terhadap bagaimana memandang isu-isu yang diangkat melalui advokasi kebijakan yang diusung oleh gerakan perempuan.

Dengan menggunakan studi kasus beberapa advokasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Amandemen UU Perkawinan), dan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA), tulisan ini menelaah dinamika advokasi gerakan perempuan. Ketiga undang-undang tersebut diusung oleh gerakan perempuan dengan orientasi ideologis yang berbeda dan menunjukkan dinamika advokasi yang tidak sama.

Sementara, UU TPKS dan Amandemen UU Perkawinan adalah usulan kuat gerakan feminis di Indonesia. UU KIA juga diklaim sebagai upaya untuk melindungi perempuan yang diusung oleh gerakan perempuan non-feminis.

Tabel 3.
Tiga Kebijakan Nasional

Undang-Undang	Isu yang diangkat	Aktor inisiator dan dukungan	Respons negara
UU TPKS	Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual meliputi: jenis kekerasan seksual yang merupakan hukum pidana, hukum acara pidana, hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan. Dukungan oleh gerakan perempuan berbasis agama, organisasi perempuan feminis, akademisi, feminis muda, dan anak muda Gen Z.	RUU dan naskah akademis difasilitasi oleh DPD (2016). RUU dijadikan RUU Inisiatif DPR di tahun 2017 disahkan pada 2022.
Amandemen UU Perkawinan	Menaikkan usia minimum perkawinan anak perempuan; dari usia 16 tahun ke usia 19 tahun.	Koalisi 18+ Organisasi Masyarakat Sipil dan Individu yang peduli/stop perkawinan anak yang diketuai oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI 2025). Koalisi 18+ melakukan <i>Judicial Review</i> ke MK terhadap Pasal 7 UU Perkawinan sebagai salah satu strategi hukum untuk mendorong adanya kebijakan negara mencegah perkawinan anak. Dukungan oleh organisasi keagamaan (Fatayat NU, Aisyiyah, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dan akademisi.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyebutkan Pasal 7 UU Perkawinan tentang batas usia perkawinan anak perempuan 16 tahun tidak mengikat dan bersifat institusional. Putusan memerintahkan negara melakukan revisi paling lambat 3 tahun. Pemerintah mengusulkan RUU Amandemen UU Perkawinan sebagai RUU inisiatif pemerintah pada Juni 2019. DPR mensahkan Amandemen UU Perkawinan 15 Oktober 2019.

Undang-Undang	Isu yang diangkat	Aktor inisiator dan dukungan	Respons negara
UU KIA	Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama.		Naskah Akademis 9 Juni 2022. RUU merupakan RUU Inisiatif DPR tahun 2022 dengan judul awal RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. RUU disahkan tahun 2024.

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Advokasi UU TPKS: Gerakan Perempuan yang Berdinamika

Advokasi UU TPKS tonggak penting dalam gerakan perempuan Indonesia, bukan hanya dari sisi isu yang diusung, tetapi juga melalui proses advokasinya. Kekerasan seksual telah menjadi isu prioritas aktivis perempuan sejak awal Reformasi. Peristiwa perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada 1998, yang kemudian dikukuhkan oleh temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (Seno 2005), memunculkan desakan kuat agar negara bertanggung jawab terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu respons Presiden B. J. Habibie pada waktu itu adalah pembentukan lembaga negara independen yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan 2025).

Komnas Perempuan diharapkan dapat melakukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Salah satu peran penting Komnas Perempuan adalah membuat pengumpulan berbasis pelaporan kasus korban kepada berbagai Lembaga Pengada Layanan terkait kekerasan berbasis gender. Data tersebut dianalisis dan dilihat trennya setiap tahun dalam bentuk Catatan Tahunan. Dari Catatan Tahunan tersebut, teridentifikasi bahwa kekerasan seksual merupakan kasus yang selalu memprihatinkan dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, Komnas Perempuan merancang adanya penelitian komprehensif berbasis pengalaman perempuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2012, terselenggara kajian dan hasil kajian tersebut. Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 14 bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia. Empat belas bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi: i) Perkosaan; ii) Intimidasi seksual; iii) Pelecehan seksual; iv) Eksploitasi seksual; v) Perdagangan seksual untuk tujuan komersial; vi) Pemaksaan pelacuran; vii) Perbudakan seksual; viii)

Pemaksaan perkawinan; ix) Pemaksaan kehamilan; x) Pemaksaan aborsi; xi) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; xii) Penyiksaan seksual; xiii) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; xiv) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan (Badan Legislasi DPR 2021).

Eddyono et al. (2018; 2020) menyebutkan bahwa advokasi legislasi yang berkeadilan gender di Indonesia bersifat dinamis dan tidak linier. Dari proses legislasi UU TPKS, proses yang berdinamika sangat terlihat, mulai dari perencanaan hingga pengesahannya. Ada empat fase dalam advokasi RUU TPKS: a) fase peng gagasan ide (2012--2016); b) fase mengusung RUU di DPR (2017--2018); c) fase kritis dan stagnasi (2019--2020); d) fase penguatan jaringan dan reformulasi (2021--2022). Dari proses diskusi yang berkelanjutan dengan berbagai jaringan Komnas Perempuan, khususnya lembaga-lembaga penyedia layanan yang bergabung dalam Forum Pengada Layanan Korban, pada tahun 2012 Komnas Perempuan mulai menggagas program advokasi untuk menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pada tahun 2013, Komnas Perempuan secara internal melalui divisi Reformasi Hukum menyusun konsep naskah awal RUU PKS dan membuat konsultasi-konsultasi dengan jaringan pengada layanan untuk korban dan pihak lainnya. Setidaknya ada sekitar 132 pertemuan yang terjadi untuk menyusun konsep yang mulai terformulasi sebagai naskah awal (Siregar dan Prihatini 2024). Dengan adanya naskah konsep RUU tersebut, Komnas Perempuan melanjutkan melakukan lobi ke anggota DPR. Hasil dari tersebut, ada beberapa anggota DPR yang berkenan sebagai pengusul RUU tersebut sebagai RUU inisiatif.

Pada tahun 2016, Komnas Perempuan menyusun draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan tim penyusun pihak eksternal (akademis dan aktivis) Sri Wiyanti Eddyono, Estu Fanani, dan Fathuroji. Penyusunan

muatan RUU didasarkan pada hasil berbagai konsultasi Komnas Perempuan dengan jaringan perempuan tentang isu-isu yang harus dimasukkan ke dalam RUU berdasarkan problem penanganan kekerasan seksual. Beberapa aspek yang dikonsultasikan adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual hak-hak korban serta mekanisme penanganan kasus.

Pada tahun 2017, kolaborasi antara Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) berkembang dengan semakin memunculkan dukungan dari aktor-aktor lain, seperti pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, akademisi, dan praktisi/penegak hukum. Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah melalui wakil ketua DPD Ratu Hemas, untuk melakukan konsultasi publik lanjutan dan penyusunan Naskah Akademis serta penyempurnaan draf awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Akademisi hukum dan sosial berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademis serta praktisi hukum dan aparat penegak hukum terlibat dalam diskusi-diskusi penyempurnaan RUU. FPL mengumpulkan pengalaman-pengalaman pendampingan kasus kekerasan seksual termasuk kasus-kasus yang menjadi relevan sebagai referensi dan diintegrasikan di dalam naskah akademik.

Pada tahun 2017, naskah akademik dan RUU TPKS revisi hasil fasilitasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diserahkan kepada badan legislatif. Dari hasil diskusi Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dengan Badan legislatif, disepakati walaupun Naskah Akademis dan RUU difasilitasi serta menggunakan dana DPD. Namun, untuk mempermudah proses legislasi, RUU tersebut menjadi RUU inisiatif DPR. Pada tahun 2018, RUU masuk sebagai RUU yang diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hanya saja pada tahun 2020, RUU ini dikeluarkan dari agenda Prolegnas karena ada partai berbasis Islam khususnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan 3 partai lainnya, yaitu PPP, PAN, dan Partai Demokrat menolak pembahasan RUU ini dengan alasan adanya pasal sensitif dan lebih baik RUU disahkan bersamaan dengan KUHP (Setyawan 2022). Penolakan tersebut didasarkan adanya gerakan balik menolak RUU melalui aksi massa dan petisi online seperti "Tolak RUU Pro Zina" (Kurniyasih 2025). RUU TPKS dianggap bernilai liberal dan toleran terhadap kelompok LGBT sehingga dinilai bertentangan dengan norma-norma agama.

Setelah dikeluarkan RUU TPKS dari Prolegnas di tahun 2021, Komnas Perempuan dan FPL mengintensifkan

gerak advokasinya. Komnas Perempuan memfasilitasi diskusi-diskusi revisi draf dengan tim pemerintah, akademisi, penegak hukum dan melakukan lobi-lobi berkelanjutan kepada anggota DPR, Fraksi, dan Baleg. Forum Pengada Layanan melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan akademisi termasuk dalam Asosiasi Pusat Studi Gender/Wanita dan aliansi akademisi untuk mendukung RUU PKS dibahas oleh DPR (Sinombor 2020).

Aliansi Akademis, tempat penulis terlibat di dalamnya berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 100 dukungan guru besar dan lebih dari 1000 akademisi menyetujui dan mendesak DPR mengesahkan RUU PKS yang menjadi RUU TPKS. Sementara, Asosiasi Pusat Studi Gender dari berbagai universitas mengeluarkan pernyataan sikap mendukung pengesahan RUU TPKS menjadi UU.

Gerakan akademisi semakin memuncak setelah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbud ini sendiri lahir dari advokasi yang diusung Komnas Perempuan dan para akademisi. Dengan berhasilnya kebijakan ini, gerakan akademisi semakin mendesak penerbitan RUU TPKS karena Permendikbudristek tidak cukup kuat jika tidak ada UU TPKS.

Dengan demikian, Advokasi RUU PKS telah meluas di era 2021 dan tidak hanya dilakukan oleh Komnas Perempuan dan FPL. Gerakan Masyarakat Sipil lainnya ikut melakukan advokasi RUU PKS, seperti aliansi yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Sipil (Germas) atau Jaringan Masyarakat Sipil (JMS). Jaringan Ulama Perempuan Indonesia yaitu Alimat, menyuarakan secara aktif dukungan terhadap RUU TPKS. Jaringan yang tergabung dengan KUPI ini bahkan membuat analisis pentingnya keberadaan RUU TPKS ditinjau dari perspektif Islam yang berkeadilan (KUPI 2020). Jaringan ini menyampaikan pandangan mereka ke tim pemerintah dan DPR (Mawangi 2021), yang penulis analisis berkontribusi dalam memecah stagnasi pembahasan di DPR. Sebelumnya, ada kekhawatiran DPR melanjutkan pembahasan RUU TPKS karena pandangan kelompok agama Islam dari Fraksi PKS yang bersuara secara konsisten dan mendominasi diskusi karena menganggap RUU TPKS bertentangan dengan agama. Dengan adanya suara dan pernyataan KUPI, DPR dan Pemerintah memiliki legitimasi untuk melanjutkan pembahasan karena ada dukungan dari kelompok agama.

Selain itu, advokasi ini diliberasi dengan gerakan digital yang diusung oleh beberapa organisasi. (Nalle & Arianto 2023). Sebuah jaringan Lentera Sintas Indonesia mengajukan petisi melalui Change.org sejak 3 Mei 2016. Petisi ini mendapatkan 349.525 tanda tangan pendukung hingga disahkannya UU TPKS. Selain itu, organisasi masyarakat sipil yang tidak termasuk sebagai organisasi perempuan seperti INFID pun ikut serta melakukan kampanye melalui platform online Change.org untuk mendesak DPR segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU PKS, yang kemudian menjadi RUU TPKS. Sampai dengan Desember 2021, petisi yang diinisiasi INFID mendapat dukungan 35.979 warga (Nalle & Arianto 2023).

Rinaldo (2019) dan Eddyono et al. (2016) sama-sama menekankan adanya ideologi yang plural yang tercermin dalam visi yang beragam di dalam gerakan perempuan itu sendiri, yang berbasis feminis dan konservatif. Namun, Eddyono et al. (2016) menambahkan adanya

kategori ketiga: organisasi perempuan dengan visi/ideologi yang lebih pragmatis, tidak terlalu jelas, dan dapat berubah visinya tergantung isu advokasi apa yang diangkat.

Mengacu pada keberagaman ideologi tersebut, maka advokasi kebijakan anti kekerasan seksual menyatukan gerakan perempuan yang memiliki ideologi menantang patriarki atau gerakan feminis namun bertentangan dengan gerakan perempuan dengan visi yang konservatif. Kondisi perpecahan di dalam gerakan perempuan seperti ini tidak jauh berbeda dengan kondisi advokasi RUU Pornografi. Hanya saja, dalam advokasi legislasi RUU Pornografi, pengusung RUU adalah organisasi-organisasi perempuan konservatif, sementara yang menentang adalah organisasi perempuan feminis (Eddyono et al. 2016). Sementara, ada kelompok ketiga yang tidak bersuara secara lantang menolak dan tidak juga mendukung RUU PKS.

Tabel 4.
Keberagaman Pandangan terhadap RUU T(PKS) di Organisasi Perempuan

Organisasi Perempuan		Yang Mendukung
Organisasi yang memiliki ideologi menentang patriarki (Feminis)	Agama	Rahima Alimat Fatayat NU KUPI Srikandi Lintas Iman
	Non Agama	Jaringan Pengada Layanan (terdiri dari 126 Organisasi Pemberi Layanan terhadap Korban se-Indonesia) LBH APIK Jakarta, Federasi APIK, dan organisasi LBH APIK di daerah. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jaringan Masyarakat Sipil lainnya, antara lain Kalyanamitra dan Yayasan Kesehatan Perempuan
	Akademisi	Aliansi Akademisi untuk Advokasi RUU PKS Pusat Kajian Law Gender and Society FH UGM Pusat Studi Hukum dan Gender UI Asosiasi Pusat Studi Gender dan Anak se-Indonesia
Organisasi Perempuan		Yang Menolak
Konservatif	Agama	Aliansi Muslimah Aceh (Umar & Budi 2019) Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA) (Nugraha 2019) Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) Aliansi Perempuan Cinta Pertiwi
	Non Agama	
Kategori 3	Berbasis keagamaan	Aisyah (Sucahyono 2022)
	Berbasis non keagamaan	KOWANI Pusat Studi Wanita/Gender di berbagai universitas

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Di luar dari organisasi perempuan, terdapat pula organisasi lain yang mendukung dan menentang RUU TPKS. Sejumlah organisasi nonpemerintah yang tidak berbasis organisasi perempuan turut memberikan dukungan melalui advokasi, antara lain INFID, ICJR, serta jaringan LBH di berbagai daerah di Indonesia. Dukungan strategis juga datang dari organisasi kemahasiswaan di berbagai perguruan tinggi, seperti Undip, UGM, UI, Unpad, Unesa, Universitas Udayana, Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, dan kampus-kampus lainnya. Selain itu, terdapat pula aliansi mahasiswa di lingkungan internal UI (Chaterine & Galih 2021) serta organisasi ekstra kampus, seperti GMNI dan GMKI.

Sementara, yang menolak RUU ini sebagian besar adalah organisasi yang berbasis keagamaan (Mukhtar 2019). Organisasi ini bergabung dengan Majelis Ormas Islam yang menyatakan secara terbuka penolakannya (Hidayatullah 2021). Organisasi perempuan berbasis agama dengan pandangan konservatif memiliki hubungan dengan organisasi keagamaan yang menolak RUU TPKS. Sebagaimana Blackburn (2008) menganalisis bahwa organisasi perempuan keagamaan cenderung sebagai *underbow* dari organisasinya sehingga organisasi perempuan keagamaan yang menjadi sayap dari organisasi tersebut biasanya akan mengikuti pandangan dari organisasi keagamaan. Seperti halnya Aisyah, walaupun ada individu-individu yang menyatakan mendukung RUU TPKS. Namun secara organisasi, sikap Aisyah mendua: mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual namun secara tersirat mengusulkan adanya kebijakan lain yang lebih penting ketimbang RUU TPKS. Kritik terhadap pasal-pasal RUU TPKS juga tidak jauh berbeda dengan pandangan yang dilontarkan oleh kelompok perempuan Islam lainnya yang menolak RUU TPKS. Hal ini selaras pula dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah, yang tidak secara eksplisit menyatakan mendukung, namun akan mendukung jika berkesesuaian dengan agama (Suara Muhammadiyah 2019). Sikap yang mendua dan tidak jelas ini mengarah sikap yang sebetulnya tidak mendukung RUU TPKS (FAI UAD 2019). Berbeda dengan organisasi keagamaan yang independen, seperti Rahima atau Alimat walaupun organisasi ini memiliki afiliasi terhadap ormas keagamaan, namun organisasi ini dapat mengambil sikap yang lebih independen (Rinaldo 2019).

Advokasi RUU Amandemen UU Perkawinan: Gerakan Masyarakat Sipil yang Kolaboratif

Advokasi legislasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) (Amandemen UU Perkawinan) menarik dan penting untuk dicermati. Pada era reformasi, ruang-ruang demokrasi cenderung lebih terbuka, termasuk bagi gerakan perempuan. Salah satu institusi penting dalam upaya memajukan hak perempuan adalah Mahkamah Konstitusi. Meskipun peran Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari berbagai problem dalam advokasi untuk menaikkan usia minimum perkawinan, lembaga ini menjadi arena strategis yang dipilih jaringan masyarakat sipil untuk menantang kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Mendorong adanya revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah proses yang mudah. Htun dan Weldon (2010) menyatakan bahwa isu dan agenda perempuan tidak sederhana atau tunggal; bisa menjadi isu doktrinal (yang menabrak budaya yang telah lama bercokol) atau juga sebagai isu non-doktrinal; yang berhadapan dengan kepentingan kelas ataupun politik lainnya. Merujuk pada Htun, mengangkat isu ketidakadilan perempuan dalam lingkup keluarga khususnya dalam UU Perkawinan adalah isu yang doktrinal. Tantangan advokasi UU Perkawinan dapat dianggap membongkar tatanan keluarga yang diyakini sudah ideal.

Sejarah penyusunan UU Perkawinan pada 1973--1974, telah menunjukkan proses legislasi yang penuh dengan dinamika dan ketegangan, bahkan dapat mendistabilisasi politik dan keamanan (LBH APIK 2002). Oleh karena itu, walaupun UU Perkawinan telah menjadi salah satu agenda reformasi hukum, upaya untuk mengusung perubahan UU Perkawinan nyaris stagnan. Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dalam setiap hasil *review* terhadap laporan pemerintah Indonesia atas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) telah merekomendasikan perubahan UU Perkawinan karena muatan pengaturannya diskriminatif terhadap perempuan (CEDAW/C/IDN/CO/8 2021).

Sejumlah pasal dalam UU Perkawinan direkomendasikan untuk diubah karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi perempuan, antara

lain mengenai: 1) syarat sahnya; 2) perkawinan anak perempuan (usia minimum perkawinan 16 tahun); 3) poligami; 4) pembakuan peran gender (peran istri dan suami yang baku bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga); 5) status anak di luar perkawinan (Hukum Online 2015). Di samping 5 hal di atas, Rio Satria menambahkan juga soal perjanjian perkawinan (Satria 2019). Beberapa isu ini sempat masuk dalam tahap perencanaan perubahan UU di tahun 2015 karena mandat dari Mahkamah

Konstitusi yang memutuskan adanya *judicial review* terhadap UU Perkawinan. Namun, proses pembahasan terhenti. Upaya untuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak adalah upaya untuk menggugat UU Perkawinan yang dianggap sudah tidak relevan pengaturannya. Beberapa pengajuan tersebut dikabulkan dan berdampak pada perubahan substansi UU Perkawinan, salah satunya tentang pengajuan untuk menaikkan usia minimum perkawinan bagi perempuan.

Tabel 5.

Putusan MK yang Berdampak pada Agenda Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

No.	Putusan	Hal
1.	Putusan MK 48/PUU-VIII/2010	Status anak di luar perkawinan.
2.	Putusan MK 69/PUU-XII/2015	Posisi perjanjian perkawinan.
3.	Putusan MK 22/PUU-XV1/2017	Menaikkan usia minimum perkawinan untuk calon pengantin perempuan.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Terkait dengan Usia Minimum Perkawinan Anak, upaya memperkarakan Pasal 7 UU Perkawinan menggunakan mekanisme di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang berkelanjutan. Pada tahun 2014, perwakilan organisasi perempuan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 7 UU Perkawinan. Perkara pertama adalah Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014: dengan penggugatnya Zumrotin, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2014).

Dengan adanya Perkara 30 ini, organisasi perempuan lainnya merasa perlu untuk memperkuat argumentasi pengujian pasal 7 sehingga didaftarkanlah gugatan kedua yaitu 74/PUU-XII/2014 dengan penggugatnya 6 aktivis perempuan dari organisasi Semarak Cerlang Nusa (SCN), Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), dan Magenta serta 1 aktivis hak anak dari organisasi Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Ketujuh penggugat memberikan kuasa kepada pengacara dari Institute Criminal Justice Reform (ICJR). Kedua perkara ini digabungkan proses pemeriksaannya. Namun, Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak ada alasan kuat untuk menyatakan pasal 7 tidak konstitusional karena pengaturan usia minimum merupakan *legal open policy* yang menjadi kewenangan pemerintah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2014).

Dengan penolakan ini, organisasi perempuan yang awalnya melakukan gugatan ke MK membentuk koalisi yang disebut Koalisi 18+ atau Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak. Koalisi 18+ mengkonsolidasikan diri dan menyusun strategi baru, yaitu menguatkan wacana di publik dengan berbagai kegiatan melakukan diskusi, mengangkat isu dampak-dampak yang dialami oleh anak perempuan yang menikah dini, baik secara bersama-sama ataupun mengintegrasikan kegiatan itu dalam program lembaganya. Strategi mendapatkan dukungan publik dianggap penting agar pihak pemerintah memberi dukungan dalam menentang perkawinan anak. Strategi tersebut terlihat dari siaran-siaran pers terkait kasus-kasus yang menunjukkan adanya problem perkawinan anak (Koalisi Perempuan Indonesia 2021) atau menggunakan forum internasional untuk mendorong komitmen negara dalam melindungi anak (ICJR 2021). Salah satu pernyataan sikap bahkan mendapatkan dukungan lebih dari 100 NGO dan lebih dari 60 individu (Koalisi Perempuan Indonesia 2021). Strategi menguatkan pemahaman publik dan pemerintah bersamaan dengan menentang kembali Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan gugatan baru. Namun, kali ini yang menggugat adalah bukan aktivis NGO namun perempuan yang punya pengalaman dikawinkan pada usia muda.

Tabel 6.

Koalisi 18 + sebagai Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil dari Berbagai Jenis Organisasi

No.	Organisasi	Jenis	Fokus Isu
1.	Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi/KPI	Organisasi Perempuan Feminis	Perempuan dan politik.
2.	End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)	Organisasi internasional	Penghapusan prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak.
3.	Institute for Criminal Justice Reform/ICJR	NGO bidang hukum	Reformasi hukum pidana.
4.	Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)	NGO pendidikan transformatif	Konsultasi penguatan kapasitas NGO.
5.	Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)	Organisasi feminis	Pelindungan anak dan perempuan dari kekerasan.
6.	Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia/PKBI	Organisasi Masyarakat di bawah Lembaga Negara	Kesehatan reproduksi dan hak seksualitas.
7.	Yayasan Pemantau Hak Anak	NGO anak	Pemantauan hak-hak anak.

Kehadiran korban perkawinan anak sebagai pemohon yang berinteraksi langsung dengan Mahkamah Konstitusi memberikan suasana berbeda dalam persidangan (Koalisi Perempuan Indonesia 2018). Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa perbedaan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut dinilai menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan antara lain hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pengaturan Pasal 7 UU Perkawinan bersifat diskriminatif dan tidak selaras dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar 12 tahun, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, MK tidak menetapkan secara langsung batas usia minimum perkawinan, dengan alasan bahwa penentuan usia merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan harus disesuaikan dengan perkembangan hukum. MK menyatakan bahwa apabila dalam waktu tiga tahun pemerintah dan DPR tidak melakukan perubahan terhadap Pasal 7, maka frasa “16 tahun” tidak lagi memiliki kekuatan mengikat dan harus ditafsirkan selaras dengan UU Perlindungan Anak yaitu menjadi 18 tahun.

Htun dan Weldon (2014) menyebutkan bahwa advokasi hak-hak perempuan merupakan advokasi yang diinisiasi oleh gerakan feminis di banyak negara, walaupun Htun dan Weldon (2010) berpendapat

seharusnya isu dan advokasi hak-hak perempuan tidak terbatas dilakukan oleh gerakan feminis. Terkait dengan Amandemen UU Perkawinan di Indonesia, walaupun advokasi ini diusung oleh gerakan perempuan, namun advokasi ini tidak bisa dilepaskan sebagai sebuah agenda bersama oleh organisasi anak, organisasi perempuan (feminis), dan organisasi HAM atau disebut dengan Koalisi 18+ atau Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi Perempuan Indonesia 2017). Hal ini dapat dipahami karena isu perkawinan anak bersifat interseksional: mencakup dimensi perempuan, anak, dan HAM sehingga jaringan pengusung pun merupakan jaringan lintas isu.

Dengan adanya Putusan MK 22/PUU-XV1/2017, perencanaan perubahan UU Perkawinan dilanjutkan, namun terbatas pada pembahasan perubahan satu pasal yaitu Pasal 7 tentang usia perkawinan anak perempuan. Koalisi 18+ mengapresiasi perkembangan putusan MK namun mengkritisi jangka waktu perubahan norma tentang usia minimum dengan waktu cukup panjang yaitu 3 tahun selesai Putusan MK dikeluarkan (Koalisi Perempuan Indonesia 2018).

Fadli & Subono (2022) menilai bahwa Koalisi 18+ menunjukkan keberhasilan sebuah gerakan politik untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, khususnya anak perempuan. Jika dilihat dari dinamika internal gerakan perempuan, pertentangan isu advokasi peningkatan perkawinan anak antara kelompok feminis dan non feminis tidak terlalu terlihat. Kelompok non-feminis yang berbasis agama yang pada era 2018 keras menolak UU TPKS, terlihat tidak terlalu menyuarakan suara ketidaksetujuannya. Pihak yang menolak secara tegas bukan dari organisasi perempuan

Islam, namun dari organisasi Islam itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menolak kenaikan usia minimum perkawinan untuk perempuan dengan alasan jauhnya jarak antara akil dan balik perempuan dengan usia perkawinan yang dapat menyebabkan terjadinya potensi kehamilan di luar perkawinan (Niam 2014).

Menariknya Aisyah, sebuah organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap Amandemen RUU Perkawinan. Aisyiyah masuk sebagai kategori kelompok ketiga yaitu organisasi perempuan yang ideologi/visinya di antara menolak dan mendukung budaya patriarki. Aisyiyah mendesak pemerintah menyesuaikan aturan perkawinan agar selaras dengan Putusan MK 22/PUU-XV1/2017 (Pebrianto 2019). Selain itu, organisasi perempuan kelompok ketiga lainnya adalah Kowani, yang juga mendukung advokasi perubahan UU Perkawinan Anak untuk kenaikan usia kawin perempuan walaupun tidak menyatakan secara langsung ke publik, melainkan pada diskusi secara langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kowani sudah mengangkat usia perkawinan anak sebagai isu pada Kongres III 1939 dan tidak setuju dengan usia minimum perkawinan 16 tahun (Ardanareswari 2019).

Organisasi perempuan berbasis keagamaan lainnya yang mendukung advokasi legislasi kenaikan usia perkawinan anak perempuan adalah Fatayat NU (Indrawan 2017). Ketegasan sikap Fatayat NU terkait isu perkawinan anak sangat jelas melalui pernyataan publik. Fatayat NU melakukan upaya-upaya advokasi di internal NU dan secara terbuka terkait ketidaksetujuan perkawinan anak. Fatayat NU termasuk organisasi yang mengidentifikasi diri mereka pada bagian dari gerakan berbasis feminis.

Dukungan organisasi perempuan keagamaan terhadap upaya kenaikan usia kawin anak perempuan mempermudah proses advokasi legislasi yang didorong oleh Koalisi 18+. Dalam advokasi ini, organisasi perempuan berbasis keagamaan yang masuk kategori di antara feminis dan non-feminis pun mendukung advokasi, sementara organisasi keagamaan non-feminis tidak bersuara menolak ataupun mendukung. Diamnya organisasi ini sebagai sebuah keuntungan dalam proses advokasi. Eddyono et al. (2016) menganalisis kecenderungan pembentuk kebijakan mengakomodasi desakan yang suara dan dukungannya lebih kuat. Tidak banyaknya *counter actor* atau pihak yang tidak setuju menjadi pertimbangan pembentuk kebijakan dalam

mengakomodasi agenda yang didesakkan. Dalam waktu cepat, tidak kurang dari 4 bulan sejak diajukan, Amandemen RUU Perkawinan disahkan. Dengan satu pasal kunci, yaitu pasal 7 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentu memudahkan proses pembahasan.

UU KIA: Advokasi Legislasi yang Memperkuat Status Quo dan Stereotipe Gender

RUU KIA merupakan RUU inisiatif DPR sejak 30 Juni 2022 (Azizah 2024). Berbasis pada rapat antara DPR dan Pemerintah pada 3 April dan 14 Juni 2023, RUU ini disepakati berfokus pada 'Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan'. Maksud dari frasa 'anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan' adalah kehidupan anak yang telah dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Berbeda dengan advokasi UU TPKS dan Revisi UU Perkawinan, RUU ini cenderung lebih cepat proses legislasinya, mengingat telah disahkan oleh DPR pada 4 Juni 2024 (DPR RI 2024).

Walaupun UU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan melindungi perempuan dan anak khususnya pada fase 1000 hari pertama (KemenPPPA 2024), pada saat proses pembentukannya mendapatkan tentangan. Ada pro dan kontra terkait keberadaan RUU ini. RUU ini relatif didukung penuh keberadaannya oleh DPR. Selain itu, RUU ini didukung oleh organisasi perempuan Islam, yaitu Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyah, organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah (Suara Muhammadiyah 2024). Muslimat NU pun mendukung RUU KIA khususnya pengaturan cuti melahirkan menjadi 6 bulan (Primanda 2022).

Sebaliknya, keberadaan RUU tidak didukung oleh para pengusaha, serikat pekerja, dan para aktivis perempuan dari organisasi berbasis feminis. Dari pihak pengusaha, isu penolakan adalah terhadap lamanya jangka waktu cuti melahirkan yaitu sampai dengan 6 bulan (Paat 2023). Sementara dari pihak serikat pekerja, menekankan semakin tidak kompetitifnya dunia kerja bagi perempuan dengan adanya pengaturan cuti melahirkan hingga 6 bulan (KSPSI 2024). Sementara organisasi perempuan feminis memiliki beberapa alasan. Pertama, RUU ini tidak memiliki pengaturan baru dari norma hukum yang telah ada sebelumnya. Misalnya, pengaturan tentang cuti melahirkan sebetulnya telah ada termasuk cuti istri melahirkan bagi suami di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, hak kesehatan ibu dan ASI bagi bayi telah diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, RUU ini dianggap menguatkan norma gender tradisional

bahwa peran utama dari kesejahteraan anak adalah perempuan. Upaya awal untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak dalam usia di bawah 1000

hari tidak terlihat (Nafi 2024). Ada upaya redomestikasi perempuan melalui RUU KIA yang dianalisis dapat membatasi perempuan dalam bidang publik.

Tabel 7.
Organisasi Perempuan yang Mendukung dan Menolak RUU KIA

Inisiator	Pendukung	Penolak
Anggota DPR (PKB: Luluk Nurhamidah) dan (PDIP: Dyah Pitaloka).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 2. Aisyah; 3. Nasyyatul Aisyah; 4. Muslimat NU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Save All Women and Girls</i> (SAWG); 2. KOMPAKS; 3. Yayasan Kesehatan Perempuan; 4. Kalyanamitra; 5. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan; 6. Alimat; 7. Perempuan Mahardika; 8. Solidaritas Perempuan; 9. ASPPUK.

Namun, upaya penolakan dari gerakan perempuan yang berideologi feminis terbatas pada penyampaian pendapat dalam forum diskusi dan konsultasi. Beberapa penyampaian pendapat disampaikan pula melalui sosial media (ASPPUK 2022). Strategi ini berbeda dengan strategi mobilisasi penolakan dalam RUU Pornografi di tahun 2008. Pada saat pembahasan RUU Pornografi, kelompok feminis menentang RUU, sementara kelompok perempuan konservatif mendukung dan menginisiasikan RUU Pornografi.

Eddyono (2016) mendokumentasikan strategi kedua belah pihak yang pro dan kontra RUU Pornografi yang sama-sama memiliki upaya besar memobilisasi massa untuk menolak maupun mendukung. Dalam diskusi informal dengan dua aktifis NGO yang termasuk menolak RUU KIA, mereka menyebutkan bahwa ada kebingungan dalam merespons isu. Mereka tahu bahwa RUU KIA ini adalah RUU yang menguatkan aturan yang ada dan tidak ada norma baru yang mundur ataupun yang progresif. Mereka berusaha menyuarakan ketidaksetujuan, namun jika RUU KIA disahkan tidak ada keberbahayaan signifikan keadilan gender karena muatannya yang ingin melindungi perempuan dan anak. Selain itu, ada pergeseran pandangan para aktivis buruh perempuan yang awalnya menolak, kemudian ikut mendukung RUU KIA dengan harapan implementasinya harus lebih baik dari aturan yang ada. Eddyono et al. (2016) menganalisis dalam kajian-kajian sebelumnya tentang bagaimana DPR merespons pro dan kontra bahwa DPR cenderung akan mengikuti

pihak yang paling banyak/berhasil dalam memobilisasi dukungan apakah dukungan menolak ataupun dukungan mensahkan. Mengingat gerakan feminis tidak bersuara sangat kuat dalam menolak RUU KIA dan tidak memobilisasi secara maksimal, maka RUU ini disahkan.

Penutup

Tulisan ini memperkuat berbagai analisis tentang gerakan advokasi legislasi dalam memperjuangkan hukum yang berkeadilan gender. Gerakan perempuan berbasis organisasi perempuan yang mewarnai gerakan advokasi legislasi sangat beragam, baik ideologi/visi maupun bentuk dan afliasinya. Hal ini berpengaruh terhadap isu-isu yang diangkat dan didesakkan untuk diatur di dalam hukum nasional.

Berdasarkan studi atas tiga advokasi legislasi, yaitu UU TPKS, Amandemen UU Perkawinan (terkait usia minimum perkawinan calon pengantin perempuan), dan UU KIA, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap advokasi UU tersebut memiliki dinamika sendiri, terutama dilihat dari pihak yang menginisiasi, mendukung, dan menolak. Organisasi perempuan yang mengusung advokasi memiliki keberagaman secara ideologi walaupun sama-sama mengklaim mengangkat isu perempuan dan untuk kebaikan perempuan. UU TPKS diinisiasi oleh organisasi perempuan berbasis feminis, sementara Amandemen UU Perkawinan diinisiasi oleh organisasi yang berbasis lebih luas:

organisasi HAM, anak, dan feminis, sedangkan UU KIA diinisiasi organisasi perempuan yang non-feminis. Penolakan terhadap ketiga UU ini pun juga berasal dari berbagai organisasi perempuan. Dalam Advokasi UU TPKS, gerakan perempuan non-feminis berbasis agama cenderung menolak UU TPKS; pada advokasi Amandemen UU Perkawinan, gerakan perempuan non-feminis cenderung tidak terlihat suara penolakannya; sementara pada advokasi UU KIA, kelompok feminis malah menyuarakan penolakannya.

Keberagaman pandangan gerakan perempuan dipengaruhi oleh ideologi masing-masing organisasi yang menjadi bagian dari gerakan perempuan tersebut. Penelitian ini menguatkan temuan Eddyono et al. (2016) bahwa DPR akan merespons dan merujuk pada pandangan pihak yang paling kuat suaranya baik suara yang menolak atau suara yang mendukung. Dengan demikian, gerakan advokasi legislasi yang pro hukum dan berkeadilan gender sangat dipengaruhi pula dengan dinamika di dalam gerakan perempuan di Indonesia yang saling berkoneksi dan tarik menarik ideologi/visi.

Daftar Pustaka

Alifah, P., Rahmawati, R., & Faedlulloh, D. 2021. *Effort of "Komisi Nasional Perempuan" in Struggling for P-KS Bill in Indonesia*.

Ardanawati, I. 2019. Perjuangan Kowani dan Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan. *Tirto*, 28 September. Diakses pada 2 Oktober 2025, di <https://tirto.id/perjuangan-kowani-sejarah-penetapan-batas-minimal-usia-perkawinan>.

Aripurnami, S. 2013. Women's Movements in Indonesia: From Class Struggle to Participation. Dalam *Indonesian Women's Movements: Making Democracy Gender Responsive*. Women Research Institute.

Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *A Hundred Years of Feminism in Indonesia: An Analysis of Actors, Debates and Strategies*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

ASPPUK. 2022. Dinilai Tidak Berperspektif Gender, ASPPUK dan Aktivis Perempuan Desak Draf RUU KIA Ditinjau Ulang. *ASPPUK*, 3 Agustus. Diakses pada 30 September 2025, di <https://asppuk.or.id/2022/08/dinilai-tidak-berperspektif-gender-asppuk-dan-aktivis-perempuan-desak-draf-ruu-kia-ditinjau-ulang>.

Azizah, N. N. 2024. Lima Alasan Kenapa RUU KIA Dianggap Problematik. Yayasan Kesehatan Perempuan. *YKP*, Diakses pada 23 September 2025, di <https://ykp.or.id/5-alasan-kenapa-ruu-kia-dianggap-problematik>.

Bartlett, K. T. 1990. Feminist Legal Methods. *Harvard Law Review*, 103(4), pp. 829–888. <https://doi.org/10.2307/1341478>.

Blackburn, S. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Blackburn, S. 2008. Indonesian Women and Political Islam. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(1) pp. 83–105. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000040>.

BPS. 2024. KemenPPPA bersama BPS Rilis Data tentang Perempuan dan Anak. *Badan Pusat Statistik*. Diakses pada 12 November 2024, di <https://www.bps.go.id/id/news/2024/11/12/636/kemenpppa-bersama-bps-rilis-data-tentang-perempuan-dan-anak.html>.

Chaterine, R. H. & Galih, B. 2021. Aliansi Mahasiswa Minta 9 Nentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS. *Kompas*, 8 Desember. Diakses pada 25 September 2025. <https://nasional.kompas.com>.

DPR RI. 2024, Buletin Parlemen No. 1297/III/VI/2024 – Juni 2024 (UU KIA Resmi Disahkan). *DPR RI*. Diakses pada 1 Oktober 2025, di <https://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/buletinparlemen/b-1297-6-2024.pdf>.

Eddyono, S. W. 2019. Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban. *Kompas*. id. <https://www.kompas.id/artikel/dilema-reformasi-hukum-kekerasan-seksual-dan-perlindungan-korban>.

Eddyono, S. W. 2024. The Relationship between Human Rights and Criminal Law: A Human Rights-Based Criminal Justice System. Dalam *International Human Rights and Local Courts*. pp. 114-135) Routledge.

Eddyono, S. W. et al. 2016. *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva.

Eddyono, S. W. et al. 2020. *Gerakan Advokasi Legislasi untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Migrant Care, Law, Gender and Society*, Faculty of Law UGM: Yogyakarta.

Eddyono, S. W. (Ed.). 2021. *Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia*. Yayasan PEKKA: Jakarta.

Eddyono, S. W. & Fathurozi. 2022. [Kertas Kebijakan] Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban, LBH APIK: Jakarta.

Engeli, I. & Mazur, A. 2018. 'Taking Implementation Seriously in Assessing Success: The Politics of Gender Equality Policy', *European Journal of Politics and Gender*, 1(1-2) pp. 111-129. <https://doi.org/10.1332/251510818X15282097548558>.

Fadli, A. & Subono, N. I. 2022. Gerakan Perempuan Dalam Merevisi Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18314-18326.

FAI UAD. 2019. "FAI Ikuti FGD RUU P-KS Majelis Tarjih PP Muhammadiyah", Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, 11 Maret. Diakses pada 25 September 2025, di <https://fai.uad.ac.id/dosen-fai-uad-mengikuti-fgd-pembahasan-mengenai-rancangan-uu-p-ksoleh-majelis-tarjih-pp-muhammadiyah>.

Fitri, A. et al. 2021. "Sexual Violence in Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency", *Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2). doi:10.22373/equality.v7i2.9869.

- Hidayatullah. 2021. "Mohon DPR Berkenan Mendengar Suara Ormas-ormas Islam tentang RUU TPKS", Hidayatullah, 10 Desember. Diakses pada 25 September 2025, di <https://hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/2021/12/10/221493/mohon-dprberkenan-mendengar-suara-ormas-ormas-islam-tentang-ruu-tpks.html>.
- Htun, M. & Weldon, S. L. 2010. When Do Governments Promote Women's Rights? A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy. *Perspectives on Politics*, 8(1), pp. 209–229. <https://doi.org/10.1017/S1537592709992787>.
- Htun, M. & Weldon, L. 2013. Feminist Mobilisation and Progressive Policy Change: Why Governments Take Action to Combat Violence Against Women, Gender and Development, *Feminist Solidarity and Collective Action* 21(2) pp. 231—247.
- Htun, M. & Weldon, S. L. 2014. Progressive Policy Change on Women's Economic and Social Rights, Background Paper for UN Women, Progress of the World's Women.
- Hukumonline. 2015, "Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan", *Hukumonline*, 27 Februari. Diakses pada 26 September 2025, di <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>.
- ICJR. 2021. "Koalisi 18 Dorong Pemerintah Indonesia untuk Menjadi Negara Pendukung Resolusi PBB Mengenai Perkawinan Anak dalam Situasi Krisis Kemanusiaan", *ICJR*. Diakses pada 26 September 2025, di <https://icjr.or.id/koalisi-18-mendorong-pemerintahindonesia-untuk-menjadi-negara-pendukung-resolusi-pbb-mengenai-perkawinan-anakdalam-situasi-krisis-kemanusiaan>.
- Indrawan, A. 2017. "Fatayat NU Rekomendasikan Revisi UU Perkawinan Anak" *Republika*, 8 Mei. Diakses pada 2 Oktober 2025, di <https://news.republika.co.id/berita/opmgis365/fatayat-nu-rekomendasikan-revisi-uu-perkawinan-anak>.
- Kabeer, N. 2011. Between Affiliation and Autonomy: Navigating Pathways of Women's Empowerment and Gender Justice in Rural Bangladesh. *Development and Change*, 42(2), pp. 499-528.
- KemenPPPA. 2024. "RUU KIA Pada Fase Seribu Hari Kehidupan Adalah Bentuk Perlindungan bagi Ibu dan Anak", *Kementerian PPPA*, 4 Juni. Diakses pada 1 Oktober 2025, di <https://www.kempppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-ruu-kia-pada-fase-seribuhari-kehidupan-adalah-bentuk-perlindungan-bagi-ibu-dan-anak>.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2015. "Advokasi Pentingnya Pendewasaan Usia Pernikahan", *Koalisi Perempuan Indonesia*, 11 Maret. Diakses pada 24 September 2025, di <https://www.koalisperempuan.or.id/2015/03/11/advokasi-pentingnya-pendewasaan-usiapernikahan>.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2017. "Koalisi 18+: Perkawinan Anak dalam Situasi Krisis Kemanusiaan", *Koalisi Perempuan Indonesia*, 5 Juli. Diakses pada 29 September 2025, di <https://www.koalisperempuan.or.id/2017/07/05/koalisi-18-mendorong-pemerintahindonesia-menjadi-negara-pendukung-resolusi-pbb-mengenai-perkawinan-anak-dalam-situasi-krisis-kemanusiaan/>.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2018. "Mahkamah Konstitusi Sepakat UU Perkawinan Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia", *Koalisi Perempuan Indonesia*, 13 Desember. Diakses pada 29 September 2025, di <https://www.koalisperempuan.or.id/2018/12/13/mahkamah-konstitusi-sepakat-uu-perkawinan-bertentangan-dengan-hak-asasimanusia/>.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2021. "Surat Terbuka Koalisi 18+", *Koalisi Perempuan Indonesia*, 3 Juni. Diakses pada 26 September 2025, di <https://www.koalisperempuan.or.id/2021/06/03/surat-terbuka-koalisi-18/>.
- Komnas Perempuan. 2024. "Tantangan Implementasi UU KIA dari Aspek Muatan Juga Daya Dukungnya", *Komnas Perempuan*, 8 Juni. Diakses pada 23 September 2025, di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentangundang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan>.
- Komnas Perempuan. 2025. "1998–2001 Fase Proses Pembentukan", *Komnas Perempuan*, 2 Januari. Diakses pada 3 Oktober 2025, di <https://komnasperempuan.go.id/halaman/19982001-fase-proses-pembentukan>.
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). 2020. *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*, Jakarta.
- KSPSI. 2024. "Audensi Aliansi 6 (enam) Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungannya Anak tentang RUU KIA", *KSPSI*, 3 Januari. Diakses pada 30 September 2025, di <https://kspsi.or.id/audensi-aliani6-enam-konfederasi-serikat-pekerja-serikat-buruh-dengan-kementerian-pemberdayaanperempuan-dan-perlindungannya-anak-tentang-ruu-kia/>.
- Kurniyasih, F. 2024. Dinamika Perubahan Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF) di Indonesia. *Gema Republica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 10(1), hlm. 83–98.
- Kusmana. 2019. "The Qur'an, Woman, and Nationalism in Indonesia: Ulama Perempuan's Moral Movement", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(1), pp. 83–116. doi:10.14421/ajis.2019.571.83-116.
- LBH APIK. 2024. Reportase: Peluncuran Publikasi Akademik Penghapusan Kekerasan Seksual. *LBH Apik*. Diakses pada 29 Januari 2024, di <https://lbhapik.org/kajian-detail/139>.
- Lorraine, N. 2014. Situating Reflexivity: Voices, Positionalities, and Representations in Feminist Ethnographic Texts, *Women's Studies International Forum*, Vol. 43, pp. 75-83, ISSN 0277-5395, making. Dalam Watkins, Dawn and Burton, Mandy (Eds.) *Research Methods in Law*. Abingdon.
- Maryani, E., Janitra, P. A., & Ratmita, R. A. 2021. @Indonesiatanpafeminis.id as a Challenge of Feminist Movement in Virtual Space, *Frontiers in Sociology*. <https://doi.org/10.3389/Fsoc.2021.668840>.
- Mawangi, G.T. 2021. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dukung DPR Sahkan RUU PKS", *ANTARA*, 19 Agustus. Diakses pada 25 September 2025, di <https://www.antaranews.com/berita/kongres-ulama-perempuan-indonesia-dukung-dpr-sahkan-ruu-pks>.
- Mukhtar, U. 2019. "Majelis Ormas Islam Tolak RUU P-KS", *Republika*, 28 Maret. Diakses pada 25 September 2025, di <https://khazanah.republika.co.id/berita/majelis-ormas-islam-tolakruu-pks>.

- Munti, R. B. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan Untuk Demokrasi Dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.
- Munro, V. 2017. The Master's Tools?: A Feminist Approach to Legal and Lay Decision Making. Dalam Watkins, Dawn, and Burton, Mandy (Eds.). *Research Methods in Law*. Routledge: Abingdon, Oxon, New York. ISBN 9781138230187.
- Nafi, Y. K. D. 2024. "Kegagalan UU KIA Merespons Perubahan Sosial", *HukumOnline*, 25 Juli. Diakses pada 30 September 2025, di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kegagalanuu-kia-merespons-perubahan-sosial-lt66a1de04ce071/>.
- Nalle, V. I. W. & Arianto, L. D. M. 2023. Media Baru dan Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Deliberasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4) hlm. 19–36. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1003>.
- Nencel, L. 2014. Situating Reflexivity: Voices, Positionalities and Representations in Feminist Ethnographic Texts. In Women's Studies International Forum (Vol. 43, pp. Niam, M. 2014. "PBNU, MUI, Muhammadiyah Tolak Perubahan Usia Nikah", NU Online, 3 Desember. Diakses pada 2 Oktober 2025, di <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-muimuhammadiyah-tolak-perubahan-usia-nikah>.
- Nugraha, R. 2019, "Perempuan Muslim Konservatif Galang Petisi Tolak RUU PKS", *learngerman.dw*, 29 Januari. Diakses pada 25 September, 2025, di <https://www.dw.com/id/perempuan-muslim-konservatif-galang-petisi-tolak-ruu-anti-kekerasan-seksual>.
- Paat, Y. P. 2023. "Cuti Melahirkan 6 Bulan di RUU KIA Ditolak Pengusaha, DPR Beri Solusi Begini", *Berita Satu*, 16 Juni. Diakses pada 30 September 2025, di <https://www.beritasatu.com/nasional/1051582/cuti-melahirkan-6-bulan-di-ruu-kia-ditolak-pengusaha-dpr-berisolusi-begini>.
- Pebrianto, F. 2019. "Usia Perkawinan 19 Tahun, Aisyiyah Inginkan Regulasi Sejalan", *TEMPO*, 19 November. Diakses pada 2 Oktober 2025, di <https://www.tempo.co/politik/usiaPerkawinan-19-tahun-aisyiyah-inginkan-regulasi-sejalan>.
- Poerwandari, E. K., Munti, R. B. & Viemilawati, J. 2018. "Pro-Women's Policy Advocacy Movements in Indonesia: Struggles and Reflections", *Asian Journal of Women's Studies*, 24(4), hlm. 489–509. doi:10.1080/12259276.2018.1538646.75-83). Pergamon.
- Pohlman, A. 2011. "Women and Nationalism in Indonesia". *International Journal of History Education*, 12(1).
- Porter, M. 2003. "Feminism is a Good Woman: Reflections on the Use of Ideas in the Women's Movement in Indonesia". *Asian Journal of Women's Studies*, 9(1), pp. 7–36. doi:10.1080/12259276.2003.11665941.
- Primanda, B. 2022. "Muslimat NU Dukung Penuh RUU KIA". *Sin Po*, 4 Juli. Diakses pada 30 September 2025, di <https://sinpo.id/detail/32515/muslimat-nu-dukung-penuh-ruu-kia>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Qibtiyah, A. 2009. Indonesian Muslim Women and the Gender Equality Movement. *Journal of Indonesian Islam*, 3(1), Juni. Griffith University: Australia.
- Qibtiyah, A. 2020. *Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta.
- Rahel, W. 1993. Reflexivity, Feminism and Difference. *Qualitative Sociology*, Vol. 16, No. 1.
- Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rinaldo, R. 2013. *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Rinaldo, R. 2019. "Chapter Seven. The Women's Movement and Indonesia's Transition to Democracy". Dalam Dibley, T. & Ford, M. (Eds.), *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*, hlm. 135–152. Cornell University Press: Ithaca, NY. doi:10.1515/9781501742491-010.
- Satria, R. 2019. "Dua Putusan Krusial Mahkamah Konstitusi Terlewatkan dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan". Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, 18 November. Diakses pada 26 September 2025, di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dua-putusan-krusial-mahkamahkonstitusi-terlewatkan-dalam-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria>.
- Seno, R. A. 2025. "Temuan TGPF Soal Kerusakan Mei 1998" *TEMPO*, 17 Juni. Diakses pada 24 September 2025, di <https://www.tempo.co/infografik/infografik/temuan-tgpf-soal-kerusakan-mei-1998>.
- Setyawan, H. 2022. "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS". *TEMPO*, 15 April. Diakses pada 24 September 2025, di <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-10-tahun-perjalanuanuu-tpks>.
- Sinombor, S. H. 2020. "Akademi Siap Dukung DPR untuk Wujudkan Undang-Undang". *KOMPAS*, 8 Juli. Diakses pada 24 September 2025, di <https://www.kompas.id/artikel/akademi-siap-dukung-dpr-untuk-wujudkan-undang-undang>.
- Siregar, W. Z. B. & Prihatini, E. S. 2024. "Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia: Reflection of a Gender-Sensitive Parliament?" *Politics and Governance*, Vol. 12, Article 8245. <https://doi.org/10.17645/pag.8245>.
- Suara Muhammadiyah. 2019. "Respons Majelis Tarjih terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual". *Suara Muhammadiyah*, 11 Maret. Diakses pada 25 September 2025, di <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/03/11/respons-majelis-tarjih-terhadap-ruupenghapusan-kekerasan-seksual/>.
- Suara Muhammadiyah. 2024. "Cegah Kematian Ibu dan Anak, Nasyiatul Aisyiyah Komitmen Kawal Implementasi UU KIA". *Suara Muhammadiyah*, 20 Juli. Diakses pada 1 Oktober 2025, di <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/cegah-kematian-ibu-dananak-nasyiatul-aisyiyah-komitmen-kawal-implementasi-uu-kia>
- Sucahyo, N. 2022. "Organisasi Perempuan Aisyiyah Sampaikan Masukan Terkait RUU TPKS". *VOA*, 26 Januari. Diakses pada 25 September 2025, di <https://www.voaindonesia.com/a/organisasi-perempuan-aisyiyah-sampaikan-masukan-terkait-ruu-tpks>
- Triguswinri, K. 2023. 'Komnas Perempuan, Consolidation Role and Institutionalization Policy Violence Sexuality in the Environment College'. *Abjad: Journal of Humanities & Education*, Vol. 1(1), hlm. 63–77. doi:10.62079/abjad.v1i1.1.

Umar, R. & Budi, C. S. 2019. "Aliansi Muslimah Aceh, Tolak RUU PKS". *KOMPAS*, 8 April. Diakses pada 25 September 2025, di <https://regional.kompas.com/read/2019/04/08/13430141/aliansi-muslimah-aceh-tolak-ruu-pks>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

United Nations. 2021. CEDAW/C/IDN/CO/8: Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 24 November. Diakses pada 29 September 2025, di <https://undocs.org/CEDAW/C/IDN/CO/8>.

Wieringa, S. 1992. Ibu or the Beast: Gender Interests in Two Indonesian Women's Organizations. *Feminist Review*, 41(1), pp. 98–113.

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia: Ketidakhadiran Negara Hingga Stigmatisasi

Women Human Rights Defenders: From State Absence to Stigmatization

Christine Constanta¹ & Vania Christabel²

¹LBH APIK Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

²Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Indonesia

christine@lbhapik.org

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 29 November 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

The dynamics of the women's movement in Indonesia in the post-reformasi period cannot be separated from the significant role of Women Human Rights Defenders (WHRDs) who drive advocacy agendas aimed at achieving gender equality and the protection of women. However, WHRDs face various challenges, both those originating from the state, such as the absence of adequate legal protection, and those emerging from within the movement itself. These challenges not only hinder advocacy efforts but also have serious implications for the physical and psychological safety of WHRDs. This study employs qualitative methods and a feminist legal theory approach to analyze data obtained through in-depth interviews with six WHRDs from diverse backgrounds. The findings show that the primary needs of WHRDs include legal protection, security, and welfare, as well as the integration of a gender perspective into every legal decision-making process and legal product. This study elaborates on the dynamics, forms of challenges, and legal gaps experienced by WHRDs in carrying out their struggles in Indonesia.

Keywords: women's movement, Women Human Rights Defenders (WHRDs), legal protection

Abstrak

Dinamika gerakan perempuan di Indonesia pasca-Reformasi tidak dapat dilepaskan dari peran penting para perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM) yang mendorong agenda advokasi untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di Indonesia. Namun, PPHAM menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersumber dari negara, seperti kekosongan perlindungan hukum maupun tantangan dari internal gerakan. Berbagai tantangan ini menghambat kerja-kerja advokasi, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa dan fisik PPHAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *feminist legal theory* untuk menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber PPHAM dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama PPHAM adalah hadirnya jaminan perlindungan hukum, keamanan, serta kesejahteraan, sekaligus integrasi perspektif gender dalam tiap keputusan maupun produk hukum. Studi ini menguraikan mengenai dinamika, bentuk tantangan, dan sekaligus kekosongan hukum yang dihadapi PPHAM dalam menjalankan perjuangannya di Indonesia.

Kata kunci: gerakan perempuan, Perempuan Pembela HAM (PPHAM), perlindungan hukum

Pendahuluan

Gerakan perempuan di Indonesia dapat dilihat dari perjuangan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM), mulai dari pergerakan terkecil di akar rumput hingga advokasi pembuatan kebijakan di pemerintahan. Batasan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia adalah setiap orang yang berjuang menegakkan dan memajukan hak asasi khususnya hak asasi perempuan termasuk juga pendamping perempuan korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Komnas Perempuan 2022). Setiap orang dalam PPHAM sendiri bisa terdiri dari perempuan, laki-laki, atau gender lainnya yang berjuang bersama. Sebagai PPHAM, setiap individu maupun organisasi yang menghadapi

beberapa karakteristik risiko, terutama dalam kerja pendamping korban, mulai dari ancaman, kekerasan, hingga kerentanan. Beberapa risiko tersebut hadir karena dirinya adalah pembela HAM, risiko karena dirinya perempuan, dan risiko karena pekerjaannya yang terkait pendampingan korban kekerasan.

Urgensi hadirnya produk hukum yang mengakomodir kebutuhan PPHAM dan melindunginya terlihat dari beberapa penemuan dan penelitian beberapa tahun terakhir. Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Protection for Women Human Rights Defender (WHRD) Network pada tahun 2022 terhadap 521 responden dari 6 provinsi, ditemukan bahwa 5 persen PPHAM belum memiliki perlindungan kesehatan dan hanya

1 dari 4 PPHAM yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya perlindungan dasar bagi PPHAM berbanding terbalik dengan berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh PPHAM. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 7 kasus kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada PPHAM dan naik pada tahun 2024 menjadi 9 kasus (Komnas Perempuan 2025). Data tersebut kemungkinan besar hanya merupakan puncak gunung es dari banyak kasus yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi yang mencapai ruang publik arus utama.

Pada masa pasca-Reformasi ini, PPHAM dari berbagai latar belakang menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang beragam. Salah satu kasus terbaru terjadi di ruang berekspresi masyarakat, pada hari buruh aksi Mayday 2025, Jorgiana Augustine yang saat itu menjadi paralegal paramedis menghadapi berbagai bentuk ancaman dari aparat negara. Hal ini sejalan dengan Komnas Perempuan yang mengidentifikasi negara sebagai salah satu aktor kekerasan terhadap PPHAM (Komnas Perempuan 2007).

Kasus kedua hadir terhadap jurnalis perempuan, Francisca Christy Rosana, yang menerima teror kepala babi dan bangkai tikus. Kasus ini merupakan ancaman kekerasan serius terhadap PPHAM mengingat kedua paket tersebut ditujukan kepada jurnalis perempuan yang juga sedang aktif melakukan investigasi terhadap kasus-kasus nasional dan mendapatkan serangan digital berupa *doxing*.

PPHAM di bidang lingkungan juga mengalami kriminalisasi saat sedang memaparkan penelitian yang dilakukannya. Fatia Maulidiyanti, menghadapi proses hukum setelah mengemukakan hasil kajiannya mengenai investasi pertambangan di Papua, yang kemudian dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dari isu lingkungan pula, kasus perempuan adat Rempang, Siti Hawa (alias Nek Awe), menunjukkan kerentanan PPHAM. Ia mengalami perampasan ruang hidup serta upaya kriminalisasi dan intimidasi melalui penetapannya sebagai tersangka, meskipun pada akhirnya proses penyidikan dihentikan.

Dalam dinamika gerakan sosial di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam agenda gerakan masih minim dan cenderung dilibatkan dalam ranah domestik saja. Misalnya, dalam agenda-agenda partisipasi perempuan hanya dilibatkan untuk membantu memasak saja. Hal ini bisa juga disebabkan oleh anggapan yang sudah mengakar mengenai peran

gender perempuan yakni dalam kerja-kerja perawatan saja (Sigiro et al. 2018). Pandangan tersebut juga sejalan dengan peran perempuan sebagai *caregiver* yang masih banyak dilalui oleh perempuan yang bahkan bukan hanya PPHAM, sebanyak 35.588 orang perempuan merupakan pekerja keluarga tidak dibayar (Pratiwi et al. 2024).

Pada hal, partisipasi perempuan bisa ditarik lebih jauh misalnya dalam kesadaran aktif mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dalam suatu kebijakan di daerah tersebut. Selain itu juga, muncul pula tantangan perempuan dalam suatu gerakan yang masih dilihat sebagai simbol partisipasi belaka (*tokenisme*), tanpa mengakomodir sepenuhnya kebutuhan perempuan dalam dinamika gerakan. Akibat dari konstruksi dan pandangan masyarakat yang membentuk perempuan terbatas dalam urusan publik dan hanya dilibatkan dalam urusan domestik, perempuan masih dianggap kurang mampu memimpin.


Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti perwakilan masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, pengacara, jurnalis, aktivis akar rumput, maupun penyedia layanan yang bekerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan. Risiko yang dihadapi PPHAM umumnya mencakup penargetan oleh aktor negara maupun nonnegara, serta berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual yang berkontribusi pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap PPHAM.

Yang dialami PPHAM, kerap diarahkan pada aspek reputasi dan seksualitas mereka, terutama ketika keberadaan dan ekspresi mereka dianggap tidak selaras dengan stereotipe gender yang dominan. Kondisi ini dapat berdampak pada tersingkirnya PPHAM dari komunitas. Dalam sejumlah temuan studi, PPHAM juga dilaporkan menghadapi pelabelan tertentu, misalnya dianggap membawa nilai-nilai yang dinilai “asing” atau berbeda dengan pandangan arus utama, termasuk yang berkaitan dengan ekspresi keagamaan. Di samping itu, PPHAM menghadapi beban kerja ganda dalam melakukan pekerjaan di organisasinya masing-masing. Misalnya, membantu korban, memberdayakan komunitas korban, serta sering kali masih harus melakukan pekerjaan administrasi dalam organisasi. Mereka mengalami *burnout* dan frustrasi, yang dalam sejumlah kasus membuat mereka mengundurkan diri dari organisasi mereka (Forum Pengada Layanan 2018 dalam Indonesia Protection for WHRD Network 2022).

Permasalahan lain yang memperkuat kerentanan PPHAM adalah ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengakui peran PPHAM di tingkat nasional. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengakui peran PPHAM dan memberikan perlindungan hukum komprehensif, baik pada aspek keamanan fisik, psikis, digital, maupun kesejahteraan sosial-ekonomi. Perlindungan yang tersedia masih tersebar dan tidak spesifik, seperti perlindungan jurnalis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun tidak secara langsung melingkupi konteks kerentanan PPHAM.

Padahal, instrumen HAM internasional, seperti UN Declaration on Human Rights Defenders (1998) serta

sejumlah resolusi UN Human Rights Council tentang perlindungan WHRD, telah memberikan panduan normatif bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para pembela HAM, termasuk perempuan. Ketiadaan kebijakan nasional dan masih terbatasnya dokumentasi kasus berimplikasi pada tidak adanya pengakuan struktural terhadap peran dan kondisi PPHAM. Situasi ini membuat PPHAM pada posisi yang rentan, bukan hanya pada berbagai bentuk kekerasan, tetapi juga terhadap kemungkinan stigmatisasi, delegitimasi, dan kriminalisasi yang menghambat kerja advokasinya. Padahal, kerja-kerja PPHAM sangatlah penting bagi masyarakat dan negara, terutama dalam mendorong pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.



Gambar 1. Landasan Konseptual

Tulisan ini berupaya beberapa tantangan yang dihadapi PPHAM baik didalam organisasi, gerakan, maupun sebagai individu PPHAM. Selain itu, studi ini juga mencari jawaban mengenai absennya kehadiran negara dalam melindungi PPHAM, baik melalui tidak adanya produk hukum yang mengakui kerja PPHAM maupun melalui tindakan-tindakan lembaga-lembaga negara yang mendelegitimasi gerakan para PPHAM.

Seperti yang dijelaskan dalam Gambar 1. Landasan Konseptual, kerangka penulisan ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara mendalam dengan PPHAM yang sudah lama berkecimpung di bidang HAM, dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan dan kerja-kerja PPHAM serta dinamika dan tantangan PPHAM

di berbagai isu. Selanjutnya, dilakukan pendalaman mengenai produk hukum maupun perlindungan yang sudah hadir bagi PPHAM di hukum nasional maupun internasional. Melengkapi penemuan ini, akan dilakukan juga perbandingan terhadap berbagai negara yang telah atau akan mengakui PPHAM dan memberikan perlindungan terhadap PPHAM. Analisis data dan penarikan kesimpulan didapatkan menggunakan pendekatan *Feminist Legal Theory* (FLT) untuk mendapatkan kebaruan hukum terhadap perlindungan PPHAM yang memiliki perspektif gender dan kebutuhan para PPHAM. Analisis ini juga digabungkan dengan kewajiban negara dalam bidang HAM untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, yang salah satu perwujudannya adalah melalui pengakuan dan pemberian perlindungan hukum bagi PPHAM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor utama dalam gerakan perempuan dan PPHAM itu sendiri. Pengambilan data kualitatif dilakukan menggunakan wawancara mendalam secara luring dan daring terhadap enam aktor PPHAM dari lima lembaga yang berbeda. Pemilihan enam aktor PPHAM diambil berdasarkan 6 (enam) latar belakang yang berbeda, yakni latar belakang pergerakan buruh, pergerakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan,

pergerakan advokasi kebijakan, pergerakan masyarakat adat, pergerakan keberagaman gender, dan kesehatan mental PPHAM.

Sebagai cara untuk mencari kekosongan hukum terkait dengan perlindungan PPHAM, penting untuk mengetahui mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PPHAM dalam kehidupan sehari-hari maupun proses kerja-kerja kemanusiaannya. Maka dari itu, dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh PPHAM yang sudah lama berkecimpung di dunia pergerakan dan kemanusiaan.

Tabel 1.
Narasumber PPHAM

No	Nama	Isu Utama/Bidang Advokasi	Afiliasi saat Wawancara	Tahun Mulai Aktif
1	Isnah Ayunda	Masyarakat adat	Perempuan AMAN; BRWA	2015
2	Dania Joedo	Keberagaman gender dan seksualitas	KontraS	2016
3	Uli Pangaribuan	Perlindungan perempuan dan anak; pelayanan hukum	LBH APIK Jakarta	2011
4	Revita Alfi	Disabilitas perempuan	HWDI	2009
5	Jumisih	Perburuhan dan pekerja rumah tangga	FSBPI; JALA PRT	2001
6	Ika Putri Dewi	Layanan psikologis korban pelanggaran HAM dan PPHAM	Yayasan Pulih	2011

Penelitian bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh perempuan pembela HAM dalam konteks hukum dan sosial. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan partisipan (Creswell 2014). Kerangka analisis yang digunakan adalah *Feminist Legal Theory (FLT)* yang memandang bahwa hukum tidak netral gender, melainkan dibentuk oleh struktur patriarki yang sering mengabaikan atau merugikan perempuan (Bartlett & Kennedy 2018).

Meskipun keenam PPHAM berasal dari latar belakang isu yang berbeda, mereka menghadapi sejumlah pola tantangan yang serupa, terutama terkait kuatnya dominasi patriarki dalam masyarakat dan bias gender dalam sistem hukum. Melalui FLT, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum tetapi mempertimbangkan pengalaman empiris PPHAM memperlihatkan praktik diskriminasi, intimidasi, dan ancaman yang bersifat struktural, serta bagaimana bias hukum tersebut memengaruhi ruang gerak dan keselamatan mereka.

Dengan metode kualitatif dan pendekatan FLT, penelitian ini berupaya mengungkap pengalaman

spesifik perempuan pembela HAM sebagai garda terdepan dalam melakukan kerja-kerja advokasi, melihat kerentanan terhadap diskriminasi berlapis, mengkritisi bias hukum dan kebijakan perlindungan yang belum sensitif gender, dan menawarkan perspektif hukum yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik atas hasil wawancara, yang kemudian dikaitkan dengan kerangka FLT dan ditriangulasi dengan dokumen hukum serta laporan organisasi masyarakat sipil.

Selanjutnya, hasil wawancara dipetakan menggunakan beberapa indikator yang menjadi fokus penelitian, yaitu (1) tantangan umum yang dialami oleh seluruh PPHAM; (2) tantangan spesifik yang muncul berdasarkan latar belakang dan konteks advokasi masing-masing PPHAM; dan (3) tantangan dalam pemenuhan hak sipil dan politik, hak ekonomi-sosial-budaya, serta dukungan psikologis. Indikator ini disusun berdasarkan teori kewajiban negara dalam HAM untuk menilai sejauh mana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PPHAM serta menjelaskan ruang kosong dalam perlindungan hukum. Untuk memberikan gambaran norma perlindungan PPHAM, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan

negara terhadap negara Filipina, Mongolia, dan Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut membantu menemukan praktik baik dan norma hukum yang dapat menjadi rujukan bagi pembentukan regulasi nasional.

Perlindungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perempuan Pembela HAM

Pembela hak asasi manusia diidentifikasi sebagai individu atau kelompok yang bertindak untuk mempromosikan, melindungi, atau berjuang demi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui cara-cara damai. Berbagai isu pelanggaran HAM tentunya menghasilkan pejuang-pejuang di berbagai isu dengan mimpi yang berbeda-beda. Isu perempuan dan pejuang perempuan memiliki kerentanan dan tantangan tersendiri dalam menjalani kerja-kerja kemanusiaannya. Pada tahun 1999, Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/53/144 menghadirkan deklarasi mengenai hak dan tanggung jawab dari individu, kelompok, dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dalam Pasal 1 Resolusi Umum PBB 53/144, ditekankan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam memperjuangkan HAM baik di level nasional maupun internasional.

Secara lebih spesifik, Resolusi Majelis Umum A/RES/68/181 memberikan deklarasi mengenai hak dan tanggung jawab atas perlindungan PPHAM dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaannya. Dalam resolusi ini, diakui dan dipastikan pentingnya perlindungan bagi kerja-kerja PPHAM serta mengakui mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PPHAM di berbagai negara dalam memajukan Hak Asasi Manusia di negaranya. Dalam Resolusi Parlemen 2554 dari Council of Europe, parlemen menganjurkan kepada anggota Council of Europe untuk melakukan 19 (sembilan belas) poin yang memastikan dan memajukan kesejahteraan dan keamanan bagi PPHAM di negaranya. Pemastian itu dimulai dari pelatihan terhadap aparat penegak hukum mengenai kesetaraan gender dan kerja-kerja PPHAM, mengadvokasikan peran dan kerja PPHAM, memastikan kesehatan mental PPHAM, mendukung program untuk memastikan keselamatan PPHAM, dan lainnya. Berbagai regulasi dan produk hukum internasional tersebut dapat dijadikan dasar dan bahan bagi pembentukan hukum nasional yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan kerja-kerja PPHAM di Indonesia. Dari 19 (sembilan belas) poin tersebut, dapat dilihat bahwa Council of Europe berusaha memenuhi kebutuhan

Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil); Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Hak Ekosob), dan kebutuhan mental PPHAM (Kebutuhan Psikologis).

Dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Jaminan hak-hak pembela HAM dipertegas dalam Pasal 100 sampai Pasal 103. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang baik itu individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi, hak untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran HAM dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Terkait dengan PPHAM maupun Pembela HAM secara umum itu sendiri, memiliki hak atas Jaminan Sosial seperti hak terhadap BPJS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang ini harusnya dapat dijadikan dasar dari pemenuhan hak Ekosob Pembela HAM.

Apabila kita melihat lebih jauh, pembela HAM memiliki latar belakang profesi dan ruang lingkup isu yang berbeda-beda. Misalnya, pembela HAM jurnalis memiliki perlindungan kemerdekaan pers dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, pembela HAM dari komponen buruh dan tergabung dalam serikat buruh dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pembela HAM dari lembaga layanan hukum juga dilindungi oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu juga, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan mengenai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik. Dalam isu lingkungan hidup, pembela HAM yang berjuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Kelima produk hukum tersebut mempertegas perlindungan dan Hak Sipil dari pembela HAM.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mengenal istilah ‘perempuan pembela HAM’. Di sisi lain, Pasal 26 ayat (2) UU TPKS menyebut pendamping hukum meliputi psikolog, psikiater, pendamping hukum (advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan pendamping lainnya. Mengenai pendamping korban, dalam Pasal 29 UU TPKS mempertegas bahwa dalam melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa pemerintah melakukan upaya memberikan perlindungan bagi pendamping.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM. Komnas Perempuan juga mengeluarkan Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia pada Oktober 2022 dengan tujuan memberikan pengetahuan dan sarana bagi para PPHAM maupun organisasi perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka akan keselamatan dan perlindungan

dalam mengembangkan strategi perlindungan dan keselamatan bagi para PPHAM maupun organisasi perempuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan keamanan (Komnas Perempuan 2022). Manual ini dikeluarkan Komnas Perempuan untuk mengisi kekosongan kebijakan perlindungan perempuan pembela HAM.

Dinamika dan Tantangan Perempuan Pembela HAM dalam Berbagai Gerakan di Indonesia

Melalui hasil dari wawancara dengan keenam narasumber, ditemukan tantangan dan hambatan yang dihadapi langsung oleh para PPHAM dari berbagai latar belakang. Melalui analisis terhadap perlindungan hukum secara nasional maupun internasional dapat dilihat bahwa secara garis besar, produk hukum berusaha memberikan perlindungan hukum secara hak sipil, hak ekososob, dan perlindungan psikologis. Kami membaginya ke dalam 3 (tiga) tantangan yang dihadapi PPHAM, yakni kolom “Hak Sipil dan Politik”, “Hak Ekonomi, Sosial, Budaya”, dan “Tantangan Psikologis”. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap keenam narasumber, ditemukan bahwa para PPHAM mendapatkan tantangan lainnya yang secara garis besar dan secara spesifik dialami oleh tiap PPHAM. Dalam tabel di bawah akan dirumuskan menjadi satu kolom dalam “Tantangan Umum”.

Tabel 2.
Tantangan dan Kerentanan PPHAM

	Tantangan Umum	Hak Sipil dan Politik	Hak Ekonomi, Sosial Budaya	Tantangan Psikologis
PPHAM dalam isu Perempuan Masyarakat Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara menambah beban PPHAM dalam menjalankan kerja-kerjanya 2) Kriminalisasi masyarakat adat oleh negara dan korporasi. 3) Stigma terhadap perempuan adat. 4) Belum adanya pengakuan terhadap Masyarakat Adat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang berpendapat yang patriarki dan tidak memberikan ruang bagi PPHAM. 2) Tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 3) Kriminalisasi oleh aparat dan korporasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beban ganda di rumah tangga dan di gerakan. 2) Berdaya karena organisasi Perempuan AMAN merupakan organisasi yang berdaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) PPHAM mengalami <i>burnout</i> dan depresi. 2) PPHAM melakukan percobaan bunuh diri karena ancaman dan intimidasi.
PPHAM dalam isu Keberagaman Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1) Simbol partisipasi (<i>tokenism</i>) bagi individu queer dan PPHAM. 2) Kurangnya perspektif gender di <i>Internal Non-Government Organization</i> (NGO). 3) Lingkungan yang patriarkis. 4) Budaya yang egaliter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penghalangan bantuan hukum bagi korban oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 2) Penggeledahan tidak berdasar oleh APH. 3) Keterlibatan preman oleh aparat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Glorifikasi pengabdian dan kerelawanan menjadi budaya heroisme di NGO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya surat ancaman berbentuk somasi yang membuat pendamping hukum ketakutan dan terganggu secara psikologis.

	Tantangan Umum	Hak Sipil dan Politik	Hak Ekonomi, Sosial Budaya	Tantangan Psikologis
	<ol style="list-style-type: none"> APH yang tidak berperspektif gender dan seksualitas. Isu-isu yang diangkat oleh PPHAM queer tidak hanya berdampak pada PPHAM queer, namun juga komunitas queer lainnya yang tidak mengetahui masalahnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Serangan digital terhadap kehidupan PPHAM dan teman-teman queer. 		
PPHAM dalam isu Layanan Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> APH tidak berperspektif. Negara tidak hadir dalam melindungi PPHAM ketika terjadi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya patriarki di lingkungan NGO dan pelaku KS di lingkungan NGO. 	<ol style="list-style-type: none"> Kestabilan finansial menjadi kekuatan lembaga. Perlu adanya bantuan kesehatan psikologis, fisik, reproduksi dan seksual bagi PPHAM. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya bantuan psikologis bagi PPHAM.
PPHAM dalam isu Perempuan Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Aparat tidak memiliki perspektif mengenai kelompok disabilitas. Sumber daya baik manusia maupun ekonomi yang sedikit. Stigma dari lingkungan dan keluarga mengenai peran perempuan dan PPHAM. Akses komunikasi untuk pelaporan yang belum memerhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> Kaderisasi PPHAM Disabilitas yang sulit untuk dilakukan. Teror yang dilakukan oleh keluarga pelaku kekerasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Beban ganda sebagai <i>caregiver</i>. Keterbatasan anggaran logistik dan donor. Gap pengetahuan antara gerakan di daerah dan di kota. Tidak adanya dana baik dari donor maupun negara untuk pendampingan kasus. 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk PPHAM hadir tekanan emosional dari stigma dan beban ganda hingga trauma dalam mendampingi kasus kekerasan, <i>burnout</i>, dan merasa lelah untuk pendampingan kasus karena prosedur lama dan SDM yang terbatas.
PPHAM dalam isu Perempuan Buruh	<ol style="list-style-type: none"> PPHAM kurang percaya diri. Stigma perempuan yang diharuskan mengurus rumah tangga. Diskriminasi oleh APH. Kekerasan verbal dari pers. Belum ada pengakuan maupun perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). 	<ol style="list-style-type: none"> Stigma tidak independen (terkait dengan politik partai). Penggerusan ruang berekspresi. Ruang memimpin dan berdiskusi didominasi laki-laki yang patriarki. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan yang tidak merata di antara PPHAM kelompok buruh. Mebutuhkan biaya untuk melakukan kerja-kerja PPHAM. Untuk proses pelaporan kepolisian membutuhkan biaya bahkan hanya untuk transportasi. Kesejahteraan tiap PPHAM buruh berbeda-beda, tergantung dariafiliasinya. 	<ol style="list-style-type: none"> Kekerasan verbal yang mengakibatkan <i>down</i> berkepanjangan dan mental terguncang.
PPHAM dalam Layanan Psikologi	<ol style="list-style-type: none"> SDM yang kurang. Negara belum melihat kehadiran dan kepentingan dari PPHAM. Prosedur kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia dan lembaga negara yang sulit untuk dipercaya sehingga berdampak pada kondisi mental para korban dan PPHAM. 	<ol style="list-style-type: none"> Negara tidak mengakui PPHAM sebagai profesi. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan akan <i>care for caregiver</i>. Ketahanan ekonomi cukup jika terafiliasi dengan lembaga yang berdaya. Negara tidak memberikan anggaran terkait kesehatan mental PPHAM. 	<ol style="list-style-type: none"> PPHAM banyak memiliki sikap heroik sehingga kelelahan dan <i>burnout</i>. PPHAM memiliki kerentanan internal dan eksternal yang berpengaruh pada kesehatan mental PPHAM.

Sumber: Diolah Penulis dari Wawancara Narasumber (2025)

Terdapat beberapa benang merah dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh berbagai PPHAM yang menjadi sumber narasumber penelitian ini. Tantangan umum yang paling menonjol adalah kuatnya struktur patriarki di seluruh isu HAM yang mereka perjuangkan, termasuk dalam pelayanan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan. Struktur patriarki ini tidak hanya menghambat kerja-kerja PPHAM, tetapi juga menghasilkan diskriminasi di tingkat internal organisasi dan dalam gerakan HAM secara luas. Hadir pula tantangan dari sisi internal organisasi afiliasi PPHAM berupa stigma terhadap perempuan yang memengaruhi ruang gerak dan ruang berekspresi bagi PPHAM. Stigma ini pula yang mengakibatkan banyak PPHAM buruh yang kurang percaya diri dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaannya. Terdapat pula tantangan yang lekat dengan isu-isu khusus seperti bagi teman-teman keberagaman gender, seringnya terjadi tokenisme di lingkungan internal Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menghadirkan tantangan tersendiri. Struktur patriarki dan bias gender yang kuat dalam konstruksi masyarakat dan memengaruhi pula dinamika internal OMS terhadap PPHAM.

Tantangan lainnya yang sangat signifikan adalah ketiadaan perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu perspektif gender, keberagaman gender, disabilitas, hingga isu-isu masyarakat adat. Sebagai pembela HAM, tentu akan banyak bersinggungan dengan banyak APH, baik itu advokat, polisi, jaksa, maupun hakim, tentunya menjadi hambatan yang sangat menghalangi kerja-kerja PPHAM. Bagi PPHAM disabilitas, tidak adanya aksesibilitas hukum dan tidak hadirnya perspektif inklusif merupakan bukti nyata diskriminasi institusional dalam hukum Indonesia (Wulandari et al. 2024). Bagi teman-teman keberagaman gender dan masyarakat adat, bahkan APH melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap kerja-kerja PPHAM. Bentuk-bentuk di atas menunjukkan bahwa struktur patriarki dalam sistem hukum baik substansi, struktural, dan kultural merupakan bentuk ketidaksetaraan terhadap PPHAM. Hukum bukan netral dan dibangun oleh nilai maskulinitas dan struktur kekuasaan patriarkal (Barlett 2018).

Di sisi lain, teman-teman disabilitas mengalami kesulitan komunikasi dalam melakukan kerja-kerja dengan APH maupun di sistem NGO. Dalam wawancara dengan PPHAM Keberagaman Gender dan Psikolog, juga digaribawahi mengenai bagaimana sifat heroik yang dimiliki oleh para PPHAM sebagai pisau bermata dua yang ternyata juga membuat mereka

rentan, baik secara psikologis maupun secara hak ekonomi. Kerentanan ekonomi muncul karena banyak PPHAM yang tidak memperoleh pemenuhan hak-hak ekonominya dengan alasan bahwa kerja yang dilakukan dianggap sebagai “kerja kemanusiaan”. Secara psikologis, PPHAM, terutama yang bergerak di bidang bantuan hukum, merasa perlu terus-menerus menempa diri demi keberlangsungan gerakan dan pemulihan korban, sering kali tanpa memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Fenomena ini mencerminkan reproduksi hegemoni maskulinitas dalam gerakan HAM, yang menuntut ketangguhan, pengorbanan, dan ketidakbolehan menunjukkan kerentanan. Akibatnya, beban emosional, kelelahan, dan ketidakstabilan ekonomi kerap dipandang sebagai konsekuensi yang wajar dari kerja-kerja perjuangan, alih-alih dilihat sebagai dampak dari struktur patriarki. Kecenderungan hegemoni maskulinitas dalam melibatkan pola tertentu dari divisi internal dan konflik emosional, justru karena hubungan mereka dengan kekuasaan gender (Connel dalam Yang 2020).

Pengalaman keenam PPHAM tersebut merupakan pengalaman empiris dari struktur patriarkis dan bias gender yang diciptakan oleh sistem hukum dari masing-masing isu yang diadvokasi PPHAM di Indonesia sehingga menimbulkan kerentanan khusus bagi PPHAM di masing-masing isu. Dalam tabel di atas, menjelaskan pula aspek interseksionalitas. Kehidupan perempuan dibentuk oleh sistem penindasan berlapis dan saling beririsan serta realitas tidak akurat yang disampaikan oleh stereotipe tentang perempuan. Tantangan keenam PPHAM juga menunjukkan ketidakhadiran negara dalam kewajiban perlindungan HAM secara garis besar, yaitu Hak Sipil, Ekosob, dan perlindungan psikologis. Tantangan-tantangan tersebut hadir sebagai bentuk dari penindasan berlapis yang terus dialami oleh perempuan dan terkhusus dalam hal ini PPHAM.

Tantangan utama PPHAM berkait dengan isu Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) dan kesehatan psikologis. Beban ganda sebagai PPHAM sekaligus *caregiver* muncul sebagai pengalaman bersama di semua isu. Selain itu, terdapat juga gap pengetahuan antara gerakan di kota besar atau organisasi besar dengan gerakan di *grass root* dan organisasi yang lebih kecil. Hal ini menjadi hambatan ketika melakukan konsolidasi dan gerakan yang masif. Selain itu, PPHAM juga memerlukan biaya-biaya untuk kerja-kerjanya, terdapat beberapa PPHAM yang terafiliasi dengan organisasi yang telah berdaya sehingga hal ini sudah dapat teratasi. Namun, banyak juga PPHAM di akar rumput yang memerlukan

dukungan lebih. Terakhir, PPHAM memerlukan bantuan psikologis atas kerja-kerjanya yang sangat rentan dan memakan banyak energi. Hal ini juga divalidasi oleh Ika Putri Dewi dalam wawancara. Sebagai profesional yang banyak membantu PPHAM dalam proses kesehatan mental, menurutnya perlu adanya perlindungan hukum yang memastikan bantuan psikologis bagi PPHAM.

Benang merah yang muncul dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Indonesia menghadapi keterbatasan dukungan dalam menjalankan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, terutama terkait aspek perlindungan dan pengakuan peran mereka. Pada beberapa isu, seperti isu masyarakat adat serta keberagaman gender dan seksualitas, PPHAM melaporkan adanya kebijakan dan praktik yang dinilai belum sepenuhnya mendukung ruang kerja mereka. Penelitian ini memetakan berbagai bentuk tantangan tersebut serta kebutuhan akan mekanisme perlindungan PPHAM melalui kerangka hukum yang komprehensif. Salah satu kebutuhan yang berulang kali disampaikan adalah pengakuan kerja PPHAM sebagai bentuk pekerjaan yang memiliki karakteristik dan risiko khas sehingga memerlukan dukungan dan perlindungan yang sesuai.

Para narasumber dalam penelitian ini menekankan pentingnya adanya pengakuan terhadap PPHAM dalam hukum nasional melalui peraturan yang bersifat eksplisit dan berdiri sendiri, tanpa membatasi fokus-fokus advokasi yang mereka jalankan. Fokus tersebut antara lain mencakup pengakuan terhadap masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat, pengakuan pekerja rumah tangga melalui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bagi hak-hak individu keberagaman gender melalui RUU Pengarusutamaan Gender. Hingga saat ini, tujuan advokasi-advokasi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Di saat yang sama, para narasumber menyoroti tentang perlunya mekanisme yang eksplisit dan spesifik bagi PPHAM untuk mendukung kerja-kerja advokasi mereka pada berbagai bidang isu.

Berdasarkan keterangan para narasumber, alih-alih melihat tujuan utama advokasi PPHAM dipenuhi oleh negara, negara juga malah berpotensi mengabaikan tanggung jawab terhadap perlindungan hak PPHAM. Hal ini antara lain terlihat dari belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan PPHAM dalam berbagai bidang serta belum adanya jaminan kesejahteraan yang mempertimbangkan kerentanan yang mereka hadapi. Padahal, kerja-kerja yang

dilakukan oleh PPHAM sangat membantu tugas-tugas negara, misalnya, stigma dan beban ganda yang dialami oleh para PPHAM ketika aktif menyuarakan dan memperjuangkan komunitasnya, membantu negara memberikan pelayanan ke masyarakat untuk mencegah, dan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dengan minimnya anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, dalam isu disabilitas, PPHAM menyatakan bahwa mereka memerlukan akses kesehatan dan akomodasi yang layak untuk pendampingan hukum bagi perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, namun tidak mendapatkan anggaran sama sekali dari pemerintah.

Selain mengemukakan adanya keterbatasan perlindungan negara, para narasumber menyatakan pengalaman mengenai tindakan-tindakan yang dinilai berdampak pada pemenuhan hak-hak PPHAM. Beberapa narasumber misalnya, menuturkan pengalaman kekerasan fisik oleh aparat negara dalam konteks unjuk rasa buruh perempuan. Pada isu disabilitas, narasumber juga menggambarkan adanya stigma terhadap PPHAM yang melakukan pendampingan di Kepolisian serta belum tersedianya aturan internal mengenai akomodasi layak, misalnya interpreter ataupun jaminan keamanan PPHAM isu disabilitas jika melaksanakan pendampingan hingga larut malam.

Para narasumber juga menyoroti perlindungan di ruang digital yang belum memadai. PPHAM yang bekerja pada isu keberagaman gender, misalnya, melaporkan menerima ancaman, serangan personal, serta berbagai bentuk ujaran merendahkan melalui media sosial. Narasi negatif di ruang digital juga dilaporkan yang dialami oleh PPHAM di berbagai isu ketika mereka menyuarakan hak-hak kelompok yang mereka dampingi.

Perbandingan Berbagai Negara Mengenai Perlindungan Hukum PPHAM

Bagian perbandingan negara menggunakan tiga negara perbandingan yang dipilih berdasarkan sejumlah karakteristik yang dianggap relevan dengan konteks Indonesia. Mongolia dipilih sebagai contoh negara berkembang di Asia yang sudah memiliki regulasi perlindungan PPHAM. Amerika Serikat dipilih karena merupakan negara demokrasi dengan sistem presidensial dan memberi pelajaran kontekstual bagi Indonesia, meskipun AS belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan pembela HAM, namun telah ada rancangan undang-undang

pelindungan pembela HAM dalam proses legislasi dan menunjukkan arah kebijakan yang serius terhadap pelindungan pembela HAM. Sementara itu, Filipina dipilih karena merupakan salah satu negara Asia Tenggara dengan dinamika sosial-politik serta budaya hukum serupa dan bisa menjadi contoh penting bagi Indonesia untuk melihat mekanisme perlindungan dengan prinsip yang kuat.

Mongolia

Mongolia merupakan negara pertama di Asia yang menjadi pelopor dan mengesahkan Undang-Undang tentang Status Hukum Pembela Hak Asasi Manusia (Law of Mongolia on The Legal Status of Human Rights Defender) yang berlaku 1 Juli 2021. Lingkup UU ini mengatur secara umum pembela HAM yang melakukan kegiatan perlindungan HAM di wilayah Mongolia. Apabila warga Mongolia melakukan aktivitas perlindungan HAM-nya di negeri asing, mereka dilindungi perjanjian internasional Mongolia.

Undang-undang di Mongolia mendefinisikan pembela HAM dalam Pasal 4 sebagai setiap individu yang bertindak secara sendiri atau bersama-sama untuk melakukan kegiatan perlindungan HAM. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa “perlindungan hak pembela hak asasi manusia” merupakan kewajiban negara, yang mencakup mencegah terjadinya pelanggaran hak atau kebebasannya oleh negara, individu, badan hukum, atau entitas lain; memulihkan hak yang telah dilanggar; serta dari orang tersebut dan menyediakan mekanisme kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang timbul.

Selain itu, dalam UU ini menjelaskan bahwa *‘respecting the rights of human rights defender’* berarti kewajiban organisasi negara, individu, atau badan hukum untuk menahan diri dari campur tangan atau penghalangan terhadap tindakan sah pembela hak asasi manusia, serta tidak melakukan tindakan yang secara melawan hukum memengaruhi hak dan kebebasan orang tersebut. Kalau dilihat dari pengaturan UU Mongolia ini, lebih mengedepankan jaminan pembela HAM dari risiko kriminalisasi dan ancaman atas kerja-kerja perlindungan HAM.

Selain memuat ketentuan umum, Bab II UU tersebut juga mengatur mengenai hak pembela hak asasi manusia, pembiayaan, dan larangan tertentu. Mengenai pembiayaan dan sumber dana, Pasal 7 mengatur sumber dana yang tidak diperbolehkan dalam

pembiayaan kegiatan pembela hak asasi manusia, yaitu dana yang berasal dari dinas intelijen internasional, organisasi kedok atau afiliasinya, organisasi atau individu yang melakukan kegiatan yang merugikan persatuan nasional, atau yang terlibat dalam pencucian uang, kegiatan teroris atau ekstremis, serta dana dari donor yang tidak diketahui. Di sisi lain, penerimaan dan penggunaan dana juga menetapkan pembatasan tertentu sehingga berpotensi memengaruhi akses pembela hak asasi manusia terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatannya.

Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan para pembela HAM Mongolia menyatakan keberatan terhadap Undang-Undang terutama Pasal 8.1.3 yang melarang pencemaran nama baik terhadap ‘kehormatan atau reputasi orang lain’. Rumusan yang luas ini, dinilai berpotensi disalahgunakan untuk membungkam atau mengkriminalisasi para pembela HAM, khususnya pada PPHAM yang bekerja pada isu yang berkaitan dengan industri ekstraktif.

Mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM dalam undang-undang ini ditempatkan pada Komite Pembela Hak Asasi Manusia di bawah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komite ini berwenang untuk melakukan investigasi, penilaian risiko, analisis, dan penelitian hingga kesimpulan dari penilaian risiko yang ada. Pasal 10.5 menjelaskan bahwa keanggotaan Komite harus mencerminkan kesetaraan gender serta keberagaman pembela hak asasi manusia yang aktif bekerja di tingkat nasional. Terdapat juga ketentuan lainnya untuk memilih anggota komite berupa pengalaman minimal tujuh tahun dalam perlindungan HAM, pengetahuan dan pengalaman, serta tidak pernah menduduki jabatan tinggi dalam partai politik selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, Undang-Undang belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan khusus terhadap perempuan pembela HAM, padahal kelompok ini kerap menghadapi kerentanan berlapis dalam menjalankan perannya.

Amerika Serikat

Pada 31 Januari 2024, sejumlah senator Amerika Serikat memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM (S.3705, Human Rights Defender Protection Act of 2024) yang bertujuan melindungi Pembela Hak Asasi Manusia yang menghadapi ancaman secara global karena membela HAM dan demokrasi. Undang-Undang ini dengan tegas menegaskan kembali komitmen AS terhadap

perlindungan pembela hak asasi manusia, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di luar perbatasan Amerika. Alliance for Land, Indigenous, and Environmental Defenders (ALLIED), yang merupakan anggota URG, telah lama mengadvokasi peran kunci para pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM lingkungan.

Bagian kedua dari rancangan undang-undang ini, yakni bagian "Findings", memuat temuan-temuan mengenai situasi pembela hak asasi manusia di berbagai sektor. Di dalamnya dijelaskan berbagai bentuk risiko yang dilaporkan, termasuk ancaman, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual. Bagian ini juga mengidentifikasi tentang kerentanan dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap individu yang mengadvokasi hak atas tanah dan isu lingkungan, masyarakat adat, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi, masyarakat minoritas serta hak kelompok keberagaman gender, perempuan, pemuda dan agama. Secara khusus, Pasal 8 menyoroti risiko yang dihadapi perempuan pembela hak asasi manusia, termasuk kekerasan berbasis gender, ancaman yang melibatkan anggota keluarga, kampanye disinformasi di ruang digital, serta bentuk-bentuk stigmatisasi dari lingkungan sosial terdekat.

Rancangan undang-undang ini juga mencatat bahwa Amerika Serikat belum memiliki strategi komprehensif untuk mencegah dan menangani serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Meskipun terdapat berbagai instrumen, seperti sanksi, pembatasan visa, kontrol ekspor, dan tekanan diplomatik, penggunaannya dinilai belum konsisten dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kerangka perlindungan yang menyeluruh.

Bagian 3 Pasal 3 secara umum, pengertian pembela HAM merupakan individu yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok yang menggunakan cara-cara tanpa kekerasan untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Pembela HAM juga secara khusus dapat mencakup anggota organisasi masyarakat sipil, jurnalis, aktivis, pengacara, pemimpin masyarakat, pembela tanah dan lingkungan, pemimpin dan aktivis buruh, aktivis antikorupsi, pelapor pelanggaran, tahanan politik, anggota partai politik oposisi, dan setiap individu lain yang terlibat dalam advokasi, tindakan, atau protes politik secara damai. RUU ini menjelaskan mengenai pembalasan (*repraisals*) merupakan tindakan atau kelalaian yang melanggar, bermaksud melanggar atau mendorong pelanggaran hak-hak pembela HAM dan

dengan cara lain menghalangi pembela HAM untuk melaksanakan pekerjaannya.

Rancangan Undang-Undang ini menguraikan sejumlah elemen strategi global untuk pembela HAM, antara lain penilaian terhadap ketersediaan alat dan sumber daya di kedutaan besar dan misi Amerika Serikat, penguatan kapasitas perwakilan diplomatik untuk merespons risiko terhadap pembela hak asasi manusia, serta upaya mengurangi impunitas melalui mekanisme akuntabilitas terhadap pelaku tindakan pembalasan. Pelaksanaan strategi ini dikoordinasikan oleh seorang pejabat di Dewan Keamanan Nasional. Selain itu, rancangan undang-undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai peran Amerika Serikat dalam forum multilateral dan regional, termasuk peningkatan pemantauan dan pelaporan kasus pembalasan, dukungan terhadap mandat Pelapor Khusus PBB tentang situasi pembela hak asasi manusia, penyusunan laporan tahunan, program pelatihan bagi pejabat dinas luar negeri, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung implementasi strategi dan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia yang berisiko.

Filipina

Pada 23 September 2021, Filipina mensahkan Undang-Undang *Defining The Rights and Fundamental Freedoms of Human Rights Defenders, Declaring State Responsibilities, and Instituting Effective Mechanism for the Protection and Promotion of These Rights and Freedom* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Pembela HAM secara umum. Parlemen Filipina melihat pentingnya perlindungan terhadap Pembela HAM karena kerja mereka yang melindungi, mempromosikan, dan berjuang untuk mewujudkan HAM. Senat Filipina mengakui bahwa Pembela HAM sangat rentan terhadap intimidasi, penganiayaan, eksekusi sewenang-wenang, penghilangan paksa, hingga penuntutan sehingga membutuhkan produk hukum untuk melindungi kerja-kerja Pembela HAM. Undang-undang tersebut menetapkan 11 hak yang menempel terhadap Pembela HAM, yakni:

- 1) Hak untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar;
- 2) Hak untuk membentuk kelompok, perkumpulan, dan organisasi;
- 3) Hak untuk berkumpul secara damai;
- 4) Hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi;

- 5) Hak atas privasi;
- 6) Hak untuk mengembangkan dan memperjuangkan gagasan hak asasi manusia;
- 7) Hak untuk menggalang, menerima, dan memanfaatkan sumber daya;
- 8) Hak untuk mengakses, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan badan dan mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional;
- 9) Hak atas ganti rugi yang efektif dan pemulihan penuh;
- 10) Kebebasan dari intimidasi dan pembalasan; dan
- 11) Kebebasan bergerak.

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komite Perlindungan Pembela HAM sebagai badan independen yang memastikan perlindungan bagi pekerja-pembela HAM. Selain pengakuan terhadap Pembela HAM, undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi pemerintah dan otoritas publik untuk mematuhi 16 prinsip penting berkaitan dengan PPHAM, yakni:

- 1) Kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, melindungi, dan mewujudkan hak-hak Pembela HAM;
- 2) Kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan dan pekerjaan Pembela HAM;
- 3) Kewajiban untuk menyediakan akses gratis terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- 4) Kewajiban untuk tidak mengungkapkan sumber rahasia;
- 5) Kewajiban untuk mencegah dan untuk memastikan perlindungan dari Intimidasi atau pembalasan;
- 6) Kewajiban untuk menghukum intimidasi atau pembalasan;
- 7) Kewajiban untuk menahan diri dari labeling yang merendahkan dan tidak berdasar;
- 8) Kewajiban untuk memastikan perlindungan dari gangguan atau campur tangan yang sewenang-wenang atau ilegal;
- 9) Kewajiban untuk tidak berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- 10) Kewajiban untuk melakukan penyelidikan;
- 11) Kewajiban untuk menjamin pemulihan yang efektif dan ganti rugi secara penuh;

- 12) Kewajiban untuk menegakkan dan menginstitusionalisasikan tanggung jawab komando;
- 13) Kewajiban untuk mengadopsi tata kelola berbasis hak asasi manusia;
- 14) Kewajiban untuk menguatkan program perlindungan;
- 15) Kewajiban untuk menghormati prinsip *non-refoulement*;
- 16) Kewajiban untuk memajukan dan memfasilitasi pendidikan hak asasi manusia; dan
- 17) Kedisiplinan dalam menghadapi laporan dan komplain mengenai pelanggaran HAM.

Keunikan dari Undang-Undang Filipina adalah mereka menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pembela HAM dengan memberlakukan penalti bagi pihak yang melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut. Terkhusus PPHAM, disebutkan secara singkat dalam undang-undang yakni dalam membuat peraturan dan regulasi dalam implementasi undang-undang tersebut, haruslah memperhatikan risiko dan tantangan kepada PPHAM dan pekerja di isu perempuan dan Keberagaman Gender yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Pasal 51 ayat (2) huruf h). Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Pembela HAM maupun PPHAM di Mongolia, Amerika Serikat, dan Filipina, dapat dijadikan suatu dasar mengenai peraturan yang akan hadir di Indonesia dan penelitian ini.

Menghadapi Tantangan dan Hambatan Kontemporer bagi PPHAM dan Urgensi Perlindungan Hukum bagi PPHAM

PPHAM memiliki kerentanan yang berbeda dengan pekerja pada umumnya. Oleh karena itu, memerlukan perlindungan tersendiri untuk mengakomodir kebutuhan PPHAM sesuai dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas. Berdasarkan hukum HAM internasional, negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam memenuhi 3 (tiga) kewajiban pokok dalam hukum HAM internasional, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Pertama, penghormatan (*to respect*), yaitu negara tidak bertindak yang menyebabkan manusia atau warga negara kehilangan hak, tidak dapat memenuhi hak-haknya, atau menjadi sulit mendapatkan hak. Kedua, perlindungan (*to protect*), yaitu negara melalui aparat penegak hukum memastikan dan melakukan

penegakan ketika terjadi pelanggaran HAM. Ketiga, pemulihan (*to fulfill*), yaitu negara wajib bertindak atau membentuk kebijakan hukum dan anggaran agar HAM atas warga negara bisa terpenuhi (OHCHR 2016).

Pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati HAM, termasuk hak PPHAM, tercermin dari sikap sejauh apa negara tidak mempersulit akses terhadap keadilan maupun tidak melakukan tindakan yang membatasi hak-hak mereka. Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, para narasumber menyampaikan adanya pengalaman kriminalisasi yang dialami oleh berbagai PPHAM dalam berbagai isu, termasuk pada kelompok masyarakat adat hingga kelompok keberagaman gender. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum dinilai sewenang-wenang dilaporkan terjadi pada kelompok keberagaman gender. Narasumber menyoroti masih terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami isu-isu hak asasi manusia, seperti keberagaman gender, disabilitas, dan masyarakat adat. Dalam konteks perbandingan, rancangan undang-undang di Amerika Serikat memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas pejabat yang menangani isu hak asasi manusia melalui pelatihan mengenai hak-hak pembela hak asasi manusia.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*) hak-hak PPHAM yang memiliki risiko dan kerentanan yang berbeda dengan Pembela HAM secara umum. Apabila melihat hak sipil dan politik PPHAM terdapat risiko mengenai pencemaran nama baik (*defamation*), stigmatisasi, serangan digital, dan intimidasi oleh aktor non-negara baik terhadap PPHAM ataupun keluarga atau orang terdekat PPHAM. Misalnya, terjadi pada PPHAM dengan isu masyarakat adat, kriminalisasi hadir ketika pihak ketiga atau perusahaan melakukan tuntutan hukum kepada PPHAM masyarakat adat. Seharusnya, negara hadir untuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman bagi PPHAM hingga penanganan perlindungan oleh negara. Kedua, negara juga perlu hadir dalam melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, memastikan PPHAM diupah dengan layak khususnya PPHAM yang tergabung di yayasan ataupun organisasi non-pemerintah dan memastikan adanya jaminan sosial dan hak-hak dasar ketenagakerjaan PPHAM terpenuhi, seperti cuti hamil, cuti sakit, cuti haid.

Dalam memenuhi (*to fulfill*) hak-hak PPHAM, Negara diharapkn mengembangkan kerangka regulasi yang secara eksplisit memuat mekanisme perlindungan terhadap PPHAM dengan mempertimbangkan kerentanan spesifik, seperti kekerasan berbasis gender

ataupun kejahatan terhadap seksualitas. Mongolia, belum secara khusus membahas PPHAM, sedangkan rancangan undang-undang di Amerika Serikat dan undang-undang di Filipina telah mengakui adanya risiko khusus bagi PPHAM namun belum sepenuhnya merumuskan tindakan afirmatif yang eksplisit dalam ketentuan operasional. Oleh karena itu, penyusunan regulasi di Indonesia perlu mempertimbangkan kebutuhan PPHAM secara lebih spesifik lintas isu. Partisipasi langsung PPHAM dalam proses perumusan regulasi juga menjadi penting untuk memastikan pendekatan yang interseksional.

Rancangan UU di Amerika Serikat, memuat ketentuan mengenai pendanaan untuk perlindungan pembela hak asasi manusia. Bagian ini merupakan hal penting mengingat tantangan PPHAM di berbagai isu baik individu maupun yang tergabung di organisasi non-pemerintah minim mendapatkan dukungan dana dari negara dan menghadapi tantangan ketidakstabilan finansial di lembaga. Padahal, kerja-kerja PPHAM membantu negara untuk mencapai tujuan negara dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Anggaran dana ini juga erat hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan psikologis para PPHAM. Dengan adanya sebuah regulasi atau produk hukum yang memastikan ketersediaan dana bagi PPHAM dan organisasinya, ataupun memastikan kebutuhan pokok ekonomi para PPHAM terjamin, bisa menjadi salah satu kehadiran negara bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK, sudah berupaya menghadirkan mekanisme perlindungan bagi PPHAM misalnya mekanisme respon cepat untuk perlindungan pembela HAM. Lembaga-lembaga independen tersebut hadir dengan berbagai keterbatasan terhadap berbagai gerak-geriknya. Namun, kehadiran negara masih dibutuhkan secara maksimal dengan adanya regulasi eksplisit yang memberikan status PPHAM, hak-hak PPHAM, mekanisme perlindungan PPHAM secara interseksionalitas dengan memperkuat keterlibatan institusi negara baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan interseksional sehingga PPHAM di berbagai isu dapat merasakan kehadiran negara secara holistik dalam perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara metodologis, temuan-temuan di atas dibaca melalui kerangka *Feminist Legal Theory* (FLT) dan teori kewajiban negara dalam HAM (*to respect, to protect, to fulfill*). FLT memungkinkan penelitian ini

untuk menyoroti bagaimana bias gender dan struktur patriarki terbangun di dalam teks hukum, praktik kelembagaan, dan dinamika organisasi masyarakat sipil, serta bagaimana hal tersebut membentuk pengalaman kerentanan spesifik PPHAM. Sementara itu, kerangka kewajiban negara membantu memetakan sejauh mana negara hadir atau absen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PPHAM, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun alokasi sumber daya. Dengan memadukan kedua kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan tuntutan perlindungan hukum PPHAM bukan semata sebagai persoalan teknis regulasi, melainkan sebagai agenda keadilan gender dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat struktural.

Penutup

Berangkat dari temuan empiris dan pembacaan melalui *Feminist Legal Theory* (FLT), penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PPHAM perlu dirancang secara holistik, meliputi aspek kesejahteraan, keamanan digital, keamanan fisik, serta pengakuan terhadap kerja-kerja PPHAM sebagai kerja yang sah dan bernilai publik. FLT membantu mengungkap bagaimana patriarki dan bias gender bekerja di tingkat negara maupun organisasi masyarakat sipil sehingga kerentanan PPHAM tidak dapat dipahami hanya sebagai risiko individual, tetapi sebagai hasil dari struktur hukum dan sosial yang tidak netral gender.

Dalam kerangka kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, hasil wawancara dengan enam narasumber PPHAM menunjukkan bahwa pengakuan atas isu yang mereka perjuangkan (misalnya pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi prasyarat penting sebelum sampai pada pengakuan formal atas status dan hak-hak PPHAM. Ketiadaan regulasi khusus yang mengakui dan melindungi PPHAM, baik pada tingkat sipil-politik maupun ekonomi-sosial-budaya, memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut secara komprehensif.

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap PPHAM belum hadir secara menyeluruh, baik dari sisi kesejahteraan, keamanan digital dan fisik, maupun pengakuan formal atas kerja-kerja mereka. Para PPHAM menilai bahwa pengakuan terhadap isunya masing-masing amatlah krusial, seperti kelompok masyarakat adat yang memerlukan disahkannya RUU Masyarakat Adat dan

kelompok buruh yang memerlukan RUU PRT disahkan. Keterbatasan peran negara dalam mengakomodasi kebutuhan produk hukum dalam berbagai isu HAM di Indonesia membuat banyak PPHAM memprioritaskan kepentingan dan perlindungan sebagai PPHAM dan perempuan. Dari wawancara yang dilakukan kepada 6 (enam) narasumber PPHAM, semuanya memberikan kesaksian mengenai ketidakhadiran negara dan bahkan kejahatan negara yang dilakukan kepada PPHAM melalui kekosongan hukum yang ada (*by omission*) dan melalui tindakan (*by commission*).

Penelitian ini mengelaborasi berbagai bentuk keresahan dan kerentanan dari tiap PPHAM dari sisi interseksionalitas yang berbeda. Kesimpulan lain yang bisa dihadirkan selain absennya negara adalah langgengnya patriarki, bias gender, dan hegemoni maskulinitas. Bahkan, di dalam lingkungan organisasi masyarakat sipil tempat PPHAM bernaung, melihat berbagai isu yang tidak diperhatikan oleh pemerintah hingga tantangan yang dihadapi PPHAM dalam internal organisasi. Hal ini membuktikan bisa terjadi di tingkat negara maupun di tingkat terkecil organisasi masyarakat sipil. Konstruksi sosial yang patriarki masih sangat lekat dan menghalangi kerja-kerja PPHAM dan perempuan-perempuan Indonesia, begitu pula dengan bias gender yang menghambat PPHAM dan sering kali pula berakibat buruk pada kesehatan mental PPHAM.

Absennya negara dalam melindungi berbagai isu HAM di Indonesia membuat kondisi gerakan terpecah belah dan fokus pada isunya masing-masing. Akibatnya, perlindungan, kepentingan, dan kesejahteraan PPHAM tidak dijadikan prioritas dan ketidakjelasan status PPHAM serta negara tidak hadir khususnya dalam melindungi PPHAM baik untuk menghormati, melindungi, maupun memenuhi hak asasinya. Secara khusus, PPHAM membutuhkan produk hukum khusus dan holistik agar dapat mengharmonisasi peran masing-masing lembaga/institusi negara untuk melindungi hak-hak PPHAM. Regulasi mengenai PPHAM bisa mengkonsolidasikan gerakan, mengatasi pola kekerasan yang sama dan tantangan kompleks sehingga PPHAM dapat menjalankan kerja-kerja kemanusiaannya dengan lebih aman dan terfokus.

Negara dan organisasi perlu mengakomodir kebutuhan PPHAM di Indonesia, yang juga akan bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pergerakan dan perjuangan pemenuhan HAM di Indonesia, baik dalam isu gender maupun isu lainnya. Perlunya perspektif gender dari pemangku kebijakan dalam memperjuangkan produk hukum

yang digaungkan oleh berbagai PPHAM, dapat menjadi salah satu kemajuan yang diperlukan dan membantu PPHAM. Dari sisi organisasi, perlu audit internal mengenai jalannya organisasi dan kebutuhan PPHAM yang merupakan anggota mereka dan juga memperjuangkan isu-isu yang digaungkan tiap organisasi masyarakat sipil. Akhirnya, negara perlu juga mengakui kerja-kerja Pembela HAM khususnya PPHAM untuk menghadirkan perlindungan-perlindungan yang diperlukan dan hak-hak dasar yang belum diterima oleh PPHAM sebagai salah satu pilar dari kemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- 118th Congress of United States. 2024. S.3705 Human Rights Defenders Protection Act of 2024. <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/3705/text>.
- Bartlett, K. & Kennedy, R. 2018. *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*. Routledge: New York
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Vol. 54. Sage Publications: United State of America.
- <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>.
- Indonesia Protection for WHRD Network. 2022. *Protokol Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Perempuan Pembela HAM*. Iprotectnow: Bandung.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2022. *Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2025. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Mongolia Parliamentary. 2021. Law Of Mongolia On The Legal Status of Human Rights Denfenders. <https://ishr.ch/wp-content/uploads/2024/11/Mongolia-unofficial-translation-LAW-OF-MONGOLIA-2021.docx.pdf>.
- Nineteenth Congress of the Republic of the Philippines. 2021. Defining The Rights and Fundamental Freedoms of Human Rights Defenders, Declaring State Responsibilities, and Instituting Effective Mechanisms for the Protection And Promotion of These Rights and Freedoms. https://web.senate.gov.ph/press_release/2023/SB%202447%20-%20Human%20Rights%20Defenders%20Protection%20Act.pdf.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. 2016. Human Rihghts: Handbook for Parliamentarians No. 26. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf>.
- Pratiwi et al. 2024. Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan, dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis terhadap Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Sigiro et al. 2018. Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- UN. 1999. Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. <https://digitallibrary.un.org/record/265855?v=pdf>.
- UN. 2014. Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: Protecting Women Human Rights Defenders. <https://docs.un.org/en/A/RES/68/181>.
- Wulandari et al. 2024. Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Yang, Y. 2020. What's Hegemonic about Hegemonic Masculinity? Legitimation and Beyond. *America Sociological Association* Vol. 38(4).

Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan

From Physical Space to Cyberspace: Hashtags, Feminist Digital Activism, and Counterpublics

Khaerul Umam Noer

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Indonesia

umam.noer@umj.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 23 November 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

The post-Reformasi feminist movement in Indonesia has been transformed by digital spaces as arenas for advocacy. Using digital ethnography of online conversations, hashtags, and interviews with survivors, PPKS task forces, and academic communities across 28 campuses, this study shows that social media functions as a counterpublic space that enables experience-sharing, reduces isolation, and broadens solidarity. Campaigns such as #KampusAman, #NamaBaikKampus, and #SahkanRUUTPKS raised public awareness and pressured the state to act. Key challenges include reliance on virality, digital security risks, and patriarchal backlash. The study highlights the need to link digital campaigns with grassroots structural work to ensure sustainability.

Keywords: digital feminism, sexual violence, social movements, counterpublic space

Abstrak

Gerakan feminis di Indonesia pasca-Reformasi mengalami transformasi melalui hadirnya ruang digital sebagai arena advokasi. Dengan etnografi digital atas percakapan, tagar, dan wawancara dengan penyintas, Satgas PPKS, dan sivitas di 28 kampus, penelitian ini menunjukkan media sosial berfungsi sebagai ruang publik tandingan yang memungkinkan berbagi pengalaman, mengurangi isolasi, dan memperluas solidaritas. Kampanye #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS meningkatkan kesadaran publik serta menekan negara untuk bertindak. Tantangan utama mencakup ketergantungan pada viralitas, risiko keamanan digital, dan backlash patriarkal. Studi ini menegaskan pentingnya mengaitkan kampanye digital dengan kerja struktural akar rumput agar gerakan berkelanjutan.

Kata kunci: feminisme digital, kekerasan seksual, gerakan sosial, ruang publik tandingan

Pendahuluan

Pada masa sebelum Reformasi, gerakan perempuan di Indonesia masih sangat bergantung pada aksi-aksi fisik di ruang publik. Aktivisme diwujudkan lewat demonstrasi, turun ke jalan, membuat pernyataan bersama, atau mengajukan petisi secara langsung kepada pemerintah. Aksi-aksi ini sering diwarnai dengan risiko besar: pembungkaman, intimidasi, bahkan represi oleh aparat negara (Oey-Gardiner & Sulastris 2000; Suryochondro 2000; Wieringa 2010; Suryakusuma 2011; Muchtar 2016; Saptari & Holzner 2016). Pada era Orde Baru, ruang gerak masyarakat sipil sangat terbatas. Perempuan yang bersuara menentang negara kerap dicap sebagai pengganggu stabilitas sehingga banyak advokasi yang terpaksa dilakukan melalui jalur informal, jaringan komunitas, atau organisasi kecil yang tidak terlalu terlihat. Perlawanan di ruang fisik menjadi simbol keberanian, namun juga menghadapi banyak batasan.

Ketika Reformasi 1998 terjadi, perubahan besar mulai terasa. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan gerakan perempuan menemukan peluang baru untuk menyuarakan isu-isu yang sebelumnya terpinggirkan. Isu kekerasan seksual, hak-hak pekerja migran, kesehatan reproduksi, hingga representasi politik perempuan mulai masuk ke dalam wacana publik. Jalanan masih menjadi arena penting—misalnya demonstrasi besar-besaran dalam memperingati Hari Perempuan Internasional—tetapi dengan adanya kebebasan pers dan berkembangnya media, suara gerakan perempuan semakin mudah terdengar (lihat misalnya, Satriyo 2008; Dewi 2022; Taufiq & Ali 2023; Fahadi, Winarnita & Dirgantoro 2024; Hidayatulloh 2024; Wieringa 2024). Namun, pada tahap ini advokasi masih banyak bertumpu pada pertemuan fisik, konferensi, rapat jaringan, dan aksi massa.

Seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi di awal tahun 2000-an, lanskap gerakan mengalami pergeseran (Hatherell 2019; Susanto & Irwansyah 2021; Khomsani & Soetjipto 2022; Perkasa 2025). Kehadiran internet dan media sosial, mulai mengubah cara perempuan berorganisasi dan menyampaikan pesan. Apa yang sebelumnya harus dilakukan dengan poster, selebaran, dan *long march*, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan luas melalui satu unggahan di dunia maya. Perubahan ini tidak hanya soal media, tetapi juga tentang strategi: bagaimana mengubah pengalaman personal korban menjadi narasi kolektif yang bisa dibaca, dibagikan, dan diperdebatkan secara publik. Ruang digital membuka kesempatan bagi perempuan untuk terhubung melampaui batas geografis dan birokrasi.

Media sosial, seperti Facebook, Twitter/X, dan Instagram menjelma sebagai arena baru perjuangan (Engdahl, Nyman, & Ekbrand 2021; Trott 2021; Rovira-Sancho 2023; Tan & Xu 2023; Werner 2023). Tagar-tagar seperti #KampusAman atau #NamaBaikKampus menjadi cara sederhana namun kuat untuk menghubungkan ribuan orang dalam satu isu yang sama. Jika dahulu korban kekerasan seksual harus berjuang sendiri atau hanya mengandalkan jaringan sempit, kini mereka bisa menemukan solidaritas dari orang-orang yang bahkan tidak pernah mereka temui secara langsung. Inilah bentuk baru advokasi: ruang digital menjadi saksi bagaimana suara yang sebelumnya terpinggirkan bisa bergema luas, menekan kampus, lembaga negara, bahkan parlemen. Dari sini, perjuangan untuk mengesahkan UU TPKS menemukan daya dorong tambahan.

Peralihan dari ruang fisik ke ruang digital ini bukan berarti perjuangan di jalanan kehilangan makna, melainkan justru memperkaya gerakan. Aksi massa tetap penting sebagai simbol tekanan politik, tetapi kehadiran teknologi memperluas daya jangkauannya. Perempuan bisa bersuara tanpa harus selalu berada di jalanan; mereka bisa menulis utas, membuat video, atau berbagi testimoni secara anonim. Advokasi kini memiliki dua wajah: fisik dan digital, lokal dan global, cepat sekaligus mendalam. Pasca-Reformasi, lanskap gerakan perempuan di Indonesia benar-benar berubah—dan ruang digital menjadi salah satu penopang paling kuat dalam menghadirkan solidaritas, menguatkan korban, serta mendesak perubahan kebijakan terkait kekerasan seksual.

Ruang digital pasca-Reformasi bukan hanya sekadar medium komunikasi, tetapi juga berubah menjadi

ruang solidaritas. Bagi banyak korban kekerasan seksual, dunia maya memberi kesempatan untuk bersuara tanpa harus menghadapi tatapan langsung atau risiko fisik yang besar. Kasus A di UGM, MS di KPI, maupun NW di UB merupakan contoh menarik bagaimana media sosial menjadi ruang solidaritas kolektif. Kesaksian yang dibagikan secara anonim melalui media sosial menjadi pintu masuk untuk membongkar tabir kekerasan yang selama ini tersembunyi. Berbeda dengan ruang birokrasi kampus atau institusi hukum yang sering kaku dan penuh syarat, ruang digital memungkinkan cerita korban disampaikan secara lebih jujur, cepat, dan apa adanya. Dari sinilah, solidaritas mulai tumbuh karena orang lain yang membaca bisa memberi dukungan, menambahkan pengalaman serupa, atau sekadar mengakui keberanian penyintas.

Kampanye digital akan berkembang menjadi gerakan kolektif dengan penggunaan tagar (*hashtag*). Misalnya, #KampusAman digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan aktivis untuk menekan perguruan tinggi agar serius menjalankan amanah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus (Mutiah 2022; Ardiani & Saraswati Putri 2023; Noer, Kusmawati, & Agustian 2024; Noer 2025). Sementara, #NamaBaikKampus muncul sebagai kritik tajam terhadap praktik *victim-blaming* yang kerap dilakukan birokrasi kampus, ketika kasus kekerasan seksual sering ditutup-tutupi demi menjaga citra lembaga. Tagar-tagar ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga mengikat ribuan orang dalam satu percakapan publik. Semakin sering tagar digunakan, semakin besar pula kemungkinan isu tersebut masuk ke ruang media arus utama dan mendorong perhatian publik luas.

Solidaritas digital juga memunculkan rasa keberanian baru. Korban yang sebelumnya memilih diam, menjadi lebih percaya diri untuk berbicara setelah melihat banyak orang lain bersuara. Kondisi ini menunjukkan adanya efek domino: satu cerita memicu cerita lain, hingga akhirnya terbentuk sebuah kumpulan pengalaman yang saling menguatkan. Solidaritas ini bukan hanya soal empati, tetapi juga strategi advokasi. Dengan menghadirkan banyak suara dalam waktu bersamaan, gerakan feminis mampu menciptakan kejutan moral yang memaksa publik dan pembuat kebijakan tidak lagi bisa mengabaikan isu kekerasan seksual.

Salah satu kekuatan terbesar dari gerakan digital feminis adalah keberanian korban kekerasan seksual untuk menceritakan pengalaman mereka secara

personal namun tetap anonim. Di masa lalu, cerita seperti ini hampir mustahil terdengar di ruang publik karena stigma, rasa malu, dan ketakutan akan pembalasan. Namun, media sosial membuka ruang baru agar penyintas bisa berbicara dengan cara yang lebih aman, bahkan anonim, tanpa harus melewati birokrasi panjang yang sering kali justru menyulitkan. Kesaksian pribadi di ruang digital memberi wajah manusiawi pada statistik, menjadikan isu kekerasan seksual bukan lagi sekadar angka, melainkan kisah nyata tentang penderitaan, keberanian, dan perjuangan.

Narasi personal ini memainkan peran penting dalam menggugah empati publik. Membaca kisah langsung dari penyintas sering kali menciptakan kejutan moral yang membuat orang merasa tidak bisa tinggal diam. Apa yang sebelumnya dianggap isu abstrak atau jauh dari kehidupan sehari-hari, tiba-tiba terasa dekat dan nyata. Inilah yang membuat kampanye digital menjadi lebih kuat dibanding laporan formal: menghadirkan suara korban secara autentik, tidak dipoles, dan penuh emosi. Publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga merasa terlibat karena kisah-kisah itu menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam.

Di sisi lain, narasi personal memperkuat solidaritas antarpenyintas. Membaca pengalaman orang lain membuat korban merasa tidak sendirian. Ada banyak orang lain yang juga mengalami hal serupa. Rasa "tidak sendiri" ini penting karena sering kali salah satu dampak kekerasan seksual adalah perasaan terisolasi. Dengan adanya ruang digital, penyintas bisa saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memberi dukungan. Solidaritas yang lahir dari narasi personal inilah yang kemudian menjadi energi besar untuk melawan budaya diam yang selama ini mengakar. Narasi ini menjadi titik episentrum yang riaknya menyebar, mengubah *landscape* pergerakan ke titik sejarah berubah.

Tulisan ini berangkat dari perubahan besar yang dialami gerakan feminis di Indonesia pasca-Reformasi, khususnya ketika ruang digital mulai digunakan sebagai arena advokasi isu kekerasan seksual. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana gerakan feminis memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan, membangun solidaritas, serta memberi tekanan terhadap institusi negara maupun kampus. Perubahan dari strategi tradisional—seperti demonstrasi jalanan dan advokasi langsung ke strategi digital menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam pola perjuangan perempuan. Namun, sejauh mana pemanfaatan ruang digital ini efektif dan apa saja faktor yang membuatnya berhasil atau justru terbatas, masih perlu dieksplorasi lebih mendalam.

Lebih jauh, tulisan ini menyoroti strategi serta tantangan yang dihadapi digital feminis. Penelitian ini ingin mengidentifikasi strategi kampanye digital yang dianggap efektif dalam membangun kesadaran publik serta mendorong lahirnya kebijakan baru, seperti pengesahan UU TPKS atau pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa gerakan digital feminis menghadapi berbagai resistensi, mulai dari serangan balik kelompok patriarkal, masalah keamanan digital, hingga fenomena *slacktivism* yang membuat partisipasi publik tampak masif tetapi dangkal. Di bagian ini, tulisan ini akan berfokus pada bagaimana gerakan feminis menghadapi resistensi tersebut dan apa implikasinya bagi keberlanjutan advokasi kekerasan seksual di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode etnografi digital yakni pendekatan yang menempatkan ruang digital sebagai lokasi utama pengamatan dan interaksi. Metode ini dipilih karena gerakan feminis pasca-Reformasi banyak berkembang melalui platform digital, khususnya dalam advokasi isu kekerasan seksual. Alih-alih hanya mengandalkan arsip tertulis atau dokumentasi aksi fisik, penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika percakapan digital, interaksi berbasis teknologi, serta narasi yang dibangun melalui media sosial. Dengan cara ini, penelitian dapat menangkap bagaimana ruang digital bekerja sebagai arena baru bagi advokasi, solidaritas, sekaligus perlawanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam dengan pelapor dan/atau penyintas kekerasan, perwakilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta sivitas di 28 kampus di Indonesia pada periode Juli 2024 hingga September 2025. Wawancara ini bertujuan menggali bagaimana individu dan kampus merespons tekanan publik yang banyak dimotori gerakan digital. Kedua, penelitian melakukan pengamatan partisipatif terhadap percakapan digital di platform, seperti Twitter/X, Threads, Instagram, dan TikTok, terutama yang terkait dengan kampanye #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan berbagai tagar lain yang relevan. Penelitian ini mengkaji tidak kurang dari 437 utas yang berasal dari Twitter/X dan Threads serta tidak kurang dari 172 video pendek dengan penggunaan tagar #MeToo, #KekerasanSeksual, #KampusAman, dan #NamaBaikKampus.

Selain itu, analisis dilakukan terhadap interaksi berbasis teknologi, seperti petisi *online*, forum digital,

dan webinar aktivis feminis yang membahas kekerasan seksual. Data dikumpulkan dalam bentuk tangkapan layar, arsip unggahan, hingga dokumentasi tren tagar selama periode penelitian. Semua data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola: strategi apa yang digunakan, narasi apa yang dibangun, bagaimana publik merespons, dan tantangan apa yang dihadapi gerakan digital feminis. Dengan menggabungkan wawancara mendalam dan etnografi digital, penelitian ini berusaha menangkap dinamika gerakan feminis Indonesia secara lebih utuh—baik dari perspektif pelaku gerakan maupun dari interaksi publik di ruang digital.

Media Sosial sebagai Ruang Solidaritas

Media sosial menjadi ruang penting bagi korban kekerasan seksual yang sering kali merasa sendirian dan terisolasi setelah mengalami peristiwa traumatis. Selama bertahun-tahun, banyak korban memilih diam karena takut pada stigma, *victim-blaming*, atau bahkan ancaman dari pelaku. Namun, ruang digital memberikan kesempatan baru: mereka bisa menceritakan pengalaman secara anonim, memilih kata-kata mereka sendiri, dan membagikannya kepada orang-orang yang bersedia mendengarkan. Bagi sebagian penyintas, keberanian untuk menuliskan kisah di Twitter/X, Instagram, atau forum online adalah langkah pertama yang membantu mereka keluar dari kesunyian.

Aktivis feminis memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendampingi dan menguatkan korban. Dengan membagikan informasi tentang hak-hak korban, prosedur pelaporan, atau sekadar kata-kata dukungan, aktivis menciptakan atmosfer bahwa penyintas tidak sendirian. Interaksi sederhana, seperti komentar “kami percaya padamu” atau “kamu tidak salah” memberi dampak besar dalam membangun kembali kepercayaan diri korban. Hal ini menunjukkan bagaimana solidaritas digital bekerja: hadir secara cepat, melewati lintas jarak, dan menyentuh sisi emosional yang sangat dibutuhkan korban.

Selain itu, media sosial memungkinkan korban saling menemukan satu sama lain. Sering kali, saat satu orang berani berbagi cerita, orang lain merasa lebih aman untuk menceritakan pengalaman serupa. Fenomena ini membentuk rantai solidaritas yang meluas, dari satu cerita lahir banyak cerita, hingga akhirnya terbentuk komunitas digital yang kuat. Komunitas ini bukan hanya ruang berbagi luka, tetapi juga ruang untuk belajar, mengingatkan bahwa pengalaman mereka adalah bagian dari pola ketidakadilan struktural, bukan

kesalahan pribadi. Dengan demikian, isolasi yang tadinya personal dan melekat pada pengalaman korban mulai terkikis oleh rasa kebersamaan.

Bagi aktivis, media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk menyatukan suara-suara yang tercecer. Mereka mengarsipkan kesaksian, menyusun narasi kolektif, dan mengubah pengalaman personal menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Misalnya, kisah-kisah penyintas yang viral sering dijadikan bahan kampanye untuk mendorong perubahan kebijakan di kampus atau di tingkat nasional. Narasi yang lahir dari pengalaman individu akhirnya terhubung dengan advokasi struktural sehingga ruang digital bukan hanya tempat curhat, tetapi juga arena perlawanan politik yang strategis.

Dengan cara ini, media sosial berhasil mengurangi isolasi korban sekaligus memperkuat jaringan solidaritas antara penyintas dan aktivis. Meski risiko tetap ada—mulai dari komentar merendahkan hingga serangan balik kelompok anti-feminis—ruang digital tetap memberi peluang yang lebih besar bagi korban untuk merasa dilihat, didengar, dan didukung. Solidaritas yang lahir dari media sosial bukanlah solidaritas pasif, melainkan energi yang terus menggerakkan gerakan feminis Indonesia dalam melawan budaya diam dan menuntut keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus-kasus yang diangkat melalui kampanye #NamaBaikKampus pada periode 2020--2022. Banyak mahasiswa memilih menyuarkan pengalaman mereka di Twitter/X karena merasa laporan resmi ke birokrasi kampus hanya akan dibungkam (Noer et al. 2022; Nurtjahyo 2024; Noer, Kusmawati, Agustian et al. 2025). Gelombang suara ini memaksa sejumlah kampus, yang awalnya menutup diri, untuk merespons isu kekerasan seksual dan membentuk tim *ad hoc*. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga alat untuk menembus kebuntuan institusi formal yang lamban dalam merespons.

Selain itu, ruang digital memperluas akses bagi korban yang terhalang faktor geografis dan sosial. Banyak penyintas dari daerah yang tidak memiliki layanan konseling atau lembaga pendampingan resmi menggunakan media sosial untuk mencari dukungan. Ada cukup banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana partisipasi digital perempuan menunjukkan bahwa platform daring mempertemukan korban dari berbagai daerah, dari kota besar hingga pelosok, dalam sebuah percakapan kolektif yang memperkuat solidaritas (Riskiyah & Al-Uyun 2022; Azijah & Asriani 2023; Noer, Purwardani, & Latifah 2025). Dengan

demikian, ruang digital mengatasi keterbatasan akses layanan formal yang masih sangat terpusat di kota-kota besar

Meski ruang digital dianggap lebih aman dibanding institusi formal, namun bukan tanpa risiko. Berbagai penelitian mencatat bahwa korban yang berbagi cerita di ruang digital justru mengalami serangan balik, mulai dari komentar merendahkan hingga ancaman daring (Branch, Johnson, & Dretsches 2015; Reich, Anderson, & Maclin 2022; Nurdin 2023; Ulbjerg 2023). Risiko ini memperlihatkan bahwa ruang solidaritas digital masih rapuh dan membutuhkan mekanisme perlindungan lebih kuat. Hasil survei penelitian kami mencatat hanya 9 persen korban yang berani melaporkan kekerasan, hanya 2 persen laporan yang muncul ke permukaan melalui media sosial, dan 46 persen pelapor khawatir serangan balik berupa komentar merendahkan atau ancaman dari pihak yang pro-pelaku (Noer, Kusmawati, & Agustian 2024). Meski begitu, bagi banyak penyintas, ruang digital tetap menawarkan alternatif yang lebih memulihkan dibanding menghadapi jalur formal yang penuh hambatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi semacam “ruang ketiga”: bukan institusi formal, bukan pula ruang privat sepenuhnya, melainkan ruang publik alternatif tempat solidaritas, validasi, dan dukungan bisa diperoleh dengan cara yang lebih cepat dan aman.

Kampanye digital berbasis hashtag menjadi salah satu strategi paling efektif yang digunakan gerakan feminis di Indonesia untuk mendorong perubahan kebijakan. Salah satu contohnya adalah #KampusAman, yang mulai menguat sejak 2019 seiring dengan semakin maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tagar ini dipakai untuk menekan universitas agar serius membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek 30/2021.

Tagar #NamaBaikKampus dimulai dari satu tagar: #KitaAgni yang muncul dari UGM ketika laporan mahasiswi terkait pelecehan saat program KKN sempat tidak ditangani secara transparan (Titah 2018). Publik menilai pihak kampus lebih mengutamakan citra institusi daripada perlindungan korban. Tagar ini kemudian meluas menjadi #NamaBaikKampus pada medio 2019, dipicu oleh munculnya kisah-kisah mahasiswa lain yang kasus pelecehan seksualnya ditutup-tutupi pihak universitas dengan alasan menjaga reputasi lembaga. Unggahan terkait kasus ini menyebar luas dengan tagar #NamaBaikKampus, memicu ribuan

respons yang menunjukkan bahwa pola serupa terjadi di banyak kampus lain di Indonesia.

Tidak hanya di UGM, kasus-kasus di Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung juga ikut muncul dalam percakapan digital dengan tagar yang sama. Mahasiswa melaporkan bahwa mekanisme pelaporan kekerasan seksual di kampus mereka tidak berjalan efektif, bahkan cenderung menyalahkan korban. Misalnya, di UI sempat muncul cerita mahasiswa yang ditekan agar tidak melanjutkan laporan karena pelaku dianggap memiliki posisi akademik penting. Sementara di ITB, beberapa unggahan menyoroti bagaimana korban justru diminta menjaga nama baik fakultas agar kasus tidak menyebar keluar. Melalui tagar ini, publik semakin sadar bahwa *institutional betrayal* bukan fenomena satu kampus, tetapi problem sistemik di berbagai perguruan tinggi.

Persoalan semakin pelik ketika pelapor mengaku mendapat intimidasi dari dosen maupun pihak rektorat saat mencoba melaporkan kasus pelecehan (Dema UIN Saizu 2025; Komnas Perempuan 2025). Dalam banyak unggahan, mahasiswa menyebut bahwa sanksi lebih sering dijatuhkan pada korban, misalnya dengan mengurangi hak akademik, ketimbang pada pelaku. Dengan demikian, penggunaan tagar #NamaBaikKampus bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga arsip kolektif tentang bagaimana kampus-kampus di Indonesia masih gagal melindungi mahasiswanya dari kekerasan seksual.

Banyak dari unggahan tersebut menunjukkan pola berulang: laporan korban diabaikan, korban dipersalahkan karena cara berpakaian atau sikapnya, bahkan ada yang diancam akan dijegal studinya jika terus melapor. Dengan cepat, ruang digital dipenuhi oleh suara-suara yang memperlihatkan betapa seriusnya problem *victim-blaming* dalam birokrasi pendidikan tinggi di Indonesia. Praktik *institutional betrayal* ini memperlihatkan bahwa masalah bukan hanya pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem yang melindungi pelaku dan membungkam korban (Renn 2020; Pinciotti & Orcutt 2021; Prior & de Heer 2021; Gómez 2022; Reinke 2022). Tekanan digital ini memaksa sejumlah kampus untuk mengeluarkan pernyataan resmi, bahkan beberapa akhirnya membuka kanal pelaporan khusus. Tidak mengherankan jika terdapat penilaian publik bahwa tanpa tekanan digital tersebut, banyak kasus kemungkinan besar akan tetap terkubur atas nama “citra kampus” (Noer 2025; Noer Kusmawati, Khusnaeny et al. 2025).

Gerakan tagar juga punya kaitan erat dengan pengesahan UU TPKS pada 2022, ketika konsolidasi kampanye digital menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses legislasi (Pratiwi 2023; Setyarahayu, Ekantoro & Pratiwi 2023; Silalahi 2023; Arnez & Nisa 2024). Tagar seperti #SahkanRUUTPKS sempat mencapai lebih dari 25.000 unggahan dalam satu bulan, dengan dukungan luas dari mahasiswa, akademisi, hingga figur publik. Tekanan digital ini membuat isu TPKS sulit diabaikan oleh DPR yang sebelumnya berulang kali menunda pembahasan. Dengan demikian, hashtag terbukti berfungsi ganda: sebagai ruang solidaritas penyintas sekaligus instrumen politik yang mampu mendesak negara mengambil tindakan nyata.

Meski menguntungkan, kampanye berbasis hashtag juga menghadapi keterbatasan. Tidak semua universitas yang disorot akhirnya benar-benar membentuk Satgas PPKS dengan efektif. Data penelitian kami menunjukkan, baru sekitar 28 persen perguruan tinggi yang memiliki regulasi PPKS, dan hanya 12 persen yang dilengkapi dengan SOP jelas (Noer, Kusmawati, & Agustian 2024). Artinya, meskipun hashtag berhasil membuka pintu advokasi, implementasi di lapangan tetap membutuhkan kerja berkelanjutan.

Meski begitu, temuan ini menegaskan bahwa hashtag, seperti #KampusAman dan #NamaBaikKampus telah menjadi katalis penting yang menghubungkan suara korban dengan kebijakan publik, menjembatani ruang digital dan ruang birokrasi yang sebelumnya sering terpisah. Keterbatasan dalam implementasi di tingkat kampus tidak mengurangi arti penting gerakan digital feminis sebagai bagian dari arus global. Justru, pengalaman lokal yang masih penuh hambatan ini menunjukkan bagaimana kampanye digital di Indonesia terhubung dengan perjuangan internasional yang lebih luas. Ruang maya dipakai untuk membongkar kekerasan seksual dan menuntut akuntabilitas institusi.

Gerakan digital feminis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang lebih luas, terutama fenomena #MeToo yang mendunia sejak 2017. Tagar ini menjadi inspirasi banyak perempuan di berbagai negara untuk membongkar pengalaman kekerasan seksual yang sebelumnya disembunyikan (Engdahl, Nyman, & Ekbrand 2021; Shin 2021; Trott 2021; Nath 2023; Rovira-Sancho 2023; Tan & Xu 2023). Di Indonesia, gaung #MeToo terasa pada munculnya kampanye digital, seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS. Meskipun lahir dari konteks lokal, kampanye-kampanye ini memiliki semangat yang

sama: membuka ruang bagi korban untuk bersuara, menantang budaya diam, dan menekan institusi agar bertanggung jawab. Dengan demikian, keterhubungan global memberi energi tambahan bagi gerakan feminis lokal untuk terus menguatkan advokasinya.

Namun, gerakan di Indonesia tidak sekadar menyalin #MeToo. Aktivistik feminis menyesuaikan strategi dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang unik di Indonesia. Misalnya, dalam kampanye #NamaBaikKampus, narasi yang diangkat banyak berhubungan dengan praktik *institutional betrayal* oleh pihak kampus—isu yang sangat spesifik dengan konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu pula, dalam advokasi UU TPKS, penggunaan hashtag lebih terarah pada desakan legislatif, sesuatu yang jarang terlihat dalam kampanye #MeToo di negara Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa keterhubungan global justru melahirkan bentuk adaptasi yang memperkuat relevansi gerakan di tanah air.

Selain solidaritas, keterhubungan global juga membawa tantangan. Narasi feminis dari luar negeri kadang dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya atau agama di Indonesia. Kelompok konservatif sering menuding bahwa gerakan feminis digital hanyalah “impor Barat” yang merusak moral bangsa. Serangan balik semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara solidaritas global dan resistensi lokal. Namun, dalam banyak kasus, aktivis feminis Indonesia berhasil mengatasi tuduhan ini dengan menekankan pengalaman nyata korban serta menyesuaikan narasi kampanye agar tetap kontekstual dengan situasi Indonesia.

Cyberfeminism dan Demokratisasi Ruang Publik

Ruang digital dalam konteks gerakan feminis pasca-Reformasi dapat dipahami sebagai bentuk “*counter-public sphere*” atau ruang publik tandingan (Mulyaningrum, Ahmad, & Sahib 2007; Daniels 2009; Alatas & Sutanto 2019; Toto & Scarinci 2022; Noer 2025). Jika institusi negara dan kampus selama ini menjadi arena yang bias patriarki—cenderung membungkam suara korban, menutupi kasus demi reputasi, atau memperkuat *status quo*—maka ruang digital menghadirkan alternatif tempat para perempuan bisa membangun narasi sendiri. Di media sosial, penyintas dan aktivis bebas menyusun bahasa, simbol, maupun strategi tanpa harus melewati birokrasi yang sering kali diskriminatif. Dengan begitu, ruang digital berfungsi sebagai kanal untuk melawan monopoli negara dalam menentukan wacana resmi terkait kekerasan seksual.

Fungsi ruang tandingan ini terlihat jelas ketika banyak kasus kekerasan seksual yang ditutup-tutupi institusi justru pertama kali terungkap di media sosial. Dalam konteks kampus, #NamaBaikKampus menjadi bukti bagaimana ruang digital dipakai untuk mengkritik *institutional betrayal*. Apa yang tidak bisa diungkap lewat mekanisme resmi, bisa menjadi percakapan luas di ruang digital. Dengan demikian, ruang digital bukan hanya menjadi sarana tambahan, tetapi justru membentuk arus tandingan yang memaksa negara dan kampus merespons isu yang mereka abaikan. Tanpa tekanan publik dari ruang digital, kemungkinan besar banyak kasus akan tetap terkubur dalam sistem patriarkal yang menutup akses keadilan.

Lebih jauh, ruang digital juga memungkinkan terbentuknya identitas kolektif baru bagi perempuan (Milan 2015; Treré 2015; Khazraee & Novak 2018). Dalam teori gerakan sosial, solidaritas sering lahir dari pengalaman bersama yang diartikulasikan secara publik (Polletta & Jasper 2001; Tilly 2004). Ruang digital mempercepat proses ini: testimoni korban, kampanye hashtag, dan visual advokasi membentuk narasi kolektif yang berlawanan dengan narasi resmi negara yang cenderung menormalisasi kekerasan. Identitas kolektif ini memberi kekuatan politik karena mengubah suara-suara individual yang tersebar menjadi satu komunitas yang solid dan sulit diabaikan. Dengan demikian, ruang digital memperluas arena politik feminis dari ruang tertutup ke ruang publik terbuka.

Sebagai ruang tandingan, ruang digital tidak lepas dari tantangan, namun tetap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang lebih besar, termasuk algoritma media sosial, serangan balik kelompok konservatif, dan keterbatasan akses teknologi bagi perempuan di daerah terpencil. Dalam banyak kasus, ruang digital masih merefleksikan ketimpangan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat. Akan tetapi, meskipun penuh keterbatasan, ruang digital tetap memberikan peluang yang lebih luas dibandingkan ruang resmi negara yang sangat terbatas. Di sinilah letak kekuatan *counter-public sphere*: bukan berarti sepenuhnya bebas dari represi, tetapi menyediakan ruang yang lebih demokratis untuk memperjuangkan isu-isu yang dimarjinalkan. Dalam konteks ini, saya cenderung menyebutnya sebagai *contested-public sphere*.

Sebelum hadirnya media sosial, wacana feminisme di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di lingkaran akademisi, NGO, dan aktivis senior. Advokasi dilakukan melalui seminar, diskusi terbatas, atau laporan kebijakan yang sering kali sulit diakses oleh masyarakat

luas. Generasi muda kampus, khususnya mahasiswa, umumnya berada di posisi pinggiran, hanya menjadi pendukung, bukan penggerak utama. Namun, kehadiran media sosial pasca-Reformasi mengubah wajah gerakan. Platform digital memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam percakapan feminis, menyuarakan pengalaman pribadi, dan membangun solidaritas tanpa harus bergantung pada organisasi formal atau otoritas akademik.

Kampanye #KampusAman dan #NamaBaikKampus adalah contoh nyata bagaimana mahasiswa menjadi motor penggerak utama. Kampanye ini bukan hanya reaksi sesaat, melainkan gerakan kolektif yang mengikat berbagai komunitas mahasiswa lintas kampus. Melalui media sosial, mahasiswa berhasil mengubah isu yang sebelumnya dianggap tabu menjadi percakapan nasional, yang bahkan memaksa kementerian dan pihak rektorat untuk memberi respons. Keterlibatan mahasiswa semakin nyata ketika organisasi intra kampus mulai mengambil posisi strategis dalam kampanye anti-kekerasan seksual. BEM UI misalnya, secara aktif meluncurkan kampanye digital yang menyoroti kasus pelecehan di kampus. Melalui Instagram dan Twitter/X resmi, mereka membagikan infografis tentang hak korban, panduan pelaporan, serta kritik terbuka kepada pihak universitas yang dinilai lamban dalam menangani kasus. Pada tahun 2021, BEM UI juga menggelar kampanye bertajuk #ReformasiDikorupsi yang menyelipkan isu kekerasan seksual di dalamnya, menandakan bahwa advokasi gender telah menjadi bagian penting dari agenda politik mahasiswa. Kreativitas mahasiswa dalam menggunakan media sosial juga memperkaya strategi gerakan feminis digital. Mereka memanfaatkan meme kritis, video pendek di TikTok, hingga threads edukasi di Twitter/X untuk mengkomunikasikan isu kekerasan seksual dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami.

Salah satu capaian paling nyata dari gerakan feminis digital di Indonesia adalah lahirnya UU TPKS pada 2022, setelah hampir satu dekade mengalami kebuntuan di DPR (Lita & Siscawati 2022; Fridayani 2023). Kampanye #SahkanRUUTPKS yang menghasilkan lebih dari 25.000 unggahan hanya dalam satu bulan berhasil menciptakan tekanan publik yang besar. Dukungan dari mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga figur publik membuat wacana TPKS mendominasi percakapan daring maupun media arus utama, menimbulkan krisis legitimasi bagi DPR jika terus menunda pembahasan. Tekanan digital ini akhirnya mempercepat pengesahan

RUU TPKS pada April 2022. Di tingkat perguruan tinggi, tagar #KampusAman juga memainkan peran penting dalam mendorong implementasi Permendikbudristek 30/2021.

Tekanan digital juga mempercepat respons birokrasi yang biasanya cenderung lamban. Kasus kampanye #NamaBaikKampus pada 2020 menjadi contoh, ketika ribuan kesaksian mahasiswa memaksa kampus-kampus besar mengeluarkan pernyataan resmi serta membentuk tim *ad hoc*, meski masih bersifat kosmetik. Tanpa desakan publik, kasus-kasus tersebut kemungkinan besar akan tetap terkubur dengan alasan menjaga reputasi. Lebih jauh, ruang digital tidak hanya berperan sebagai alat tekanan, tetapi juga sebagai media edukasi publik. Infografis mengenai isi UU TPKS, hak-hak korban, hingga panduan teknis pembentukan Satgas PPKS beredar luas di Instagram dan Twitter/X. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak hanya mendorong negara dan kampus bergerak, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih luas.

Tekanan publik melalui kampanye digital telah mengubah pola relasi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Jika sebelumnya isu kekerasan seksual sering dianggap isu pinggiran yang hanya dibahas dalam forum terbatas, kini ia menjadi topik nasional yang sulit diabaikan. Ketika ribuan testimoni korban beredar melalui tagar, seperti #NamaBaikKampus atau #SahkanRUUTPKS, pemerintah menghadapi risiko kehilangan legitimasi jika tetap pasif. Suara korban yang dikumpulkan di ruang digital menjadi bukti nyata bahwa kekerasan seksual bukan peristiwa tunggal, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi negara. Selain menghasilkan kebijakan, tekanan digital juga mempercepat respons pemerintah terhadap kasus-kasus individual. Misalnya, ketika muncul testimoni viral mahasiswa yang dilecehkan dosen pembimbing di salah satu kampus negeri, Kemendikbudristek segera membentuk tim investigasi khusus dan memberikan pendampingan kepada korban. Padahal, dalam banyak kasus sebelumnya, laporan korban sering diabaikan atau berlarut-larut. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana viralitas di ruang digital dapat berfungsi sebagai alarm sosial yang memaksa institusi bergerak cepat.

Redefinisi (per)Gerakan Perempuan

Secara teoritik, gerakan sosial dipahami sebagai upaya kolektif yang dilakukan sekelompok orang untuk menantang, menentang, atau mendorong perubahan

terhadap kondisi sosial, politik, maupun budaya yang dianggap tidak adil. Tilly menjelaskan, gerakan sosial muncul ketika ada ketegangan antara tuntutan masyarakat dengan respon negara atau institusi yang dianggap tidak memadai. Dengan demikian, tujuan utama gerakan sosial adalah menciptakan ruang baru bagi kelompok yang termarginalkan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Gerakan sosial juga berfungsi membangun kesadaran kritis di masyarakat sehingga perubahan yang dicapai tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga menyentuh cara pandang dan nilai-nilai sosial (Tilly 2004; 2019).

Selain tujuan struktural, gerakan sosial juga memiliki dimensi kultural. Gerakan sosial modern tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga berusaha menciptakan makna baru dan mendefinisikan ulang identitas kolektif (Polletta & Jasper 2001; Fominaya 2010; Milan 2015). Dengan kata lain, gerakan sosial bertujuan mengubah cara masyarakat memaknai isu tertentu, misalnya kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap aib privat kini dipandang sebagai persoalan publik yang harus ditangani negara. Tujuan ganda inilah—perubahan struktural dan kultural—yang membuat gerakan sosial bersifat dinamis, berlapis, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang sosiologis, gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: kolektivitas yang terorganisir, berakar dari identitas kolektif, adanya tujuan utama – entah itu perubahan atau mempertahankan *status quo* dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Buechler 1995; Morris 2000; Sen & Avci 2016). Berdasarkan hal tersebut, gerakan sosial feminis juga memiliki sejumlah ciri-ciri spesifik. Pertama, gerakan sosial berbasis pada tindakan kolektif yang melibatkan solidaritas banyak individu dengan pengalaman atau tujuan yang sama. Kedua, gerakan sosial biasanya berlangsung di luar mekanisme formal politik, meskipun mampu memberi pengaruh besar terhadap jalannya kebijakan negara. Ketiga, gerakan sosial menghadirkan wacana tandingan (*counter-narrative*) yang menantang ideologi dominan, misalnya melawan patriarki dalam kasus gerakan feminis. Keempat, gerakan sosial cenderung berjangka panjang, meskipun dapat muncul dalam bentuk gelombang atau momentum singkat yang kemudian bertransformasi menjadi perubahan yang lebih permanen.

Gerakan sosial berkembang melalui apa yang disebut Tarrow sebagai “repertoar aksi kolektif” (Nash 2014; Minkenberg 2022; Riedl et al. 2024). Repertoar ini mencakup demonstrasi, kampanye publik, penggunaan

simbol, hingga pembentukan koalisi lintas kelompok. Di era digital, repertoar ini semakin berkembang dengan hadirnya media sosial. Aksi-aksi yang dulunya hanya terjadi di jalanan kini berpindah ke ruang digital dalam bentuk tagar, infografis, narasi personal, hingga petisi daring. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas gerakan sosial untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen mobilisasi dan advokasi. Lebih lanjut, perkembangan repertoar aksi kolektif di ruang digital inilah yang kemudian memberi pijakan bagi lahirnya kerangka pemikiran baru dalam feminisme.

Jika media sosial memperluas cara gerakan sosial dimobilisasi, maka teori *cyberfeminism* menawarkan lensa kritis untuk melihat bagaimana perempuan secara khusus menggunakan teknologi digital bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai arena politik untuk menantang patriarki. Kerangka teori *cyberfeminism* pertama kali berkembang pada 1990-an sebagai respons terhadap munculnya internet dan teknologi digital. Istilah ini dipopulerkan oleh kelompok aktivis, seperti Sadie Plant dan VNS Matrix – yang diinisiasi oleh Virginia Barrett, Francesca da Rimini, Julianne Pierce, dan Josephine Starrs, yang melihat dunia maya sebagai ruang potensial untuk membongkar dominasi patriarki (Daniels 2009; Paasonen 2011; Toto & Scarinci 2022). *Cyberfeminism* menekankan bahwa teknologi digital bukanlah ruang netral, melainkan arena politik yang bisa dipakai untuk melawan struktur kuasa yang ada. Dengan kata lain, dunia maya membuka kemungkinan baru bagi perempuan untuk menciptakan wacana, solidaritas, dan identitas yang sebelumnya sulit terwujud di ruang fisik yang penuh kontrol.

Pada konteks advokasi kekerasan seksual, *cyberfeminism* relevan karena menunjukkan bagaimana perempuan memanfaatkan ruang digital untuk bersuara dan membangun solidaritas. Jika selama ini suara korban sering diredam oleh institusi formal, ruang digital memberi ruang alternatif yang lebih demokratis. Misalnya, kampanye #NamaBaikKampus memperlihatkan bagaimana penyintas bisa langsung menyampaikan pengalaman mereka tanpa harus melewati mekanisme pelaporan yang rumit, berbelit, dan tidak jarang memicu viktimisasi berganda. Dari perspektif *cyberfeminism*, praktik ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat perlawanan yang memungkinkan korban menantang budaya diam dan memaksa publik untuk membuka percakapan yang lebih luas.

Selain itu, *cyberfeminism* juga menekankan aspek pembentukan identitas kolektif melalui ruang digital. Media sosial memungkinkan korban dan aktivis feminis untuk membangun komunitas virtual yang saling mendukung, meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas feminis tidak lagi hanya terbentuk dalam lingkaran organisasi formal atau akademisi, tetapi juga tumbuh dalam jaringan digital yang cair dan inklusif. Identitas kolektif inilah yang kemudian memberi kekuatan politik karena mampu mengubah pengalaman personal menjadi isu struktural yang mendapat perhatian publik dan desakan kebijakan.

Namun, kerangka *cyberfeminism* juga mengingatkan bahwa ruang digital tetap mengandung risiko. Internet masih dipengaruhi oleh relasi kuasa patriarkal, misalnya dalam bentuk *cyberharassment*, *doxing*, atau penyebaran narasi misoginis (SAFEnet & OXFAM 2022; Bintari 2024). Kondisi ini yang membuat *cyberfeminism* tidak hanya merayakan potensi teknologi, tetapi juga mengkritisi bagaimana teknologi bisa menjadi arena represi baru. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari serangan balik terhadap kampanye feminis digital, ketika banyak korban justru kembali mendapat pelecehan secara daring. Dengan demikian, *cyberfeminism* menuntut adanya strategi keamanan digital dan perlindungan etis dalam setiap praktik advokasi.

Kerangka teori ini membantu kita memahami bahwa gerakan feminis digital di Indonesia pasca-Reformasi bukan sekadar fenomena komunikasi baru, tetapi bagian dari strategi politik yang lebih luas. Kampanye seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS adalah manifestasi dari *cyberfeminism*. Teknologi dipakai untuk menantang patriarki, membangun solidaritas, dan mendesak perubahan kebijakan. Dengan istilah yang lebih sederhana, *cyberfeminism* memberi kita kacamata untuk melihat ruang digital sebagai arena feminis, sebuah *counter-public sphere* yang diciptakan, dipelihara, dan dipakai perempuan untuk memperjuangkan keadilan.

Salah satu tantangan utama gerakan feminis digital di Indonesia adalah munculnya kesan fragmentasi. Meskipun kampanye hashtag, seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, atau #SahkanRUUTPKS berhasil menciptakan momentum besar, strategi yang digunakan tiap kelompok sering berbeda. Ada yang menekankan advokasi kebijakan, ada yang fokus pada solidaritas penyintas, sementara sebagian lain menyoroti edukasi publik. Perbedaan orientasi ini

terlihat antara NGO besar, komunitas akar rumput, dan kelompok mahasiswa. Misalnya, dalam perdebatan Permendikbudristek 30/2021, sebagian kelompok menekankan konsistensi implementasi di kampus, sementara yang lain sibuk melawan narasi konservatif yang menuding aturan tersebut “melegalkan zina.” Sifat media sosial yang cepat dan reaktif memperkuat kesan ini karena kampanye baru bisa muncul spontan tanpa koordinasi matang, menciptakan banjir informasi yang berpotensi membingungkan publik.

Fragmentasi membawa sejumlah dampak negatif. Pesan yang tidak konsisten sering membuat publik sulit memahami prioritas gerakan sehingga mengurangi daya tekan kolektif. Dalam advokasi politik, perbedaan strategi antara kompromi politik dan desakan moral kerap menimbulkan tarik-menarik yang menguras energi seperti terlihat dalam pembahasan UU TPKS. Bahkan, gesekan internal antarorganisasi kadang muncul dalam bentuk kritik terhadap strategi yang dianggap terlalu simbolis atau tidak substansial. Walaupun jarang terekspos, ketegangan ini dapat memperlambat kolaborasi sehingga fragmentasi perlu dikelola hati-hati agar tidak berubah menjadi konflik kontraproduktif.

Namun, fragmentasi tidak selalu bermakna negatif. Dalam literatur gerakan sosial, perbedaan strategi justru dapat dipahami sebagai pluralitas yang memperkaya narasi dan memperluas partisipasi. Agaknya, hal ini memang berakar kuat dalam tradisi feminisme itu sendiri, kontradiktif, saling tengkar, namun beririsan satu sama lain. Hal ini sejajar pula dengan isu kekerasan seksual yang bersifat multidimensi—hukum, budaya, psikologis, pendidikan—sehingga wajar jika didekati dengan cara beragam. Pluralitas ini memungkinkan advokasi berlangsung di banyak level sekaligus: menekan DPR, mengawal regulasi kampus, atau mengedukasi masyarakat. Dengan adanya variasi strategi, lebih banyak aktor bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya, dari aksi jalanan hingga riset akademik. Hal ini membuat gerakan feminis digital lebih inklusif sekaligus lebih tangguh karena jika satu jalur terhambat, jalur lain tetap bisa berjalan. Dengan begitu, keberagaman bukan sekadar kelemahan, melainkan sumber resiliensi dalam menghadapi patriarki yang masih mengakar.

Salah satu tantangan terbesar bagi gerakan feminis digital adalah ketergantungan pada momentum viral. Kampanye berbasis hashtag, narasi personal, atau visual sering kali bergantung pada sejauh mana isu tersebut mampu menarik perhatian publik dalam

waktu singkat. Ketika sebuah cerita korban atau tagar berhasil viral, dukungan publik mengalir deras, media arus utama meliput, dan institusi terdesak untuk memberi respons. Namun, setelah gelombang viral mereda, perhatian publik cenderung beralih ke isu lain. Situasi ini membuat gerakan rawan kehilangan energi, meskipun masalah substansial seperti penanganan kasus atau implementasi kebijakan masih jauh dari selesai. Fenomena ini terlihat jelas dalam kampanye #NamaBaikKampus. Pada awalnya, unggahan testimoni mahasiswa memicu gelombang kritik terhadap kampus yang dianggap menutupi kasus kekerasan seksual. Namun, setelah beberapa minggu, intensitas percakapan menurun drastis, sementara banyak kampus masih belum memiliki mekanisme pelaporan yang memadai (Tirto 2020; Dema UIN Saizu 2025; Noer 2025; Noer, Kusmawati, Khusnaeny et al. 2025).

Ketergantungan pada momentum viral juga berisiko membuat isu yang diangkat dan diperlakukan sebagai “tren sesaat”. Publik mudah tergerak ketika ada kisah dramatis yang mengguncang emosi, tetapi komitmen jangka panjang sering kali minim. Akibatnya, gerakan feminis digital menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dukungan. Tidak jarang penyintas merasa ditinggalkan setelah kisah mereka tidak lagi ramai dibicarakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana memastikan bahwa suara korban tetap diperhatikan meskipun tidak lagi menjadi topik hangat di linimasa.

Selain itu, ketergantungan pada viralitas membuat gerakan feminis rentan terhadap manipulasi algoritma media sosial. Perubahan algoritma media sosial dapat memengaruhi jangkauan unggahan sehingga kampanye yang penting bisa tenggelam di tengah banjir informasi. Lebih parah lagi, isu-isu yang dianggap kurang menarik secara emosional bisa sulit viral meskipun substansinya sangat penting. Misalnya, perdebatan teknis mengenai implementasi Satgas PPKS jarang viral, padahal sangat krusial bagi perlindungan korban di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa strategi gerakan tidak bisa hanya bergantung pada viralitas, tetapi perlu disertai kerja-kerja struktural yang lebih konsisten.

Keberhasilan gerakan feminis digital dalam menciptakan momentum tidak akan cukup tanpa ditopang oleh strategi jangka panjang. Viralitas memang efektif untuk membuka percakapan publik dan menekan institusi, tetapi penyelesaian masalah kekerasan seksual membutuhkan kerja yang lebih mendalam. Menjadi sangat krusial bahwa gerakan digital

harus dihubungkan dengan kerja-kerja struktural di akar rumput, seperti pendampingan korban, pendidikan gender di komunitas, dan advokasi kebijakan di tingkat lokal. Integrasi ini penting agar energi dari kampanye digital tidak berhenti pada solidaritas simbolik, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari penyintas.

Salah satu cara untuk membangun jembatan ini adalah dengan memperkuat kolaborasi antar komunitas digital dan organisasi masyarakat sipil lokal. Kampanye daring bisa menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi isu dan membangun kesadaran, sementara organisasi lokal bisa menindaklanjutinya dengan aksi nyata: menyediakan layanan konseling, mengawal proses hukum, atau melatih Satgas PPKS di kampus. Keberlanjutan gerakan feminis digital membutuhkan strategi penghubung antara momentum viral dan kerja advokasi jangka panjang. Viralitas harus dipandang sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir. Setelah isu berhasil mencuri perhatian publik, langkah berikutnya adalah mengalihkan energi solidaritas ke mekanisme institusional, seperti mendorong pembentukan Satgas, mengawal implementasi UU TPKS, atau membangun layanan pendampingan korban. Dengan cara ini, energi dari kampanye digital tidak cepat hilang, melainkan terintegrasi ke dalam perjuangan yang lebih sistematis. Tantangan keberlanjutan ini menjadi ujian besar bagi gerakan feminis digital: apakah perjuangan ini hanya akan menjadi gelombang sesaat atau mampu menanamkan perubahan jangka panjang.

Lebih jauh, strategi jangka panjang juga membutuhkan mekanisme penguatan kapasitas bagi generasi muda yang aktif di ruang digital. Mahasiswa, aktivis komunitas, maupun relawan media sosial perlu dibekali dengan literasi hukum, keamanan digital, dan kemampuan advokasi formal agar suara mereka tetap berpengaruh dalam jangka panjang. Dengan begitu, gerakan feminis digital tidak hanya bergantung pada viralitas, tetapi juga membangun jaringan pendukung yang berdaya di akar rumput. Inilah yang akan memastikan bahwa energi solidaritas di ruang maya benar-benar terhubung dengan perjuangan di ruang nyata sehingga perubahan yang dihasilkan tidak berhenti pada simbol, melainkan berakar kuat dalam struktur sosial.

Penutup

Gerakan digital feminis di Indonesia telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan penting dalam advokasi isu kekerasan seksual pasca-Reformasi.

Dengan memanfaatkan media sosial, penyintas dan aktivis berhasil menghadirkan ruang advokasi baru yang lebih demokratis, cepat, dan inklusif dibandingkan mekanisme formal yang selama ini lamban dan kerap menutup akses. Kampanye berbasis tagar, seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS menjadi bukti bahwa ruang digital bisa berfungsi sebagai *counter-public sphere* yang menantang dominasi patriarki di institusi negara maupun pendidikan tinggi. Di sinilah ruang digital membuka peluang bagi korban untuk didengar, bagi aktivis untuk bersuara, dan bagi publik untuk ikut terlibat dalam menuntut keadilan.

Meskipun gerakan feminis digital di Indonesia telah berhasil membuka ruang advokasi baru dalam isu kekerasan seksual, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Keamanan digital menjadi persoalan utama. Penyintas dan aktivis kerap menghadapi risiko *cyber harassment*, *doxing*, maupun ancaman daring yang memperburuk trauma. Selain itu, backlash patriarkal dari kelompok konservatif sering kali berusaha mendelegitimasi gerakan feminis dengan narasi moralitas atau budaya sehingga memperlambat konsolidasi. Tidak kalah penting, risiko fragmentasi antar kelompok dengan strategi berbeda membuat gerakan kadang tampak tidak solid, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas desakan kolektif terhadap institusi negara maupun kampus.

Tantangan-tantangan tersebut bukan berarti melemahkan semangat gerakan, melainkan menegaskan perlunya strategi konsolidasi yang lebih matang. Ke depan, gerakan feminis digital tidak bisa hanya bergantung pada momentum viral atau solidaritas simbolis. Diperlukan jembatan yang menghubungkan energi digital dengan kerja-kerja konkret di lapangan, seperti pendampingan korban, pendidikan gender, dan pengawalan implementasi kebijakan di kampus maupun komunitas. Dengan demikian, setiap kampanye digital tidak berhenti sebagai percakapan publik semata, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap perubahan perilaku sosial dan mekanisme perlindungan korban.

Integrasi antara gerakan digital, kerja komunitas akar rumput, dan penguatan kebijakan publik menjadi kunci bagi keberlanjutan advokasi feminis di Indonesia. Ruang digital harus terus dipelihara sebagai arena solidaritas dan perlawanan. Komunitas lokal perlu diperkuat sebagai basis pendampingan dan kebijakan publik harus diawasi agar benar-benar berpihak pada korban. Sinergi inilah yang akan memastikan gerakan

feminis tidak hanya kuat saat isu viral, tetapi juga berakar dalam pada struktur sosial, hukum, dan budaya masyarakat. Dengan strategi integratif, advokasi feminis di Indonesia berpotensi menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menantang dominasi patriarki sekaligus memperkuat demokrasi.¹

Daftar Pustaka

- Alatas, S. & Sutanto, V. 2019. "Cyberfeminisme and Female Empowerment through New Media", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2).
- Ardiani, S. M. & Putri, L. G. S. 2023. "Politik Kupu-kupu: Strategi Perlawanan Isu Kekerasan Seksual di Kampus dengan Media Pemberitaan", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.2201.87-103>.
- Arnez, M, & Nisa, E. 2024. "Advocating for Change: Cultural and Institutional Factors of Sexual Violence in Indonesia". https://doi.org/10.1007/978-981-99-5659-3_2.
- Azizah, S. M. N. & Asriani, D. D. 2023. "Social Reactions toward Online Disclosure of Sexual Violence", *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(2). <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17197>.
- Bintari, A. 2024. "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus", *Jurnal Perempuan*, 29(1), hlm. 38–63.
- Branch, K. A., Johnson, E., & Dretsch, E. 2015. "New Age Sexual Aggression: An Introduction to Revenge Porn", *Family & Intimate Partner Violence Quarterly*, 19(1).
- Buechler, S. M. 1995. "NEW SOCIAL MOVEMENT THEORIES", *Sociological Quarterly*, 36(3). <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1995.tb00447.x>.
- Daniels, J. 2009. "Rethinking Cyberfeminism(s): Race, Gender, and Embodiment", *WSQ: Women's Studies Quarterly*, 37(1–2). <https://doi.org/10.1353/wsq.0.0158>.
- Dema UIN Saizu. 2025. "Kampus Gagal Lindungi Mahasiswa: Kekerasan Seksual Terulang, Birokrat Bungkam". <https://dema.uinsaizu.ac.id/index.php/2025/08/23/kampus-gagal-lindungi-mahasiswa-kekerasan-seksual-terulang-birokrat-bungkam/>.
- Dewi, K. H. 2022. *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*, *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-1734-9>.
- Engdahl, E., Nyman, M., & Ekbrand, H. 2021. "#Metoo. A Struggle for Social Recognition and Justice", *Sociologisk Forskning*, 58(3). <https://doi.org/10.37062/sf.58.22500>.
- Fahadi, D., Winarnita, M., & Dirgantoro, W. 2024. "Gender Activism in Indonesia and the Post-Reformasi Era: Reflections from the Indonesia Forum Symposium", *Melbourne Asia Review*, 19. <https://doi.org/10.37839/mar2652-550x19.4>.
- Fominaya, C. F. 2010. "Collective Identity in Social Movements: Central Concepts and Debates", *Sociology Compass*, 4(6). <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00287.x>.
- Fridayani, H. D. 2023. "Space for Public Democracy: The Use of the Hashtag #sahkanRUUTPKS on Twitter Creates a New Social Movement", *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 8(1), pp. 14–27. <https://doi.org/10.24905/jip.8.1.2023.14-27>.
- Gómez, J. M. 2022. "Gender, Campus Sexual Violence, Cultural Betrayal, Institutional Betrayal, and Institutional Support in U.S. Ethnic Minority College Students: A Descriptive Study", *Violence Against Women*, 28(1). <https://doi.org/10.1177/1077801221998757>.
- Hatherell, M. 2019. "The Politics of Contention in Post-Reformasi Indonesia", in *Revolt and Revolution: Reaching for the Possible*. https://doi.org/10.1163/9781848883475_011.
- Hidayatulloh, M. A. 2024. "Ideological Contestation and Gender Policy Reforms in Post-Reformasi Indonesia", *Journal of Contemporary Asia*, 54(3). <https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2177558>.
- Khazraee, E. & Novak, A. N. 2018. "Digitally Mediated Protest: Social Media Affordances for Collective Identity Construction", *Social Media and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2056305118765740>.
- Khomsani, M. A. & Soetjipto, A. W. 2022. "Hidden Meanings of New Anti-corruption Movements in Indonesia after 1998: A Mapping Literature", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.816>.
- Komnas Perempuan. 2025. "Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.
- Lita, A. & Siscawati, M. 2022. "Tantangan Gerakan Perempuan dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)", *Dharmasmrti*, 22(2), hlm. 10–24. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/3376>.
- Milan, S. 2015. "From Social Movements to Cloud Protesting: The Evolution of Collective Identity", *Information Communication and Society*, 18(8). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043135>.
- Minkenbergh, M. 2022. "From Parties to Movements: Studying the Radical Right with Sidney Tarrow", *Partecipazione e Conflitto*, 15(3). <https://doi.org/10.1285/i20356609v15i3p993>.
- Morris, A. 2000. "Reflections on Social Movement Theory: Criticisms and Proposals", *Contemporary Sociology*, 29(3). <https://doi.org/10.2307/2653931>.
- Muchtar, Y. 2016. *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*. Institut KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Mulyaningrum, A. B. M. Y., Ahmad, S., & Sahib, S. 2007. "CYBERFEMINISM: Changing Gender Inequality via Information Technology", *International Conference on Engineering & ICT (ICEI 2007)* [Preprint], (January 2017).
- Mutiah, R. 2022. "Implikasi Wacana Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Glorifikasi Pelaku Kejahatan Seksual di Media Online", *Jurnal Partisipatoris*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/jp.v3i2.18891>.
- Nash, K. 2014. "Is it Social Movements that Construct Human Rights?", in *The Oxford Handbook of Social Movements*. Oxford

- University Press, pp. 743–752. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.1>.
- Nath, U. 2023. "#Me Too: Sexual Violence Against Men with Reference to Workplace", *International Journal of Legal Developments & Allied Issues*, 09(04). <https://doi.org/10.55662/ijldai.2023.9401>.
- Noer, K. U. et al. 2022. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Pustaka Obor: Jakarta.
- Noer, K. U. 2025. *Impunitas dan Mengapa Kampus Belum Merdeka dari Kekerasan (Seksual)*. Droupadi: Bekasi.
- Noer, K. U., Kusmawati, A., Agustian, M. et al. 2025. "Maximum Burden with Minimal Support: Notes on Preventing and Handling of Sexual Violence in Higher Education in Indonesia", *Multidisciplinary Science Journal* [Preprint], (Upcoming).
- Noer, K. U., Kusmawati, A., Khusnaeny, A. et al. 2025. *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi*. Atiqoh Noer Alie Center: Bekasi.
- Noer, K. U., Kusmawati, A., & Agustian, M. 2024. *Analisis Implementasi Permendikbudristek 30/2021 dalam Mendorong Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Aspek Kebijakan dan Sosiokultural*.
- Noer, K. U., Purwardani, A., & Latifah, A. 2025. *Media Sosial, Keterisolasian, dan Percakapan Kolektif Penyintas Kekerasan*.
- Nurdin, N. 2023. "REVENGE PORN IN INDONESIAN HIGHER EDUCATIONS: GENDER-BASED PERSPECTIVE", *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(4). <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1415>.
- Nurtjahyo, L. I. 2024. "Dinding Rapuh Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital", *Jurnal Perempuan*, 29(1), hlm. 64–93.
- Oey-Gardiner, M. & Sulastri. 2000. "Continuity, Change, and Women in a Man's World", in M. Oey-Gardiner and C. Bianpoen (eds.) *Indonesian Women: The Journey Continues*, pp. 1–23. RSPAS ANU Publishing: Canberra.
- Paasonen, S. 2011. "Revisiting Cyberfeminism", *Communications*, 36(3). <https://doi.org/10.1515/COMM.2011.017>.
- Perkasa, A. N. 2025. *Peran Sosial Media dalam Mobilisasi Aksi Protes Reformasi Dikorupsi*, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*.
- Pinciotti, C. M. & Orcutt, H. K. 2021. "Institutional Betrayal: Who Is Most Vulnerable?", *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260518802850>.
- Polletta, F. & Jasper, J. M. 2001. "Collective Identity and Social Movements", *Annual Review of Sociology*, 27. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283>.
- Pratiwi, A. M. 2023. "Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda selama Advokasi UU TPKS", *Jurnal Perempuan*, 28(2). <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.842>.
- Prior, S. & de Heer, B. 2021. "Everyday Terrorism: Campus Sexual Violence and the Neoliberal University", *Sociology Compass*, 15(9). <https://doi.org/10.1111/soc4.12915>.
- Reich, C. M., Anderson, G. D., & Maclin, R. 2022. "Why I Didn't Report: Reasons for Not Reporting Sexual Violence as Stated on Twitter", *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma*, 31(4). <https://doi.org/10.1080/10926771.2021.1912873>.
- Reinke, A. J. 2022. "The Institutional Betrayal and Bureaucratic Violence of Higher Education", *Teaching and Learning Anthropology*, 5(1). <https://doi.org/10.5070/t35156489>.
- Renn, K. A. 2020. "The Moment Is Here: Lessons from an Institutional Crisis", *About Campus: Enriching the Student Learning Experience*, 25(4). <https://doi.org/10.1177/1086482220953167>.
- Riedl, R. B. et al. 2024. "Pathways of Democratic Backsliding, Resistance, and (Partial) Recoveries", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), pp. 8–31. <https://doi.org/10.1177/00027162251319909>.
- Riskiyah, F. & Al-Uyun, D. 2022. "Resistance of Women Survivors of Sexual Violence in Social Media", *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 15(2). <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i2.16231>.
- Rovira-Sancho, G. 2023. "Activism and Affective Labor for Digital Direct Action: The Mexican #MeToo Campaign", *Social Movement Studies*, 22(2). <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.2010530>.
- SAFEnet & OXFAM. 2022. *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. Jakarta.
- Saptari, R. & Holzner, B. 2016. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Kalyanamitra: Jakarta.
- Satriyo, H. A. 2008. "10 Years of Reformasi: Towards Women's Equal Status in Indonesia", *In Asia*, Asia Found.
- Sen, A. & Avci, Ö. 2016. "Why Social Movements Occur: Theories of Social Movements", *Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management*, 11(1).
- Setyarahayu, R., Ekantoro, J., & Pratiwi, A. P. 2023. "Kampanye Komunitas Indonesia Feminis dalam Mensosialisasikan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Akun Instagram @INDONESIAFEMINIS", *Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 10(1). <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i1.1041>.
- Shin, K. Y. 2021. "Beyond #Withyou: The New Generation of Feminists and the #metoo Movement in South Korea", *Politics and Gender*. <https://doi.org/10.1017/S1743923X2100026X>.
- Silalahi, E. 2023. "Analisis Jaringan Wacana pada Pembentukan UUTPKS di Media Daring", *Jurnal Riset Komunikasi*, 6(2). <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.812>.
- Suryakusuma, J. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu: Depok.
- Suryochondro, S. 2000. "The Development of Women's Movements in Indonesia", in M. Oey-Gardiner and C. Bianpoen (eds.) *Indonesian Women: The Journey Continues*. Canberra: RSPAS ANU Publishing, pp. 224–243.
- Susanto, R. D. & Irwansyah. 2021. "Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi", *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.
- Tan, Y. & Xu, K. 2023. "#Metoo as Communities of Practice: A Study of Chinese Victims' Digital Narratives of Sexual Harassment", *Journal of Applied Communication Research*, 51(3). <https://doi.org/10.1080/00909882.2022.2141582>.

Taufiq, F. & Ali, Z. Z. 2023. "Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks", *Gender, Place & Culture*, 30(10). <https://doi.org/10.1080/0966369x.2023.2199519>.

Tilly, C. 2004. "Social Movements and Democratisation", *Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-building*, 70.

Tilly, C. 2019. *Social movements, 1768-2004, Social Movements, 1768-2004*. <https://doi.org/10.4324/9781315632063>.

Tirto. 2020. *Laporan Kekerasan Seksual Atas Nama Baik Kampus*.

Titah A. W. 2018. "Kisah dari Dapur Balairung: Laporan Perkosaan oleh Persma UGM Menyulut Gerakan #kitaAGNI". <https://www.vice.com/id/article/kisah-dari-dapur-balairung-laporan-perkosaan-persma-ugm-menyulut-gerakan-kitaagni/>.

Toto, G. A. & Scarinci, A. 2022. "Cyberfeminism: A Relationship between Cyberspace, Technology, and the Internet", *Elementa. Intersections between Philosophy, Epistemology and Empirical Perspectives*, 1(1–2). <https://doi.org/10.7358/elem-2021-0102-tosc>.

Treré, E. 2015. "Reclaiming, Proclaiming, and Maintaining Collective Identity in the #YoSoy132 Movement in Mexico: An Examination of Digital frontstage and backstage Activism through Social Media and Instant Messaging Platforms", *Information Communication and Society*, 18(8). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043744>.

Trott, V. 2021. "Networked Feminism: Counterpublics and the Intersectional Issues of #MeToo", *Feminist Media Studies*, 21(7). <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1718176>.

Uldbjerg, S. 2023. "Digital Sexual Assault: Understanding the Non-Consensual Sharing of Sexual Images," in *Gender-Based Violence: A Comprehensive Guide*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05640-6_37.

Werner, A. 2023. "Whatever Happened to the Girl in #MeToo?", *European Journal of Women's Studies*, 30(4). <https://doi.org/10.1177/13505068231206205>.

Wieringa, S. E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Galangpress: Yogyakarta.

Wieringa, S. E. 2024. "The Development of an LBT Movement in Indonesia: Post-Reformasi Identity Politics", in *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1_30.

Catatan Kaki

- 1 Tulisan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian Kolaborasi Penelitian Strategis bertajuk Analisis Implementasi Permendikbudristek 30/2021 dalam Mendorong Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Aspek Kebijakan dan Sosiokultural yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Tahun 2024. Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim: Ati Kusmawati, Lidwina Inge Nurtjahyo, Theresia Indira Shanti, Murniati Agustian, Nathanel E. J. Sumampouw, dan Endah Triastuti. Ucapan terima kasih juga pada seluruh pelapor dan/atau penyintas dan anggota Satgas PPKS yang berkenan diwawancarai.

**Kekerasan Negara di Ruang Digital:
Feminisme Digital dan Perjuangan OMS Perempuan di Era Kontemporer**
*State Violence in Digital Spaces:
Digital Feminism, Repression, and the Struggle of Women's Civil Society Organizations*

Abby Gina Boang Manalu¹, Asterlita Tirsa Raha², Patricia Beata Kurnia³, Faiz Abimanyu Wiguna⁴, & Panca Lintang Dyah Paramitha⁵

¹Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

^{2,3,4,5}Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan, Indonesia

abby.gina07@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 22 Desember 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

This article examines state violence in digital spaces and its impact on women's civil society organizations (CSOs) in Indonesia, focusing on the promise and fragility of digital feminist solidarity. Using critical feminist lenses, the qualitative study draws on online FGDs with diverse women's CSOs (urban, youth, progressive religious, disability, Indigenous/grassroots, and LGBTIQ+ groups) and qualitative content analysis of their social media. Findings show repression emerges through lawfare (ITE Law, Criminal Code), surveillance, doxing, moral stigmatization, and algorithmic/platform disciplining, producing chilling effects and self-censorship. CSOs respond via digital security, funding diversification, low-profile strategies, and solidarity networks. Transformative solidarity requires protection, equitable resourcing, and cross-issue alliances.

Keyword: state violence, digital feminism, technology-facilitated gender-based violence, digital solidarity, women's civil society organizations

Abstrak

Artikel ini menganalisis kekerasan negara di ruang digital dan dampaknya bagi OMS perempuan di Indonesia, serta bagaimana solidaritas digital feminis terbentuk sekaligus rapuh. Dengan lensa feminis kritis, penelitian kualitatif ini memakai FGD daring lintas OMS (urban, pemuda, agama progresif, disabilitas, adat, LGBTIQ+) dan analisis konten media sosial. Temuan menunjukkan represi bekerja lewat konvergensi *lawfare* (UU ITE, KUHP), pengawasan, *doxing*, stigma moral, dan pendisiplinan algoritmik yang memicu *chilling effect* dan *self-censorship*. OMS merespons melalui keamanan digital, diversifikasi pendanaan, strategi *low-profile*, dan jaringan solidaritas. Solidaritas transformatif menuntut perlindungan, sumber daya berkeadilan, dan aliansi lintas isu.

Kata kunci: kekerasan negara, feminisme digital, kekerasan berbasis teknologi gender, solidaritas digital, organisasi masyarakat sipil perempuan

Pendahuluan

Reformasi 1998 membuka jalan bagi berbagai kebijakan hukum progresif yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Namun, dua dekade pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia justru menunjukkan gejala kemunduran. Kekerasan negara tidak lagi bekerja melalui represi fisik terbuka, melainkan melalui operasi hukum dan teknologi digital yang secara sistematis menegakkan hierarki dan kontrol sosial. Dalam rezim pemerintahan digital, negara mempersempit ruang publik melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang multitafsir dan berfungsi

sebagai instrumen *lawfare* untuk mengkriminalisasi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) alih-alih melindunginya.

Regulasi yang semula diklaim bertujuan melindungi warga negara justru sering digunakan untuk mendisiplinkan dan membungkam suara kritis, termasuk aktivis, jurnalis, dan korban kekerasan seksual. Akibatnya, kekerasan berbasis gender menemukan bentuk-bentuk barunya di ruang digital. Aktivisme tagar, seperti #KitaAgni, #SavelbuNuril, dan #SahkanRUUPKS mencerminkan bagaimana perempuan dan pendukungnya berupaya merebut ruang keadilan ketika hukum justru gagal memberikan perlindungan.

Ruang digital dengan demikian bukan ruang yang netral atau bebas. Ia dipenuhi stigma sosial, kriminalisasi melalui UU ITE, serta logika patriarki yang diperkuat oleh infrastruktur teknologi dan hukum (Pratiwi 2021). Sejalan dengan itu, Wibisono et al. (2025) menunjukkan bahwa algoritma platform, kepentingan kapitalisme digital, dan perangkat hukum bekerja bersama-sama menekan suara perempuan, membentuk lingkungan daring yang eksklusif dan maskulin, serta memperluas kontrol atas tubuh dan ekspresi perempuan.

Dalam konteks Indonesia, Ufen (2024) memaknai represi digital sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mengawasi, memanipulasi, atau menakut-nakuti kelompok masyarakat yang menantang negara. Ia mengidentifikasi lima instrumen utama yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, mulai dari: 1) *surveillance* atau pengawasan siber kepolisian dan *spyware*, seperti *pegasus*; 2) *ensorship* dan *shutdowns* melalui pemblokiran akses media sosial; 3) *social manipulation*, dan *disinformation* lewat penggunaan *buzzer*; 4) *lawfare* atau kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE, KUHP, dan KUHP, hingga 5) *targeted prosecution* terhadap akademisi, jurnalis, dan aktivis. Instrumen-instrumen ini menunjukkan bagaimana represi digital dijalankan sebagai praktik negara yang dilembagakan melalui hukum dan teknologi.

Dari perspektif feminis, de Alwis (2024) melihat internet sebagai medan pertempuran baru terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender daring (*online gender-based violence/OGBV*) mencakup penguntitan siber, pelecehan daring, penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, *doxing*, *slut-shaming*, *trolling*, pengiriman konten seksual tanpa izin, ujaran kebencian berbasis gender, disinformasi dan misinformasi, kampanye pencemaran nama baik digital, ancaman kekerasan seksual dan pembunuhan, manipulasi gambar (*morphing*), serta maraknya konten seksual berbasis kecerdasan buatan. Bentuk-bentuk kekerasan ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan memperdalam ketimpangan relasi kuasa berbasis gender di bawah rezim hukum dan platform digital.

Di tengah tekanan tersebut, ruang digital juga melahirkan berbagai praktik perlawanan baru. Hermanto (2021) menunjukkan bahwa aktivisme perempuan di Indonesia memanfaatkan media sosial sebagai arena feminisme digital untuk membangun identitas politik kolektif, menciptakan ruang aman, dan memobilisasi solidaritas lintas komunitas. Munculnya organisasi seperti Jakarta Feminis (JakFem) sejak 2014, peran kampanye daring dalam Women's March Jakarta,

dan advokasi RUU PKS, memperlihatkan kapasitas ruang digital untuk mendukung mobilisasi politik feminis.

Namun, solidaritas digital memiliki batas. Azzahra et al. (2025) menunjukkan bahwa viralitas bersifat sementara dan rentan menguat tanpa dukungan organisasi yang berkelanjutan. Seperti kasus *#JusticeForAffan*, kematian pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan Brimob pada bulan Agustus 2025 (Azzahra et al. 2025). Kritik terhadap slacktivism juga menyoroti risiko aktivisme digital yang performatif, dangkal, dan minim dampak struktural (Tong & Botts 2020). Solidaritas yang hanya bertumpu pada afek kolektif dan viralitas sesaat berpotensi berubah menjadi "sirkus emosi" terutama ketika represi hukum meningkat dan pendanaan internasional bagi masyarakat sipil menurun.

Berbagai uraian di atas, artikel ini hendak mengajukan tiga pertanyaan utama, yaitu 1) bagaimana kekerasan/represi negara bekerja dalam ranah digital; 2) bagaimana OMS perempuan beradaptasi dalam situasi represif dan minim pendanaan; 3) bagaimana solidaritas digital feminis terbentuk sekaligus mengalami tantangan. Artikel ini akan menganalisis kekerasan negara terhadap perempuan di ruang digital melalui instrumen hukum dan praktik represi digital serta mengeksplorasi strategi adaptasi organisasi masyarakat sipil (OMS) perempuan dalam merespons situasi tersebut. Riset dilakukan dengan memperhatikan keragaman pengalaman kelompok urban, akar rumput, adat, disabilitas, LGBT, dan pemuda. Berdasarkan keragaman pengalaman dan kerentanan dari OMS Perempuan, tulisan ini bermuara pada perumusan rekomendasi serta strategi penguatan OMS Perempuan, agar OMS Perempuan lebih inklusif dan tidak terjebak dalam slacktivism yang dangkal hingga berakibat pada kemunduran gerakan perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman OMS perempuan dalam menghadapi kekerasan negara yang dimediasi hukum dan teknologi digital, termasuk represi, kriminalisasi, dan dinamika solidaritas di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terarah (*focus group discussion/FGD*) yang diselenggarakan secara daring karena melibatkan berbagai organisasi dari beragam latar belakang dan lokasi geografis.

FGD dipilih sebagai metode untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penafsiran kolektif partisipan mengenai bagaimana kekuasaan negara, hukum,

dan infrastruktur digital memengaruhi kerja advokasi mereka terhadap isu yang mereka hadapi (Bryman 2012; Neuman 2014). Metode ini memungkinkan eksplorasi pandangan yang kontekstual dan reflektif, dengan tetap menggunakan panduan diskusi yang terstruktur guna menjaga fokus dan kedalaman pembahasan. Pengelompokan partisipan mempertimbangkan konteks sosial, institusional, dan status, sebagaimana disarankan oleh Neuman (2014), untuk meminimalkan relasi kuasa yang dapat menghambat keterbukaan diskusi.

Selain FGD, penelitian ini menggunakan analisis konten kualitatif terhadap akun media sosial OMS perempuan, khususnya Instagram, sebagai ruang represi negara, visibilitas politik, dan praktik solidaritas saling berkelindan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan interpretatif atas narasi, visual, dan strategi komunikasi digital yang digunakan OMS dalam merespons represi negara, membangun solidaritas, dan menegosiasikan batas antara advokasi publik dan risiko kriminalisasi.

Unit analisis adalah unggahan media sosial (teks, visual, dan konteks interaksi) dari rentang waktu 2021 hingga 2025. Konten dipilih secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yaitu 1) merepresentasikan mandat dan identitas advokasi OMS; 2) berkaitan dengan isu nasional atau kebijakan negara yang relevan; dan 3) berfungsi sebagai sarana edukasi publik atau penguatan kolektif. Setiap unggahan dikodekan secara kualitatif berdasarkan kategori analitis, seperti framing isu, pilihan bahasa, gaya visual, bentuk ajakan bertindak, serta praktik aktivisme (represi, adaptasi,

dan solidaritas). Hasil coding kemudian dianalisis secara komparatif lintas OMS untuk mengidentifikasi pola narasi, perbedaan strategi komunikasi, serta faktor-faktor struktural, seperti tekanan negara, ketergantungan pada donor, dan logika algoritma platform yang membentuk dinamika aktivisme digital feminis.

Sejalan dengan kerangka interseksional (MacKinnon 2013) yang digunakan dalam analisis, penelitian ini memperlakukan perbedaan identitas, lokasi, dan posisi sosial sebagai variabel analitis, bukan latar belakang semata. Hal ini memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap bagaimana kekerasan negara dan risiko kriminalisasi dialami secara berbeda oleh OMS perempuan yang beroperasi dalam konteks urban, pedesaan, pesisir, disabilitas, agama, dan identitas seksual yang beragam.

FGD melibatkan sembilan OMS perempuan, yaitu Jakarta Feminist, Sekolah Pesisir Perempuan Halmahera, Puspita Bahari, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Perempuan Mahardhika, Yayasan Arus Pelangi, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Lingkar Studi Feminis, dan Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia (FAMM-I). Untuk keperluan analisis, organisasi-organisasi ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan basis identitas dan kerja advokasinya, yaitu feminis urban, agama progresif, disabilitas, LGBTIQ+, kelompok pemuda, dan kelompok berbasis daerah. Klasifikasi ini digunakan untuk membaca perbedaan pengalaman, posisi tawar, dan strategi OMS dalam menghadapi represi digital dan kekerasan negara.

Tabel 1.

Pembagian kelompok ke dalam masing-masing kategori

Kategori Organisasi	Nama Organisasi	Asal Organisasi
Feminist Urban	Jakarta Feminist	Jakarta, Indonesia
	Perempuan Mahardhika	Jakarta, Indonesia
Agama Progresif	KUPI	Nasional (Jakarta, Indonesia)
LGBTIQ+	Yayasan Arus Pelangi	Jakarta, Indonesia
Kelompok Pemuda	Lingkar Studi Feminis	Tangerang, Indonesia
	Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia (FAMM-I)	Nasional (Jakarta, Indonesia)
	Sekolah Pesisir Perempuan Halmahera	Halmahera, Maluku, Indonesia
Kelompok Berbasis Daerah	Sekolah Pesisir Perempuan Halmahera	Halmahera, Maluku, Indonesia
	Puspita Bahari	Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis dari data FGD 2025

Lenza Feminis: Kekerasan Negara dan Aktivisme Digital Kontemporer

Untuk memahami bagaimana kekerasan negara beroperasi dan berevolusi dalam ruang digital serta bagaimana aktivisme feminis merespons, menegosiasikan, dan menantanginya, tulisan ini menggunakan perspektif feminis kritis yang menggabungkan *feminist legal theory*, feminisme digital berbasis HAM, dan pendekatan interseksional. Kerangka ini memandang ruang digital bukan sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang hukum, teknologi, dan kekuasaan tempat negara, korporasi platform, dan norma patriarkal saling terjalin dalam menentukan siapa yang dapat berbicara, terlihat, dan bertahan di ruang publik.

Dalam *feminist legal theory*, kekerasan negara tidak dipahami semata sebagai tindakan represif fisik, melainkan sebagai operasi hukum dan institusi negara yang secara sistematis menegakkan hierarki gender. Catharine MacKinnon (2020) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan bukan persoalan perbedaan, melainkan relasi dominasi dan subordinasi yang dilembagakan melalui hukum. Dalam logika kesetaraan formal, perempuan dapat diperkosa, distigmatisasi, atau dimiskinkan dan tetap dianggap diperlakukan setara karena hukum menyamakan mereka secara abstrak dengan kelompok dominan. Sebagaimana dirumuskan Jackson (1992), hukum dan metode hukum itu sendiri merupakan alat organisasi sosial yang bergender (*gendered tools of social organization*) sehingga klaim netralitas hukum justru menutupi cara negara memihak perspektif dan kepentingan maskulin. Dengan demikian, kriminalisasi, pembungkaman, dan delegitimasi terhadap perempuan dan OMS perempuan bukanlah penyimpangan, melainkan bentuk kekerasan negara yang dilembagakan dalam hukum

Pendekatan ini diperdalam melalui *intersectionality as method* (MacKinnon 2013), yang menegaskan bahwa hukum harus dibaca dari posisi mereka yang berada di bawah dalam struktur hierarki rasial, gender, kelas, dan lokasi. Negara dan hukum tidak hanya gagal melindungi kelompok yang terpinggirkan, tetapi secara aktif menghasilkan kategori siapa yang diakui sebagai korban yang sah dan siapa yang dapat dikriminalisasi atau diabaikan. Dalam konteks OMS perempuan, ini berarti bahwa represi hukum dan politik selalu bekerja secara berbeda, membebani perempuan dari lokasi, identitas, dan posisi sosial tertentu secara lebih berat.

Dalam ruang digital, mekanisme hukum ini diperluas melalui infrastruktur platform. de Alwis

(2024) menunjukkan bahwa *online gender-based violence* (OGBV) dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis teknologi lainnya berlangsung dalam suatu kontinum struktural kekerasan berbasis gender yang menghubungkan ruang daring dan luring. Data, algoritma, sistem pelaporan, dan moderasi konten bukanlah alat teknis yang netral, melainkan bentuk kekuasaan yang menentukan siapa yang tetap terlihat dan siapa yang dapat dihapus dari ruang publik. *Doxing*, pelaporan massal, pemblokiran akun, dan kriminalisasi berbasis unggahan daring merupakan ekspresi dari kontinum kekerasan ini dalam konteks aktivisme perempuan dan OMS. Dengan demikian, kekerasan negara di ruang digital tidak dapat dipahami sebagai penyalahgunaan teknologi semata, melainkan sebagai proyek hukum dan politik untuk menegakkan norma patriarki dan ketertiban moral melalui medium platform. Negara menggunakan hukum siber, aparat penegak hukum, dan kerangka regulasi untuk mendisiplinkan, membungkam, dan mendelegitimasi OMS perempuan, sementara perusahaan platform menyediakan infrastruktur yang membuat kekuasaan tersebut menjadi lebih cepat, lebih menyebar, dan lebih sulit ditantang.

Dalam lanskap ini, feminisme digital menghadapi ambivalensi. Jejaring *connective action* (Bennett & Segerberg 2013) memungkinkan perempuan membangun visibilitas, kesadaran, dan solidaritas tanpa struktur organisasi formal, seperti dalam #MeToo. Namun, konektivitas yang sama juga menjadikan aktivisme perempuan sangat rentan terhadap pengawasan, kriminalisasi, dan serangan digital. Kritik terhadap slacktivism tetap relevan, tetapi dalam konteks kekerasan negara, persoalannya bukan hanya kedangkalan partisipasi, melainkan tingginya risiko hukum dan politik yang ditanggung oleh perempuan yang bersuara.

Pendekatan interseksional memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap kerentanan yang tidak seragam ini. Perempuan dan OMS perempuan mengalami tantangan aktivisme secara berbeda-beda tergantung pada lokasi, kelas, ras, agama, identitas seksual, dan akses teknologi. Dalam kerangka ini, solidaritas feminis bukan diasumsikan sebagai kesamaan, melainkan dipahami sebagai komitmen politik yang dibangun di atas pengakuan atas perbedaan dan ketimpangan struktural.

Dengan menggabungkan *feminist legal theory* tentang dominasi dan hierarki (MacKinnon 2020), *intersectionality* sebagai metode membaca hukum dari

bawah (MacKinnon 2013), serta analisis OGBV sebagai bagian dari kontinum struktural kekerasan berbasis gender (de Alwis 2024), kerangka ini memosisikan kekerasan negara di ruang digital sebagai praktik yang simultan bersifat hukum, teknologi, gender, dan sosial. Inilah payung analitis yang mengikat seluruh temuan empiris tentang represi, kriminalisasi, dan pembungkaman OMS perempuan sebagai bagian dari satu rezim kekerasan negara yang dimediasi oleh platform.

Narasi sebagai Alat Kontrol Negara: Represi Digital, Hukum, dan OMS Perempuan

Ruang digital yang semula dijanjikan sebagai tempat ekspresi dan partisipasi politik kini berubah menjadi arena pengawasan dan kontrol. Di balik retorika “keamanan digital” dan “perlindungan moral”, hukum justru menjadi sarana yang memperluas represi dan bekerja sebagai instrumen kekuasaan negara untuk menegakkan ketertiban sosial patriarkal. Dalam kerangka *feminist legal theory* (MacKinnon 2020), ruang digital ini tidak dapat dipahami sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang hukum dan teknologi tempat negara menentukan siapa yang sah untuk berbicara dan siapa yang dapat dibungkam. Dalam konteks ini, ruang digital beroperasi sebagai mekanisme kekuasaan negara. Hukum dan infrastruktur platform digunakan untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan mendelegitimasi aktivis perempuan dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Pola represi yang dialami OMS menunjukkan kontinuitas kekerasan di dunia offline dan online. de Alwis (2025) menyebutnya sebagai *continuum of structural violence*, yaitu negara, platform, algoritma, dan aktor sosial berkelindan menghasilkan bentuk kekerasan baru, seperti *doxxing*, *surveillance*, *trolling*, pemerasan data, serta kriminalisasi perempuan yang bersuara sebagai bentuk dari Kekerasan Gender Berbasis Online (OGBV). De Alwis menegaskan bahwa kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, sama seperti bentuk kekerasan gender lainnya berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan kontrol. Dalam konteks negara, relasi kuasa ini bekerja melalui hukum, kebijakan digital, dan kemitraan negara–platform yang memungkinkan kekerasan tersebut dijalankan, dinormalisasi, dan dibiarkan tanpa akuntabilitas.

Dalam kerangka ini, teknologi beroperasi layaknya pedang bermata dua. Ia membuka ruang baru bagi advokasi dan solidaritas, namun sekaligus menghadirkan risiko kekerasan yang sistemik. Hasil

FGD pada beberapa perwakilan OMS Perempuan, setidaknya ada dua bentuk kekerasan gender berbasis online (OGBV) yang sering dialami, di antaranya melalui instrumen hukum dan represi digital. Dari sisi hukum, Narasumber dari Jakarta Feminis (JakFem) menceritakan apabila salah satu anggota mereka pernah dideportasi dan *blacklist* oleh pemerintah Indonesia. Penyebabnya anggota Jakfem dituduh sebagai bagian dari *Intelligent Australia* dan dari *Human Rights Watch*. Kejadian tersebut berimplikasi bagi pengurus lainnya serta stigma pemerintah kepada perempuan Indonesia yang tidak bisa melawan hanya mengikuti “pengaruh asing”.

Penggunaan instrumen hukum sebagai alat represi semakin kentara dalam konteks kriminalisasi aktivis pada Agustus 2025. AR menjelaskan bahwa instrumen hukum juga digunakan negara ketika aktivis termasuk perempuan menyuarakan opini politik di media sosial menunjukkan kecenderungan negara untuk mengedepankan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Praktik ini tidak hanya menyasar aktivis, tetapi juga warga sipil yang mengekspresikan pendapatnya di ruang digital.

“Sekarang kita melihat pola di mana pemerintah semakin nyaman melakukan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Kita bisa melihatnya dari penangkapan sejumlah perempuan pada periode 25 Agustus hingga awal September. Kebanyakan dari mereka bukan aktivis, melainkan warga sipil yang hanya menyuarakan pendapat di media sosial. Dalam kasus-kasus ini, negara menggunakan berbagai instrumen hukum, termasuk UU ITE dan bahkan pasal penghasutan dalam KUHP. Ketika KUHP baru mulai diimplementasikan, saya memperkirakan praktik semacam ini akan mendorong meningkatnya *self-censorship*, terutama di kalangan perempuan karena ketakutan yang mereka alami” (AR, Jakarta Feminis 2025, FGD September).

Fenomena kriminalisasi aktivis ini memperlihatkan bagaimana hukum bekerja sebagai mekanisme patriarkal dari kekuasaan negara. Dalam *feminist legal theory*, Catharine A. MacKinnon (2020) menegaskan bahwa negara dan hukum tidak bersifat netral, melainkan beroperasi dari dan untuk sudut pandang dominasi laki-laki. Negara, melalui hukum, mengorganisasi relasi sosial berdasarkan hierarki dominasi dan subordinasi sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak dipandang sebagai pelanggaran sistemik, melainkan sebagai penyimpangan individual yang dapat diabaikan atau bahkan dibenarkan. Sebagaimana dirumuskan oleh Jackson (1992) dalam pembacaannya atas MacKinnon, hukum dan metode hukum itu sendiri adalah *gendered tools of social organization*, yaitu perangkat yang secara aktif membentuk dan mereproduksi tatanan sosial

maskulin sambil menyamakannya sebagai “netralitas”. Dengan kata lain, klaim objektivitas hukum justru menutupi bagaimana negara memihak perspektif dan kepentingan kelompok dominan.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan UU ITE dan KUHP berfungsi sebagai instrumen kekuasaan negara untuk menakut-nakuti, mendisiplinkan, dan menyingkirkan suara kritis, terutama yang datang dari perempuan dan kelompok yang menantang norma patriarki dan ketertiban moral. Hukum tidak sekadar gagal melindungi, tetapi secara aktif memproduksi ketakutan dan pembungkaman diri (*self-censorship*) sebagai bagian dari cara negara mengatur siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam. Sejalan dengan itu, Smart (1989) menunjukkan bahwa hukum bukanlah perangkat normatif yang netral, melainkan mekanisme yang menentukan siapa yang layak dilindungi dan siapa yang dapat dikorbankan. Dalam rezim hukum Indonesia yang multitafsir dan represif, aktivis perempuan dan OMS yang menantang kekuasaan justru lebih mudah diposisikan sebagai ancaman ketertiban daripada sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan.

Pengalaman represi semakin berlapis ketika dialami oleh OMS yang mengadvokasi kelompok dengan kerentanan ganda. EW dari komunitas Arus Pelangi menunjukkan dampak dari mekanisme kekuasaan ketika menentukan siapa yang layak dilindungi dan dikorbankan telah memperdalam kerentanan dan melegitimasi kekerasan bagi kelompok rentan dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang di ranah digital. Pengalaman represi semakin berlapis ketika dialami oleh OMS yang mengadvokasi kelompok dengan kerentanan ganda. Arus Pelangi sebagai komunitas yang mengadvokasi isu Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) terus dikontrol, terutama karena identitas seksualitas mereka.

“Ada tiga foto staf Arus Pelangi yang dipampang dan menjadi sasaran *doxing*, disertai pernyataan yang sangat mengerikan. Hujatan yang muncul sangat banyak, termasuk karikatur yang merendahkan dan ujaran kebencian seperti ‘LGBT menyimpang’ atau ‘mati saja’. Itu ngeri banget, aku sampai tidak mau membaca kolom komentar. Jadi ada rasa takut dan trauma” (EW, Arus Pelangi 2025, FGD September).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa hukum dan teknologi tidak bekerja secara setara. Alih-alih memberikan perlindungan, instrumen hukum justru memproduksi kerentanan, terutama bagi kelompok yang dianggap menyimpang. Dalam perspektif feminis interseksional, represi digital semacam ini

memperlihatkan bagaimana kekerasan negara bekerja secara terletak (*located*), dipengaruhi oleh identitas seksual, posisi sosial, dan stigma moral yang dilekatkan pada kelompok tertentu.

Represi digital juga dialami oleh OMS perempuan berbasis agama progresif. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), seperti Perhimpunan Rahima dan gerakan Qirā’ah Mubādalah sebagai inisiatif kontra-wacana yang menantang otoritas tafsir patriarkal, menghadapi tekanan berlapis di ruang digital. Stigmatisasi terhadap feminisme sebagai ide “Barat” dan “tidak islami” membuka kerentanan baru bagi aktivis dan pengelola media alternatif. ZA dari Mubādalah menjelaskan bagaimana konten-konten keagamaan progresif kerap memicu pelaporan massal, tuduhan sesat, hingga upaya penutupan akun media sosial.

Mubādalah juga pernah mengalami stigma dari salah satu ulama perempuan kharismatik di Jawa Timur sebagai media sekuler dan kafir. Stigmatisasi tersebut menggiring pengikut dari ulama perempuan melaporkan akun Instagram Mubādalah ke manajemen Instagram untuk ditutup. ZA, perwakilan Mubādalah, menggambarkan jika beberapa pesantren besar di Jawa Timur pun sering kali menganggap bahwa fatwa atau pandangan musyawarah keagamaan KUPI bertentangan dengan tafsir mereka. ZA menjelaskan lebih jauh:

“Tidak hanya para pengikut dari seorang ulama kharismatik, tetapi juga beberapa pesantren besar di Jawa Timur, bereaksi ketika kami menyebarkan fatwa atau pandangan musyawarah keagamaan KUPI yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka, misalnya terkait isu P2GP. Kami berhadapan dengan otoritas, seperti MUI dan pesantren-pesantren yang dipersepsikan lebih menguasai kitab kuning dan dalil. Karena itu, setiap kali kami hendak memproduksi atau menyebarkan konten yang berpotensi sensitif atau kontroversial, kami selalu berkonsultasi dengan MMKUPI dan pendiri Mubādalah untuk menimbang apakah langkah tersebut strategis atau tidak” (ZA, Mubādalah 2025, FGD September).

Dalam kasus ini, pertarungan tidak hanya berlangsung pada level tafsir keagamaan tetapi juga pada kontrol atas tubuh dan pengalaman perempuan, termasuk isu Pematangan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP), terkait isu P2GP dan serangan terhadap tim pengelola media. Kekerasan digital beroperasi sebagai perpanjangan dari kekuasaan sosial dan religius yang mengatur tubuh perempuan, sekaligus sebagai sarana legitimasi kekerasan simbolik dan psikologis. Dalam konteks OGBV, situasi yang dialami oleh Mubādalah menjelaskan adanya kekaburan antara

online dan offline, yang dihadapi oleh OMS Perempuan sebagaimana dijelaskan de Alwis (2024).

Selain itu, kekerasan yang didorong oleh teknologi sebagai kategori yang semakin berkembang dari kekerasan interpersonal dan struktural. Misalnya, pengalaman advokasi digital untuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dilakukan oleh KUPI semenjak tahun 2019, 2020, dan 2021. Puncaknya, upaya melawan kontra narasi dari pihak yang tidak menyetujui Undang-Undang TPKS. Cerita PS, perwakilan dari Swara Rahima, bahwa salah satu konten yang dipublikasi oleh Swara Rahima melalui infografis yang menarik diambil berdasarkan argumentasi dari fatwa keagamaan KUPI juga mendapatkan perhatian publik yang sangat besar. Postingan tersebut dibagikan kembali, termasuk influencer sehingga Swara Rahima mendapatkan serangan dari kelompok yang bertentangan dengan fatwa keagamaan KUPI. Dampaknya, media Rahima mendapatkan berbagai stigma dan tuduhan, di antaranya: media barat, media yang pro-LGBT, dan media yang tidak sesuai dengan Islam. Sayangnya, pola yang sama terjadi lagi serangan itu tidak hanya dialamatkan pada media tetapi pada personal.

Stigmatisasi, tuduhan, serta serangan ini menunjukkan bahwa struktur internet dan platform media sosial sarat bias yang mengakibatkan kekerasan simbolik. Kehadiran media alternatif ini mengganggu apa yang disebut oleh de Alwis sebagai ruang gema (*echo chamber*). Dahulu, individu atau kelompok berinteraksi dalam dominasi wacana patriarki dan mereproduksi konten misoginistik untuk memperkuat pandangan mereka yang sudah ada melalui pengulangan dalam gelembung yang terisolasi (de Alwis 2024). Dalam rezim kekerasan negara yang dimediasi platform, ruang gema ini menjadi mekanisme sosial yang memperkuat siapa yang dilindungi dan siapa yang boleh diserang tanpa konsekuensi hukum. Ruang gema ini yang memperdalam kerentanan terutama bagi kelompok yang dianggap pantas dikorbankan dan mengancam status quo melalui narasi tandingan dari Organisasi Masyarakat Sipil.

Berbagai pengalaman tersebut, menegaskan bahwa kekerasan yang difasilitasi teknologi belum sepenuhnya diakui sebagai kekerasan struktural yang sistemik. Kekerasan digital tidak berdiri terpisah dari hukum dan norma sosial, melainkan menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan yang lebih luas. Oleh karena itu, sebagaimana didorong oleh de Alwis, respons terhadap OGBV tidak dapat berhenti pada penghukuman pelaku individual, melainkan menuntut revisi kerangka hukum

dan kebijakan yang mampu membongkar struktur ketimpangan kuasa yang memproduksi kekerasan terhadap perempuan di ruang digital.

Omnipresent, Chilling Effect, dan Pengalaman OMS Perempuan

Dalam rezim kekerasan negara yang dimediasi teknologi digital, pengawasan tidak selalu bekerja melalui penangkapan atau pidanaan langsung, melainkan melalui produksi rasa diawasi yang terus-menerus. Di ruang digital, logika ini beroperasi secara lebih halus namun meluas, membentuk apa yang oleh banyak OMS perempuan dirasakan sebagai ketakutan laten dan pembatasan diri. Untuk membaca pengalaman ini secara lebih kontekstual dan berperspektif gender, tulisan ini meminjam kerangka feminis interseksional yang dikembangkan oleh de Alwis.

Untuk membaca pengalaman ini secara feminis dan kontekstual, tulisan ini meminjam konsep *omnipresence* dari de Alwis (2024), yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis teknologi bersifat *shape-shifting* dan melampaui batas antara ruang daring dan luring. Dalam rezim datafikasi dan konektivitas digital, pelaku kekerasan, pengintai, dan otoritas tidak perlu selalu hadir secara fisik untuk menjalankan kontrol. Kehadiran mereka justru dirasakan melalui notifikasi, pelaporan massal, ancaman anonim, jejak data, dan kemungkinan pemantauan yang tidak pernah dapat dipastikan atau disangkal.

Dalam kondisi ini, kekerasan berbasis teknologi tidak lagi bekerja sebagai peristiwa yang terisolasi, melainkan sebagai atmosfer yang menyelimuti kehidupan dan kerja politik perempuan. OMS perempuan tidak hanya berhadapan dengan serangan yang aktual, tetapi juga dengan ketakutan akan serangan yang selalu mungkin terjadi. Inilah yang menghasilkan *chilling effect*: proses ketika individu dan organisasi secara proaktif membatasi diri, menghapus jejak, atau mengubah strategi advokasi demi bertahan.

Pengalaman Swara Rahima yang kantornya pernah didatangi oleh sekelompok ibu-ibu pada tahun 2020. Selain mengalami pengawasan, hukuman sosial, stigmatisasi, tuduhan, dan serangan digital OMS Perempuan juga rentan mengalami berbagai kekerasan lainnya di dunia nyata. Pengalaman Rahima diceritakan oleh PS dalam FGD:

“Di akhir sekitar 2019, kami sempat didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal karena memang kantor kami kan di sekitaran Jakarta Selatan di mana sekeliling kami

itu mayoritas itu adalah pendukung (salah satu partai berbasis agama) dan sempat kami didatangi oleh ibu-ibu, perempuan-perempuan yang tidak kami kenal *gitu*. Mereka ingin masuk, ...mereka datang bertanya dengan banyak hal dan memfoto dan lain sebagainya sehingga itu kami mengambil langkah untuk menutup semua alamat dan juga kontak yang dimuat di media sosial untuk di *take down* ya. Jadi kami tidak menyertakan alamat-alamat Rahima dan juga kontaknya karena itu demi keamanan” (PS, Swara Rahima 2025, FGD September).

Respons ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan bentuk adaptasi terhadap kekerasan yang dirasakan sebagai selalu hadir. OMS perempuan belajar bahwa visibilitas publik, yang selama ini menjadi modal utama advokasi digital, juga dapat menjadi sumber kerentanan yang serius.

Temuan FGD menunjukkan bahwa hampir seluruh OMS perempuan yang terlibat melaporkan pengalaman atau persepsi terpapar berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi (OGBV). Bentuk-bentuk yang disebutkan meliputi *doxing*, ancaman seksual, peretasan akun, pelaporan massal konten, serta kecurigaan dan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengawasan digital oleh aparat negara. Kekerasan dan tekanan ini berdampak langsung pada kesehatan mental para aktivis, seperti trauma, kelelahan emosional, paranoia, dan rasa tidak aman, serta berdampak struktural pada organisasi, termasuk penghentian kampanye, penurunan visibilitas, dan penyempitan ruang advokasi.

Tabel 2.

Pengalaman dan Persepsi OMS Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Teknologi serta Dampaknya (berdasarkan FGD 2025)¹

OMS	Isu Utama	Bentuk Kekerasan Digital	Efek terhadap Individu	Efek terhadap Organisasi dan Advokasi	Strategi Adaptasi OMS
Arus Pelangi (AP)	LGBTIQ+ dan isu Identitas serta Kesetaraan di Indonesia.	<i>Doxing</i> identitas dan <i>outing</i> seksual, ancaman penghapusan akun IG, <i>trolling</i> ekstrem, serta kekhawatiran terhadap pelacakan aktivitas digital.	Trauma, rasa takut, keinginan mundur, stres berkepanjangan.	Kampanye publik terhenti, IG diprivat.	Screening ketat, <i>body system</i> , ganti nomor, pisahkan HP kerja-pribadi.
FAMM Indonesia	Perempuan dan Masyarakat Adat.	Dugaan penyadapan dan pelacakan digital, sexting dan teror simbolik (misalnya pengiriman GoFood bernuansa ancaman).	Paranoia, kelelahan fisik, hiper-waspada.	Kerja lapangan terganggu, alamat kantor diturunkan.	Pelatihan keamanan digital, tim digital, dana solidaritas dan relokasi.
Jakarta Feminis	Gerakan feminisme, demokrasi, kebebasan berekspresi.	Ancaman kekerasan seksual dan perkosaan di media sosial, <i>trolling</i> misoginis, serangan akun konservatif, stigma sebagai “antek asing”, kekhawatiran akan pengawasan negara terkait wawancara dan relasi dengan media asing.	Ketakutan personal, kelelahan emosional, rasa tidak aman berbicara di ruang publik digital.	Self-censorship institusional, kehati-hatian ekstrem dalam wawancara media (terutama media asing), penyempitan partisipasi publik.	Seleksi ketat isu dan medium bicara, pembagian peran suara (memberi ruang pada akar rumput), penghindaran eksposur berisiko.
Lingkar Studi Feminis (LSF)	Feminisme dan Keberagaman.	Ujaran kebencian, stigma ideologis, pelaporan akun.	<i>Burnout</i> emosional, normalisasi tekanan.	Diskusi dibubarkan, isu sensitif ditunda	Penyesuaian narasi, strategi bertahap.
SIGAB Indonesia	Disabilitas dan keadilan hukum.	Peretasan website berulang, ancaman via media, tuduhan pencemaran nama baik.	Ketakutan pendamping dan keluarga, tekanan psikologis.	Advokasi kasus tidak dipublikasi.	Meminimalkan jejak digital, fokus litigasi.

OMS	Isu Utama	Bentuk Kekerasan Digital	Efek terhadap Individu	Efek terhadap Organisasi dan Advokasi	Strategi Adaptasi OMS
Mubādalāh	Islam dan keadilan gender.	Report massal akun, <i>doxing</i> , stigma "kafir/sekuler", serangan <i>buzzer</i> .	Admin diserang, krisis emosional, <i>burnout</i> .	Akun ditutup sementara, konten disaring ketat.	Pembatasan admin, email, dan nomor lembaga, konsultasi berlapis.
Swara Rahima	Media Islam Feminis.	Teror digital dan offline, stigma ideologis, pelaporan.	Rasa aman terancam, waspada tinggi.	Alamat & kontak dihapus, konten diturunkan.	Reduksi visibilitas, mitigasi keamanan.
Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera	Lingkungan dan Tambang.	Serangan Tik Tok anonim, intimidasi digital-offline, pelacakan.	Ketakutan akut, gangguan aktivitas, bersembunyi.	Kampanye tetap jalan tetapi jejaring terbatas.	Kolaborasi NGO nasional, penguatan basis lokal.
Puspita Bahari	Perempuan nelayan dan krisis iklim.	Dugaan pengawasan oleh aparat negara.	Lelah, takut, keinginan berhenti.	<i>Self-censoship</i> .	Swadaya ekonomi, koperasi, solidaritas komunitas.

Sumber: Diolah dari hasil FGD 2025

Seperti telah dirangkum pada tabel 1 dan 2, pengalaman kekerasan tidaklah seragam. OMS berbasis LGBT, disabilitas, komunitas adat, feminisme islam progresif mengalami kerentanan berlapis yang dipengaruhi identitas, lokasi, dan posisi sosial mereka. Di sinilah pendekatan *politic of location* menjadi relevan dalam membaca bagaimana kekerasan negara di ruang digital bekerja secara terletak (*located*), tidak netral, dan tidak merata.

Kekerasan Berbasis Gender Online yang bersifat *omnipresent* menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar medium, melainkan bagian dari infrastruktur kekuasaan itu sendiri. Melalui hukum, norma sosial, dan arsitektur platform digital, teknologi menjadi arena kontrol, pembatasan, dan pendisiplinan dijalankan. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi dan partisipasi politik OMS perempuan di Indonesia menjadi terbatas, tidak hanya melalui larangan yang eksplisit, tetapi juga melalui produksi rasa takut, kewaspadaan berlebih, dan kelelahan yang terus-menerus. Dengan demikian, OGBV atau yang lebih dikenal sebagai KBGO berfungsi sebagai mekanisme disipliner yang efektif dalam melemahkan kerja advokasi perempuan karena dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan dan kapasitas organisasi.

Represi dalam Ekologi Platform Digital: Algoritma, Visibilitas, dan Pendisiplinan Aktivisme Feminisme

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi dan partisipasi politik, termasuk dalam aktivisme digital feminis. Jika pada fase awal aktivisme

digital feminis bertumpu pada viralitas tagar khas feminisme gelombang keempat, dalam beberapa tahun terakhir ia bergeser menjadi aktivisme berbasis solidaritas lintas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang secara strategis memanfaatkan kolaborasi akun dan algoritma platform untuk memperluas jangkauan isu. Dalam konteks konsumsi media digital di Indonesia yang didominasi konten singkat dan ringan, narasi feminis juga menyesuaikan diri melalui format yang mudah dibagikan dan viral. Namun, seiring dengan adopsi logika *surveillance capitalism* oleh negara, pendisiplinan tidak hanya dijalankan melalui hukum dan aparat, tetapi juga melalui algoritma, pelaporan massal, dan ekosistem *buzzer* yang membatasi sirkulasi isu politik tertentu di ruang digital.

Untuk membaca bagaimana mekanisme ini bekerja, analisis konten dilakukan terhadap unggahan Instagram sepuluh OMS perempuan dalam rentang 2021 hingga 2025. Periode ini dipilih karena sejak pandemi COVID-19 media sosial menjadi arena utama advokasi, edukasi publik, pengorganisasian, serta bertepatan dengan fase krusial pengesahan dan pengawalan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Instagram, khususnya melalui fitur kolaborasi, reels, dan unggahan bersama, memungkinkan OMS membangun jejaring solidaritas lintas isu dan memperpanjang daya tahan pesan di linimasa.

Tiga unggahan dari tiap akun dipilih secara purposif untuk merepresentasikan identitas, fokus advokasi, dan strategi komunikasi OMS, dengan mempertimbangkan relevansi isu dan tingkat keterlibatan publik. Unggahan dianalisis berdasarkan teks, visual, dan ajakan bertindak,

dengan kategori tematik, seperti represi, adaptasi, dan solidaritas dipahami sebagai ekspresi relasi kuasa, bukan sekadar pilihan komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan tentang bagaimana OMS

perempuan menavigasi ekologi platform digital yang sarat pengawasan, sekaligus memperlihatkan batas-batas struktural solidaritas feminis dalam ruang yang dikondisikan oleh algoritma dan kontrol negara.

Tabel 3.
Pola Komunikasi dan Framing Feminisme Digital OMS Perempuan

Tema Utama	Indikator Tematik	OMS dalam Indikator	Pola Komunikasi dan Strategi Digital
Framing Advokasi Hukum dan Kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada isu legal menggunakan bahasa argumentatif dan berbasis legitimasi moral maupun konstitusional: RUU PKS, RUU KIA, Hak Pekerja Perempuan. 2. Mengutamakan prinsip keadilan korban dan feminis legal. 	Perempuan Mahardhika, KUPI/ Mubadalah, Akara Perempuan.	Menggunakan <i>evidence-based framing</i> dan <i>reproductive justice frame</i> . Narasi hukum dipadukan dengan kritik terhadap bias gender dalam regulasi. Visual formal hingga semi-populer; bahasa argumentatif dengan tuntutan perubahan struktural.
Solidaritas Digital Lintas Isu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi antar OMS dan gerakan lintas sektor (buruh, lingkungan, HAM, dan lain-lain). 2. Ajakan solidaritas publik melalui kampanye visual digital atau kolaborasi unggahan dengan OMS lain. 	Jakarta Feminist, Arus Pelangi, FAMM-Indonesia, Lingkaran Studi Feminis.	Menggunakan <i>affective solidarity framing</i> — bahasa empatik, visual kolaboratif, dan fitur “collab” Instagram. Mengedepankan partisipasi publik dan empati lintas isu.
Edukasi Publik dan Produksi Pengetahuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan teori feminis ke bahasa populer. 2. Penggunaan microblog dan reels edukatif. 	Lingkaran Studi Feminis, SIGAB Indonesia, FAMM-Indonesia, KUPI,	Strategi <i>knowledge activism</i> : menyebarkan teori feminis dan kebijakan publik melalui bahasa non-akademik dan visual inklusif. Tujuan utamanya adalah memperluas literasi feminis digital.
Resistensi terhadap Represi Digital dan Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik terhadap UU ITE, represi aparat, dan kebijakan patriarkal. 2. Penolakan terhadap kontrol negara atas tubuh perempuan dan kelompok rentan. 	Perempuan Mahardhika, LSF, Arus Pelangi, Jakarta Feminist.	Framing <i>counter-discourse</i> dan <i>gendered resistance</i> . Konten menolak kriminalisasi dan kontrol negara atas tubuh perempuan (termasuk hak aborsi). Visual tegas, bahasa politis, dan kolaborasi dengan gerakan HAM.
Adaptasi terhadap Platform dan Algoritma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan fitur kolaborasi, live discussion, reels. 2. Pergeseran dari publikasi satu arah ke interaksi digital. 	SIGAB Indonesia, Jakarta Feminist, FAMM Indonesia.	<i>Adaptive digital strategy</i> : memanfaatkan tren dan algoritma (video singkat, reels, collab post). Pendekatan partisipatif yang menyesuaikan dengan perilaku pengguna digital.
Bahasa dan Gaya Diskursif Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dari bahasa legal/ akademik ke bahasa populer. 2. Penggunaan humor, empati, dan narasi personal untuk membongkar bias gender. 	Arus Pelangi, Jakarta Feminist, Lingkaran Studi Feminis.	<i>Conversational advocacy</i> : menggabungkan gaya populer dengan isu serius seperti hak reproduksi, identitas gender, dan keadilan tubuh. Bahasa ringan dipakai untuk membuka percakapan politis.
Gelombang Feminisme Digital ke-4 (Transformasi Struktural dan Perawatan Kolektif).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi antara edukasi, solidaritas, dan kritik terhadap sistem patriarki. 2. Penekanan pada keberlanjutan, jaringan dukungan, dan keadilan tubuh. 	Seluruh OMS (terutama pasca-2022).	Feminisme digital gelombang ke-4: menggabungkan <i>mutual care</i> , <i>reproductive justice</i> , dan solidaritas lintas perbedaan. Aktivisme digital diarahkan pada transformasi sosial dan pembebasan tubuh perempuan.

Sumber: Diolah dari analisa data sosial media OMS Perempuan

Analisis lintas OMS pada tabel di atas memperlihatkan bahwa strategi komunikasi digital feminis tidak terbentuk otonom melainkan berkelindan dengan konteks struktural sosial politik serta kultural. Dinamika komunikasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 1) tekanan negara melalui regulasi digital; 2) ketergantungan terhadap donor dan sumber daya eksternal; serta 3) logika algoritma platform digital yang menentukan jangkauan dan bentuk pesan.

Pertama, tekanan negara yang dimediasi oleh regulasi, seperti UU ITE, KUHP, dan rezim penyiaran membentuk iklim kewaspadaan dan pembatasan diri dalam kerja advokasi digital (de Alwis 2024). Dalam pengalaman sejumlah OMS, termasuk Arus Pelangi dan Perempuan Mahardhika, konten tentang seksualitas, tubuh, dan kritik terhadap norma moral kerap dipersepsikan berisiko memicu serangan digital, pelaporan, atau tekanan hukum. Karena itu, penggunaan bahasa simbolik, humor, atau format edukatif berfungsi sebagai strategi negosiasi dengan struktur kekuasaan digital yang membatasi ruang bicara feminis.

Kedua, ketimpangan sumber daya dan ketergantungan pada donor memengaruhi pola visibilitas dalam gerakan digital. OMS dengan kapasitas terbatas, seperti Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera dan Puspita Bahari lebih bergantung pada kolaborasi dengan organisasi yang lebih besar untuk menjangkau publik sehingga membentuk hierarki representasi dalam ruang digital.

Ketiga, logika algoritma platform seperti Instagram mendorong penyederhanaan isu-isu struktural agar sesuai dengan format visual singkat dan ritme konsumsi media digital. Namun, beberapa OMS mengembangkan strategi adaptif melalui kolaborasi akun, diskusi langsung, dan konten edukatif untuk mempertahankan substansi politik tanpa kehilangan jangkauan.

Transformasi pola aktivisme digital feminis pada kesepuluh OMS muncul rata-rata pasca-2022, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Gerakan pengawalan RUU PKS sejak 2021 memperlihatkan intensifikasi kolaborasi lintas OMS, baik secara luring maupun daring, yang diperkuat oleh pembaruan fitur kolaboratif Instagram. Melalui unggahan bersama, OMS dengan sumber daya lebih kecil dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik, sementara isu feminis memperoleh daya tahan yang lebih panjang di linimasa. Pergeseran ini menandai transisi dari feminisme digital gelombang keempat yang bertumpu pada viralitas jangka

pendek menuju feminisme gelombang kelima yang menekankan solidaritas lintas isu dan keberlanjutan perhatian publik.

Namun demikian, kendala terbesar aktivisme digital feminis hari ini justru terletak pada pendisiplinan algoritmik dan platform yang semakin intens, baik melalui intervensi negara maupun represi langsung terhadap individu dalam OMS. Kondisi ini membatasi ruang gerak aktivisme dalam membangun kesadaran kolektif yang lebih luas. Kehati-hatian OMS dalam memilih narasi, mengelola visibilitas konten, hingga mengunci akun media sosial menjadi bentuk kewaspadaan bersama yang sekaligus menegaskan bahwa solidaritas digital hari ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kolektif.

Solidaritas Digital dalam Rezim Pengawasan dan Represi Negara

Aktivisme digital telah menjadi wajah baru pergerakan sosial abad ke-21. Linimasa media sosial dipenuhi berbagai isu dan setiap unggahan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran, membentuk opini kolektif, serta menggalang dukungan publik. Dalam ekologi platform, visibilitas menjadi mata uang politik: narasi bersaing untuk diakui, diperkuat, dan disebarluaskan.

Tong & Botts (2024) menunjukkan bahwa sejak feminisme gelombang ketiga, teknologi telah mendorong feminis merefleksikan relasi tubuh, subjektivitas, dan mesin. Sementara pada gelombang keempat dan kelima, internet menjadi infrastruktur utama mobilisasi politik. Fenomena hashtag feminis, seperti #MeToo, #BlackLivesMatter, dan Women's March 2017 yang melibatkan jutaan orang secara global, menunjukkan kapasitas ruang digital dalam membangun solidaritas dan mendorong aksi kolektif (Tong & Botts 2020). Namun, ruang yang sama juga menjadi medan kekerasan digital terhadap perempuan. Kasus GamerGate (2014–2015) dan berkembangnya subkultur misoginis daring, seperti incel, alt-right, dan troll anti-perempuan memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi lokasi serangan terorganisir terhadap perempuan dan minoritas (Tong & Botts 2024).

Dinamika ini diperkuat oleh cara kerja platform. Algoritma mengutamakan konten yang memicu *engagement*, termasuk narasi yang menyerang perempuan dan kelompok rentan. Dalam konteks tata kelola digital, mekanisme pelaporan massal, pengawasan, dan penegakan hukum, termasuk

melalui UU ITE, menciptakan kondisi bahwa aktivisme feminis rentan terhadap delegitimasi moral dan pembungkaman. Karena itu, praksis dan solidaritas feminis digital perlu terus dinegosiasikan dalam ruang yang dikondisikan oleh logika algoritmik dan pengawasan. Di sisi lain, aktivisme feminis digital sering dikritik sebagai slacktivism, yakni praktik daring yang dianggap dangkal, berisiko rendah, dan minim dampak struktural (Tong & Botts 2024). Bentuknya mencakup unggahan tagar, like, atau petisi daring yang sering dipandang berhenti pada gestur simbolik. Namun, kritik ini tidak sepenuhnya memadai. Ruang digital tetap mampu membangun kesadaran, memperluas jangkauan isu, dan menggeser opini publik. Karena itu, memahami politik digital semata sebagai partisipasi dangkal berisiko mengabaikan transformasi cara gerakan bekerja di era platform (Mirani 2016; Tong & Botts 2024).

Bennet dan Segerberg (2013) menjelaskan perubahan ini melalui konsep *connective action*. Berbeda dari aksi kolektif tradisional bertumpu pada organisasi formal, ideologi bersama, dan kepemimpinan yang terstruktur hierarkinya, maka *connective action* beroperasi dalam jejaring cair individu yang terhubung secara digital (Bennett & Segerberg 2013, 35; Loader & Dutton 2012; Stohl 2014) melalui dibagikannya konten personal (*personalized content*), seperti cerita, testimoni pengalaman, emosi, yang membangun resonansi afektif dan membuka kemungkinan mobilisasi tanpa struktur organisasi yang kaku—dengan kata lain membuka peluang pembentukan solidaritas baru.

Di Indonesia, pola ini terlihat pada Kampanye #SahkanRUUPKS. Gerakan ini berkembang melalui koneksi digital lintas wilayah dan kelas, memadukan testimoni penyintas, petisi daring, pengawalan tagar, serta aksi luring, hingga mendorong lahirnya UU TPKS (UU Nomor 12 Tahun 2022). Dalam proses ini, pengalaman personal tentang tubuh dan trauma menjadi sumber daya politik bersama ketika pengalaman tersebut dipolitisasi sebagai isu struktural, bukan sekadar kisah individual (Mohanty et. al 1995; BBC News Indonesia 2019; Dewi 2025).

Temuan FGD yang diselenggarakan oleh Jurnal Perempuan menguatkan bahwa aktivisme digital tidak bisa otomatis disamakan dengan kemalasan politik. Bagi OMS yang bekerja pada isu queer dan kelompok rentan, ruang digital sering menjadi medium utama untuk memperluas jangkauan advokasi ketika ruang fisik dibatasi oleh stigma, perkusi, dan ancaman. Di titik ini, kampanye daring dan luring lebih tepat dipahami

sebagai rangkaian praktik yang saling melengkapi, bukan dua moda yang saling meniadakan. E dari Arus Pelangi menolak anggapan bahwa kampanye digital adalah bentuk aktivisme yang malas:

“Kampanye media sosial menurutku, sekecil apa pun itu, adalah bentuk dukungan. Kita harus mengerti kenapa orang-orang memilih tidak ikut turun aksi. Setiap orang punya pertimbangannya masing-masing... dan menurutku, kampanye di sosial media itu cukup baik dan tersampaikan juga. Apalagi sekarang ‘no viral, no justice.’ Sekecil apa pun dukungan orang itu adalah bentuk dukungan yang patut diapresiasi. Melalui kampanye sosial media sosial, mereka yang di daerah-daerah lain dapat mengetahui aksi yang sedang kami perjuangkan. Jadi, aktivisme online maupun offline itu berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain” (EW, Arus Pelangi 2025, FGD 19 September).

Pandangan ini menunjukkan bahwa slacktivism tidak cukup menjelaskan kompleksitas gerakan feminis digital di Indonesia. Ruang digital berfungsi sebagai amplifier yang memperkuat relasi aktivisme di dunia nyata dan menjembatani antara kesadaran, visibilitas, dan keberlanjutan.

Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Zuboff (2019), ruang digital yang memungkinkan solidaritas tersebut juga tertanam dalam infrastruktur pengawasan negara dan korporasi. Digitalisasi solidaritas tidak terlepas dari munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru. Ketika pengalaman personal yang dibagikan di ruang daring, data dan jejak digital yang dibagikan di ruang daring dapat menjadi sumber bagi praktik pengawasan, kontrol, dan potensi kriminalisasi dalam rezim tata kelola digital. Dalam rezim ini, keterlihatan (*visibility*) menjadi sumber daya politik sekaligus sumber risiko. FGD menunjukkan bagaimana doxing, ancaman, dan penyebaran data pribadi memaksa OMS seperti Arus Pelangi memprivatkan akun mereka. Solidaritas digital dengan demikian menghadirkan paradoks antara kebutuhan visibilitas dan kebutuhan keamanan.

Kondisi ini mencerminkan bekerjanya kuasa disipliner dalam ekologi platform digital. Tatapan dan praktik pengawasan yang dijalankan oleh negara, aparat, dan aktor-aktor sosial yang intoleran berkelindan membentuk apa yang dapat dibaca sebagai otoritarianisme digital. Menghadapi situasi tersebut, solidaritas digital tidak berhenti pada ekspresi simbolik, tetapi berkembang menjadi kerja perawatan dan perlindungan kolektif. Aktivistis seperti I dari FAMM-Indonesia menekankan pentingnya mekanisme defensif dan preventif digital. Setelah mengalami teror simbolik melalui pengiriman makanan ojek daring, FAMM-I menurunkan alamat kantor dari situs

resmi, membentuk tim keamanan digital internal, menyelenggarakan pelatihan, dan menyusun panduan keamanan bagi jejaring aktivis. Praktik ini menunjukkan bahwa solidaritas digital yang transformatif menuntut kerja berkelanjutan untuk menjaga keselamatan tubuh dan organisasi.

Meski demikian, solidaritas digital juga memiliki batas-batas struktural yang perlu diakui secara kritis. Di Indonesia, kampanye feminis daring kerap mereproduksi bias urban dan kelas menengah, yang kurang merepresentasikan pengalaman perempuan desa, pekerja migran, komunitas adat, lansia, dan perempuan dengan keterbatasan akses digital. Bahasa visual dan diskursif yang dominan di media sosial sering kali mencerminkan estetika kelas menengah perkotaan yang tidak selalu inklusif.

Temuan ini diperkuat oleh penjelasan EV dari Lingkar Studi Feminis (LSF). Ia menjelaskan bahwa banyak perempuan di Banten, terutama ibu rumah tangga, tidak memiliki akses digital yang memadai, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun literasi. "Kadang, kampanye kita bahasa-bahasanya tidak mudah dimengerti oleh para ibu rumah tangga," ujarnya. Dalam menanggapi hal tersebut, LSF menyeimbangkan kampanye daring dengan pengorganisasian luring di kampus dan komunitas. Dengan ini, solidaritas digital menjadi amplifier yang perlu disambung dengan kerja pengorganisasian akar rumput agar tidak terjebak dalam bias urban.

Selain itu, logika viralitas dan algoritma memprioritaskan konten sensasional, membuat solidaritas publik mudah padam, dan suara kelompok terdampak tersisih oleh figur berpengaruh. Stigma terhadap aktivis perempuan dan queer, sebagaimana dicatat Tong & Botts (2024), semakin mempersempit ruang aman politik digital. Dalam kerangka feminisme kritis, solidaritas digital transformatif menuntut tiga hal: kesadaran akan politik lokasi, akuntabilitas terhadap privilese, dan praksis konkret. Ketiganya diperlukan agar konektivitas digital tidak berhenti pada visibilitas, tetapi menjadi kerja kolektif yang berkelanjutan.

Dalam kerangka feminisme kritis, solidaritas digital transformatif menuntut tiga hal utama: kesadaran akan politik lokasi, akuntabilitas terhadap privilese, dan praksis konkret. Kesadaran akan politik lokasi merujuk pada pemahaman reflektif atas posisi diri dalam struktur sosial dan digital yang tidak setara. Akuntabilitas terhadap privilese berarti menggunakan visibilitas dan akses bukan

hanya untuk memperkuat suara sendiri, tetapi untuk membuka ruang bagi mereka yang disisihkan oleh logika algoritmik dan hierarki sosial. Praksis konkret berarti menerjemahkan konektivitas daring menjadi bentuk-bentuk mobilisasi dan kerja kolektif yang melampaui layar.

Dalam kerangka ini, aktivisme feminis digital perlu memanfaatkan platform daring secara sadar, reflektif, dan strategis, tidak hanya untuk meningkatkan visibilitas, tetapi untuk memperluas ruang dengar dan pengaruh politik. Sebagaimana ditegaskan dalam teori kuasa disipliner, pengawasan digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif dalam membentuk subjek dan ruang kemungkinan bertindak (Hass 1996). Kesadaran akan dimensi produktif ini membuka ruang bagi gerakan feminis digital untuk menegosiasikan dan memanfaatkan logika algoritmik guna memproduksi subjektivitas dan wacana tandingan sehingga perempuan dan kelompok minoritas dapat membangun visibilitas, solidaritas, dan kapasitas resistensi secara kolektif di dalam ekologi pengawasan itu sendiri.

Dari Solidaritas ke Keberlanjutan: Strategi Adaptasi OMS Perempuan

Solidaritas digital tidak dapat dibaca hanya sebagai "mode kampanye", melainkan kerja politik yang terus dinegosiasikan dengan risiko. Dalam rezim pengawasan, keterlihatan berfungsi ganda: ia menjadi sumber daya mobilisasi, sekaligus membuka peluang *doxing*, kriminalisasi, dan pembungkaman. Karena viralitas bersifat sementara, ruang digital tidak selalu aman dan pendanaan eksternal kian menyusut. OMS perempuan dipaksa mengembangkan strategi bertahan yang bersifat politis, yaitu mengelola eksposur, membangun perlindungan kolektif, dan menjaga infrastruktur solidaritas agar advokasi tetap berjalan.

Dalam situasi tekanan berlapis yang bekerja melalui hukum, stigma moral, dan infrastruktur platform, represi tidak selalu hadir sebagai pelarangan langsung, melainkan sebagai "kemungkinan dihukum" yang memproduksi kewaspadaan dan pembatasan diri. Kondisi ini mendorong OMS menegosiasikan ulang cara bergerak, dari strategi komunikasi hingga tata kelola organisasi. Temuan FGD menunjukkan empat rumpun strategi adaptasi yang menonjol: diversifikasi pendanaan, penguatan keamanan digital, pendekatan berprofil rendah, serta penguatan jaringan dan solidaritas lintas organisasi.

Pertama, pada aspek pendanaan. Penelitian Boangmanalu dan Aprilia (2022) menunjukkan bahwa menyempitnya pendanaan OMS feminis tidak hanya berkaitan dengan perubahan prioritas donor global, tetapi juga dengan cara isu-isu tertentu, seperti seksualitas, hak reproduksi, dan kebebasan berekspresi ditempatkan dalam medan kebijakan dan regulasi yang dipersepsikan sensitif secara politik. Dalam konteks ini, pendanaan feminis tidak berada dalam ruang netral, melainkan berkelindan dengan dinamika kekuasaan yang memengaruhi ruang gerak, keamanan, dan keberlanjutan kerja-kerja feminis di tingkat akar rumput

Sebagai contoh, Jakarta Feminis memilih mundur dari skema pendanaan tertentu setelah diminta menyerahkan dokumen kepada salah satu lembaga negara di bidang keamanan serta dimintai klarifikasi terkait kerja-kerja mereka pada isu gender dan seksualitas, yang oleh organisasi dipersepsikan berisiko bagi keamanan komunitas. Mereka juga menghentikan kerja sama dengan donor lain ketika mitra regionalnya mengalami pembatasan dan sensor akibat dinilai terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Keputusan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi tidak dapat dipisahkan dari keamanan politik dan kemandirian advokasi. Pada OMS lain, kemandirian finansial dibangun melalui mekanisme berbasis komunitas, seperti iuran, koperasi, dan usaha produktif yang menopang rumah aman, sebagaimana dilakukan Puspita Bahari. FAMM Indonesia juga mengembangkan skema arisan anggota sebagai pendanaan solidaritas sekaligus dukungan bagi anggota yang menghadapi ancaman.

Kedua, penggalangan dana publik menjadi strategi bertahan penting ketika negara absen atau tidak memadai. Arus Pelangi, misalnya, mengandalkan kampanye solidaritas selama pandemi COVID-19 untuk membantu kebutuhan dasar komunitas ketika banyak transpuan kehilangan mata pencaharian. Praktik serupa terlihat pada inisiatif pameran seni LSF Banten untuk menggalang dana solidaritas. Namun, meningkatnya risiko politik juga mendorong sebagian organisasi melakukan penggalangan dana secara lebih berhati-hati, dengan menggunakan istilah program yang lebih netral untuk menghindari sorotan aparat maupun *buzzer*. Pola resiliensi ini sejalan dengan temuan LBH APIK Jakarta pada masa pandemi, ketika pemotongan donor asing berdampak langsung pada layanan korban, sementara persyaratan administratif kerap justru menyulitkan korban dan pendamping (Kurnia 2022, hlm. 146–147). Ini juga memperlihatkan bagaimana

resiliensi OMS dalam mendampingi korban terus berjalan walaupun dengan minimnya pendanaan.

Ketiga, serangan siber dan ancaman fisik mendorong OMS perempuan untuk merancang protokol keamanan digital sebagai bagian dari strategi bertahan. Pengalaman peretasan, *doxing*, dan teror simbolik memaksa organisasi mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis, mulai dari penyusunan SOP keamanan digital, pelatihan literasi keamanan bagi anggota, hingga pemisahan infrastruktur komunikasi kerja dan pribadi. Beberapa OMS memindahkan koordinasi internal ke platform yang lebih aman, sementara lainnya mengembangkan strategi inovatif seperti situs masking agar penyintas dapat mengakses layanan tanpa meninggalkan jejak digital yang berisiko dilacak. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana keamanan digital tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan menjadi bagian dari kerja perawatan kolektif dalam kondisi represif.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mekanisme perlindungan alternatif atau informal yang kemudian dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil pada umumnya ketika mengalami ketidaknyamanan dalam melakukan advokasi (Kurnia 2024). Ini juga dilihat oleh Kurnia (2024) dalam penelitiannya mengenai mekanisme perlindungan formal dan informal (alternatif) untuk perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM). Kekerasan di dalam ruang online (KBGO) pada kenyataannya dapat memengaruhi rasa aman dan kinerja kepada yang bekerja sebagai pemberi layanan dari OMS tersebut (Kurnia 2022).

Ancaman fisik, sosial, dan politik juga mendorong OMS menerapkan strategi berprofil rendah. Sejumlah organisasi mengurangi publikasi kasus sensitif, menghapus alamat kantor dari ruang digital, menurunkan intensitas unggahan media sosial, atau mengubah format advokasi menjadi diskusi dan seminar untuk menghindari stigmatisasi politik dan pembubaran. Strategi ini mencerminkan upaya mengelola visibilitas secara selektif demi melindungi anggota dan komunitas yang didampingi.

Di tengah tekanan tersebut, kolaborasi dan solidaritas jaringan menjadi penopang utama keberlanjutan gerakan. OMS saling berbagi sumber daya, dukungan pendanaan, serta informasi keamanan, baik melalui konsolidasi lintas organisasi maupun jaringan psikososial bagi aktivis muda. Solidaritas ini memungkinkan OMS mempertahankan kerja advokasi meski berada dalam situasi krisis pendanaan dan represi berlapis.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan OMS perempuan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap dana, tetapi oleh kapasitas adaptif dalam membangun perlindungan kolektif, mengelola visibilitas politik, dan memperkuat jaringan solidaritas. Strategi keuangan, keamanan digital, pendekatan rendah profil, dan kerja sama antar komunitas membentuk ekosistem ketahanan yang memungkinkan gerakan perempuan tetap hidup dan bekerja di tengah tekanan negara dan logika platform digital.

Penutup

Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kekerasan negara di ruang digital tidak bekerja secara tunggal, melainkan melalui konvergensi hukum, teknologi, stigma moral, dan logika platform digital yang saling menguatkan. Bagi OMS perempuan, represi tidak hanya hadir dalam bentuk kriminalisasi langsung, tetapi juga melalui rasa diawasi, ancaman berlapis, dan penyempitan ruang aman yang memproduksi *self-censorship* serta kelelahan kolektif. Dalam konteks ini, solidaritas digital tidak dapat dipahami sebagai praktik netral atau sekadar instrumen kampanye, melainkan sebagai arena politik yang terus-menerus dinegosiasikan dengan risiko. Oleh karena itu, keberlanjutan gerakan feminis tidak dapat bergantung pada viralitas sesaat, tetapi pada kemampuan membangun infrastruktur perlindungan, perawatan, dan solidaritas lintas perbedaan.

Tulisan ini juga menunjukkan bahwa ruang digital membentuk medan perjuangan feminis yang berisiko sekaligus membuka kemungkinan politik baru. OMS perempuan di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan tekanan hukum, bias algoritmik, dan krisis pendanaan global, tetapi juga secara aktif mengembangkan kapasitas bertahan melalui kerja kolektif, inovasi strategi, dan jaringan solidaritas.

Bagi OMS perempuan, refleksi ini menegaskan pentingnya penguatan strategi adaptasi yang bersifat kolektif dan berkelanjutan. Keamanan digital perlu dipahami sebagai bagian dari kerja perawatan feminis, bukan sekadar persoalan teknis, dengan membangun protokol bersama, berbagi pengetahuan mitigasi risiko, serta mengelola visibilitas secara strategis. Di tengah menyusutnya pendanaan internasional, diversifikasi sumber daya melalui skema berbasis komunitas, solidaritas antarorganisasi, dan penguatan ekonomi kolektif menjadi langkah politis untuk menjaga kemandirian advokasi. Aliansi lintas isu

antara feminisme, buruh, lingkungan, disabilitas, adat, dan queer juga menjadi krusial untuk menantang fragmentasi gerakan yang sering diperkuat oleh logika algoritma dan donor.

Bagi pembuat kebijakan, temuan penelitian ini menuntut perubahan pendekatan yang mendasar terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan warga negara di ruang digital. Instrumen hukum, seperti UU ITE dan KUHP terbukti lebih sering berfungsi sebagai alat pendisiplinan daripada perlindungan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Revisi regulasi bermasalah, pembatasan tafsir karet, serta pengakuan terhadap keberagaman bentuk gerakan masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk mencegah kriminalisasi politik yang berlapis. Negara perlu mengakui bahwa kekerasan berbasis teknologi adalah bagian dari kekerasan struktural, bukan semata persoalan individual sehingga respons kebijakan harus berorientasi pada keadilan gender dan hak asasi manusia.

Bagi donor dan mitra global, refleksi ini menggarisbawahi urgensi pendanaan feminis yang berkelanjutan, adil, dan peka konteks. Ketergantungan pada logika proyek jangka pendek, indikator kuantitatif, dan bias urban berisiko melemahkan OMS perempuan di akar rumput yang bekerja dalam kondisi paling rentan. Donor perlu mendukung pendanaan jangka panjang, fleksibel, dan berbasis kepercayaan, sekaligus menghormati otonomi politik OMS tanpa memaksakan agenda keamanan atau birokrasi yang justru membahayakan komunitas. Pendanaan feminis tidak boleh direduksi menjadi instrumen stabilisasi, melainkan harus memperkuat kapasitas kritis dan keberlanjutan gerakan.

Di tengah tekanan tersebut, OMS perempuan merespons bukan semata dengan defensif, melainkan melalui strategi adaptif yang kreatif dan politis—mengelola visibilitas, membangun mekanisme perlindungan kolektif, merawat jaringan solidaritas, serta menciptakan bentuk-bentuk keberlanjutan yang berakar pada komunitas. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa solidaritas digital tidak berhenti pada ekspresi simbolik, melainkan menjadi ruang perlawanan yang konkret terhadap pendisiplinan negara dan platform.

Solidaritas digital yang transformatif, bukan sekadar klik, tagar, atau viralitas, hanya mungkin terwujud ketika konektivitas dipadukan dengan perawatan kolektif, keberanian politik, dan komitmen untuk terus menantang struktur kekuasaan yang timpang. Dari

posisi penulis sebagai bagian dari praksis feminis, tulisan ini berpihak pada kekuatan dan resistensi OMS perempuan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masa depan gerakan perempuan bergantung pada kemampuan kita merawat solidaritas sebagai kerja politik yang hidup, reflektif, dan berjangka panjang

Daftar Pustaka

- Azzahra, T. Q., Koswara, Z. Z. M., & Susanto, T. 2026. Trending Solidarity: Public Mobilization after the Tragedy of an Online Motorcycle Driver Crushed during a Protest in Indonesia. *Media Asia*, 53(1), pp. 187–194. <https://doi.org/10.1080/01296612.2025.2559327>
- BBC News Indonesia. 2019. "Saling balas' petisi soal RUU Pencegahan Kekerasan Seksual." Diakses pada 29 Oktober 2025, di <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47052799>.
- Bennett, W. L. & Segerberg, A. 2013. *THE LOGIC OF CONNECTIVE ACTION: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
- Boangmanalu, A. & Aprilia, I. R. 2022. Kontribusi dan Dilema Pendanaan Organisasi Feminis untuk Pengetahuan dan Praksis Feminis. *Jurnal Perempuan*, 27(2), hlm. 179–190. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.702>.
- Bryman, A. 2012. "Focus Group", *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press: Oxford, UK, hlm. 500–520.
- de Alwis, R. d. S. 2024. "A Rapidly Shifting Landscape: Why Digitized Violence Is the Newest Category of Gender-Based Violence."
- Dewi, A. P. 2025. "Pasca-UU TPKS Sah, Pemahaman Masyarakat terhadap Kekerasan Makin Baik." ANTARA. Diakses pada 29 Oktober 2025, di <https://www.antaraneews.com/berita/4702833/pasca-uu-tpks-sah-pemahaman-masyarakat-terhadap-kekerasan-makin-baik>.
- Jackson, E. 1992. "Catharine MacKinnon and Feminist Jurisprudence: A Critical Appraisal." *Journal of Law and Society*, Vol. 19, No. 2, pp. 195–213.
- Hass, L. 1996. "Discipline and the Constituted Subject: Foucault's Social History." *Symploke*, Vol. 4, No. 1/2, pp. 61–72. <http://www.jstor.org/stable/40550385>. Accessed 27 Oct. 2025.
- Hermanto, R. 2022. Indonesian Digital Feminist Activism Bridging Global-Local Feminism Discourse: Textual Network Analysis of Jakarta Feminist. *Jurnal Sosioteknologi*, 21(2), pp. 105–119. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2022.21.2.1>.
- Kurnia, P. B. 2022. "How NGO Handle Domestic Violence Cases during COVID-19 Pandemic: Case Study in LBH APIK Jakarta", Nurtjahyo, L. I. and M. Arief Wicaksono (Eds.), *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice*. Springer: Singapore, pp. 143–151.
- Kurnia, P. B. 2024. *Aksi Kolektif dan Solidaritas Perlindungan Informal atas Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM)*. Sebuah tesis yang dipublikasikan. Universitas Indonesia: Jakarta. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920547557&lokasi=lokal>.
- Loader, B. D. & Dutton, W. H. "A Decade in Internet Time: The Dynamics of the Internet and Society." *Information, Communication & Society*, Vol. 15, No. 5, hlm. 609–615.
- MacKinnon, C. A. 2013. *Intersectionality as Method: A Note*. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 38, No. 4, hlm. 1019–1030.
- MacKinnon, C. A. 2020. *Equality: From Status to Substantive Equality*. In *Are Women Human? And Other International Dialogues*. Harvard University Press: Cambridge, MA.
- Mirani, L. 2016. "Sorry, Malcolm Gladwell: The Revolution May Well Be Tweeted," *The Guardian*.
- Mohanty, C. T., Nicholson, L. & Seidman, S. 1995. "Feminist Encounters: Locating the Politics of Experience." *Social Postmodernism: Beyond Identity Politics*. Cambridge University Press: Cambridge, hlm. 68–86.
- Neuman, W. L. 2014. "Field Research and Focus Group Research", *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson Education Limited: Harlow, UK, hlm. 432–475.
- Pratiwi, A. M. 2021. Mengupayakan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26(3), hlm. 207–218. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.617>.
- Smart, C. (n.d.). *Feminism and the Power of Law*.
- Stohl, C. 2014. "Crowds, Clouds, and Community." *Journal of Communication*, Vol. 64, No. 1, hlm. 1–19.
- Tong, R. & Botts, T. F. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Routledge: New York (6th Edition, 2024).
- Ufen, A. 2024. The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo. *Giga Focus*, 1, hlm. 2–10.
- Wibisono, R. B. et al. 2025. Contesting Patriarchy Online: Rethinking Feminist Digital Activism under Surveillance in Indonesian Context. *Jurnal fisp.Uinsa.Ac.Id*, 4(2), hlm. 176–193.
- Zuboff, S. 2019. "Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action." *New Labor Forum*, Vol. 28, No. 1, hlm. 10–29. <https://www.jstor.org/stable/26675591>. Accessed 27 Oct. 2025.

Catatan Kaki

- 1 Data dalam tabel ini merepresentasikan pengalaman dan penafsiran partisipan FGD terhadap situasi yang mereka hadapi dalam ruang digital, sebagai bagian dari temuan kualitatif penelitian ini, bukan sebagai klaim hukum terhadap pihak tertentu.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24,
Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992

